



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN HUMAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG No.14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

SKRIPSI

DAVID WELKINSON

0806322514

**DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN HUMAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG No.14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

DAVID WELKINSON

0806322514

**DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA**

DEPOK

JANUARI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

NAMA : DAVID WELKINSON

NPM : 0806322514

TANDA TANGAN :



Tanggal : 6 Januari 2012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : David Welkinson
NPM : 0806322514
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Upaya Implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Telah berhasil mempertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Ken Reciana Sanjoto, MA (.....)

Pembimbing : Dra. Henny Supriyanti W, Msi (.....)

Penguji : Dr. Effy Zalfiana Rusfian, Msi (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat berkah, ridho dan rahmat serta hidayah-Nya, penelitian dengan judul PERAN HUMAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG No.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan.

Penelitian ini dimaksudkan sebagai sebuah prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis menyadari tugas akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari semua pihak. Untuk itulah penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung, diantaranya :

1. Program Sarjana Reguler S1 Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah mengizinkan dan memberikan banyak arahan dalam proses pembuatan skripsi ini.
2. Dra. Henny Supriyati Widyaningsih, M.Si selaku dosen pembimbing. Terima kasih telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini dimulai dari pembuatan outline hingga skripsi ini selesai. Terima kasih telah menjadi pembimbing yang sabar dalam membimbing mahasiswanya.
3. Dr. Effy Zalfiana Rusfian, M.Si selaku penguji ahli, yang telah menguji skripsi saya dan memberikan banyak masukan untuk memperkaya skripsi ini serta sudah banyak memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Dra. Ken Reciana Sanjoto, M.A selaku Ketua Sidang dan juga Ketua Program S1 Reguler Ilmu komunikasi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.
5. Ir. Wahyuni Pujiastuti, M.Si selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Indonesia.

6. Dr. Ade Armando, M.Sc dan Dra. Nina Mutmainnah, Msi, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Indonesia.
7. Seluruh dosen Ilmu Komunikasi khususnya Hubungan Masyarakat yang selama 3.5 tahun telah memberikan saya banyak ilmu.
8. Pemerintah Provinsi Bengkulu selaku penanggung biaya kuliah, yang telah memberikan biaya kuliah kepada saya selama menempuh pendidikan di Universitas Indonesia.
9. Humas DPR RI, selaku studi kasus terkait upaya mencapai implementasi Undang-Undang Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10. Kedua orang tua penulis, yang telah dengan tiada henti menghaturkan doa dan pengharapan. Tak cukup kata untuk menuliskan terima kasih penulis pada kalian, terima kasih untuk setiap doa dan dukungan yang telah diberikan. Ini adalah sebuah hadiah dan persembahan dariku untuk kalian.
11. Dadang Hirawan, Roro Rasi Putra, Rinal Hayes, Faizal Hadinata, Fadil Abdillah. Terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan kepada kakakmu.
12. Metra Efiti, S.Pd dan Munardi, S.Pd, yang sudah saya anggap seperti orang tua sendiri. Terima kasih untuk setiap doa dan dukungan yang telah diberikan.
13. Prof. Akhmad Syakhroza, SE, MAFIS, Ph.D dan keluarga, yang telah memberikan banyak bantuan dalam proses perkuliahan saya.
14. Deby Prabu Nafita atas kebahagiaan dan kesedihan yang telah dibagi dan momen-momen yang telah kita lalui bersama. Terima kasih telah mengajarkan kesabaran, ketelitian, kelembutan, dan keramahan dalam bersikap. Ini hanya sebuah awalan dari suatu perjalanan panjang. Kiranya Allah masih ada bersama aku dan kamu.
15. Mexy Monita dan Mexa Trimonita yang sudah dianggap seperti adik sendiri, terima kasih untuk setiap doa dan dukungan yang telah diberikan kepada kakakmu.

16. Yeni Indah Lestari, Tika Oktavianingsih, Ruth Retno Dewi, Dwika Aldila terima kasih atas kekompakan dan perjuangan bersamanya.
17. Yosi Winosa, Muhammad Iqbal, Yurgen Alefia, terima kasih banyak untuk persahabatan yang luar biasa.
18. Teman-teman satu angkatan Komunikasi 08 yang sering bersama saya di kontrakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk setiap doa, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan.
19. Teman-teman Komunikasi angkatan 2008 dan keluarga Ilmu Komunikasi. Terima kasih atas tawa dan tangis yang kalian bagi selama ini. Terima kasih untuk setiap bantuan yang telah kalian berikan pada saya. Semoga kita semua menjadi lulusan yang berkualitas dan mampu membangun negeri ini.
20. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas setiap kebaikan semua pihak yang telah membantu. Besar kiranya harapan peneliti, agar skripsi ini memberikan manfaat yang besar bagi siapapun yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh studi Hubungan Masyarakat. Terima kasih

Depok, 6 Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Welkinson
NPM : 0806322514
Program Studi : Hubungan Masyarakat
Departemen : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERAN HUMAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DALAM UPAYA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG No.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data(database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 6 Januari 2012

Yang menyatakan



(DAVID WELKINSON)

ABSTRAK

Nama : David Welkinson
Program Studi : Hubungan Masyarakat
Judul : Peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI) Dalam Upaya Implementasi Undang-Undang No.14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Skripsi ini membahas upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran humas Badan Publik dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peneliti melakukan penelitian pada Humas Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan peran humas DPR-RI dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Humas DPR sudah melakukan peran dengan baik, yaitu sebagai Manajer Humas dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian ini menyarankan pentingnya keterlibatan humas dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik.

Kata kunci:

Peran humas, badan publik, keterbukaan informasi, informasi, informasi publik, implementasi, Undang-Undang No.14 Tahun 2008

ABSTRACT

Name : David Welkinson

Study Program: Public Relations

Title : The Role of Public Relations in Representatives Public Agency of Indonesia (DPR-RI) in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information

This thesis discuss about effort implementation of legislation number 14, 2008 about disclosure of public information in Public Institutions. Purpose of this research is to know the role of public relations in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information in Public Institutions . Researcher conducted a research in Public Institution of Representatives Public Agency of Indonesia (DPR-RI). This research is qualitative research with descriptive data analysis methods. This method used to describe the role of public relations DPR-RI in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information. The result of this research show that public relations in DPR have done a good role as a manager of public relations in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information. This research suggest the important of involvement public relations in order to achieve the implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information.

Key words:

Role of public relations, public institution, disclosure of information, information, public information, implementation, legislation number 14 of 2008.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	9
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Signifikansi Penelitian	14
1.4.1 Singnifikansi Akademis	14
1.4.2 Signifikansi Praktis	14
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN	15
2.1 Tinjauan Pustaka	15
2.2 Tinjauan Konsep	17
2.2.1 Humas (<i>Public Relations</i>)	17
2.2.1.1 Definisi Humas	17
2.2.1.2 Ruang Lingkup <i>Public Relations</i>	21
2.2.1.3 Tujuan Humas	23
2.2.1.4 Fungsi Humas	24
2.2.1.5 Peran Humas	29
2.2.1.6 Humas Sebagai Alat Manajemen	31
2.2.2 Manajemen Humas (<i>Public Relations Management</i>)	33
2.2.2.1 Definisi Manajemen Humas	33
2.2.2.2 Dasar-dasar Majemen Humas	33
2.2.2.3 Tahapan Manajemen Humas	34
2.2.3 Definisi Upaya	36
2.2.4 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	37
2.2.4.1 Badan Publik	38
2.2.4.2 Informasi Publik	39
2.2.4.3 Pemohon Informasi Publik	40
2.2.4.4 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	41
2.2.2.5 Komisi Informasi	41
2.3 Keterkaitan Antar Konsep	42
2.4 Asumsi Teoritis	46

BAB 3 METODOLOGI.....	47
3.1 Paradigma.....	47
3.2 Pendekatan Penelitian.....	48
3.3 Sifat Penelitian.....	50
3.4 Strategi Penelitian.....	51
3.5 Jenis dan Metode Pengumpulan Data.....	52
3.6 Metode Pemilihan Informan.....	53
3.7 Metode Analisis Data.....	55
3.8 Unit Analisis dan Unit Observasi.....	57
3.9 Kualitas Data Penelitian dan Kriteria Keabsahan.....	58
3.10 Keterbatasan Penelitian.....	59
3.11 Kelemahan Penelitian.....	60
BAB 4 GAMBARAN PROFIL BADAN PUBLIK.....	61
4.1 Profil Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).....	61
4.2 Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI).....	61
4.3 Visi Misi DPR RI.....	62
4.4 Tugas dan Wewenang DPR RI.....	62
4.5 Hak dan Kewajiban DPR RI.....	64
4.5 Alat Kelengkapan DPR RI.....	65
4.6 Humas (<i>Public Relations</i>) DPR RI.....	66
4.6.1 Tugas Humas DPR RI.....	66
4.6.2 Tujuan Humas DPR RI.....	68
4.6.3 Strategi Humas DPR RI.....	68
BAB 5 ANALISIS DATA.....	70
5.1 Profil Informan.....	70
5.2 Implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI.....	72
5.2.1 Membentuk Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.....	74
5.2.1.a Implementasi Pembentukan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.....	74
5.2.1.b Upaya yang dilakukan Humas DPR RI.....	78
5.2.2 Pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik.....	79
5.2.2.a Implementasi Pembentukan SOP.....	79
5.2.2.b Upaya yang dilakukan Humas DPR RI.....	80
5.2.3 Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).....	81
5.2.3.a Implementasi Pembentukan PPID.....	81
5.2.3.b Upaya yang dilakukan Humas DPR RI.....	82
5.2.4 Pembentukan Tim Layanan Informasi.....	84
5.2.4.a Implementasi Pembentukan Tim Layanan Informasi.....	84
5.2.4.b Upaya yang dilakukan Humas DPR RI.....	86
5.2.5 Membentuk Sistem Pelayanan Informasi.....	88
5.2.5.a Implementasi Pembentukan Sistem Pelayanan Informasi....	88
5.2.5.b Upaya yang dilakukan Humas DPR RI.....	90

5.2.6 Mengumpulkan Informasi Publik di DPR RI	92
5.2.6.a Implementasi Pengumpulan Informasi Publik di DPR RI	92
5.2.6.b Upaya yang dilakukan Humas DPR RI	93
5.3 Kegiatan Humas DPR Untuk Mencapai Pemahaman Publik Internal	
DPR RI Mengenai Keterbukaan Informasi Publik	95
5.3.1 Pemahaman publik internal DPR RI	95
5.3.2 Kegiatan yang dilakukan Humas DPR RI	103
5.4 Peran Humas Dalam Impelementasi Undang-Undang KIP di DPR RI.....	107
5.4.1 Melakukan Manajemen Humas Dalam Upaya Implementasi	
Undang-Undang KIP	108
5.4.1.1 Melakukan Penelitian (<i>Research</i>)	108
5.4.1.2 Melakukan Perencanaan (<i>Planning</i>)	111
5.4.1.3 Melakukan Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	114
5.4.1.4 Melakukan Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)	117
5.4.1.5 Melakukan Pengawasan (<i>Controlling</i>)	120
5.4.2 Memberikan Saran Kepada Pimpinan Terkait Upaya Implentasi	
Undang-Undang KIP	124
5.4.3 Mengatasi Hambatan Dalam Upaya Implementasi	
Undang-Undang KIP	129
BAB 6 DISKUSI DAN INTERPRETASI DATA	139
6.1 Implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI	139
6.2. Kegiatan Kehumasan Humas DPR RI Terkait Upaya Impelementasi	
Undang-Undang KIP di DPR RI.....	144
6.2.1 Humas DPR melakukan Publisitas Mengenai Undang-Undang	
KIP di Internal DPR RI	144
6.2.2 Humas DPR melakukan Sosialisasi Undang-Undang KIP	
di internal DPR RI	145
6.2.2.1 Sosialisasi melalui Seminar dan Diklat mengenai UU KIP di	
Internal DPR RI	146
6.2.2.2 Sosialisasi melalui Leaflet dan Buku Pegangan Pelayan	
Informasi Publik di DPR RI.....	147
6.2.2.3 Sosialisasi melalui Rapat Internal di DPR RI.....	149
6.3 Peran Humas DPR RI Dalam Implementasi UU KIP di DPR RI	151
6.3.1 Peran Humas DPR RI sehari-hari	151
6.3.1.1 Humas DPR RI sebagai Penerangan Masyarakat.....	152
6.3.1.2 Humas DPR RI sebagai Pendelegasian Masyarakat.....	157
6.3.2 Peran Humas DPR RI Dalam Upaya Implementasi UU KIP	
di DPR RI	159
6.3.3.1 Peran Humas DPR RI dalam pembentukan Peraturan	
DPR No1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi	
Publik di DPR RI.....	160
6.3.3.2 Peran Humas DPR RI dalam Pembentukan Standar	
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik	
di DPR RI.....	164
6.3.3.3 Peran Humas DPR RI dalam pembentukan Pejabat	
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di DPR.....	166
6.3.4 Peran Humas DPR DRI dalam pembentukan Tim Layanan	

Informasi di DPR RI.....	168
6.3.3.5 Peran Humas DPR dalam pembentukan Sistem Layanan Informasi Publik di DPR RI.....	171
6.3.3.6 Peran Humas DPR dalam mengumpulkan Informasi Publik yang ada di DPR RI.....	173
6.3.3 Peran Humas DPR Secara Keseluruhan Dalam Upaya Implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI	175
6.3.3.1 Humas DPR sebagai Penasehat Ahli (<i>Expert Prescriber</i>)....	176
6.3.3.2 Humas DPR sebagai penyelesai permasalahan (Problem Solving)	177
6.3.3.3 Humas DPR sebagai Fasilitator Komunikasi (<i>Communicator Facilitator</i>).....	179
6.3.3.4 Humas DPR melakukan pengelolaan humas (Manajmen Humas)	181
 BAB 7 PENUTUP.....	192
7.1 Kesimpulan.....	192
7.2 Implikasi Penelitian	193
7.2.1 Akademis.....	193
7.2.2 Praktis.....	194
7.3Rekomendasi	194
7.3.1 Akademis.....	194
7.3.2 Praktis.....	195


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Skripsi Sejenis.....	15
Tabel 5.1 Matriks Manajemen Humas Dalam upaya DPR RI mencapai implementasi Undang-Undang KIP.....	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Sekretaris Jenderal DPR RI.....	67
Gambar 6.1 Alur Arus Informasi Kehumasan DPR RI dari DPR RI ke Publik.....	153
Gambar 6.2 Alur Informasi Kehumasan DPR RI dari Luar DPR RI ke DPR RI.....	154
Gambar 6.3 Alur Arus Informasi Internal DPR RI.....	156



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan Humas (Hubungan Masyarakat) atau *Public Relations* sangat dibutuhkan oleh semua bentuk organisasi, baik bersifat komersial maupun non komersial, mulai dari organisasi sosial, pendidikan, budaya, sampai organisasi pemerintahan. Secara garis besar peran humas adalah sebagai *communicator* dalam sebuah organisasi atau lembaga, baik kepada dan dari publik internal maupun eksternal. Pentingnya peran humas, menjadikan humas sebagai ujung tombak bagi organisasi atau lembaga dalam melakukan aktivitasnya di era keterbukaan informasi sekarang ini.

Bagi sebuah organisasi atau lembaga humas sangat diperlukan untuk menjalin komunikasi dengan para *stakeholder* ataupun untuk mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan program organisasi pada publik, dan juga menyampaikan informasi kepada publik. Humas dalam badan pemerintah atau publik merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan badan pemerintah atau publik kepada masyarakat. (Ruslan, Rosady, 2005:339)

Pandangan mengenai profesi humas dalam sebuah lembaga sudah banyak mengalami perubahan. Humas dalam sebuah lembaga, sekarang tidak lagi hanya dipandang sebagai bagian yang mengurus dokumentasi. Sekarang, Humas merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu lembaga untuk mencapai tujuannya. Pentingnya peran humas tersebut, membuat kedudukan divisi humas harus dekat dengan *top level management* dalam struktur organisasinya. Hal ini, dilakukan agar divisi humas dapat memberikan saran kepada pimpinan dan manajemen dalam upaya mencapai tujuan lembaga tersebut.

Sebuah lembaga dalam melakukan aktivitasnya tidak bisa dilepaskan dari dukungan humas pada lembaga tersebut. Humas dalam sebuah lembaga mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu manajemen pada sebuah organisasi atau lembaga. *Public Relations World Conference* mendefinisikan humas sebagai gabungan antara seni dan ilmu pengetahuan yang memperdiksi

kecenderungan, memperkirakan konsekuensi, memberi saran kepada pimpinan organisasi, dan melaksanakan rencana kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk melayani kepentingan publik dan organisasinya. Sedangkan, *Cutlip, Center & Brown* memberikan definisi Humas sebagai fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan dan kerja sama antara organisasi dengan publiknya. (Cutlip, Scott M, Allen H.Center & Glen M.Broom, 2000:6)

Baskin, Aronof, dan Lattimore, mendefinisikan gambaran humas secara lebih detail, humas adalah alat dari manajemen untuk membantu mencapai tujuan organisasi, merumuskan filosofi organisasi, dan menjadi fasilitator dalam perubahan sosial. Pejabat humas menjalin komunikasi dengan seluruh publik, baik internal maupun eksternal, untuk membangun relasi yang positif dan untuk menjaga konsistensi relasi antara tujuan organisasi dan harapan dari lingkungan sosial di sekitar organisasi. Pejabat humas mempunyai tugas dan wewenang untuk mengembangkan, mengimplementasikan, serta melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang bertujuan mempertemukan dan menghasilkan rasa saling pengertian antara organisasi dan publiknya. (Madison, Brown & Benchmark, 1997:5)

Dari definisi para ahli di atas, secara umum humas berfungsi untuk memberikan saran, sebagai fungsi manajemen, dan sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk itulah, peran humas dalam sebuah organisasi atau lembaga sangat penting. Secara lebih lengkap Cutlip, Center & Broom dalam buku *Effective Public Relations* peran humas ada empat, yaitu: *Expert Prescriber Communication, Problem Solving Process facilitator, Communication Facilitator, dan Technician Communication*. (Frida Kusumastuti, 2004:24)

Dozier membagi empat peran tersebut dalam dua kategori, yaitu *Public Relations Technician* dan *Public Relations Manager*. Peran humas sebagai *Technician Communication* masuk dalam kategori *Public Relations Technician*. Sedangkan Peran humas sebagai: *Expert Prescriber Communication, Problem Solving Process facilitator, Communication Facilitator* masuk dalam kategori *Public Relations Manager*. (Dozier&Broom, 1995:27)

Sebagai *Expert Prescriber*, praktisi humas membantu pihak manajemen dengan mempergunakan pengalaman serta keterampilan untuk memberi saran pada pimpinan dalam proses untuk mencari solusi atau jalan keluar terbaik bagi proses penyelesaian masalah yang dihadapi organisasi tersebut. Sebagai *Communication Facilitator*, Praktisi humas membantu manajemen dengan cara menciptakan berbagai kesempatan untuk ‘mendengar’ apa kata masyarakat atau publik perusahaan. Selain itu, praktisi humas juga berusaha untuk menciptakan peluang dalam mendengarkan apa yang diharapkan manajemen.

Sebagai *Problem Solving Process Facilitator*, praktisi humas membantu kinerja manajemen dengan cara kerja sama bersama bagian lain di dalam struktur organisasi dalam rangka menemukan solusi/pemecahan masalah yang dapat memuaskan di dalam permasalahan yang dihadapi humas. Sedangkan sebagai *Communication Technican*, Praktisi humas menyediakan dan mengadakan layanan atau jasa teknis komunikasi untuk sebuah organisasi atau perusahaan. Keputusan dalam menjalankan teknis komunikasi ditentukan dan dijalankan oleh orang atau bagian lain di dalam organisasi atau perusahaan tersebut.

Sedangkan sebagai fungsi manajemen, humas merupakan alat manajemen yang melakukan fungsi-fungsi manajemen. Dalam melakukan fungsi manajemen salah satu aktivitas utama humas berperan sebagai *Back-up Managemet* (Rosady Ruslan, 2007:10). Dalam melakukan *Back-up Management*, humas harus mendukung dan membantu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah lembaga sangat membutuhkan bantuan dan dukungan humas dalam menjalankan aktivitasnya, apalagi di era keterbukaan informasi saat ini.

Di era keterbukaan informasi, semua lembaga yang termasuk dalam kategori Badan Publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituntut untuk dapat menerapkan tata kelola yang baik. Untuk mencapai tata kelola yang baik perlu ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Transparansi sangat penting dilakukan pada Badan Bublik, hal ini mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Mendel (2004) menyatakan bahwa membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik. Secara fundamental, sebuah informasi adalah milik publik, bukan milik pemerintah atau badan publik. Akan tetapi, pemerintah memang harus menjaga keseimbangan antara menutup informasi dan kepentingan publik. Namun, bagaimanapun kepentingan publik tetap harus didahulukan melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta tata kelola yang baik dan peran serta masyarakat (Mendel, 2004:2). Dengan membuka akses publik terhadap Informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Untuk itu, badan publik berkewajiban untuk melaksanakan prinsip transparansi atau keterbukaan. (Republik Indonesia, 2008:18)

Disahkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Regulasi yang berkaitan dengan kebebasan informasi atau lebih dikenal keterbukaan informasi publik di Indonesia akan selalu memuat hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan (proporsional), dan cara sederhana, adanya pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas, serta kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi (Mendel, 2008: 3-8).

Kewajiban badan publik untuk mewujudkan keterbukaan akses informasi bagi publik dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang KIP, meliputi: (1) Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi

Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.(Republik Indonesia, 2008:3)

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut badan publik harus memiliki :

(i) Peraturan mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi, (ii) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), (iii) Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Pasal 13 Undang-Undang No.14, 2008: 5), (iv) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik (Republik Indonesia, 2010:22). Manajemen badan publik membutuhkan bantuan dan dukungan dari humas, untuk mencapai itu semua. Selain dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, kewajiban untuk badan publik untuk membentuk PPID juga tertera dalam Bab IV Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Bab Penutup Peraturan Pemerintah No.61 tersebut juga disebutkan PPID wajib dibentuk paling lambat setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Selama PPID di badan publik belum terbentuk tugas pelayanan informasi dilakukan oleh unit atau dinas bidang informasi, komunikasi, dan atau kehumasan.(Republik Indonesia, 2010:8)

Humas harus membantu manajemen badan publik, terkait upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada badan publik. Humas sangat penting peranannya dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik tentu butuh bantuan dan dukungan humas untuk mencapai upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Humas dapat membantu untuk memberikan saran pada pimpinan dan manajemen mengenai upaya yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Humas juga dapat melakukan manajemen humas (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) terkait upaya-upaya dilaksanakan, serta membantu mengatasi hambatan yang ditemui

dalam pelaksanaan upaya-upaya yang dilaksanakan. Dengan peranan humas, upaya yang dilakukan badan publik untuk mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat dicapai dengan baik.

Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan mengenai kewajiban humas untuk membantu badan publik mengimplementasikan Undang-Undang No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut disebutkan, bila Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) pada badan publik belum dibentuk maka tanggung jawab untuk melakukan pelayanan informasi adalah pejabat pelayanan informasi atau kehumasan. Hal ini menunjukkan humas sangat dibutuhkan untuk membantu manajemen dalam upaya mencapai implemmentasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.(Republik Indonesia, 2010:11)

Peran humas dibutuhkan dalam mengupayakan terbentuknya PPID, Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, SOP, peraturan terkait implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peran humas tersebut mulai dari bagaimana mensosialisasikan pentingnya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada setiap bagian di DPR. Kemudian memberikan saran-saran kepada pimpinan dan manajemen terkait implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjut terlibat langsung dalam kegiatan implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta memberikan solusi terhadap hambatan yang ditemui dalam implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Humas harus melakukan peran sebagai manajer humas dalam membantu manajemen pada badan publik dalam mencapai upaya untuk mengimplementasikan Undang-Undang No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Humas sebagai Manajer Humas memiliki peranan sebagai : *Expert Prescriber Communication, Problem Solving Process facilitator, Communication Facilitator, dan Technician Communication.* (Dozier & Broom,

1995:45). Humas sebagai *Expert Prescriber Communication*, berperan dalam memberikan saran kepada pimpinan dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Humas pada badan publik dapat memberikan saran-saran kepada manajemen dan pimpinan dalam upaya implemtasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, terkait : pembentukan peraturan, pembentukan PPID, saran terkait pemebentukan Standar Oprasional Prosedure (SOP) Pelayanan Informasi Publik, dan saran terkait pembuatan sistem pelayanan informasi. Dengan adanya saran dan masukan dari humas, maka pimpinan dan manajemen dapat segera mengambil tindakan dengan cepat dan tepat.

Sebagai *Communication Facilitator*, humas bisa berperan untuk menjembatani antara publik dan manajemen badan publik dalam upaya pelaksanaan keterbukaan informasi. Sebagai *Problem Solving Process facilitator*, humas terlibat dalam penanganan masalah atau hambatan yang ditemui dalam uapaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Humas juga harus terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Misalnya, terlibat dalam pembuatan peraturan, terlibat dalam pembentukan PPID, dan teribat dalam pembuatan sistem pelayanan informasi. Dengan bantuan humas pembentukan PPID dan sistem pelayanan informasi dan dokumentasi pada badan publik tentu akan lebih mudah dilakukan.

Pentingnya peran humas dalam membantu dan mendukung upaya manajemen untuk mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta masih kurangnya penelitian mengenai peran humas yang dikaitkan dengan upaya membantu dan mendukung manajemen dalam mencapai implementasi suatu kebijakan atau peraturan dalam sebuah lembaga. Melatarbelakangi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai peran humas badan publik dalam membantu manajemen terkait upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peneliti ingin mendapatkan gambaran bagaimana peran humas badan publik dalam membantu manajemen untuk mencapai

implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peneliti memilih humas pada badan DPR sebagai subjek penelitian pada penelitian ini, dikarenakan DPR sebagai salah satu badan publik yang dianggap sebagai lembaga yang tertutup pada awal diberlakukannya Undang-Undang No.14 Tahun 2008. Dewan Perwakilan Rakyat pernah dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Informasi Pusat, terkait tidak diresponnya permintaan informasi mengenai laporan hasil kunjungan anggota DPR ke luar negeri (Adi Suhendi, 2011:1). Namun, kemudian DPR berhasil melakukan upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dewan Perwakilan Rakyat berhasil mendapat penghargaan sebagai badan publik terbaik ke 3 dari Komisi Informasi Pusat (Egir Revki, 2011:2). Prestasi tersebut dicapai DPR ditengah tingginya tuntutan publik akan keterbukaan informasi pada lembaga tersebut.

Peneliti memilih Humas DPR sebagai subjek penelitian, juga dikarenakan DPR sebagai badan publik yang berperan dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga, DPR sebagai badan publik, mempunyai tanggung jawab moral untuk dapat memberikan teladan kepada badan publik lain dalam mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini, diharapkan dapat menjelaskan gambaran mengenai peran Humas DPR dalam melakukan upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di lembaga tersebut.

Peneliti berharap, penelitian ini bisa memberikan masukan bagi Humas DPR untuk menjalankan perannya dalam membantu manajemen terkait implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat bagi lembaga publik lainnya, yang masih dalam tahap upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini, diharapkan bisa memberikan masukan pada humas pada badan publik dalam melakukan perannya untuk membantu

manajemen badan publik yang diwakilinya dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1. 2 Rumusan Permasalahan

Undang-undang No 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), mewajibkan semua badan publik membuka akses informasi bagi publik. Setelah kurang lebih 1,5 tahun Undang-undang No 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan oleh Pemerintah. Publik tentu berharap semua badan publik sudah mampu mengimplementasikan Undang-undang No 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan baik. Persoalan keterbukaan Informasi Publik bukan lagi menjadi permasalahan dalam badan publik. Tetapi, kenyataannya implementasi Undang-undang No 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik belum sebaik yang diharapkan oleh publik. Bahkan, sebagian badan publik belum mengimplementasikan Undang-undang No 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Data yang didapatkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menunjukkan masih sangat sedikit badan publik yang sudah membuka akses informasi bagi publik. Dari 188 lembaga publik yang dimintai informasi hanya 54 yang bersedia memberikan informasi, sedangkan 134 lembaga publik tidak bersedia memberika informasi. Dari 54 lembaga publik yang bersedia memberikan informasi pelayanan permintaan informasinya masih sangat lama yaitu, sekitar 1-17 hari. Bahkan ada yang baru bersedia memberikan informasi setelah dilakukan mediasi oleh Komisi Informasi.

“Pelayanan Informasi pada badan publik masih lambat. Hanya 54 lembaga dari 188 lembaga publik atau sekitar 45,8 persen lembaga publik yang bersedia memberikan informasi. Dari 54 lembaga hanya 26 badan yang memberikan informasi dalam jangka waktu 1-17 hari, bahkan ada 13 lembaga publik baru bersedia memberikan informasi setelah dilakukan mediasi oleh Komisi Informasi”, ujar Maulana dalam seminar Launching Hasil Kerja Lapangan Uji Akses Permintaan Informasi, di Hotel Harris, Jakarta, Senin (1/8/2011).” (kompas.com Senin, 1 Agustus 2011, 16:58 WIB)

Data lain yang menunjukan masih rendahnya keterbukaan informasi di badan publik adalah data dari hasil uji akses keterbukaan infomormasi publik yang dimuat dalam “*Catatan Akhir tahun Implementasi UU No.14/2008 Tentang*

Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia” yang di tulis oleh Freedom Of Information Network-Indonesia Desember 2010.

Pertama, permintaan informasi yang dilakukan oleh Seknas FITRA ini ditujukan kepada badan publik di tingkat Pusat, yang terdiri dari 34 badan publik eksekutif, 5 badan publik Yudikatif, 3 Badan publik Legislatif, 19 Lembaga Negara Non-Kementerian, dan 8 badan publik lainnya. Dari hasil uji akses yang dilakukan, hanya 17 badan publik yang merespon dan memberikan informasi. Selebihnya merespon namun tidak memberikan data, dan mengabaikan atau diam saja. (Freedom Of Information Network-Indonesia, 2010:10)

Kedua, uji permintaan informasi kelompok yang diorganisir oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC). IPC mengorganisir kelompok masyarakat sipil di sepuluh daerah untuk melakukan permintaan informasi di Badan-badan publik setempat. Kesepuluh daerah tersebut adalah Sumatera Barat, Bengkulu, Serang, Garut, Jawa Tengah, Malang, Pontianak, Bali, NTB, dan Sulawesi Tengah. Dari 347 permintaan informasi yang diajukan, tidak sampai separuhnya yang diterima, yakni hanya 102. Selebihnya ditolak (152) dan diabaikan (93). Hal ini berarti hanya 29 % dari permintaan informasi yang diterima, 27 permintaan informasi diabaikan, dan 44 % permintaan informasi di tolak. Dari 102 permintaan informasi yang dikabulkan, hanya 69 permintaan yang dikabulkan dengan data yang tepat dan lengkap. (Freedom Of Information Network-Indonesia, 2011:12)

Ketiga, permintaan informasi oleh jaringan Pusat Analisis Telaah Informasi Regional (Pattiro). Jaringan Pattiro melakukan permintaan informasi kepada Badan-badan publik yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan tambang minyak bumi dan gas (migas) di Blok Cepu . Permintaan informasi yang ditujukan kepada 13 badan publik di tingkat pusat maupun Daerah. Hasilnya rata-rata permintaan informasi dijawab dengan penolakan diam (33%), tidak dimiliki & dialihkan/direkomendasikan (30%), selebihnya ditolak dengan berbagai alasan diantaranya dengan alasan informasi rahasia (confidential), namun tidak disebutkan alasan kenapa termasuk informasi confidential. (Freedom Of Information Network-Indonesia, 2011:15)

Keempat, permintaan informasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hijau Indonesia terhadap badan-badan publik di Bojonegoro. Hasil uji akses informasi yang dilakukan oleh LSM Hijau menunjukkan hanya 4 % permintan informasi yang diterima, 43 % diabaikan, dan 53 % ditolak. (Freedom Of Information Network-Indonesia, 2011:17)

Data di atas memperlihatkan masih banyaknya badan publik yang belum mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Secara umum, implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada badan publik masih rendah. Salah satu Badan publik yang telah berhasil mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat dianggap sebagai badan publik yang tertutup di awal pelsenakan keterbukaan informasi publik. DPR pernah disengketakan oleh ICW karena belum terbuka dalam memberikan informasi publik pada bulan januari 2011. Indonesia Corruptions Watch (ICW) melaporkan DPR dan Sekjen DPR ke Komisi Informasi terkait tidak diresponnya permintaan informasi yang laporan hasil kunjungan anggota DPR keluar negeri (Adi Suhendi, 2011:1). Akan tetapi, kemudian DPR berhasil melakukan upaya untuk mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhasil memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Dewan Perwakilan Rakyat meraih urutan ke-3 dengan skor 57,2 dalam penghargaan yang diberikan oleh Komisi informasi kepada badan publik terkait kinerjanya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut komisioner bidang kelembagaan komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Alamsyah Saragih penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian website lembaga publik yang digunakan untuk menyampaikan informasi publik. Penilaian tersebut terkait informasi tentang regulasi keuangan, kinerja dan profile mereka yang dibuka kepada publik yang semuanya ditampung di websitenya. (Egir Revki, 2011:3)

Tingginya intensitas kerja serta kuatnya tuntutan akan kinerja DPR RI, telah mengharuskan DPR RI mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat akan ketersediaan informasi dan dokumentasi. Masyarakat menuntut DPR bisa menyediakan informasi dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI serta tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI. DPR sudah berhasil mengupayakan keterbukaan akses informasi bagi publik atas informasi publik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

Berdasarkan pernyataan Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR yang dijabat Kepala Biro Humas dan Pemberitaan, Helmizar. Telah terjadi kenaikan permintaan informasi publik pada lembaga DPR pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010. Tahun 2010 permintaan informasi di DPR yang tercatat sebanyak 38 permintaan informasi. Sementara untuk permintaan informasi di DPR tahun 2011 mengalami kenaikan signifikan. Jumlah permintaan informasi yang telah tercatat sepanjang tahun 2011 sudah mencapai 200 permintaan informasi. (Johar Arif, 2011:1)

Informasi publik yang diminta sebagian besar adalah informasi terkait, risalah rapat pembahasan Undang-Undang, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), laporan realisasi anggaran, naskah akademik, laporan kunker dan studi banding Alat Kelengkapan DPR (AKD), dan laporan realisasi anggaran-anggaran DPR RI. Data peningkatan permintaan informasi tersebut membuktikan keberhasilan DPR dalam implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.

Dewan Perwakilan Rakyat berhasil mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat terkait pelaksanaan implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut, membuktikan bahwa DPR sudah melakukan upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberhasilan DPR dalam melakukan upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tentu tidak bisa dilepaskan dari peran Humas DPR. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, humas sangat penting peranannya dalam membantu

upaya badan publik untuk mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peranan Humas DPR dalam membantu upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menarik untuk diketahui. Misalnya, peran Humas DPR dalam upaya pembentukan PPID DPR, pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan informasi di DPR, dan pembentukan sistem pelayanan informasi dan dokumentasi di DPR. Sehingga, dapat diketahui gambaran peran humas DPR dalam upaya implementasi terkait Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lembaga DPR RI.

Untuk mengetahui peranan Humas DPR dalam membantu upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Lembaga DPR RI, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia?
2. Bagaimana kegiatan yang dilakukan Humas DPR untuk mencapai pemahaman publik internal DPR RI, dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI?
3. Bagaimana peran Humas DPR dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia?
2. Mengetahui kegiatan yang dilakukan Humas DPR untuk mencapai pemahaman publik internal DPR RI, dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI ?

3. Mengetahui peran Humas DPR dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI ?

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Singnifikansi Akademis

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa menambah literatur untuk ilmu Komunikasi, program studi Hubungan Masyarakat, mengenai peran humas sebagai Manager Humas (*Public Relations Manager*) di Badan publik dalam upaya implimentasi Undang-Undang No.14 Tahun 200 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demekian penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi para akademisi, dalam hal ini mahasiswa yang membaca skripsi ini nantinya.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Peneliti menharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan masukan kepada para praktisi humas khususnya bagi humas pada Badan publik. Masukan tersebut mengenai gambaran mengenai Humas Badan publik dalam melakukan perannya sebagai Manager Humas dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga, humas Badan publik dapat berperan dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Lembaga Publik yang diwakilinya.

BAB 2
KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian mengenai peran humas dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, peneliti terlebih dahulu sudah melakukan tinjauan pustaka. Peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian sejenis/terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut penelitian yang sejenis dan terkait yang peneliti jadikan acuan untuk melakukan penelitian ini :

Tabel 2.1
Perbandingan Skripsi Sejenis

Skripsi Perbedaan	Skripsi 1	Skripsi 2	Skripsi 3
Judul	Analisis Peran dan Fungsi Humas Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Internal Kepada Karyawan Pasca <i>Go Public</i>	Pengaruh Model Komunikasi Laswell Tentang UU Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Humas Polri Terhadap Sikap Masyarakat	Analisis Fungsi, Peran, Tugas, dan Strategi Humas Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
Tujuan	Mengetahui fungsi dan peran humas dalam mengkomunikasikan kebijakan internal kepada karyawan pasca <i>go public</i>	Mengetahui pengaruh model komunikasi Laswell tentang UU Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Humas Polri terhadap sikap masyarakat	- Mengetahui peran, fungsi, tugas, dan strategi Humas Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan hambatan yang dihadapi.
Teori	Public Relations, Manajemen Komunikasi dan Organisasi	Proses Komunikasi Laswell, Sikap, Peran Humas	Public Relations (peran, fungsi, tugas dan strategi)

Metodelogi	Konstruktivis, Kualitatif, Deskriptif, Wawancara	Positivis, Kuantitatif, Eskplanatif, Survey, Probabilitas	Konstruktivis, Kualitatif, Wawancara mendalam, Deskriptif
Hasil	Penerapan sosialisasi informasi internal secara langsung kepada karyawan lebih dipahami oleh karyawan.	- Ada pengaruh model komunikasi Laswell dengan sikap publik. Model tersebut merupakan faktor yang penting dalam pembentukan sikap publik.	Humas Kementerian Pemuda dan Olahraga berorientasi pada anggaran dalam menjalankan peran, fungsi, tugas, dan strateginya. Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya rumusan tujuan dan sasaran yang jelas .

Skripsi pertama dan ketiga merupakan penelitian mengenai peran dan fungsi humas. Skripsi pertama meneliti mengenai peran dan fungsi humas dalam mensosialisasikan kebijakan internal pada karyawan. Sedangkan, skripsi ke tiga meneliti mengenai peran, fungsi, tugas, dan strategi yang dilakukan Humas Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dua penelitian tersebut menunjukkan pentingnya peran humas pada sebuah lembaga atau organisasi. Kemudian skripsi kedua, menjelaskan peran humas dalam melakukan model komunikasi Lawswell mengenai Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik terhadap sikap masyarakat.

Tiga penelitian tersebut melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada fokus dan kedalaman peneltian mengenai peran humas. Peneliti akan melakukan peneltian kualitatif dengan paradigma konstruktivis untuk mengetahui gambaran mengenai peran Humas DPR dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.

2.2 Tinjauan Konsep

2.2.1 Humas (*Public Relations*)

Profesi Humas sekarang sudah banyak mengalami perkembangan. Humas sekarang tidak hanya diperlukan oleh sebuah perusahaan, tetapi juga dibutuhkan oleh semua jenis organisasi dan lembaga, apalagi di era transparansi informasi sekarang ini. Di era keterbukaan informasi, semua lembaga yang termasuk dalam badan publik berkewajiban untuk membuka akses Informasi Publik. Badan publik dituntut untuk dapat mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) . Untuk itu, peran humas dalam sebuah lembaga publik, sangat penting dalam membantu mencapai implementasi UU KIP.

Humas secara umum ada dua macam, yaitu humas perusahaan (*Corporate Public Relations*) dan humas pemerintah (*Government Public Relations*). Humas perusahaan adalah humas yang bekerja pada perusahaan, sedangkan humas pemerintahan merupakan humas yang bekerja pada lembaga pemerintahan. Humas yang ada pada lembaga publik sifatnya sama dengan humas pada lembaga pemerintahan. Sehingga, humas pada badan publik dapat dianalogikan sebagai humas pemerintahan (*Government Public Relations*).

2.2.1.1 Definisi Humas

Ada banyak sekali definisi dan pengertian dari *Public Relations* atau Humas yang dikemukakan para pakar dan praktisi. Berbagai definisi dan pengertian Humas atau *Public Relations* terus berkembang dari masa ke masa sejalan dengan perkembangan profesi Humas itu sendiri. Menurut para ahli sampai dengan saat ini, belum ada kesepakatan yang tegas mengenai batasan definisi humas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama banyaknya definisi yang dirumuskan oleh para pakar atau kalangan praktisi yang saling berbeda pendapat. Kedua latar belakang yang berbeda, dimana definisi yang diungkapkan kalangan akademisi dengan kalangan praktisi akan selalu lain bunyinya. Lalu yang ketiga disebabkan karena kegiatan humas yang bersifat dinamis dan fleksibel terhadap perkembangan zaman, khususnya memasuki era globalisasi dan melenium ke tiga saat ini (Rosady Ruslan, 1998:16-17)

Menurut Frank Jefkins (1998), memberikan definisi humas sebagai :
 “Humas atau *Public Relations* adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.” Selanjutnya, Cutlip, Center & Brown memberikan definisi Humas sebagai fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan dan kerja sama antara organisasi dengan publiknya.

Dr. Rex Harlow dalam bukunya yang berjudul : *A Model for Public Relations Education for Professional Practice* yang diterbitkan oleh *International Public Relations Association (IPRA)* 1978 menyatakan bahwa definisi dari *Public Relations* adalah :

“a public relations is a distinctive management function which helps establish and maintain mutual lines of communications, understanding, acceptance and cooperation between an organization and its publics; involves the management problems or issues; helps management to keep informed on and responsive to public opinion, defines and emphasized the responsibility of management to serve the public interest; help management to keep abreast of an effectively utilize changes; serving as an early warning system to help anticipate trends; and uses research and sound and ethical communication techniques as its principal”

Public Relations adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktifitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama; melibatkan manajemen untuk mampu menanggapi opini publik; mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif; bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama. (Putra, 1999:3)

Definisi lain dari humas diberikan oleh *Public Relation World Conference*. *Public Relation World Conference* mendefinisikan humas sebagai :

“Humas adalah gabungan antara seni dan ilmu pengetahuan yang memperdiksi kecenderungan, memperkirakan konsekuensi, memberi saran kepada pimpinan organisasi, dan melaksanakan rencana kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk melayani kepentingan publik dan organisasinya.”

Baskin, Aronof, dan Lattimore, mendefinisikan gambaran humas secara lebih detail : (Madison, W1:Brown & Benchmark, 1997:5)

“Humas adalah alat dari manajemen untuk membantu mencapai tujuan organisasi, merumuskan filosofi organisasi, dan menjadi fasilitator dalam perubahan sosial. Pejabat humas menjalin komunikasi dengan seluruh publik, baik internal maupun eksternal, untuk membangun relasi yang positif dan untuk menjaga konsistensi relasi antara tujuan organisasi dan harapan dari lingkungan sosial di sekitar organisasi. Pejabat humas mempunyai tugas dan wewenang untuk mengembangkan, mengimplementasikan, serta melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang bertujuan mempertemukan dan menghasilkan rasa saling pengertian antara organisasi dan publiknya.”

Untuk melengkapi definisi Humas yang disebut sebelumnya Howard Bonhan, menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Oei Abdurahman dalam buku Dasar-Dasar public relation(Oemi Abdurahman.1979: 25).

"Humas sebagai suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yg lebih baik, yang dapat memperdalam pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau organisasi atau badan"

Definisi di atas merupakan definisi humas secara umum, baik humas dalam sebuah perusahaan, lembaga, maupun humas sebuah organisasi. Sedangkan dalam penelitian ini, humas yang dimaksud adalah humas yang bekerja pada lembaga negara. Humas yang bekerja dalam lembaga negara, merupakan humas pemerintahan (*Government Public Relations*).

Menurut Frida Kusumastuti, humas pemerintah (*Government Public Relations*) pada dasarnya tidak bersifat politis. Bagian humas di institusi pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. Memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana, serta hasil-hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Selain keluar, humas pemerintahan dan politik juga harus memungkinkan untuk memberi masukan dan saran bagi pejabat tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi atau kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan, ataupun yang sedang diusulkan. (Frida Kusumawati, 2004:37)

Frida Kusumawati (2004) dalam buku *Dasar-Dasar Humas* menyatakan tugas pemerintah sangat berat karena masyarakat yang dihadapi terdiri dari berbagai publik dengan kepentingan yang kompleks. Hal ini tidak terlepas dari “karakteristik” yang melekat dalam setiap program pemerintah, antara lain sebagai berikut :

1. Program pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas. Dengan berbagai latar belakang, karakter, ekonomi, pendidikan (intelegensi) yang beragam
2. Seringkali hasilnya abstrak, yang sulit dilihat dalam waktu dekat, bahkan dalam jangka yang panjang sekalipun, karena sifatnya yang integral dan berkesinambungan. Melibatkan generasi ke generasi. Bahkan program program pemerintah cenderung dibayar dengan “harga sosial” yang tinggi. Program-program pemerintah seringkali tidak dapat menghindari perlunya pengorbanan sosial (masyarakat). Disinilah perlunya pendekatan khusus untuk melibatkan partisipasi dan emansipasi masyarakat.
3. Program pemerintah selalu mendapat *controlling*/pengawasan dari berbagai kalangan, terutama pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sebagainya. Mereka sangat berperan mengenai permasalahan-permasalahan mereka sebagai warga masyarakat.

Dari definisi humas di atas, menunjukkan pentingnya peranan humas dalam untuk melakukan fungsi komunikasi bagi sebuah organisasi. Humas berperan menciptakan komunikasi dua arah, menganalisis kepentingan publik, memeberikan saran kepada pimpinan, dan melaksanakan kegiatan untuk melayani publiknya, serta menciptakan pengertian dan kepercayaan dari publik. Hal ini memperlihatkan kalau kegiatan humas tidak berhenti pada menciptakan pengertian, tetapi lebih jauh lagi yaitu memperdalam kepercayaan publik terhadap organisasi.

Dapat ditarik kesimpulan, prinsip dasar dalam humas adalah berusaha untuk membentuk dan mempertahankan pemahaman timbal balik antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya (Harold Oxley, 1993:53). Untuk mencapai itu semua, tentu saja bukan pekerjaan yang mudah bagi humas. Humas membutuhkan pendekatan dan teknik yang terencana untuk mengadakan persuasi kepada khalyak. Oleh karena itu, kegiatan humas disebut juga sebagai suatu seni

untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap perusahaan atau organisasi. (Riyono Pratiko, 1983:29)

2.2.1.2 Ruang Lingkup Public Relations

Keberadaan dan manfaat profesi *Public Relations* pertama kali mulai dikenal pada tahun 1906. Oleh seorang jurnalis bernama Ivy Ledbetter Lee yang kemudian dikenal sebagai Bapak “Humas Dunia”. Ia memanfaatkan fungsi kegiatan *Public Relations* melalui publikasi (*publicity*), publikasi (*publications*), periklanan (*advertising*), promosi (*promotions*), hubungan dengan publik (*public relations*), sebagai lingkup fungsi dan tugas kehumasan (Roeslan, 1997:5)

Dalam aktivitasnya, *Public Relations* berusaha menyelenggarakan komunikasi timbal balik (*two-way communication*) antara perusahaan atau lembaga dengan pihak publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya suatu tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi barang atau pelayanan jasa dan sebagainya, demi kemajuan perusahaan atau citra positif bagi lembaga bersangkutan.

Pada pelaksanaan kegiatan komunikasi pada prakteknya tidak terlepas dari hubungannya dengan publik diluar lembaga/instansi. Hal ini di karenakan bahwa kegiatan humas tersebut bertujuan untuk memperoleh dan memelihara hubungan baik dengan publik. Sasaran kegiatan *public relations* terbagi menjadi dua, yaitu : (Effendy, 1989:110)

1. *Internal Public Relations*, adalah orang-orang yang berada atau tercakup oleh lembaga/instansi, seluruh pegawai mulai dari staf sampai karyawan bawahan.
2. *Eksternal Public Relations*, adalah orang-orang yang ada di luar lembaga/instansi yang ada hubungannya dan diharapkan ada hubungannya.

Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan terpeliharanya komunikasi yang baik antara publik dengan khalayaknya. Dari beberapa perincian yang dikemukakan mengenai kelompok yang menjadi sasaran dari kegiatan humas,

kegiatan *Public Relations* terbagi dalam dua bagian yaitu : (Otis Baskin, 1997:196-343)

1. *Internal Relations*

- a. *Employee Relations*, umumnya memelihara hubungan baik dengan karyawan, dalam rangka kepegawaian secara formal.
- b. *Humas Relations*, umumnya memelihara hubungan khusus antara perusahaan publiknya secara informal sebagai manusia dan bukan hubungan antara manusia yang formal.
- c. *Labour Relations*, umumnya memelihara hubungan antara perusahaan dengan serikat buruh di dalam perusahaan dan turut menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara keduanya.
- d. *Stockholder Relations*, umumnya memelihara hubungan dengan para member

2. *Eksternal relations*

- a. *Press Relations*, mengatur dan memelihara hubungan dengan pers dan umumnya media massa.
- b. *Government Relations*, mengatur dan memelihara hubungan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau dengan jabatan-jabatan resmi yang berhubungan dengan usaha perusahaan.
- c. *Community Relations*, mengatur dan memelihara hubungan dengan pelanggan.
- d. *Supplier Relations*, mengatur dan memelihara hubungan dengan para pemasok agar segala kebutuhan perusahaan dapat diterima secara teratur dengan harga dan syarat-syarat yang wajar.
- e. *Customer Relations*, mengatur dan memelihara hubungan dengan para pelanggan, sehingga hubungan itu selalu dalam situasi bahwa pelangganlah yang sangat membutuhkan perusahaan, bukan sebaliknya perusahaan membutuhkan pelanggan.

2.2.1.3 Tujuan Humas

Tujuan utama humas (*Public Relations*) adalah untuk mempengaruhi publiknya, antara lain sejauh mana mereka mengenal dan mengetahui kegiatan lembaga atau instansi yang diwakilinya, yang pada akhirnya menjadi dikenal dan disukai publikasinya.

Dalam hal ini untuk mencapai tujuannya, seorang *Public Relations* harus mengembangkan *goodwill* dan memperoleh *opini public* yang *favourable* atau menciptakan kerja sama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan berbagai publik. Kegiatan *Public Relations* harus di kerahkan ke dalam (*Internal Public Relations*) dan ke luar (*Eksternal Public Relations*).

Secara umum tujuan *Public Relations* adalah “untuk menciptakan, memelihara, meningkatkan dan memperbaiki citra perusahaan atau organisasi dimata publik yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi dari pada publik yang bersangkutan”. Citra adalah gambaran atau penilaian yang dilihat dan dirasakan oleh orang lain, secara keseluruhan. Beberapa cara memperoleh citra atau image positif ini antara lain, dengan: *Public Understanding* (pengertian publik), *Public Confidence* (kepercayaan publik), *Public Support* (dukungan publik), *Public Cooperation* (kerjasama publik).

Salah satu pokok professional *public relations* sesuai dengan tujuannya adalah menciptakan dan memperhatikan citra yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Menurut Frank Jefkins, ada lima citra yang ada dalam perusahaan atau lembaga, yaitu antara lain: Citra Bayangan (*Mirror Image*), Citra yang berlaku (*Current image*), Citra yang Harapkan (*Wish Image*), Citra Perusahaan (*Corporate Image*), Citra Majemuk (*Multiple Image*), Citra yang baik dan buruk (Jefkins, 1995:17).

Humas pada lembaga pemerintahan atau lembaga *non profit* memiliki beberapa tujuan yang dijelaskan dalam Panduan Umum Humas Pemerintah. Tujuan humas pemerintah adalah terciptanya sumber daya manusia humas pemerintah yang berkualitas, komunikatif, aspiratif dan terciptanya kemitraan dengan pemangku kepentingan. Tujuan humas pemerintah tersebut berguna untuk mencapai sasaran dari humas pemerintah. Ada beberapa sasaran dari tujuan

praktisi humas pemerintah, yaitu : (Panduan Umum Humas Pemerintah dalam Mory, 2008)

- a. Terbentuknya aparatur humas pemerintah yang profesional dan kompeten
- b. Terbentuknya opini publik yang positif
- c. Tersosialisasi kebijakan dan program pemerintah
- d. Tersedianya pelayanan data dan informasi publik
- e. Berkembangnya aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- f. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Humas membutuhkan fungsi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Fungsi humas sangat penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan humas. Humas terlebih dahulu harus menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, supaya bisa mencapai tujuannya.

2.2.1.4 Fungsi Humas

Humas dalam usaha mencapai tujuannya, memiliki banyak sekali fungsi. Fungsi-fungsi tersebut sangat penting bagi sebuah lembaga yang diwakilinya. Menurut Ralph Currier dan Allan C. Filley dalam bukunya "*Principles of Management*" dikatakan bahwa istilah :

"Fungsi adalah menunjukkan suatu tahap pekerjaan yang jelas dan terpisah dari tahapan pekerjaan lain. Maka dengan itu Public Relations dikatakan berfungsi dalam suatu organisasi atau perusahaan apabila Public Relations tersebut telah menunjukkan suatu kegiatan yang jelas dan dapat dibedakan dari kegiatan lainnya, baik itu sebagai komunikator, mediator, maupun organizer".

Dari pendapat dia atas kegiatan humas (*Public Relations*) memiliki ciri khusus, sehingga dapat dibedakan dari kegiatan lain. Berdasarkan ciri khas dari kegiatan *Public Relations* tersebut, menurut pakar Humas Internasional, Cutlip & Center, and Canfield (1982) fungsi *Public Relations* dapat dirumuskan, sebagai berikut (Roeslan, 1998:19):

1. Menunjang aktifitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi)
2. Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran.

3. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan tanggapan publik terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya.
4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama.
5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan atau organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.

Sejalan dengan itu juga, Betrand R. Comfield dalam bukunya “*Public Relations, Principles and Problems*”, mengemukakan tiga fungsi *Public Relations* secara umum, yaitu (Effendy, 1993:137):

1. Mengabdikan kepada kepentingan umum
2. Memelihara komunikasi yang baik (*maintain good communication*)
3. Menitikberatkan moral dan tingkah laku yang baik.

Publik relations bersama-sama mencari dan menemukan kepentingan organisasi yang mendasar, dan menginformasikan kepada semua pihak yang terkait dalam menciptakan adanya saling pengertian, yang didasarkan pada kenyataan, kebenaran, dan pengetahuan yang jelas dan lengkap dan perlu diinformasikan secara jujur, jelas, dan objektif (S. Black en Melvin L. Sharpo, 1983).

Fungsi humas pemerintah yang tercantum dalam Panduan Umum Humas Pemerintah Bab III pasal 6 (dalam Mory: 2008) adalah sebagai juru bicara lembaga, fasilitator, memberi pelayanan informasi kepada publik, menindaklanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi tentang kebijakan, program, produk dan jasa lembaga, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, serta menjadi penghubung lembaga dengan pemangku kepentingan. Sedangkan fungsi pokok Humas Pemerintahan Indonesia adalah :

- a. Mengamankan Kebijakan Pemerintah
- b. Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat.

- c. Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak
- d. Berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dari penjabaran di atas dapat dilihat kalau humas berperan sebagai fungsi manajemen. Peran PR sebagai fungsi manajemen disampaikan oleh H.W. Close ketua Dewan Spring Mills, Inc, di Fort Mill, California Selatan, hal ini menunjukkan pentingnya humas (PR) sebagai suatu fungsi manajemen dalam menganalisa masalah-masalah yang lebih besar kepentingannya bagi organisasi, kemudian merekomendasikan apa yang seharusnya dilakukan organisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Mr. Close menekankan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab manajemen, tetapi manajemen tetap membutuhkan saran perencanaan yang baik serta pengkomunikasian yang memenuhi syarat. (H.Frazier Moore, 1989:9-10)

Humas dapat menjalankan fungsinya sebagai fungsi manajemen dengan baik, dalam menjalin hubungan baik dengan publik, menyampaikan informasi, menciptakan komunikasi dua arah, menganalisa masalah, merekomendasikan saran pada manajemen. Humas membutuhkan *tools-tools* humas atau kegiatan humas. Ada beberapa kegiatan humas dari fungsi *public relations*, yaitu: (Cutlip, Center & Hellen, 1971:29) :

1. Publisitas

Publisitas adalah informasi yang disediakan oleh humas melalui media-media yang ada: majalah internal, *news latter*, *press release*. Untuk dapat menjalankan fungsinya humas harus melakukan bagian dari fungsinya dalam menyediakan informasi bagi publik. Publisitas sangat penting dilakukan untuk menyebarkan informasi terkait lembaga yang diwakili oleh humas tersebut.

2. *Press agentry*

Penciptaan berita dan peristiwa yang bernilai berita untuk menarik perhatian media massa dan mendapat perhatian publik. Humas harus melakukan fungsi tersebut agar media tertarik untuk menulis berita mengenai lembaga yang diwakilinya.

3. *Public affairs*

Public affairs merupakan bagian khusus dari PR yang fungsinya membangun dan mempertahankan hubungan pemerintah dan komunitas lokal dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik. Fungsi ini sangat penting dilakukan oleh humas, karena suatu saat kegiatan lembaga yang diwakilinya tentu akan berhubungan dengan kebijakan-kebijakan publik.

Dalam praktiknya, ada berbagai macam jenis kegiatan humas atau PR dalam mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Dari berbagai macam kegiatan tersebut Kusumatuti (1997) merumuskan kegiatan-kegiatan utama *Public Relations*, sebagai berikut:

- 1) Menjalankan program terencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari manajemen organisasi
- 2) Berurusan dengan hubungan antara organisasi dengan publiknya
- 3) Memantau pengetahuan, pendapat, sikap dan perilaku di dalam dan di luar organisasi.
- 4) Menganalisis pengaruh kebijakan, prosedur dan tindakan pada publik
- 5) Menyesuaikan kebijakan, aturan dan tindakan yang dipandang menimbulkan konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan
- 6) Memberikan saran dan masukan kepada manajemen dalam pembuatan kebijakan, aturan dan tindakan yang dipandang menimbulkan konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan.
- 7) Membangun dan memelihara hubungan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya
- 8) Menghasilkan perubahan yang khusus dalam pengetahuan, pendapat, sikap dan perilaku didalam dan diluar organisasi.

- 9) Menciptakan hubungan baru dan atau memelihara hubungan antara organisasi dan publiknya.

Selain kegiatan utama di atas, humas juga perlu melakukan kegiatan sosialisasi. Menurut Joseph R. Dominick, kegiatan sosialisasi dianggap sebagai fungsi dari komunikasi massa, “Sosialisasi merupakan transmisi nilai-nilai (*transmission of values*) yang mengacu kepada cara-cara di mana seseorang mengadopsi perilaku dan nilai-nilai dari suatu kelompok. Untuk menyampaikan suatu ide dan informasi dapat dilakukan menggunakan berbagai media. Media yang dapat digunakan adalah media cetak dan elektronik (Abdurachman, 1990 : 99).

Dalam kegiatan sosialisai humas menggunakan media internal, jenis media internal ini bisa tergantung dengan media yang dimiliki masing-masing lembaga. Jenis-jenis media internal yang bisa digunakan oleh humas dalam kegiatan sosialisai adalah sebagai berikut :

1. *Website*, humas pemerintahan dapat melakukan kegiatan sosialisasi melalui web yang dimiliki lembaga atau badan di mana ia bekerja.
2. Majalah Internal, publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada para anggota ataupun khalayak pendukung dari suatu organisasi seperti institut-institut profesional, universitas, komunikasi profesi tertentu, serikat buruh dan yayasan amal, lazim disebut sebagai jurnal internal semi eksternal.
3. Papan pengumuman , papan pengumuman standar dapat ditempatkan pada berbagai lokasi yang ramai atau yang sering disinggahi, agar segenap pegawai dapat memperoleh informasi yang sama dalam waktu yang sama pula.
4. Kotak saran, dalam rangka memperoleh dan menampung berbagai masukan dai para pegawai, pihak manajemen dapat menempatkan sejumlah kotak saran di tempat-tempat tertentu.
5. Siaran umum, pihak manajemen juga dapat memanfaatkan sistem siaran umum yang terdiri dari sejumlah pengeras suara dan instalasi sentral untuk menyampaikan pesan-pean kepada segenap pegawainya.

6. Obrolan langsung, pembicaraan tatap muka secara pribadi dan langsung sejak dahulu sampai saat sekarang merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk memperlihatkan sikap terbuka pihak manajemen.
7. Memo, humas dapat memberikan informasi kepada bagian lain dengan mengirimkan memo kepada bagaian tersebut.
8. Literatur pengenalan informasi, berbagai macam naskah, materi atau buklet yang berisikan riwayat singkat lembaga, berbagai kegiatan pokok lainnya.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh humas memiliki target yang ingin di capai. Bonar (1987; 21) memformulasikan apa saja yang menjadi target kegiatan humas atau PR: *Publik Understanding* (Pengertian Publik), *Publik Confidence* (Kepercayaan Publik), *Publik Support* (Dukungan Publik), *Publik Cooperation* (Kerjasama Publik). Untuk mencapai target tersebut humas harus melakukan perannya. Target dari kegiatan humas tidak bisa dicapai tanpa peran yang dijalankan oleh humas.

2.2.1. 5 Peran Humas

Humas berperan ganda, yaitu keluar memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi atau lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap reaksi, aspirasi atau opini khalayak, diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama. Humas sebagai fungsi komunikasi memiliki dua pengertian. Pertama, humas sering diartikan sebagai aktivitas komunikasi yang dilakukan seorang atasan terhadap bawahan ataupun khalayaknya, baik khalayak internal maupun eksternal, dengan tujuan menumbuhkan pengertian bagi organisasi. Kedua, humas juga dimaknai sebagai kegiatan komunikasi yang dibangun dalam satu wadah khusus seperti, Biro, Bidang, Devisi, Departemen, Bagaian. Pelembagaan ini menunjukkan bahwa program kerja humas merupakan program kerja yang terencana, terorganisir dan sistematis. Cutlif, Center & Broom dalam buku *Effective Public Relations*(2000), menjabarkan peran humas, sebagai berikut (Cutlif, Center & Broom, 2000:45) :

1. *Expert Prescriber*

Humas sebagai *Expert Prescriber*, adalah seorang ahli yang dapat memberikan saran, nasehat, kepada pimpinan organisasi. Hubungan antara humas dan pimpinan organisasi diibaratkan seperti hubungan antara dokter dan pasien

2. *Communication Facilitator*

Humas sebagai *Communication Facilitator* berperan sebagai jembatan komunikasi antara lembaga atau perusahaan dengan publiknya. Humas menjadi mediator ketika terjadi *miss communication* antara lembaga dengan publiknya.

3. *Problem Solving Process Facilitator*

Humas sebagai *Problem Solving Process Facilitator*, berperan memfasilitasi pemecahan masalah. Humas terlibat langsung dalam penanganan masalah, menjadi anggota tim atau menjadi pimpinan tim penanganan masalah.

4. *Communication Technican*

Humas sebagai *Communication Technician*, berperan sebagai pelaksana teknis komunikasi. Humas bertugas menyediakan dan melaksanakan layanan teknis komunikasi. Keputusan dan kebijakan mengenai teknik komunikasi mana yang akan digunakan bukanlah keputusan petugas humas, melainkan keputusan manajemen.

Menurut Dozier (1995), peranan dari praktisi hubungan masyarakat (humas) di dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah salah satu kunci penting dalam proses pemahaman fungsi humas dan komunikasi organisasi. Peranan praktisi humas juga merupakan kunci dalam proses pengembangan pencapaian profesional dari praktisi humas itu sendiri. Dozier juga mengemukakan empat peran humas yang sama dengan Cutlif, tetapi lebih lanjut Dozier membagi peran tersebut dalam dua kategori (Dozier & Broom, 1995) :

1. *Publik Relations Technician* yaitu *Communication Technican*
2. *Publik Relations Manager*, yaitu *Expert Prescriber, Communication Facilitator, Problem Solving Process Facilitator*

James E.Grunig dan Todd Hunt, juga mengemukakan hal yang sama dengan Dozier, bahwa ada dua peran dominan humas, yaitu *Communication technician* dan *Communication manager*. *Communication manager* sendiri terdiri dari tiga sub bagian, yaitu *expert prescriber*, *communication facilitator*, dan *problem solving process facilitator* (Rosady Ruslan, 1998:18-19).

Humas merupakan bagian yang sangat dibutuhkan untuk membantu manajemen dalam sebuah lembaga atau organisasi. Humas dalam sebuah lembaga atau organisasi merupakan sebagai alat manajemen. Sebagai alat manajemen humas merupakan fungsi yang melekat dalam manajemen sebuah lembaga atau organisasi. Humas melakukan fungsi-fungsi manajemen untuk membantu manajemen, untuk dapat melakukan peran tersebut tentu terkait dengan manajemen humas.

2.2.1.6 Humas Sebagai Alat Manajemen

Dalam sebuah Perusahaan atau lembaga, humas adalah sebagai alat manajemen. Humas dan manajemen sebuah organisasi atau lembaga merupakan bagian yang saling terkait dengan bagian lain di dalam sebuah lembaga. Artinya PR/Humas bukanlah merupakan fungsi terpisah dari fungsi kelembagaan atau organisasi tersebut menjadikan humas dapat menyelenggarakan komunikasi dua arah timbal balik antara organisasi atau lembaga yang diwakilinya dengan publiknya. Peranan ini turut menentukan sukses atau tidaknya misi, visi dan tujuan bersama dari organisasi/lembaga tersebut.

Humas memiliki peran komunikasi terkait aktivitas manajemen dalam sebuah organisasi atau lembaga. Dari peranan yang dilaksanakan tersebut, pejabat humas akan melakukan fungsi-fungsi manajemen perusahaan atau organisasi, secara garis besar aktivitas utamanya berperan sebagai (Rosady Ruslan, 2007:10):

- a. *Communicator* atau penghubung antara orang atau lembaga yang diwakilinya dengan publiknya. Prosesnya berlangsung dalam dua arah timbal balik (*Two – Way Reciprocal Communications*). Dalam hal ini, disatu pihak melakukan fungsi komunikasi merupakan bentuk penyebaran informasi, dilain pihak komunikasi berlangsung dalam bentuk penyampaian pesan dan menciptakan opini (*Public Opinion*).

- b. *Relationship*, Public Relations berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publik sebagai target sasarannya, baik *internal* maupun *eksternal* publik. Khususnya dalam menciptakan saling mempercayai (*Mutually Understanding*), dengan saling memperoleh manfaat bersama (*Mutually Symbiosis*), antara lembaga atau organisasi perusahaan dan publiknya.
- c. *Good Image Maker*, artinya *Public Relations* berupaya menciptakan citra diri bagi instansi atau lembaganya. Menciptakan citra perusahaan merupakan tujuan (*goals*) akhir dari suatu aktifitas program kerja *public relations campaign* (kampanye *public relations*), baik untuk keperluan publikasi maupun promosi.
- d. *Back-up Management*, yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen orang atau perusahaan.

Humas sebagai *Back up management* humas melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain, seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok perusahaan/organisasi.

Peranan komunikasi tersebut di suatu aktivitas manajemen organisasi/lembaga masa kini atau perusahaan besar biasanya diserahkan atau dilaksanakan oleh pihak *Public Relations* /Humas. *Public Relations* sebagai alat manajemen mempunyai keterkaitan yang kuat dalam tiga hal, yang mana (Rosady Ruslan, 2007: 19):

1. Pada dasarnya manajemen membantu penerapan konsep-konsep pada kehidupan manusia.
2. Pada dasarnya manajemen untuk *Public Relations* adalah sebagai strategi *Public Relations*, strategi dalam menghadapi perubahan lingkungan.
3. Proses *Public Relations* merupakan pendekatan manajerial yang dimulai dari proses pengumpulan fakta → aksi dan komunikasi → evaluasi.
(Kapita Selektta Kehumasan)

Humas sebagai alat manajemen dalam sebuah lembaga atau organisasi berperan mendukung pelaksanaan lembaga atau organisasi yang diwakilinya. Humas harus melakukan pengelolaan humas atau manajemen humas dalam

mendukung pelaksanaan lembaga yang diwakilinya. Manajemen humas (Public Relations Management) merupakan proses humas yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga.

2.2.2 Manajemen Humas

2.2.2.1 Definisi Manajemen Humas

Menurut Cutlif, Center & Broom, dalam bukunya *Effective Public Relations*, edisi Kelima (1982), Public Relations dapat dibedakan kepada fungsi manajemen melalui konsep kegiatan administrasi (*Operating concept of administration*) dan fungsi staf khusus dalam pelayanan administrasi (*Specialized staff function serving administrator*)

Manajemen humas berarti penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh oragnisasi; mulai dari pertemuan kelompok kecil hingga berkaitan dengan konferensi pers internasional via satelit, dari pembuatan brosur hingga kampanye nasional melalui multi media, dari menyelenggarakan kegiatan *open house* hingga kampanye politik, dari pengumuman pelayanan publik hingga menangani kasus manajemen krisis. (Cutlif, Center & Broom, 1982)

2.2.2.2 Dasar-dasar Majemen Humas

Peranan *public relations* dalam sebuah organisasi berkaitan dengan tujuan utama dan fungsi-fungsi manajemen perusahaan. Fungsi dasar manajmen tersebut merupakan suatu proses kegiatan atau pencapaian sumber-sumber (sumber daya) yang dimilliki oleh organisasi/lembaga tersebut. Unsur-unsur sumber daya tersebut dinamakan dengan 6-M, yaitu: Sumber daya Manusia (*Man*), sumber material/barang yang dikuasai (*Material*), alat atau perkakas mesin produksi yang dimiliki (*Machine*), kemampuan keuangan (*Money*), metode yang di pergunakan (*Method*), dan perluasan atau pemasaran yang hendak dicapai/dituju (*Market*).

Keberhasilan peran *public relations* dalam menunjang fungsi-fungsi manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan bersama tergantung kepada kemampuan memanfaatkan unsur-unsur sumber daya (6-M *sources*) yang dimiliki pada sebuah organisasi/lembaga tersebut. Artinya sebagai *Public Relations*

Manager (Pejabat Humas), seorang manajer dituntut kemampuannya untuk mengkoordinasikan seluruh unsur sumber daya yang ada (6-M). hal tersebut merupakan konsekuensi dari:

- a. Kemampuan sebagai fungsi manajemen teknis (*technical management*), dan
- b. Kemampuan berperan sebagai manajer profesional (*managerial skill*)

Pengertian tersebut di atas sesuai dengan definisi yang dinyatakan oleh Robert kreitener (1978), (Pakar Manajemen dari Arizona State University), bahwa, “Manajemen ialah proses kerjasama dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang mengalami perubahan. Proses manajemen tersebut terpusat pada pemanfaatan atau penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien”. Dalam menunjang keberhasilan mencapai tujuan utama manajemen perusahaan/organisasi-bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seorang praktisi Humas (*Public Relations Practioner*) harus memiliki beberapa keterampilan khusus, diantaranya:

- a. *Creator*, memiliki kreativitas dalam penciptaan suatu gagasan, ide-ide atau buah pemikiran yang cemerlang.
- b. *Conceptor*, mempunyai kemampuan (*skill*) sebagai konseptor dalam penyusunan program kerja kehumasan, dan rencana program lainnya.
- c. *Mediator*, kemampuan menguasai teknik komunikasi baik melalui media secara lisan maupun tertulis dalam penyampaian pesan atau menyalurkan informasi dari lembaga organisasi yang diwakilinya kepada publik.
- d. *Problem Solver*, mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya, baik secara proaktif, antisipatif, inovatif, dinamis dan solutif.

Kegiatan utama dari Humas/PR dalam mewakili top manajemen suatu lembaga atau organisasi tersebut, merupakan bentuk kegiatan komunikasi dua arah adalah ciri khas dari fungsi dan peranan humas. Hal tersebut dikarenakan salah satu tugas humas adalah bertindak sebagai narasumber informasi (*source of informations*) dan merupakan saluran informasi (*chanel of informations*).

2.2.2.3 Tahapan Manajemen Humas

Public Relations atau humas melekat pada fungsi manajemen, hal tersebut berarti bahwa humas tidak dapat dipisahkan dari manajemen. Proses tersebut

dalam teorinya melalui tahapan yang dikenal dengan “POAC”, yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan). (Frank Jefkins, 2004:10)

Perencanaan (*Planning*), dalam tahap ini *Public Relations* melakukan penyusunan daftar masalah (*Problem*). Dengan adanya daftar tersebut akan dapat dilakukan pemikiran dengan cepat untuk mengatasinya dan sekaligus menentukan orang-orangnya yang akan menggarap pelaksanaannya nanti. Semua masalah yang mungkin dihadapi kelak ditulis dan disusun dengan rapi dan jelas. Demikian pula pemikiran-pemikiran yang mungkin dapat memecahkan masalah-masalah tadi. Perencanaan ini perlu dipikirkan dengan matang, oleh karena kegiatan ini merupakan salah satu tahap yang turut menentukan suksesnya pekerjaan *Public Relations* seluruhnya. Perencanaan ini menghendaki penglihatan yang jauh ke muka, ke belakang, dan ke sekelilingnya.

Pengorganisasian (*Organizing*), setelah dilakukan tahap perencanaan kemudian tahap selanjutnya ada pengorganisasian. Pada tahap ini mencakup pengaturan anggota dan sumber daya yang dibutuhkan dan pemantauan kinerja karyawan. Meliputi: pemberian tugas terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan jalur wewenang, mendelegasikan dan menetapkan system komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan dalam satu tim yang solid dan terorganisir. Pelaksanaan (*Actuating*), merupakan tindakan menjalankan program sesuai dengan rencana yang telah dibuat, sampai kepada tahap *Public Relations* melakukan *Action*. Memang tahap *Action* (pelaksanaan) dari kegiatan *Public Relations* merupakan kegiatan komunikasi.

Pengawasan (*Controlling*), merupakan kontrol atas jalannya pelaksanaan program. Tanpa adanya kontrol atas program, kesinambungan antar tahapan tidak dapat berlangsung dengan baik. Tahap terakhir manajemen ini mencakup; persiapan suatu standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun jasa yang diberikan perusahaan/organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, produktivitas dan terciptanya citra yang positif. Bahkan ahli *Cutlip dan Center* menanamkan pentahapan proses *Public Relations* humas adalah *Fact Finding-Planning-Communicating-Evaluation*. *Cutlif* dan *Center*

menambahkan humas juga harus melakukan *Research* (Penelitian) dan *Evaluation* (Penilaian) dalam proses *Public Relations*. (Cutlif, 2000:5)

Penelitian ini akan melihat bagaimana peran humas sebagai manajer humas sebuah badan publik dalam melakukan *back up management*. *Back up management* tersebut terkait upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam Undang-Undang KIP Badan Publik memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan Undang-Undang tersebut. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana peran humas dalam membantu yang dilakukan manajemen dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2.2.3 Definisi Upaya

Menurut Kertapati (1987:34) tentang upaya, yaitu “upaya yang membina saling pengertian antara organisasi dan khalayaknya”. Sedangkan menurut Wulyo (1990:60) “upaya adalah usaha, upaya mengerahkan mengarahkan potensi dan kemampuan dalam mengatasi hambatan maupun aktivitas yang menegaskan”

Dari pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa upaya adalah usaha untuk mengerahkan potensi dan kemampuan dalam mengatasi hambatan dalam melakukan aktivitas atau kegiatan. Begitupun bagi seorang PR, upaya ini sangat penting bagi seorang PR. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh seorang PR atau Humas (Jefkins, 1994:82), yaitu :

- a. Menciptakan pengertian dan kehendak baik serta rasa hormat
- b. Merubah sikap dan mencari tahu apa yang diinginkan atau disukai pelanggan

Bila dikaitkan dengan yang dilakukan oleh peneliti, maka upaya yang dimaksud adalah upaya DPR RI dalam mencapai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Upaya ini adalah usaha yang dilakukan oleh DPR RI, yang memerlukan pikiran dan tenaga untuk mencapai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

2.2.4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Pemerintah menetapkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi Publik. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan.

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan hasil gagasan dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kebijakan lingkungan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang dikecualikan.

Secara umum tujuan dari dibentuknya UU No.14 tahun2008 tentang KIP, yang pada intinya menjamin hak publik akan akses informasi publik pada badan publik. Undang-Undang ini bertujuan untuk:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga negara untuk mendapatkan akses informasi publik pada badan publik. Undang-Undang KIP mewajibkan setiap badan publik untuk melayani kebutuhan masyarakat akan informasi publik pada badan publik tersebut. Ada beberapa point penting yang harus dipahami dalam Undang-Undang KIP ini, yakni terkait definisi badan publik, informasi publik, pemohon informasi, Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Komisi Informasi (KI). Undang-Undang KIP mengatur keterbukaan informasi pada badan publik. Oleh sebab itu, harus diketahui pengertian badan publik, kemudian apa hak dan kewajibannya badan publik yang termuat dalam Undang-Undang KIP.

2.2.4.1 Badan Publik

Badan publik adalah badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Undang-Undang KIP mengatur hak dan kewajiban badan publik, yang dijelaskan dalam pasal 6 dan 7. Hak badan publik yang dijelaskan dalam pasal 6 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

1. Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, adalah : Informasi yang dapat membahayakan negara; informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Sedangkan kewajiban badan publik yang dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang KIP antara lain mencakup kewajiban untuk :

1. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik;
2. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut badan publik harus memiliki : (i) Peraturan mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik, (ii) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), (iii) Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Pasal 13 Undang-Undang No.14, 2008: 5), (iv) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik (Komisi Informasi, 2010:22). Undang-Undang KIP mengamanatkan badan publik untuk membuka akses informasi publik kepada masyarakat luas. Untuk itu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan Informasi Publik, ruang lingkup informasi publik. Untuk, itu pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai informasi publik.

2.2.4.2 Informasi Publik

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam Undang-Undang KIP informasi yang berhak di berikan kepada publik adalah informasi yang termasuk kategori informasi publik. Undang-Undang KIP mengatur beberapa jenis informasi publik ; pertama informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Kedua, informasi publik yang wajib diumumkan secara sementara. Ketiga, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Keempat, informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha

lainnya yang dimiliki oleh negara. Keenam, informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik. Undang-Undang KIP juga mengatur informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa diberikan ke publik

2.2.4.3 Pemohon Informasi Publik

Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP. Pasal 4 Undang-Undang KIP mengatur hak dan kewajiban pemohon informasi publik. Hak pemohon informasi publik meliputi :

1. Setiap orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui informasi publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang KIP; dan/atau
 - d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
3. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP.

Untuk mendapatkan haknya sebagai pemohon informasi, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon informasi publik. Kewajiban pemohon informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang KIP meliputi :

1. Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon informasi publik dalam mengajukan permintaan informasi pada badan publik akan dilayani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID inilah yang bertugas melayani permintaan informasi dari publik. Untuk itu semua badan publik diwajibkan memiliki PPID. Dalam bagaian selanjutnya akan dijelaskan lebih mendalam mengenai PPID.

2.2.4.4 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi publik membutuhkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi terhadap para pemohon informasi publik. Setiap pemohon yang menginginkan informasi pada badan publik harus mengajukan permohonan pada PPID di badan publik tersebut. Setelah mengajukan permohonan informasi, barulah permintaan informasi akan dip roses. Sesuai dengan Undang-Undang KIP tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada badan publik adalah untuk menyimpan, mengelola, meyediakan, dan melakukan pelayanan informasi publik kepada para pemohon informasi.

Untuk dapat berjalannya keterbukaan informasi pada badan publik, PPID harus mampu menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain, PPID dalam Undang-Undang KIP juga disebutkan Komisi Informasi. Komisi informasi ini adalah badan yang berfungsi mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan Undang-Undang KIP pada badan publik. Dalam bagian selanjutnya akan dijelaskan secara lebih lengkap mengenai Komisi Informasi.

2.2.4.5 Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah sebuah badan mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan

petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota negara. Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Secara umum komisi informasi bertugas menjalankan Undang-Undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Jika terjadi sengketa antara badan publik dan pengguna informasi publik, maka Komisi Informasi bertugas menyelesaikan sengketa tersebut, melalui mediasi atau adjudikasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator, yaitu Komisi Informasi. Sedangkan adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

2.3 Keterkaitan Antar Konsep

Di era keterbukaan informasi, lembaga publik yang termasuk dalam kategori badan publik diwajibkan untuk mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Badan

publik harus melakukan upaya-upaya untuk dapat mengimplementasikan Undang-Undang KIP. Badan publik dalam melakukan upaya untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP, membutuhkan bantuan humas pada badan publik tersebut.

Humas pada suatu organisasi lembaga dibutuhkan peranannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang diwakilinya. Dalam konteks implementasi Undang-Undang KIP pada badan publik. Humas badan publik dibutuhkan peranannya untuk membantu manajemen pada badan publik untuk mencapai upaya implementasi Undang-Undang KIP. Humas badan publik harus melakukan peranannya sebagai manejer humas untuk membantu tercapainya upaya implementasi Undang-Undang KIP pada badan publik yang diwakilinya. Menurut Cutlif, Center, & Broom (2000) ada beberapa peran humas, yaitu :

1. *Expert Prescriber*

Humas sebagai *Expert Prescriber*, adalah seorang ahli yang dapat memberikan saran, nasehat, kepada pimpinan organisasi. Hubungan antara humas dan pimpinan organisasi diibaratkan seperti hubungan antara dokter dan pasien.

2. *Communication Facilitator*

Humas sebagai *Communication Facilitator* berperan sebagai jembatan komunikasi antara lembaga atau perusahaan dengan publiknya. Humas menjadi mediator ketika terjadi *miss communication* antara lembaga dengan publiknya.

3. *Problem Solving Process Facilitator*

Humas sebagai *Problem Solving Process Facilitator*, berperan memfasilitasi pemecahan masalah. Humas terlibat langsung dalam penanganan masalah, menjadi anggota tim atau menjadi pimpinan tim penanganan masalah.

4. *Communication Technican*

Humas sebagai *Communication Technician*, berperan sebagai pelaksana teknis komunikasi. Humas bertugas menyediakan dan melaksanakan layanan teknis komunikasi. Keputusan dan kebijakan mengenai teknik

komunikasi mana yang akan digunakan bukanlah keputusan petugas humas, melainkan keputusan manajemen.

Dozier juga mengemukakan empat peran humas yang sama dengan Cutlif, tetapi lebih lanjut Dozier membagi peran tersebut dalam dua kategori (Dozier & Broom, 1995) :

3. *Publik Relations Technician* yaitu *Communication Technican*
4. *Publik Relations Manager*, yaitu *Expert Prescriber, Communication Facilitator, Problem Solving Process Facilitator*

James E.Grunig dan Todd Hunt, juga mengemukakan hal yang sama dengan Dozier, bahwa ada dua peran dominan humas, yaitu *Communication technician* dan *Communication manager*. *Communication manager* sendiri terdiri dari tiga sub bagian, yaitu *expert prescriber, communication facilitator*, dan *problem solving process facilitator* (Rosady Ruslan, 1998:18-19).

Humas Badan Publik juga harus melakukan peran Pengelolaan Humas (Manajemen Menurut) dalam membantu mencapai implementasi Undang-Undang KIP. Frank Jefkins (1986) ada 4 tahapan manajemen humas yang dikenal dengan "POAC", yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organaizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*). Lebih lanjut lagi Cutlif & Center menambahkan manajemen humas juga meliputi Penelitian (*Research*) dan Penilaian (*Evaluating*).

Selain melakukan peran humas, untuk mendukung tercapainya upaya implementasi Undang-Undang KIP, humas juga harus melakukan kegiatan-kegiatan humas. Kegiatan yang bisa dilakukan humas terkait upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP, yaitu: Publisitas (Cutlip, Center & Hellen) dan Sosialisasi (Joseph R. Dominick).

Publisitas adalah informasi yang disediakan oleh humas melalui media-media yang ada: majalah internal, *news latter, press release*. Untuk dapat menjalankan fungsinya humas harus melakukan bagian dari fungsinya dalam menyediakan informasi bagi publik. Publisitas sangat penting dilakukan untuk menyebarkan informasi terkait lembaga yang diwakili oleh humas tersebut.

Selain publisitas, humas juga perlu melakukan kegiatan sosialisasi. Menurut Joseph R. Dominick, kegiatan sosialisasi di anggap sebagai fungsi dari komunikasi massa, “Sosialisasi merupakan transmisi nilai-nilai (*transmission of values*) yang mengacu kepada cara-cara di mana seseorang mengadopsi perilaku dan nilai-nilai dari suatu kelompok. Untuk menyampaikan suatu ide dan informasi dapat dilakukan menggunakan berbagai media. Dalam kegiatan sosialisai humas menggunakan media internal, jenis media internal ini bisa tergantung dengan media yang dimiliki masing-masing lembaga (Abdurachman, 1990 : 99). Jenis-jenis media internal yang bisa digunakan oleh humas dalam kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. *Website*, humas pemerintahan dapat melakukan kegiatan sosialisasi melalui web yang dimiliki lembaga atau badan di mana ia bekerja.
2. Majalah Internal, publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada para anggota ataupun khalayak pendukung dari suatu organisasi seperti institut-institut profesional, universitas, komunikasi profesi tertentu, serikat buruh dan yayasan amal, lazim disebut sebagai jurnal internal semi eksternal.
3. Papan pengumuman , papan pengumuman standar dapat ditempatkan pada berbagai lokasi yang ramai atau yang sering disinggahi, agar segenap pegawai dapat memperoleh informasi yang sama dalam waktu yang sama pula.
4. Kotak saran, dalam rangka memperoleh dan menampung berbagai masukan dai para pegawai, pihak manajemen dapat menempatkan sejumlah kotak saran di tempat-tempat tertentu.
5. Siaran umum, pihak manajemen juga dapat memanfaatkan sistem siaran umum yang terdiri dari sejumlah pengeras suara dan instalasi sentral untuk menyampaikan pesan-pean kepada segenap pegawainya.
6. Obrolan langsung, pembicaraan tatap muka secara pribadi dan langsung sejak dahulu sampai saat sekarang merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk memperlihatkan sikap terbuka pihak manajemen.
7. Memo, humas dapat memberikan informasi kepada bagian lain dengan mengirimkan memo kepada bagaian tersebut.

8. Literatur pengenalan informasi, berbagai macam naskah, materi atau buklet yang berisikan riwayat singkat lembaga, berbagai kegiatan pokok lainnya.

Kegiatan yang dilakukan humas akan mendukung peran humas dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP. Sehingga, humas dapat menjalankan tahapan manajemen humas dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP.

2.4 Asumsi Teoritis

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dijabarkan diatas, maka asumsi teoritis yang dapat dibangun dari penelitian ini adalah “Badan publik membutuhkan dukungan peran humas dalam upaya mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Humas badan publik harus menjalankan peran sebagai manajer humas (*Public Relations Manager*) dalam upaya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi”. Peran humas sangat diperlukan dalam upaya: Pembentukan Peraturan internal terkait implementasi Undang-Undang KIP, Pembentukan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik, Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan Pembentukan sistem pelayanan Informasi Publik.

Dalam membantu manajemen mencapai upaya-upaya dalam mencapai implementasi Undang-Undang KIP, humas harus melakukan peranan, meliputi : pengelolaan humas (manajemen humas), yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian; Memberikan saran pada pimpinan terkait upaya yang harus dilakukan untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP; Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP. Humas, juga harus melakukan kegiatan-kegiatan humas untuk membantu mencapai implementasi Undang-Undang KIP, meliputi : publikasi, sosialiasai, dan kegiatan humas yang lainnya.

BAB 3

METODOLOGI

Metodologi adalah proses, prinsip, prosedur yang akan digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban (Deddy Mulyana, 2000:345). Sebagaimana ditulis oleh Broom dan Dozier, "Penelitian adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang terkendali, objektif dan sistematis yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami". Dengan demikian hakikat sebuah penelitian adalah kemampuan untuk mendengarkan. Kemampuan mendengarkan ini sangat berguna dalam proses mengumpulkan informasi. Metodologi penelitian adalah sistem dan tata cara yang dipergunakan untuk memperoleh informasi/bahan materi suatu pengetahuan ilmiah dengan tujuan untuk menemukan hal-hal atau prinsip-prinsip yang baru atau pemecahan suatu masalah.

3.1 Paradigma

Paradigma merupakan orientasi dasar untuk teori dan riset. Pada umumnya suatu paradigma keilmuan merupakan sistem keseluruhan dari berpikir. Wimmer & Dominick menyebutkan bahwa paradigma merupakan seperangkat, teori, prosedur, dan asumsi yang diyakini tentang bagaimana peneliti melihat dunia. Paradigma terdiri dari asumsi dasar, teknik riset yang digunakan, dan contoh seperti apa seharusnya teknik riset yang baik (Neuman,2000:62). Paradigma juga bisa dikatakan sebagai kumpulan dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian (Bogan,1982:32)

Peneliti menggunakan paradigma konstruktivis pada penelitian ini. Paradigma konstruktivis ini mencoba mendapatkan pemahaman dari realita sosial yang terjadi pada permasalahan yang di angkat. Pada dasarnya paradigma konstruktivis memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan teliti terhadap objek penelitian dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka (Dedy N. Hidayat, 2003;3).

Peneliti menggunakan paradigma konstruktivis, karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu realitas sosial. Realitas sosial tersebut, yaitu

peran humas pada badan publik dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan realita yang ada melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para informan.

Paradigma konstruktivis menyatakan bahwa 1) dasar untuk menjelaskan kehidupan, peristiwa sosial dan manusia bukan ilmu dalam kerangka *positivistic*, tetapi justru dalam arti *common sense*. Menurut paradigma ini, pengetahuan dan pemikiran awam berisikan arti atau makna yang diberikan individu terhadap pengalaman dan kehidupannya sehari-hari, dan hal tersebutlah yang menjadi awal penelitian ilmu-ilmu social; 2) pendekatan yang digunakan adalah induktif, berjalan dari yang spesifik menuju yang umum, dari yang konkrit menuju yang abstrak, 3) ilmu bersifat idiografis bukan nomotetis, karena ilmu mengungkap bahwa realitas tertampilkan dalam simbol-simbol melalui bentuk-bentuk deskriptif; 4) pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui indera karena pemahaman mengenai makna dan interpretasi adalah jauh lebih penting; dan 5) ilmu tidak bebas nilai. Kondisi bebas nilai tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting dan tidak pula mungkin dicapai (Sarantakos, 1993).

Para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Oleh karenanya, penelitian dengan strategi ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut (patton, 2002; 96-97).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivis karena peneliti ingin mendapatkan pengembangan pemahaman yang membantu proses interpretasi suatu peristiwa. Pandangan dan pengalaman informan yang berbeda dan unik merupakan kajian yang menarik untuk diteliti.

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan paradigma dan permasalahan yang dipilih. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini

mencoba menjelaskan fenomena-fenomena dengan mengumpulkan data selengkap-lengkapya. Dengan penelitian kualitatif peneliti berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan (Creswell, 2009; 28).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan menggunakan populasi yang sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data, bukan banyaknya (kuantitas) data (Rachmat Kriyantono, 2007, 51).

Dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, Lexy J Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, peristiwa tertentu, pergerakan-pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan dalam kekeluargaan. Untuk itulah penelitian ini ditujukan, agar dapat memberikan gambaran tentang bagaimana peran humas pada Badan Publik dalam upaya implimentasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif dapat dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*), *Focus group discussion*, dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara wawancara mendalam untuk mengumpulkan data. Peneliti menggunakan metode ini agar memberikan ruang bicara yang luas kepada para informan dalam memberikan jawaban sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pegang.

Penelitian kualitatif melukiskan kejadian atau realitas sosial dari sudut pandang subjek bukan dari sudut pandang peneliti sebagai pengamat. Hal-hal yang diteliti meliputi perilaku, perasaan, dan emosi dari subjek penelitian. Untuk mendapatkan pemahaman otentik, pengamatan dan wawancara mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dianggap sesuai dan potensial dengan tujuan penelitian tersebut (Mulyana, 2001; 156).

3.3 Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif, yakni menjabarkan fakta-fakta, populasi atau objek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti (Kountur, 2003:105). Semua data yang terekam dari hasil penelitian akan berusaha dideskripsikan oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Kutipan-kutipan hasil dari wawancara akan disertakan untuk memberikan gambaran nyata melalui ekspresi dan symbol-simbol komunikasi dari para informan.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah (Suryabrata, 1983:19). Berdasarkan sifatnya, penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Karena itu, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data penelitian tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi pendukung lainnya (Moleong, 2004; 11).

Menurut Rakhmat (Ruslan, 2006:221) penelitian deskriptif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat predeksi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk (Rakhmat, 1995:25) :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah, kondisi, serta praktek-praktek yang berlaku.

3. Membuat perbandingan atau evaluasi.
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Dari hasil penelitian ini peneliti mencoba untuk menggambarkan bagaimana peran humas DPR dalam upaya mengimplementasikan Undang-Undang No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada badan DPR. Selain itu peneliti juga mencoba menganalisis kendala-kendala yang dihadapi humas DPR dalam mengimplementasikan Undang-Undang KIP.

3.4 Strategi Penelitian

Strategi penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. penelitian studi kasus adalah sebuah penelitian dimana prosesnya dilakukan secara mendalam dan menyeluruh terhadap kasus yang diteliti (Creswell,2002; 44). Melalui studi kasus, peneliti memilih suatu kasus untuk mengilustrasikan suatu isu dan menganalisa kasus tersebut secara detail (Neuman, 2000; 33). Kasusnya dapat berupa organisasi, sekumpulan orang yang tergabung dalam kelompok sosial ataupun kelompok kerja, sebuah komunitas, *event*, proses, isu atau kampanye (Daymon & Holloway, 2002; 105-108).

Secara umum penelitian studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok apabila pokok pertanyaan penelitiannya berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan ditelitinya. Dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kotemporer(masa kini) didalam konteks kehidupan nyata (Robert K. Yin, 2008:1). Penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu studi kasus eksplanatoris, eksploratoris, dan deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian studi kasus deskriptif.

Desain dari studi kasus yang digunakan adalah studi kasus tunggal. Penggunaan desain studi kasus tunggal didasarkan pada pertimbangan bahwa kasus tunggal tengah menguji teori yang ada dan kasusnya merupakan suatu peristiwa yang langka atau unik dengan tujuan penyingkapan (Moh. Nasir, 1999:64). Maka dengan didasarkan pada studi kasus tunggal, penelitian tentang

peran public relations pada badan publik, khususnya dalam membantu manajemen badan publik dalam upaya mencapai implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan dengan baik.

Pendekatan studi kasus membuat peneliti mendapat pemahaman secara utuh dan terintegrasi mengenai interrelasi berbagai fakta serta dimensi dari kasus khusus tersebut (Poerwandari, 2007; 124). Penelitian studi kasus juga mensyaratkan untuk menggunakan data dari berbagai sumber. Penelitian studi kasus digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan interaksi manusia.

Dalam penelitian ini, studi kasus yang diangkat adalah peran humas dalam upaya implementasi pada badan publik. Badan publik yang akan di jadikan tempat melakukan studi kasus adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana peran humas di badan publik dalam upaya membantu mencapai implementasi UU KIP pada badan publik.

3.5 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang akan dikumpulkan, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan dari dua jenis data ini akan dilakukan secara berbeda dan terpisah.

1. Data Primer

Mengambil data primer atau pokok dalam penelitian ini adalah dengan metode *in-depth interview* atau wawancara. Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku, aktor) sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk diteliti. Tujuan dari wawancara adalah untuk memeriksa, menguji, ataupun melengkapi data yang diperoleh melalui alat ukur lain (Harjana, 2002:23).

Wawancara adalah percakapan dengan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moelong, 2007:186). Sedangkan wawancara mendalam adalah teknik mengumpulkan data dari suatu informasi

dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan frekuensi tinggi secara intensif (Ardiyanto, 2010:178). Dengan menggunakan metode wawancara, peneliti dapat mempelajari hal-hal yang memang tidak dapat dilacak dengan menggunakan cara atau metode lain.

2. Data Sekunder

Pengambilan data juga dilakukan dengan studi dokumentasi sebagai data sekunder penelitian ini. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen eksternal sebagai data sekunder. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan suatu organisasi, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa (Moelong, 2000; 163).

Setelah mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen, peneliti akan melakukan tahap pengkajian. Peneliti akan melakukan kajian terhadap terhadap dokumen-dokumen tersebut. Kajian terhadap dokumen-dokumen tersebut kemudian digunakan untuk memahami dan merumuskan permasalahan, merekonstruksi pemikiran dan menganalisa hasil penelitian (Rahmat, 2000; 37).

3.6 Metode Pemilihan Informan

Metode yang digunakan dalam pemilihan informan untuk menelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan latar belakang kasus, yaitu pihak-pihak yang terkait dengan mengimplementasikan Undang-Undang KIP pada badan DPR. Mengingat ini adalah penelitian kualitatif yang jumlah narasumbernya tidak ditentukan, maka peneliti memilih informan yang sesuai dengan kriteria dan dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan kasus yang sedang diteliti tersebut.

Kriteria informan yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP pada badan DPR. Pihak-pihak tersebut meliputi:

1. NIS

NIS adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. Sekretaris Jenderal adalah pimpinan tertinggi lembaga Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR adalah lembaga non politis yang berfungsi sebagai unsur pendukung pelaksanaan Lembaga DPR RI. Sebagai unsur pendukung DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI bertugas untuk melakukan implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI. Sebagai Sekjen DPR RI, NIS tentu mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI. Peneliti memilih Sekjen DPR RI sebagai informan dalam penelitian ini, untuk mendapatkan informasi secara umum terkait implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI. Sekjen DPR RI juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran humas DPR dalam implementasi Undang-Undang KIP

2. DDW

DDW adalah Kepala Biro Humas dan pemberitaan DPR RI periode Juli 2011 sampai dengan sekarang. Humas DPR RI adalah salah satu bagian di Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertugas untuk melakukan upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR. Peneliti memilih DDW sebagai informan dalam penelitian ini, untuk mengetahui peran humas secara umum dalam implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI.

3. SRN

SRN adalah Kepala Bagian Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sebagai Kepala Bagian Humas DPR RI, SRN banyak terlibat dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI. Peneliti memilih SRN sebagai informan dalam penelitian ini, untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai peran Humas DPR terkait upaya implementasi Undang-Undang KIP.

4. HMZ

HMZ adalah mantan Kepala Biro Humas Dan Pemberitaan DPR RI periode September 2010-Juni 2011. Sebagai Kepala Biro Humas HMZ banyak terlibat dalam upaya awal implementasi Undang-Undang KIP di

DPR RI. Pada masa kepemimpinan HMZ Humas DPR memulai upaya-upaya untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI. Peneliti memilih HMZ, MA sebagai informan untuk mendapatkan informasi secara lebih mendalam mengenai peran Humas DPR dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI.

5. DAO

DAO adalah staf Biro Humas DPR RI. Sebagai staf Humas DAO banyak terlibat dan mengetahui mengenai upaya yang dilakukan Humas DPR RI untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI. Peneliti memilih DAO sebagai informan dalam penelitian ini, untuk mendapatkan informasi mengenai peran Humas DPR secara lebih teknis dalam upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI.

6. ADM

ADM adalah anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR RI. ADM merupakan perwakilan tim selain humas DPR RI yang terlibat membantu Humas DPR RI dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI. Peneliti memilih ADM sebagai informan untuk memberikan informasi mengenai peran Humas DPR RI dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI.

7. AAS

AAS adalah mantan Ketua Komisi Informasi Pusat. Pada saat menjadi ketua informasi Pusat AAS banyak terlibat dan mengetahui mengenai upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI. Peneliti memilih AAS sebagai informan dalam penelitian ini, memberikan informasi mengenai upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR dan peran Humas DPR dalam upaya tersebut. AAS sebagai triangulasi terhadap informasi mengenai keterbukaan informasi di lembaga DPR RI yang didapatkan dari informan-informan sebelumnya.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses perubahan data menjadi informasi yang dilakukan secara kualitatif agar dapat dimengerti dan dipahami dengan lebih

mudah. Data kualitatif tidak berbentuk angka melainkan dalam bentuk laporan-laporan deskriptif dari hasil pengamatan atau wawancara yang dapat ditulis karakternya sehingga dapat dikatakan bahwa analisis kualitatif lebih menampilkan suatu uraian kata-kata. Unit analisisnya adalah gejala-gejala yang diwujudkan dalam serangkaian tindakan yang berpola, peristiwa, objek, tindak tutur atau ucapan-ucapan dalam interaksi dan serangkaian pengetahuan (kognisi).

Pada penelitian ini, data yang nantinya didapat dari data primer (wawancara) akan di analisa dengan menggunakan analisis deskriptif sebagai teknik dalam menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis deskriptif adalah sebuah pendekatan untuk menganalisis data dengan menjelaskan secara detail untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. Data yang dianalisis, dapat diambil dari transkrip wawancara, catatan lapangan, kebijakan dokumen, foto, atau rekaman video. (Huberman, 1994)

Untuk itu dalam melakukan wawancara peneliti melakukan tiga tahap analisis data yang biasa dilakukan dalam penelitian kualitatif lainnya yakni (Daymon & Holloway, 2008;367) :

1. Membaca transkrip dan memberikan kode terhadap temuan-temuan yang sesuai dengan informasi yang ingin diketahui oleh peneliti.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan hasil tersebut ke dalam tabel matriks yang disiapkan agar terlihat kesamaan pola dari setiap informan. Informasi yang dimasukkan ke dalam tabel tersebut juga didasarkan pada tema-tema yang ditentukan oleh peneliti.
3. Menganalisis informasi yang telah dipilah-pilah dalam tabel matriks tersebut ke dalam penulisan deskriptif.

Pada penelitian ini peneliti melakukan ketiga tahap tersebut untuk menganalisa data-data yang didapat peneliti melalui wawancara mendalam terhadap seluruh informan dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini akan di analisis dengan metode analisis konten kualitatif. Analisis konten kualitatif akan dilakukan dengan teknik deskripsi, yaitu mendeskripsikan informasi yang ditemukan dalam dokumen. Hasil analisis konten kualitatif terhadap dokumen akan dihubungkan dengan hasil analisis wawancara untuk

mengetahui apakah kegiatan humas dapat bisa mencapai pemahaman publik atau atau belum.

Peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, karena analisis deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menjelaskan secara detail dan mendalam mengenai data yang ditemukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas mengenai peran humas yang dijalankan dalam struktur organisasi DPR RI dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga teknik analisis deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat digunakan untuk proses menjawab pertanyaan penelitian ini.

3.8 Unit Analisis dan Unit Observasi

Unit analisis dalam penelitian ini adalah peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dalam upaya implementasi Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan unit observasinya adalah Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), yang berada di Gedung MPR/DPR RI, Jln. Gatot Subroto, Jakarta 10270.

Kemudian informan penelitian ini adalah Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI, Anggota Humas DPR RI, perwakilan tim yang membantu humas DPR RI dalam upaya implementasi Undang-Undang KIP, pihak dari Komisi Informasi Pusat. Peneliti memilih informan-informan tersebut, untuk menggali informasi mengenai peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait upaya implementasi Undang-Undang KIP. Informasi tersebut nanti akan digunakan dalam analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian, mengenai peran Humas DPR dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

3.9 Kualitas Data Penelitian dan Kriteria Keabsahan

Untuk mengetahui keabsahan data penelitian, peneliti akan melakukan penelian keabsahan pada data yang didapatkan, baik data primer maupun data skunder. Penilaian keabsahan data penelitian kualitatif dibagi dalam empat jenis:

- a. Kompetensi subjek riset
- b. Trustworthiness
- c. Intersubjectivity Agreement
- d. Conscientization

Peneliti menggunakan Teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian ini dengan menggunakan penilaian keabsahan *trustworthiness*. Penilaian keabsahan *trustworthiness*, yaitu menguji kebenaran dan kejujuran subjek dalam mengungkapkan realitas menurut apa yang dialami, dirasakan atau dibayangkan. *Trustworthiness* ini mencakup dua hal, yaitu:

1. *Authenticity*

Authenticity adalah teknik pemeriksaan keabsahan dimana peneliti memberi kesempatan dan memfasilitasi pengungkapan konstruksi personal yang lebih detail sehingga mempengaruhi mudahnya pemahaman yang lebih mendalam.

2. Analisis Triangulasi

Sedangkan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan dimana peneliti menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia.

Denzin membedakan triangulasi menjadi empat macam pemeriksaan yang menggunakan data, periset atau *evaluator*, teori, serta metodologis (Moelong, 2000;330). Teknik triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi data. Triangulasi dengan data berarti mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 2002;330). Dalam penelitian ini untuk melakukan pengecekan terhadap data yang didapatkan peneliti melalui wawancara kepada para informan akan dilakukan triangulasi data pada pakar humas. Peneliti

akan melakukan pengecekan derajat kepercayaan data yang didapatkan dengan melakukan pengecekan data kepada pakar humas.

Triangulasi data dilakukan dengan metode wawancara dan studi dokumentasi. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti membandingkan beberapa data untuk mengecek konsistensi informasi yang diperoleh dari wawancara pada waktu dan cara penyampaian yang berbeda. Kemudian dihubungkan dengan hasil dokumentasi. Hasil dari kedua teknik pengumpulan data ini akan diambil kesamaan atau benang merahnya. Sehingga pada akhirnya dapat dicek konsistensi informasi berdasarkan teknik pengumpulan data yang berbeda.

Penelitian ini berusaha memenuhi empat kriteria kualitas atau keabsahan data dalam penelitian kualitatif, antara lain (Patton, 2002; 546) :

- A) *Credibility* (kepercayaan), dengan cara mengumpulkan data seobjektif dan selengkap mungkin serta triangulasi dari berbagai sumber.
- B) *Transferability* (keteralihan), dengan cara menggali informasi sedetail mungkin sehingga dapat diinterpretasikan secara lengkap.
- C) *Dependability* (kebergantungan), dengan cara mengaudit keseluruhan proses penelitian oleh pembimbing penelitian; dimulai dari proses menentukan focus penelitian, turun lapangan, melakukan analisis data, sampai menarik kesimpulan dari hasil penelitian.
- D) *Confirmability* (kepastian), dengan cara menggambarkan secara terbuka proses detail dan hasil temuan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Dengan memenuhi empat kriteria ini, maka akan terlihat seberapa validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti. Semakin tinggi validitas dan reliabilitas yang dihasilkan maka semakin bagus hasil penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti.

3.10 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini ada pada waktu dan sulitnya mendapat akses untuk bertemu dengan para informan. Peneliti kesulitan mendapat akses untuk bertemu dengan para informan, karena informan berasal dari berbagai latar belakang dan mempunyai tingkat kesibukan yang sangat tinggi. Sehingga, peneliti mengalami kesulitan untuk melakukan interkasi dengan informan penelitian untuk

melakukan wawancara secara mendalam. Akibatnya peneliti mengalami keterbatasan dalam melakukan pengumpulan data mengenai upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.

3.11 Kelemahan Penelitian

Kelemahan penelitian ini adalah sedikit sekali data sekunder dari peneliti ilmiah maupun jurnal yang didapatkan peneliti terkait dengan penelitian ini. Hal ini, dikarenakan masih sedikitnya penelitian ilmiah mengenai peran humas dalam melakukan upaya untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP pada badan publik. Hal tersebut, membuat peneliti tidak bisa menjelaskan secara mendalam dan mendetail mengenai peran humas dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP pada badan publik.

BAB 4

GAMBARAN PROFIL BADAN PUBLIK

4.1 Profil Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR mempunyai tiga fungsi, yaitu : fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Anggota DPR RI berjumlah 560 orang, dari perwakilan partai politik peserta pemilihan umum, terdiri dari 10 Fraksi dan 11 Komisi. DPR dipimpin oleh satu orang ketua dan empat orang wakil ketua.

4.2 Sejarah DPR-RI

Berdasarkan Pasal 53 sampai dengan Pasal 80 Bagian Kedua *Indische Staatsregeling, wet op de Staatsinrichting van Nederlandsh-Indie (Indische Staatsrgeling)* yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1916 serta diumumkan dalam *Staatsblat* Hindia No. 114 Tahun 1916 dan berlaku pada tanggal 1 Agustus 1917 memuat hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif, yaitu *Volksraad* (Dewan Rakyat). Berdasarkan konstitusi itu, pada tanggal 18 Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajah Belanda membentuk dan melantik *Volksraad* (Dewan Rakyat). *Volksraad* mempunyai hak yang tidak sama dengan parlemen, karena *volksraad* tidak mempunyai hak angket dan hak menentukan anggaran belanja negara.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia, yang mengakibatkan keberadaan *Volksraad* secara otomatis tidak diakui lagi. Pemimpin-pemimpin yang bersedia bekerjasama, berusaha menggunakan gerakan rakyat bentukan Jepang, seperti Tiga-A (Nippon cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia) atau PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), untuk membangunkan rakyat dan menanamkan cita-cita kemerdekaan dibalik punggung pemerintah militer Jepang.

Tahun 1943, dibentuk Tjuo Sangi-in, sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas menjawab pertanyaan Saiko Sikikan, penguasa militer tertinggi, mengenai hal-hal yang menyangkut usaha memenangkan perang Asia Timur Raya. Keadaan ini berlangsung hingga Bangsa Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (Eryanto Nugroho, 2001:2)

4.3 Visi Misi DPR RI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi DPR RI memiliki Visi dan Misi yang ingin dicapai. Visi DPR sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggungjawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.”

Untuk mencapai misi tersebut DPR RI melaksanakan Misi DPR RI, dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif.
2. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel dan transparan.
3. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif.
4. Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif, responsif, akomodatif. (DPR RI, 2010:4)

4.3 Tugas dan Wewenang DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tugas menajankan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. DPR RI dalam

melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan, mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
- b. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I.
- d. Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I.
- e. Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I.
- f. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- g. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama.
- h. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

- i. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- j. Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat.
- k. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.

4.4 Hak dan Kewajiban DPR RI

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR mempunyai hak sebagai berikut: Interplasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat. Hak interplasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

- a. Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
- b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interplasi dan hak angket;
- c. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak-hak anggota DPR RI adalah sebagai berikut: Mengajukan rancangan undang-undang; Mengajukan pertanyaan; Menyampaikan usul dan pendapat; Memilih dan dipilih; Membela diri; Imunitas; Protokol; Keuangan dan administratif. Sedangkan kewajiban anggota DPR RI adalah sebagai berikut:

- a. Mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah;
- d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- e. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- h. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- i. Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

4.5 Alat Kelengkapan Dewan DPR RI

Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kehormatan, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Di DPR ada alat keengkapan yang bersifat tetap dan sementara. Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kehormatan, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga dibentuk oleh DPR dan

merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Sedangkan Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Selain alat-alat kelengkapan tersebut, di DPR ada Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal DPR-RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal.

4.6 Humas (*Public Relations*) DPR RI

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 Tentang laporan tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000, terhadap laporan tahunan Dewan Perwakilan Rakyat, angka Romawi II, Rekomendasi huruf e. Lain-lain, menyebutkan bahwa perlu ditingkatkan peranan hubungan masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mensosialisasikan secara luas kegiatan-kegiatan Dewan kepada masyarakat.

Kemudian, berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.175/Sekjen/1994 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005

4.6.1 Tugas Humas DPR RI

Tugas Bagian Hubungan Masyarakat, Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI adalah: Melaksanakan analisis terhadap isu-isu di lingkungan DPR

dan melaksanakan urusan kehumasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian hubungan masyarakat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyiapan bahan materi penerangan kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan penyaluran delegasi pengaduan masyarakat.

Humas di DPR RI berada di Sekretaris Jenderal, di bawah Deputy bidang persidangan dan kerjasama antar parlemen. Humas DPR diketuai oleh Kepala Biro Humas dan Pemberitaan. Kepala Biro Humas dan Pemberitaan membawahi tiga sub bagian, yaitu : Humas, Pemberitaan, dan Protokoler. Berikut struktur Sekretaris Jenderal DPR RI dan Struktur Humas DPR RI :



Gambar 4.1 Struktur Sekretaris Jenderal DPR RI

Sumber : DPR RI, 2011:22 “telah diolah kembali”

Dalam pelaksanaan tugasnya humas DPR juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan penyampain informasi kepada masyarakat terkait tugasnya

sebagai penerangan kepada masyarakat. Humas DPR juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan analisis terhadap berita-berita mengenai DPR di berbagai media. Selain itu Humas DPR juga sering mengambil alih tugas Sekretaris Jenderal DPR, yang banyak berhubungan dengan kegiatan humas. Semua itu dilakukan Humas DPR untuk membantu terlaksananya tugas Sekretaris Jenderal DPR sebagai unsur penunjang DPR.

4.6.2 Tujuan Humas DPR RI

Dalam rangka mewujudkan Visi Misi DPR RI, maka perlu pengelolaan kehumas yang terintegrasi, terencana, dan berkesinambungan guna menampilkan citra positif DPR RI. Pengelolaan kehumasan DPR Ridiarahkan untuk : (DPR RI, 2010:4)

1. Mewujudkan sistem kehumasan yang terintegrasi secara kelembagaan.
2. Menciptakan komunikasi dua arah (komunikasi internal dan eksternal) yang efektif dan efisien dalam rangka pencitraan Dewan.
3. Menginformasikan kinerja DPR RI kepada masyarakat.
4. Meningkatkan penyampaian informasi kehumasan DPR RI yang terintegrasi.
5. Meningkatkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat (*stakeholders/pemangku kepentingan*)

4.6.3 Strategi Humas DPR RI

Untuk mencapai tujuan Humas DPR RI yang telah ditetapkan, DPR RI menerrapkan Stretegi Pengelolaan Kehumasan dengan menerapkan aspek-aspek pengelolaan kehumas, mulai dari langkah-langkah: (DPR RI, 2010:5)

1. Mengumpulkan data dari semua Alat Kelengkapan Dewan, termasuk memanfaatkan riset kehumasan.
2. Melakukan perencanaan kehumasan baik program-program kehumasan janke pendek, menengah, dan panjang.
3. Melakukan pengorganisasian pengelolaan kehumasan dengan membentuk Tim Kehumasan DPR RI.
4. Melaksanakan kegiatan kehumasan terpadu.
5. Mengevaluasi kegiatan kehumasan.

Untuk melakukan strategi kehumasan yang telah ditetapkan , Humas DPR RI melakukan metode pengelolaan kehumasan DPR RI. Ada beberapa metode pengelolaan kehumasan DPR RI : (DPR RI, 2010:5)

1. Melakukan riset kehumasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.
2. Melakukan tindakan preventif guna mengantisipasi dan atau menyiapkan prakondisi untuk mencapai tujuan pengelolaan kehumasan di DPR RI.
3. Melakukan tindakan responsif dengan merespon secara cepat opini di masyarakat dan situasi-situasi yang membuat citra negatif DPR RI di masyarakat.
4. Melakukan tindakan kreatif dengan melakukan inovasi untuk tetap menjaga citra positif DPR RI di masyarakat.
5. Melakukan diversifikasi saluran informasi penerimaan aspirasi masyarakat ke DPR RI.

Dalam melakukan strategi kehumasan DPR RI, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Humas DPR RI ditujukan ke publik DPR RI. Publik DPR RI yang menjadi objek pengelolaan kehumasan terbagi menjadi dua:

1. Publik Internal

Publik internal pengelolaan kehumasan DPR RI terdiri dari Fraksi, Alat Kelengkapan dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

2. Publik Eksternal

Publik Eksternal pengelolaan kehumasan DPR RI, meliputi : Media Massa, Mahasiswa dan Pelajar, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, dan Masyarakat Umum.

BAB 5

ANALISIS DATA

5.1 Profil Informan

Peneliti menggunakan informan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Proses pengumpulan informasi dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada para informan yang telah ditentukan. Peneliti menentukan pihak-pihak yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini berdasarkan kemampuan dalam menguasai permasalahan yang diteliti. Informan yang dipilih haruslah orang yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti atau setidaknya menguasai permasalahan yang diteliti. Hal tersebut sangat diperlukan oleh peneliti, agar informan yang nantinya akan diwawancarai dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam upaya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI. Selanjutnya, untuk mempermudah melakukan analisis pada penelitian ini, peneliti memberi kode untuk masing-masing informan, sebagai berikut:

1. NIS akan disebut sebagai informan 1. Informan 1 ini adalah Sekretaris Jenderal DPR RI. Latar belakang pendidikan informan satu adalah S1 di Fakultas Sospol Universitas Gajah Mada dan S2 di Universitas Satyagama. Informan 1 ini, sudah berkarir kurang lebih selama 30 tahun di DPR RI, dari mulai menjadi staf, hingga sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI. Wawancara dengan informan 1 dilakukan di Ruang Sekjen DPR RI. Wawancara dilakukan pada Selasa, 22 November 2011 pukul 14.09-14.58 dan berlangsung dengan baik.
2. DDW akan disebut sebagai informan 2. Informan 2 adalah kepala Bagian Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI. Informan satu ini memiliki latar belakang pendidikan S1 di Universitas Negeri Jember dan S2 di Universitas Indonesia Studi

Kebijakan Publik. Wawancara dengan informan 1 dilakukan diruangan Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI. Wawancara dilakukan pada kamis, 27 Oktober 2011 pukul 13.00-14.00 dilakukan sehabis informan makan siang.

3. SRN akan disebut sebagai informan 3. Informan 3 ini adalah Kepala Bagian Humas DPR RI. Latar belakang informan 3 adalah S1 di Universitas Gajah Madah jurusan Ilmu Komunikasi, kemudian S2 di Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Komunikasi. Informan 3 ini terlibat banyak dalam upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR. Hal ini dikarenakan informan 3 ini dari awal karirnya sudah di Humas DPR. Wawancara dengan informan 3 ini dilakukan di ruangan Kepala Bagian Humas DPR. Wawancara dilakukan pada Selasa, 9 November 2011 dari 12.00-13.30 dan berlangsung dengan baik.
4. HMZ akan disebut sebagai informan 4. Informan 4 ini adalah Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI periode September 2010-Juli 2011, sebelum digantikan oleh informan 2. Sekarang informan 4 ini menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan DPR RI. Informan 4 ini banyak terlibat di awal upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR. Informan 4 ini memiliki latar belakang pendidikan S1 dan S2 Ilmu Administrasi. Wawancara dengan informan 4 dilakukan di ruangan Kepala Biro Keuangan DPR RI. Wawancara dilakukan pada Selasa, 9 November 2011 dari pukul 10.30-11.35 dan berlangsung dengan baik. Informasi dari informan 4 juga diperoleh dari jawaban tertulis informan atas pertanyaan yang diberikan peneliti,
5. DAO selanjutnya akan disebut sebagai informan 5. Informan 5 ini adalah staf humas DPR RI yang banyak mengetahui terkait upaya humas mencapai implementasi UU KIP di DPR RI. Informan 5 ini memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum. Wawancara dengan informan 5 dilakukan diruangan humas DPR RI. Wawancara dilakukan dua kali, pertama pada Jumat, 5 November 2011 dari pukul

10.30.11.30, kemudian yang kedua pada Selasa, 9 November 2011 dari pukul 10.30-11.00.

6. ADM akan disebut sebagai informan 6. Informan 6 ini adalah anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPR RI. Informan 6 ini adalah salah satu anggota tim layanan informasi yang membantu humas DPR dalam upaya mencapai implementasi UU KIP di DPR. Informan 6 ini memiliki latar belakang pendidikan dari ilmu politik, latar belakang pendidikannya adalah S1 ilmu politik Universitas Padjajaran. Karena keterlibatannya dengan tim humas dalam upaya implementasi UU KIP, peneliti menganggap informan 6 bisa dijadikan informan dalam penelitian ini. Wawancara dengan informan 6 ini dilakukan secara tertulis, peneliti menyampaikan pertanyaan secara tertulis, kemudian di jawab secara tertulis oleh informan. Peneliti memberikan pertanyaan pada Senin, 15 November 2011 dan jawaban atas pertanyaan tersebut diberikan informan pada Rabu, 17 November 2011.
7. AAS selanjutnya akan disebut sebagai informan 7. Informan 7 ini adalah Komisioner Komisi Informasi Pusat. Informan 7 ini digunakan sebagai triangulasi oleh peneliti terhadap informasi yang didapatkan dari informan 1-6. Informan 7 ini pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat, dan banyak mengetahui mengenai implementasi UU KIP di DPR RI. Latar belakang pendidikan informan 7 ini adalah S1 ekonomi pada studi pembangunan. Informan 7 ini sudah memiliki banyak pengalaman kerja dibidang pembuatan kebijakan terkait keterbukaan informasi publik. Wawancara dengan infroman 1 dilakukan di ruangan kerjanya di Komisi Informasi Pusat. Wawancara dilakukan pada 23 November 2011 dari pukul 13.00-13.45 sehabis informan makan siang.

5.2 Implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI

Pentingnya implementasi Undang-Undang KIP, membuat DPR berusaha untuk dapat mengimplementasikan Undang-Undang KIP lebih dahulu daripada

Lembaga-Lembaga Publik lainnya. Hal ini juga dikarenakan karena DPR sebagai pengusul dari Undang-Undang KIP tersebut. DPR RI merupakan badan public yang terdepan dalam upaya mengimplementasikan Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik.

Informan 1

“...UU ini merupakan usul inisiatif itu justru lahirnya dari DPR gitu, akanya saya kira DPR untuk ini pioneer lah untuk keterbukaan informasi, karena eranya juga pada saat ini kan era globalisasi era informasi komunikasi, jadi ya saya kira itu sudah keniscayaan...”

informan 2

“Karena UU KIP usul inisiatif DPR. maka kita lebih dulu daripada instansi lain, kita sudah mencoba mengimplementasikan dengan membentuk PPID...”

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR sudah cukup berhasil. DPR sudah melakukan berbagai macam upaya mengimplementasikan Undang-Undang KIP. Hal ini dibuktikan dengan sudah berjalannya pelayanan informasi di DPR. DPR sudah melayani banyak permintaan informasi dari berbagai pihak: LSM, Mahasiswa, maupun Media. Menurut Pak Jaka, DPR sudah berupaya untuk melayani permintaan informasi yang masuk ke DPR dengan baik.

“DPR sudah mengimplementasikan UU KIP. DPR sudah melayani banyak permintaan informasi, baik dari masyarakat, mahasiswa, LSM, media, semua sudah kita layani. Permintaan informasi di tahun ini terus meningkat dibanding tahun 2010.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diketahui, tugas mengimplementasikan Undang-Undang KIP di DPR ini adalah tugas Sekjen DPR. DPR mendelegasikan tugas untuk mengelola, menyimpan dan melayani informasi kepada Sekjen DPR. Baru selanjutnya Sekjen DPR akan menunjuk PPID untuk menjalankan tugas tersebut.

“DPR mendelegasikan tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan, memberikan, menerbitkan atau mengelola dan mendokumentasikan informasi publik yang ada di bawah kewenangan DPR kepada Sekretaris Jenderal DPR...Sekjen selanjutnya akan menunjuk PPID melalui Surat Keputusan Sekjen.”

Dalam proses pelaksanaannya tugas Sekjen Untuk mengimplementasikan UU KIP ini dilaksanakan oleh bagian Humas DPR. Humas DPR dianggap sebagai

bagian yang lebih berkompeten untuk melakukan tugas implementasi Undang-Undang KIP di DPR, karena memiliki tugas dan fungsi yang dekat dengan pelayanan informasi. Jauh sebelum lahirnya UU KIP, humas DPR memang sudah melakukan pelayanan informasi di DPR.

Hal ini diperkuat oleh informan 4, informan 4 mengatakan, untuk mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi di DPR sebenarnya adalah tugas Sekjen DPR. Karena humas adalah bagian dari Sekjen maka tugas tersebut di percayakan kepada humas DPR. Oleh karena itulah kenapa humas yang mengambil alih upaya untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP di DPR.

“...Tugas mengimplementasikan UU KIP itu ada di Sekjen DPR RI, namun pada pelaksanaannya pada waktu itu dipercayakan kepada Biro Humas. Humas yang mengambil alih tugas Sekjen...”

Selanjutnya Humas DPR lah yang bertugas membantu Sekjen DPR untuk melakukan upaya-upaya untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR. Dari hasil wawancara dengan para informan diketahui, dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang KIP, DPR sudah melakukan berbagai macam upaya.

5.2.1 Membentuk Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI

5.2.1.a Implementasi Pembentukan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP di DPR, dibutuhkan sebuah pedoman atau landasan. Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan Sekjen DPR untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP adalah membentuk Peraturan DPR No. Tahun 2010, sebagai landasan operasionalisasi upaya pengimplementasian Undang-Undang KIP. Peraturan tersebut dibentuk oleh oleh Sekjen dan ditetapkan 20 Mei 2010 oleh Dewan. Seperti yang dijelaskan oleh informan 1, 3, dan 4 :

Informan 1

“Langkah pertama yang kita lakukan saat itu adalah membentuk peraturan No.1 tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di

DPR. Peraturan ini sebagai landasan untuk melaksanakan keterbukaan informasi di DPR.”

Informan 3

“Untuk mengimplementasikan UU KIP ini, langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk peraturan pelaksana teknisnya, yaitu peraturan No.1 Tahun 2010.”

Informan 4

“Langkah sebelumnya yang dilakukan adalah membuat Peraturan Dewan, Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR”

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP, banyak hal yang dibutuhkan, salah satunya peraturan operasional, untuk itulah DPR membentuk Peraturan DPR NO.1 Tahun 2010. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut maka pelaksanaan implementasi Undang-Undang KIP dapat dilakukan dengan baik. Peraturan DPR NO.1 Merupakan penjabaran mengenai keterbukaan informasi di DPR, yang merupakan turunan dari Undang-Undang KIP. Dalam Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 ini diatur mengenai informasi publik di lingkungan DPR, informasi yang dikecualikan, pembentukan PPID di DPR, Pembentukan SOP pelayanan informasi di DPR, dan Pembentukan sistem pelayanan informasi di DPR.

“Untuk mengimplementasikan UU KIP itu butuh peraturan untuk landasan operasionalnya, butuh standar prosedur operasional pelayanan, software/sistem, PPID, butuh sosialisasi, butuh database informasi..”

Untuk membentuk Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 ini, Sekjen berkoordinasi dengan Komisi DPR RI. Langkah pertama yang dilakukan Sekjen DPR adalah membahas mengenai pembentukan peraturan untuk melaksanakan Undang-Undang KIP di DPR dengan Komisi satu. Sebelumnya, Sekjen menyusun draft Peraturan tersebut. Untuk materinya Sekjen meminta bantuan dari bagian Humas untuk menyiapkannya. Setelah ada draft mengenai peraturan tersebut baru dibahas dengan komisi satu.

“...kita sudah mulai merintis dan kita berkomunikasi dengan komisi satu sebagai komisi yang membidangi dan kita mendapat respon yang sangat positif, ketika draftnya disampaikan, komisi satu memprioritaskan untuk ini dibahas.”

Pada saat Undang-undang KIP disahkan, Sekjen DPR berkoordinasi dengan komisi satu DPR RI, untuk membahas mengenai implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI. Koordinasi tersebut untuk membuat peraturan yang mengatur mengenai implementasi Undang-Undang KIP di DPR, yang mencakup pembentukan SOP, PPID, dan sistem layanan informasi di DPR.

“Pihak Sekjen berkoordinasi dengan Komisi I DPR RI guna membahas beberapa peraturan, standar layanan dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, SOP layanan informasi public, penetapan PPID... “

Pada saat upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR, tidak hanya humas yang terlibat, ada bagian Hukum dan P3DI yang juga terlibat, tetapi yang lebih banyak terlibat adalah bagian humas. Ada tiga bagian yang terlibat, yaitu Humas, bagian Hukum dan P3DI. Keterlibatan Bagian Humas, P3DI, dan Hukum ini adalah untuk mencari materi dan bentuk dari peraturan yang akan di buat.

“Berbagai unsur , P3DI, Humas secara garis besarnya yang banyak membantu, kami juga dibantu dari unsur lain, prasarana, hukum dan sebagainya kita libatkan jadi kita membuat satu tim...”

Para informan menjelaskan mengenai pembentukan peraturan internal DPR terkait implementasi Undang-Undang KIP. Peraturan Internal DPR No.1 Tahun 2010 ini dibentuk untuk melaksanakan keterbukaan informasi di DPR. Peraturan Internal DPR DPR dibentuk sebagai langkah awal untuk mengupayakan implementasi Undang-Undang KIP di DPR. Peraturan DPR ini adalah landasan operasional pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR.

“Untuk Peraturan Internal kita sudah ada, sudah dibentuk, itu kalau tidak salah Peraturan DPR NO.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi di DPR. Mengatur tentang pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di DPR.”

Pembentukan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 dilakukan untuk mengikat semua *stakeholder* DPR yang terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan DPR. Dengan adanya peraturan DPR tersebut, maka ada landasan yang jelas mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan DPR. Sehingga, semua bagian yang terkait terikat dengan peraturan tersebut dalam proses pelaksanaan keterbukaan informasi.

“yang kita harapkan dengan peraturan DPR itu mengikat seluruh stakeholder yang ada di DPR yang terkait dengan pelaksanaan Undang-

Undang 14. Proses penggodokan peraturan tersebut selama satu tahun, dari tahun 2009 – Mei 2010 baru selesai.”

Peraturan DPR NO.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR tersebut proses pembentukannya dilakukan selama kurang lebih satu tahun. Proses penyusunan peraturan dimulai tahun 2009 dan baru bisa selesai Mei 2010. Lamanya proses penggodokan peraturan tersebut, dikarenakan pada waktu penyusunan draftnya DPR meminta masukan ke berbagai pihak, seperti Komisi Informasi, Kominfo, dan studi banding ke lembaga-lembaga yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

“...karena kita juga banyak meminta masukan dari beberapa stakeholder, seperti tim komisioner, termasuk kita melakukan beberapa study banding ke beberapa tempat yang sudah eee,,meyiapkan itu(implementasi UU KIP).”

Peraturan yang dibentuk oleh badan publik tentang keterbukaan informasi publik di badan publik tersebut, harus sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya untuk Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut dikarenakan dalam pembentukan peraturan tersebut DPR juga melibatkan pihak Komisi Informasi, sehingga semua materinya tidak ada yang bertentangan dengan Undang-Undang KIP.

“Badan Publik dalam membuat peraturan internal juga harus disesuaikan dengan Undang-Undang KIP. menurut saya, tidak ada yang bertentangan antara Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 dengan Undang-Undang No.14 tahun 2008. Dari awal mereka sudah melibatkan kita dalam penyusunan Peraturan tersebut.”

Upaya pertama yang dilakukan DPR untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP adalah dengan membentuk peraturan internal DPR mengenai pelaksanaan Undang-Undang KIP di DPR RI. DPR membentuk Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi di DPR RI. Hal tersebut dibenarkan oleh informan 7, menurutnya DPR sudah melakukan langkah yang tepat. Peraturan yang dibentuk oleh DPR pun telah disesuaikan dengan Undang-Undang KIP, sehingga tidak ada pertentangan antara Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 dengan Undang-Undang KIP.

5.2.1.b Upaya yang dilakukan Humas DPR RI

Dalam proses pembentukan peraturan internal DPR RI No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR, Humas DPR berperan dalam menyiapkan materi-materi yang dibutuhkan. Humas bekerjasama dengan bagian dari P3DI dan bagian Hukum menyusun draft dari peraturan tersebut. Kemudian draft peraturan ini diserahkan ke Sekjen untuk dibahas dengan Komisi 1 DPR RI, hingga akhirnya di sahkan.

“...Humas bekerjasama dengan bagian Hukum dan P3DI menyusun draft peraturan tersebut kemudian setelah draftnya selesai dikasih Sekjen dan di bahas dengan Dewan, dan jadilah peraturan No 1 tahun 2010 tersebut...”

Untuk menyiapkan draft mengenai peraturan yang akan dibentuk, Humas DPR mengadakan penelitian atau riset untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan tersebut. Humas bersama dengan bagian Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi melakukan riset kepada para *satakeholder* DPR RI, termasuk para pakar humas, untuk meminta masukan mengenai peraturan yang akan dibentuk.

“Bagian humas dibantu oleh bagian P3DI melakukan riset untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pembentukan peraturan. Riset dilakukan pada stakeholder DPR RI, termasuk meminta pendapat para pakar dan Komisi Informasi.”

Humas kemudian menyusun draft peraturan yang akan dibentuk dari data dan informasi yang dihasilkan melalui riset. Humas juga meminta masukan kepada bagian P3DI mengenai bentuk dari peraturan yang akan dibentuk. Hal tersebut, dikarenakan bagian P3DI merupakan bagian yang terlibat langsung dalam penyusunan Undang-Undang KIP. Selanjutnya draft peraturan yang akan dibentuk disampaikan oleh humas ke Sekjen DPR RI dalam bentuk saran mengenai peraturan yang akan dibentuk.

“Dari hasil riset, humas selanjutnya membuat draft peraturan yang akan dibentuk. Setelah draftnya selesai, kemudian disampaikan kepada Sekjen DPR RI, sebagai saran dari humas mengenai peraturan yang akan dibentuk.”

Dalam proses pembentukan peraturan ini Sekjen DPR dibantu oleh Humas DPR sebagai pelaksana teknisnya, Humas DPR bertugas untuk mencari dan

menyusun materi yang dibutuhkan untuk penyusunan draft Peraturan tersebut. Setelah draftnya jadi baru draft tersebut dibahas oleh Sekjen dan Komisi satu DPR RI. Selanjutnya draft tersebut disahkan menjadi Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Dewan. seperti yang disampaikan informan 4 :

“Humas berkerjasama dengan bagian hukum, menyusun draft peraturan tersebut kemudian setelah draftnya selesai dikasih Sekjen dan di bahas dengan Dewan, dan jadilah peraturan No 1 tahun 2010 tersebut.”

Humas DPR juga berperan dalam membantu mengatasi hambatan dalam proses pembentukan peraturan DPR RI. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi humas DPR memfasilitasi komunikasi antar bagian yang ada di DPR. Humas DPR juga aktif melakukan koordinasi dengan Sekjen DPR, dalam mengatasi permasalahan yang ditemui. Umumnya permasalahan yang ditemui adalah hal-hal teknis, seperti kendala mengenai bentuk peraturan yang akan dibentuk. Untuk itu Humas DPR berperan untuk mencari bentuk yang paling sesuai dengan karakteristik DPR RI. Humas DPR juga melakukan manajemen humas untuk membantu tercapainya pembentukan Peraturan DPR no.1 Tahun 2010.

“Humas memfasilitasi komunikasi antar bagian dan berusaha mencari bentuk mengenai peraturan DPR yang akan dibentuk untuk mengatasi hambatan dalam pembentukan peraturan internal terkait implementasi Undang-Undang KIP. Humas kemudian melakukan manajemen humas untuk membantu tercapainya pembentukan peraturan internal DPR RI.”

Manajemen humas yang dilakukan Humas DPR, meliputi : penelitian, planning, organizing, control dan evaluating. Dengan manajemen humas yang dilakukan Humas DPR, proses pembentukan peraturan dapat berjalan dengan lancar dan dapat terlaksana dengan baik.

5.2.2 Pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

5.2.2.a Implementasi Pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Selanjutnya untuk mengatur masalah pelaksanaan pelayanan informasi di DPR RI dibuat Standar prosedur operasional pelayanan informasi publik di DPR. Standar pelayanan ini dikenal dengan SOP pelayanan informasi. DPR RI sudah mempunyai SOP pelayanan informasi publik. Menurut SOP tersebut melekat

pada peraturan sekjen yang sudah ada. Menurutnya SOP itu ada dalam peraturan Sekjen. Peraturan sekjen ini adalah, peraturan yang lebih teknis yang dibentuk dari peraturan Dewan.

“...SOPnya saya kira peraturan sekjen, karena ada yang kemudian ditugaskan oleh peraturan dewan itu untuk teknis lebih lanjutnya ke peraturan sekjen, saya kira kalo udah sop semua melekatnya di peraturan sekjen.”

SOP Pelayanan informasi di DPR RI itu bunyinya sama dengan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi di DPR. SOP itu hanyalah turunan dari Peraturan tersebut yang dibuat dalam bentuk Peraturan Sekjen DPR RI. Untuk peraturan tersebut kita ambil dari Peraturan DPR No.1 Tahun 2010. Karena pada dasarnya, dalam Peraturan DPR No.1 tahun 2010 memang sudah dijelaskan mengenai prosedur pelaksanaan pelayanan informasi publik di DPR RI.

“SOP memang sudah ada di Peraturan DPR No.1 Tahun 2010, sudah di atur disana. Makanya ketika kita membuat Peraturan Sekjen Mengenai SOP pelayanan informasi ini, kita Cuma mengcopy dari Peraturan DPR yang sudah ada, kemudian disahkan oleh Sekjen.”

Menurut para informan, setelah melakukan pembentukan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010, upaya selanjutnya yang dilakukan DPR untuk mengimplentasikan Undang-Undang KIP adalah membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik di DPR RI.

5.2.2.b Upaya yang dilakukan Humas DPR RI

Peraturan mengenai pembentukan SOP pelayanan informasi di DPR itu sudah ada dalam peraturan dewan, yaitu peraturan DPR No.1 Tahun 2010. SOP tersebut disusun oleh humas, bagaian P3DI, dan bagian Hukum. Humas, P3DI, dan Hukum bersama-sama merumuskan materi dari SOP tersebut.

“Untuk SOP pelayanan informasi itu ada di Peraturan Dewan, kita (humas) yang nyusun, kita bersama tim P3DI tadi, dan beberpa orang dari bagian hukum, kita berusaha mencari rumusan dari SOP yang akan dibentuk, jadi materinya itu kita rumuskan bersama...”

Selanjutnya, materi yang telah dirumuskan oleh humas kemudian disusun menjadi draft SOP. Kemudian draft yang sudah disusun ini diajukan kepada Sekjen DPR untuk disahkan menjadi Peraturan Sekjen DPR. Peraturan sekjen tersebut nantinya yang akan digunakan sebagai standar PPID DPR dalam

melakukan pelayanan permintaan informasi di lingkungan DPR RI. Dengan demikian humas berperan untuk memberikan saran kepada Sekjen DPR mengenai pembentukan SOP pelayanan informasi publik di DPR RI.

“Humas menyusun draft SOP pelayanan informasi, dimana draft ini kemudian disampaikan kepada Sekjen DPR RI, sebagai saran dari humas DPR kepada Sekjen. Humas DPR juga melakukan manajemen humas dalam proses pembuatan SOP pelayanan informasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.”

Humas DPR juga melakukan manajemen humas dalam pembentukan SOP pelayanan informasi di DPR RI. Humas melakukan manajemen humas, mulai dari melakukan perencanaan mengenai pembentukan SOP, pengorganisasian bagian-bagian yang akan melaksanakan pembentukan SOP, dan melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan SOP tersebut.

5.2.3 Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

5.2.3.a Implementasi Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di DPR, baru bisa dilaksanakan pada tahun kedua, sehingga PPID DPR itu baru ada Mei 2010. Lamanya pembentukan PPID ini dikarenakan persiapan dari Sumber Daya Manusia (SDM) dari PPID tersebut. Untuk SDM PPID ini, pada saat itu adalah staf-staf Humas.

...di tahun pertama belum, baru di tahun kedua kita kebut semua baik SDM, maupun penyiapan data dan sarana untuk melayani permintaan informasi. Menyiapkan PPID, sistem pelayanannya, dan informasi itu sendiri.”

Setelah disepakati maka dibentuklah PPID DPR yang disahkan oleh Sekjen DPR. PPID DPR dibentuk melekat dengan Humas DPR, sehingga tidak ada perubahan atau penambahan struktur. Dengan demikian secara otomatis PPID DPR ini dikeplai oleh Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI. Kemudian wakilnya adalah Kepala Bagian Humas DPR RI. Selanjutnya untuk anggotanya adalah staf-staf Humas DPR RI.

“Jadi PPID DPR itu dibentuk melekat dengan Humas DPR. Ketuanya Kepala Biro Humas Dan Pemberitaan DPR RI. Kemudian Wakil Ketuanya

Kepala Bagian Humas DPR RI. Selanjutnya anggota-anggotanya juga adalah staf-staf Humas DPR RI.”

Setelah terbentuk PPID di DPR, maka semua tugas pelayanan informasi dilakukan oleh PPID. Masyarakat yang ingin meminta informasi yang ada di DPR dapat langsung mengajukan permohonan informasi kepada PPID DPR. Sejak terbentuk sampai dengan sekarang kinerja PPID DPR sudah cukup baik. Sejak berdiri PPID DPR sudah banyak sekali melayani permintaan informasi dari masyarakat, baik atas nama pribadi, kelompok, maupun organisasi.

“PPID kita sudah cukup bagus, PPID sudah melayani banyak permintaan informasi. Sejak ada PPID di DPR pelayanan permintaan informasi di DPR naik drastis. Permohonan itu secara pribadi, kelompok ataupun mewakili organisasi.”

Untuk meningkatkan SDM petugas PPID di DPR RI, DPR juga melakukan program-program studi banding atau pelatihan kepada anggota PPID. Biasanya anggota PPID ini secara bergantian dikirim untuk mengikuti studi banding ke tempat-tempat yang sudah melaksanakan Keterbukaan informasi dengan baik. DPR baru-baru ini mengirim anggota PPIDnya untuk melakukan studi banding ke PPID pemerintah daerah Jawa Timur.

“Kita aktif mengirim anggota PPID ini untuk mengikuti studi banding dan pelatihan mengenai pelayanan informasi. Yang terbaru, kita baru saja mengirimkan anggota PPID kita untuk studi banding ke PPID Pemerintah Daerah Jawa Timur, kita mereka belajar mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi di sana.”

Menurut para informan upaya selanjutnya yang dilakukan oleh DPR RI, untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP adalah membentuk Pejabat Pengelola Informasi Publi (PPID) di DPR RI. PPID DPR dibentuk di bagian Humas DPR RI, dekepalai oleh Biro Humas DPR RI, wakilnya Kepala Bagian Humas DPR RI, dan jajaran anggotanya adalah staf-staf Humas DPR RI.

5.2.3.b Upaya yang dilakukan Humas DPR RI

Setelah terbentuk Peraturan No.1 tahun 2010 langkah selanjutnya yang dilakukan Humas DPR RI adalah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Humas DPR melakukan penelitian untuk menyusun bentuk PPID yang akan dibentuk di DPR. Humas melakukan riset pada Kementerian

Komunikasi dan Informasi mengenai bentuk PPID yang baik. Humas juga meminta masukan dari komisi Informasi terkait bentuk PPID yang baik.

“Humas melakukan riset mengenai bentuk PPID yang baik, humas melakukan riset ke Kementerian Komunikasi dan Informasi. Humas juga meminta pendapat dari Komisi Informasi mengenai bentuk PPID yang baik.”

Penetapan anggota PPID ini dilakukan oleh Kepala Biro Humas Dan Pemberitaan DPR RI. Selanjutnya PPID yang sudah terbentuk disahkan oleh Sekjen DPR RI.

“Menindaklanjuti peraturan No.1 Tahun 2010, Biro Humas dan Pemberitaan segera menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang melekat pada posisi Biro Humas dan Pemberitaan dan diperkuat dengan Surat Keputusan Sekjen DPR RI.”

Proses penunjukan anggota PPID dilakukan langsung oleh Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI pada priode itu. Penunjukan anggota PPID dilakukan oleh Kepala Biro Humas Dan Pemberitaan dilakukan dengan dasar beban kerja yang memungkinkan dalam pemberian informasi. Selain itu juga dikarenakan Biro Humas Dan Pemberitaanlah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam menerima atau melayani masyarakat.

“...pejabat langsung ditunjuk pada Kepala Biro Humas dan Pemberitaan. Dengan anggapan beban kerja yang memungkinkan dalam pemberian informasi dan fungsinya sebagai garda terdepan dalam menerima masyarakat.”

Dalam proses pembentuknya PPID di DPR, awalnya ada dua pemikiran. Pertama PPID DPR itu dikepalai oleh dua Biro yaitu Biro Humas dan P3DI, sedangkan yang kedua hanya dikepalai oleh satu Biro yaitu Biro Humas. Pemikiran ini muncul karena pada saat itu Humas DPR masih mencari bentuk dari PPID yang akan dibentuk. Akhirnya, setelah dilihat dari sisi efektifitas, ditakutkan akan terjadi tarik menarik atau malah tidak ada yang bertanggung jawab, maka diputuskan hanya dikepalai oleh satu Biro, yaitu Biro Humas.

“Jadi dulu itu ada dua pemikiran kalau PPID itu ada dua Biro, yaitu kepala pusat P3DI dan Biro Humas. Namun setelah dilihat dari sisi efektifitas, akhirnya disepakati...humas yang menjalankan PPID”

Kesepakatan dari dua pemikiran mengenai kepala PPID dicapai melalui rapat-rapat internal Sekjen DPR RI. Rapat ini untuk menentukan mana yang lebih

afektif dari dua pemikiran ini. Setelah disepakati kalau Kepala PPIDnya hanya dari Biro Humas, barulah ditentukan susunan dari PPID ini. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di DPR RI anggotanya adalah orang-orang dari Biro Humas dan pemberitaan DPR. PPID DPR diketuai oleh Kepala Biro Humas dan Pemberitaan, wakilnya adalah Kepala bagian Humas, serta anggotanya adalah staf-staf Humas DPR.

“Kesepakatan itu dicapai itu, melalui rapat-rapat lama juga...jadi memang draftnya pembentukan PPID ini dulu cukup lama dengan banyak mempertimbangkan sisi efektifitas”

Peran yang dilakukan Humas DPR dalam pembentukan PPID meliputi, manajemen humas (penelitian, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan), memberikan saran, dan mengatasi hambatan yang ditemui dalam proses pembentukan PPID.

5. 2.4 Pembentukan Tim Layanan Informasi

5.2.4.a Implementasi Pembentukan Tim Layanan Informasi

Untuk mendukung kinerja PPID DPR dilakukan pembentukan tim layanan informasi. Pembentukan tim tersebut dilakukan untuk mendukung terlaksananya upaya mencapai keterbukaan informasi publik di DPR RI. Menurut informan 3, pada awal pembentukan tim layanan informasi ini awalnya ada beberapa tim yang direncanakan akan dibentuk. Tim-tim tersebut adalah Tim Pelayanan, Tim Analisa, Tim Pengarah, Tim Pengelola, semua tim ini berada di bawah PPID DPR.

“...pertama pelayanan informasi, terus ada tim analisa, terus ada tim pengarah, terus ada tim,,tim,ee,,pengelola,,gitu, tapi satu tim, di bawah tim PPID...”

Akan tetapi pembentukan tim-tim tersebut malah menyebabkan kendala dalam upaya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dikarenakan sebagian besar informasi di DPR berada di Alat Kelengkapan DPR. Sehingga ada kesulitan dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Untuk itu diawal 2011, Tim layanan informasi ini kembali dibentuk ulang. Tim layanan informasi dibagi menjadi tiga tim, yaitu tim : pengelolaan informasi, pelayan informasi, dan tim sengketa.

“...dibentuklah beberapa tim untuk mendukung terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik yang terintegrasi. Adapun Tim tersebut terdiri dari : Tim Pengelolaan Informasi Publik, Tim Pelayanan Informasi Publik, Tim Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

Tim pertama dari tim layanan informasi tersebut adalah tim pengelolaan informasi. Tim pengelolaan ini bertugas untuk mengelola dan menyediakan informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Tim Pengelolaan Informasi ini anggotanya adalah dari Pusat Pengkajian, pengolahan Data dan Informasi (P3DI).

“...tim informasi namanya, saya minta orang daribagian Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) namanya Ibu maya, dulu dia yang memberikan nanti informasi yang kita perlukan...”

Dengan adanya tim pengelolaan informasi, proses pelayanan akan permohonan Informasi Publik dapat dilakukan dengan cepat. Untuk itu Humas DPR selalu meminta bagaian Pusat Pengkajian, pengolahan Data dan Informasi (P3DI) untuk dapat memasukkan informasi yang ada ke website P3DI, sehingga jika ada permintaan informasi dapat langsung diarahkan ke website P3DI. Dengan demikian para pemohon informasi tidak perlu susah-susah datang ke DPR RI.

“...kita dari humas, juga minta kepada P3DI, untuk informasi yang bisa dimasukkan ke website KIP atau website P3DI, dimasukkan, jadi begitu ada permintaan informasi, kita bisa langsung bilang, buka di website DPR RI, itu terus menerus kita lakukan..”

Kedua adalah tim pelayanan informasi, yang bertugas melayani permohonan informasi. Tim Pelayanan Informasi ini tugasnya menerima dan melayani para pemohon informasi yang datang ke DPR RI. Anggota tim pelayanan informasi ini sebagian besar adalah dari jajaran Biro Humas. Untuk itu yang memegang tanggung jawab paling besar untuk pelayanan informasi adalah Biro Humas.

“...Tim pelayanan ini melayani seluruh permintaan informasi, itu lebih banyak anggotanya dari jajaran biro humas, yang mempunyai tanggung jawab paling besar di biro humas, karena mereka akan berhadapan langsung dengan publik...”

Yang terakhir adalah tim sengketa, adalah tim yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi yang mungkin akan dialami oleh pihak DPR RI. Karena tugasnya berhubungan dengan hukum, maka anggota Tim Sengketa ini

adaah orang-orang dari bagian Hukum. Sehingga, mereka akan memiliki pengetahuan di bidang hukum.

“...terus kita ada tim sengketa yang diketuai oleh kepala Biro Hukum, penanggung jawabnya waktu itu masih saya, selaku ketua PPID...tugasnya untuk menyelesaikan sengketa informasi...”

Tiga tim yang dibentuk ini merupakan tim layanan informasi yang saling terintegrasi. Pada proses pelaksanaannya ketiga tim ini saling melakukan koordinasi satu dengan yang lainnya. Misalnya, ketika ada permintaan informasi, akan diterima dan dilayani oleh tim pelayanan, selanjutnya untuk mendapatkan dokumen data dan informasi yang diminta tim pelayanan akan berkoordinasi kepada tim pengelolaan. Begitupun kalau ada pemohon informasi yang merasa tidak puas terhadap pelayanan informasi dan mengesketakan, maka akan dilakukan koordinasi dengan tim sengketa. Selanjutnya tim sengketa yang akan bekerja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk memudahkan koordinasi antar tim, Humas secara rutin melakukan koordinasi secara rutin setiap bulannya.

“Koordinasi dilakukan satu sampai dua kali dalam satu bulan. Koordinasi bisa lebih sering dilakukan apabila terjadi gugatan, hal ini supaya koordinasi lebih terkoordinir.”

5.2.4.b Upaya yang dilakukan Humas DPR RI

Pembentukan tim layanan informasi ini dilakukan oleh Biro Humas pada saat itu. Pembentukan Tim ini ditujukan untuk mempercepat kinerja PPID DPR dalam melakukan pelayanan keterbukaan informasi di lingkungan DPR RI. Karena sebagian besar informasi di DPR berada di bagian-bagian Alat Kelengkapan DPR dan bagian Arsip dan Dokumentasi, maka diperlukan tim untuk membantu PPID dalam melakukan pelayanan informasi di DPR.

“...saya membentuk 3 tim, satu tim pelayanan, kedua tim pengelolaan informasi, ketiga tim sengketa, yang mempunyai tanggung jawab paling besar di biro humas, karena mereka akan berhadapan langsung dengan publik.”

Upaya yang dilakukan oleh Humas DPR dalam pembentukan tim layanan informasi adalah mencari bentuk tim layanan informasi yang akan dibentuk untuk mendukung kinerja PPID DPR. Humas melakukan penelitian kepada para

stakeholder DPR dan para pakar komunikasi, termasuk dari Komisi Informasi untuk mencari bentuk Tim Layanan Informasi yang akan dibentuk.

“Untuk membentuk Tim Layanan Informasi, humas melakukan riset mengenai bentuk dari Tim Layanan Informasi. Humas meminta pendapat dari para stakeholder DPR RI mengenai bentuk Tim Layanan Informasi yang baik, antara lain ke para pakar komunikasi dan Komisi Informasi.”

Seanjutnya humas DPR, melakukan perencanaan tim layanan informasi yang akan dibentuk dengan menyusun draft mengenai bentuk tim layanan informasi tersebut. Humas juga meakukan pnegorganisasian dari tim layanan informasi yang dibentuk dalam tiga bagian, yaitu bagian Humas, P3DI, dan bagian Hukum. Tiga bagian ini yang akan terlibat dalam tim layanan informasi yang akan dibentuk. Humas kemudian terlibat secara langsung dalam pengawasan pembentukan tim layanan informasi DPR RI.

“Setelah melakukan riset, bagian humas menyusun draft tim layanan informasi dan menyusun anggota tim layanan informasi, yang melibatkan tiga bagian, yaitu Humas, P3DI dan Hukum. Humas kemudian meakukan pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses pembentukan tim layanan informasi.”

Humas juga melakukan koordinasi dengan bagian P3DI dan Hukum dalam proses pembentukan tim layanan informasi. Humas meminta bagian P3DI dan Hukum untuk menyediakan anggotanya yang akan bergabung dalam tim layanan informasi. Humas juga terlibat dalam pemecahan masalah atau hambatan yang ditemui dalam pembentukan tim layanan informasi di DPR RI. Humas melakuka rapat koordinasi dengan bagain Hukum dan P3DI apabila ada hambatan atau masalah yang ditemui.

“Dalam proses pembentukan tim layanan informasi, Humas DPR mengadakan koordinasi dengan bagian P3DI dan bagian Hukum. Kalau ada masalah atau hambatan humas melakukan rapat koordinasi, untuk mencari solusi dari masaah tersebut. Rapat dilakukan dengan bagian-bagian yang terkait dalam pembentukan tim layanan informasi, termasuk bagian P3DI dan bagian Hukum.”

5.2.5 Membentuk Sistem Pelayanan Informasi

5.2.5.a Implementasi Sistem Pelayanan Informasi

Proses pembentukan sistem layanan informasi ini dimulai dengan pembentukan website layanan informasi publik DPR RI. Pembentukan website layanan informasi ini dilakukan oleh bagian Sarana Prasarana dari P3DI. Pembentukan website ini bertujuan untuk mempermudah akses pemberian informasi. Sehingga proses pemberian dapat dilakukan dengan efisien dan tepat guna.

“Proses pembentukan web layanan informasi publik, dilakukan oleh Bagian P3DI, yaitu bagian sarana prasarana, dimana tujuannya adalah untuk mempercepat dan mempermudah akses pemberian informasi kepada publik secara efisien dan tepat guna...”

Dengan adanya website pelayanan informasi, proses pelayanan permintaan informasi dan pemberian informasi dapat dilakukan secara online. Sehingga pemohon informasi tidak perlu datang ke DPR RI. Namun dalam proses pelayanan informasi tersebut juga dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi oleh pemohon informasi, termasuk identitas dan tujuan permohonan informasi. Hal ini untuk memastikan kalau informasi yang diminta oleh pemohon informasi benar-benar dimanfaatkan dengan benar.

“Dalam web PPID para pemohon harus daftar dulu, memasukan data, termasuk scan KTP, dan mengisi formulir permohonan informasi secara online, tujuan permohonan, pihak yang memohon...harus jelas, baru kita penuhi”

Melalui pembentukan sistem layanan informasi publik di DPR diharapkan pelayanan informasi publik di DPR dapat dilakukan dengan proses lebih cepat. Huma DPR menyediakan sistem layanan informasi yang beragam, agar pelayanan informasi di DPR dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti: telpon, surat, email, wesite, dan atau datang langsung.

“Kita berusaha menyediakan berbagai salauran atau sistem pelayanan informasi di DPR RI, baik melauai telpon, surat, email, dan fax. Pelayanan informsi online juga kita lakukan untuk melayani para pemohon iformasi yang tempatnya jauh dari DPR RI. Sehingga, mereka tidak perlu datang lansung, cukup melalui emalai atau website kita.”

Sistem pelayanan informasi DPR sudah mempunyai *website* DPR, *website* PPID, *website* pelayanan informasi, dan 18 website bagian internal DPR. *Website-*

website tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu *website* ini juga terhubung secara internal DPR, melalui intranet, sehingga memudahkan untuk penyampaian informasi dari bagian Alat Kelengkapan DPR RI.

“Kita sudah ada web DPR, PPID, Pelayanan Informasi, dan ada 18 website yang dikelola bagian-bagian Alat Kelengkapan DPR, yang bisa diakses oleh masyarakat. Website-website ini saling terhubung melalui jaringan intranet di DPR.”

Untuk melakukan pelayanan informasi publik, DPR membentuk sistem pelayanan informasi. Sistem pelayanan informasi di DPR antara lain : email PPID, yaitu ppid@dpr.go.id dan melalui website PPID, yaitu <https://ppid.dpr.go.id>. DPR banyak membentuk sistem pelayan secara online untuk mempermudah proses pelayan informasi di DPR. Tetapi permintaan informasi juga bisa dilakukan dengan datang langsung ke DPR.

“...layanan informasi publik secara online melalui email di alamat ppid@dpr.go.id dan melalui website <https://ppid.dpr.go.id>. Pelayan juga dilakukan untuk pemohon yang datang langsung ke DPR. Melalui telpon atau melalui surat.

selain membentuk *website* dan *email* PPID DPR RI, DPR juga melakukan pembentukan sistem pelayanan informasi melalui surat/fax dan melalui telpon. DPR telah menyediakan nomer telpon dan faksimile khusus untuk pelayanan informasi. Nomer telpon pelayanan informasi di DPR yaitu: (021)-5715423 dan 5715349. Sedangkan untuk nomer faksimile pelayanan informasi di DPR adalah (021)-5715925.

“Pemohon bisa mengirimkan surat permintaan informasi ke alamat PPID DPR, Sekjen DPR Jl. Gatot Subroto, itu ada kok,,ada di web alamat lengkapnya. Kita juga ada nomer telpon dan faksimile. Nomer telponnya (021)-5715423, sama 5715349, fax nya (021)-5715925, untuk lengkapnya bisa dilihat di website PPID,,ya”

Pembentukan sistem layanan informasi di DPR tidak hanya terbatas pada pembentukan website dan email, tetapi juga membentuk sistem jaringan intranet di internal DPR untuk memudahkan proses koordinasi dari bagian-bagian yang ada di DPR. Jaringan intranet ini digunakan untuk menyampaikan informasi di lingkungan internal DPR. Sekarang di DPR sudah ada kurang lebih 18 layanan website internal yang ada di bagian-bagian internal DPR. Jumlah layanan intranet

akan terus dikembangkan, targetnya tahun 2014 sudah mencapai 36 layanan website.

“...teknologi informasi kita di gedung ini sekarang sudah berkembang sangat pesat layanan-layanan websitenya juga sekarang banyak insyaallah sekarang sudah ada 18 jenis layanan dan sampai 2014 ditargetkan sudah ada 36 layanan-layanan website untuk disini termasuk intra networknya.”

Humas DPR juga berusaha mengoptimalkan pelayanan informasi publik yang ada di DPR secara *online*, hal ini dilakukan untuk menjangkau para Pemohon informasi publik yang tempatnya jauh dari DPR RI. Jadi dengan pelayanan informasi secara *online*, para Pemohon informasi yang tempatnya jauh dari DPR RI, tidak perlu datang untuk meminta informasi publik yang ada di DPR RI. Pemohon informasi cukup mengajukan permohonan informasi secara *online*, melalui *website* atau *email* PPID DPR RI.

5.2.5.b Upaya yang dilakukan Humas DPR RI

Dari wawancara kepada para informan diketahui langkah selanjutnya yang dilakukan DPR, setelah pembentukan tim layanan informasi adalah membentuk sistem layanan informasi. Pembentukan sistem layanan informasi di DPR dilakukan setelah terbentuk PPID dan setelah selesai penyusunan Tim-tim yang akan membentuk PPID. Humas DPR memang mendahulukan pembentukan SDM nya terlebih dahulu baru membentuk sistemnya. Sistem tanpa SDM yang akan melaksanakannya, sitem tersebut tidak bisa dijalankan.

“...untuk apa sistem nya kalau tidak ada orang yang akan berkecimpung disitu, untuk sistem itu kalau tidak ada yang melaksanakan...”

Dalam melakukan pembentukan Sistem Layanan Informasi di DPR RI, Humas DPR melakukan upaya antara lain: humas melakukan studi banding untuk melakukan sitem layanan informasi yang baik. Studi banding dilakukan oleh humas DPR ke Kementerian Informasi dan Komunikasi. Dalam studi banding tersebut humas menemukan, bahwa Kominfo sudah menggunakan sistem pelayanan informasi secara *online*, melalui *website*.

“Bagian humas mengadakan penelitian dalam bentuk studi banding ke tempat-tempat yang sudah memiliki pelayanan informasi yang baik, misalnya ke Kominfo, dari hasil studi banding ke Kominfo, humas menemukan sistem layanan informasi yang di Kominfo sudah dilakukan secara online.”

Dari hasil penelitian atau studi banding tersebut, kemudian Humas DPR memberikan saran kepada Sekjen DPR mengenai sistem layanan informasi yang akan dibentuk di DPR. Humas kemudian melakukan perencanaan dengan menyusun draft mengenai *input* dan *output* yang diharapkan dari sistem pelayanan informasi yang akan dibentuk. Selanjutnya humas menyusun draft sistem pelayanan informasi yang akan dibentuk di DPR RI. Setelah itu, humas meakukan pengorganisasian, dengan membagi tugas untuk melakukan hal-hal teknis menyangkut pembentukan sistem layanan informasi kepada bagian sarana para sarana yang ada di Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI).

“Humas kemudian melakukan perencanaan sistem layanan informasi yang akan dibentuk dari hasil studi banding. Setelah itu, humas kemudian menyusun draft dari sistem yang akan dibentuk, termasuk input dan output yang di harapkan dari sistem layanan informasi yang akan dibentuk. seanjutnya, humas meminta bantuan bagian P3DI untuk melaksanakan pembentukan sistem layanan informasi di DPR RI sesuai dengan rencana yang sudah ada.”

Sebelum proses pembentukan web PPID dilakukan oeh bagian P3DI, Humas DPR terebih dahulu telah menyusun rencana pembentukan web tersebut. Rencana tersebut memuat informasi mengenai input dan output yang diharapkan oleh humas dari web tersebut. Kemudian rencana atau informasi ini diberikan kepada bagian P3DI untuk dilaksanakan. Humas DPR tetap melakukan komunikasi dengan bagian P3DI selama proses pembentukan sistem layanan informasi.

“...yang membuat website di DPR itu bagian Prasarana yang ada di bagian Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI). Di bagian P3DI itu ada bagian sarana prasarana yang membnatu kita untuk membuat website pelayanan informasi.”

Humas kemudian tinggal mengawasi proses pembentukan sisitem layanan informasi yang dilakukan oleh bagain sarana prasaranan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dalam pembentukan sistem layanan informasi humas berperan sebagai *leading sector*, mulai dari merencanakan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu HumasDPR juga terlibat langsung dalam proses penyelesaian hambatan atau masalah yang ditemui dalam proses pembentukan sistem pelayanan informasi.

5.2.6 Mengumpulkan Informasi Publik di DPR RI

5.2.6.a Implementasi Pengumpulan Informasi Publik di DPR RI

Pelayanan permintaan informasi akan dapat dilakukan dengan baik, jika informasi publik yang diminta sudah tersedia di PPID. Untuk itu, dibutuhkan Data Base informasi yang ada di lingkungan DPR. Untuk itu, Humas DPR juga berusaha untuk membentuk Data Base informasi yang ada di lingkungan DPR RI.

Selain itu, pembentukan sistem pelayanan informasi juga meliputi pembentukan *database* informasi. Dari awal PPID berdidri di DPR, usaha untuk merintis pembentukan bank data informasi sudah dilakukan. Pembentukan bank data informasi dilakukan dengan melakukan koordinasi ke bagian-bagian Alat Kelengkapan di DPR. Hal ini dilakukan karena hampir sebagian besar informasi yang ada di DPR berada di Alat-Alat Kelengkapan DPR. Koordinasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang ada di Bagian-bagain tersebut, sehingga bisa menjadi bank data.

“Kita juga berusaha membentuk Bank Data Informasi, kita lakukan koordinasi dengan Alat-alat Kelengkapan di DPR, untuk mengumpulkan data informasi, untuk membentuk Bank Data.”

Bank data informasi ini sangat penting untuk melakukan kegiatan keterbukaan informasi di DPR. PPID tidak memiliki informasi, informasi itu ada di bagian-bagian Alat Kelengkapan DPR, sehingga kalau tidak di bentuk bank data informasi publik, pelayanan informasi akan terkendala. Hal ini dikerenan ketika ada permohonan informasi dan informasi yang diminta tidak ada di PPID, maka PPID harus meminta ke bagian yang mengelola informasi tersebut, sehingga membutuhkan proses.

“Bank Data itu sangat penting, nanti kalau PPID ingin melakukan pelaynan informasi, PPID kan tidak punya informasi, informasi ada di bagian Alat Kelengkapan(AKD) DPR. Bayangkan kalau setipa ada permintaan informasi PPID harus memeinta informasi yang dibutuhkan ke AKD DPR, itukan lama.Untuk itu harus ada Bank Data Informasi, supaya proses pelayanan informasi lebih cepat.”

Pembuatan bank data atau *database* informasi ini dilakukan oleh Humas DPR dengangan melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang ada di DPR RI. Humas DPR melakukan koordinasi agar bagain-bagain yang mengelola informasi di PDR memberikan informasi publik yang mereka kelola. Humas DPR

melakukan hal tersebut, dalam rangka mengumpulkan informasi publik yang ada di DPR.

“Kita lakukan koordinasi kebagian Alat Kelengkapan DPR yang memproduksi informasi publik di DPR untuk memberikan informasi publik yang mereka kelola kepada PPID. Kita juga meminta bagian-bagian itu untuk mempublish informasi publik yang mereka hasilkan melalui website mereka masing-masing agar mudah diakses oleh para pemohon informasi.”

Banyaknya bagian Alat Kelengkapan di DPR yang mengelola dan memproduksi informasi publik di DPR, membuat informasi publik yang ada di DPR sangat banyak. Humas tidak bisa mengumpulkan informasi publik yang ada di DPR sekaligus dalam waktu bersamaan. Untuk itu, humas DPR menyampaikan kepada bagian-bagian Alat kelengkapan yang ada di DPR untuk memasukkan informasi publik yang mereka kelola ke website masing-masing. Hal tersebut dilakukan humas DPR untuk mempermudah pelayanan informasi publik yang ada di DPR RI kepada para pemohon informasi.

Selain itu, untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi publik yang ada di DPR RI, PPID DPR dibantu oleh Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) DPR RI. P3DI adalah bagian yang bertugas untuk menyimpan arsip data dan informasi di DPR RI yang sudah ditutup. Di P3DI DPR RI ada bagian Arsip dan Dokumentasi (Ardok) yang bertugas untuk mengelola informasi di DPR RI yang sudah lama. Humas melakukan koordinasi dengan bagian Ardok untuk mengumpulkan informasi publik di DPR yang diminta oleh para pemohon informasi.

“Kita minta bagian Ardok (Arsip dan Dokumentasi) yang ada di P3DI untuk membantu menyediakan informasi publik yang diminta. Bagian Ardok kan memang bertugas untuk menyimpan informasi di DPR yang sudah lama dan sudah ditutup. Untuk itu apabila dibutuhkan kita minta bantuan ke Ardok kita”

5.2.6.b Upaya yang dilakukan Humas DPR RI

Untuk membentuk Data Base tersebut humas melakukan koordinasi dengan bagian alat-alat kelengkapan DPR. Koordinasi pada saat itu langsung dilakukan staf Humas maupun Biro Humas secara langsung kepada bagian-bagian terkait.

“Jadi yang saya lakukan saat itu adalah melakukan koordinasi dengan alat-alat kelengkapan yang ada di DPR...”

Pada saat itu, Humas DPR meminta kepada Alat Kelengkapan DPR agar dapat mengusahakan laporan-laporan singkat dari masing-masing Alat Kelengkapan supaya dimasukkan ke *website* masing-masing. Hal ini dilakukan untuk dapat membentuk *database* informasi dari masing-masing Alat Kelengkapan DPR dapat cepat terkumpul. Selain itu hal ini juga untuk memudahkan proses pelayanan informasi, apabila informasi tersebut telah tersedia di webmasing-masing, maka masyarakat bisa mengaksesnya secara online.

“...Saya minta kepada mereka untuk laporan singkat supaya dimasukkan kedalam web masing-masing. Ini saya lakukan agar database informasi di DPR itu cepat terkumpul dan dapat di akses secara online.”

Dalam proses pembentukan *database* atau mengumpulkan informasi publik yang ada di DPR RI, Humas DPR banyak meminta bantuan bagain Ardok untuk menyediakan informasi mengenai Risalah-Risalah yang sudah lama. Karena informasi tersebut telah disimpan dan humas tidak memilikinya, maka ketika informasi tersebut diminta, maka humas akan meminta bagain Ardok untuk menyediakan informasi tersebut.

“Informasi-informasi mengenai seperti risalah-risalah yang sudah sangat lama. Informasi tersebut belum ada di Humas, sehingga humas menyuruh Ardok untuk menyedikan informasi tersebut. Ketika ada informasi yang tidak kita miliki kita usaha kan untuk diminta ke bagain yang mengelola informasi tersebut.”

Informasi Publik di DPR RI sangat banyak dan setiap waktu terus bertambah. Pemohon informasi juga sangat banyak dan informasi yang diminta juga berragam. Ada pemohon informasi yang meminta informasi yang masih sangat baru, sehingga belum ada dalam database humas atau PPID. Untuk memberikan informasi yang diminta Humas memintakan informasi yang diminta ke bagain yang memproduksi dan mengelola informasi tersebut. Humas melakukan perannya sebagai penghubung antara pemohon informasi dan bagian yang mengelola informasi tersebut. Humas mengirimkan memo kepada bagain yang mengelola informasi sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh pemohon informasi.

“Humas juga menghubungkan Pemohon informasi dengan bagian yang memproduksi informasi di DPR ketika ada informasi yang diminta oleh Pemohon informasi yang belum tersedia di PPD, karena merupakan informasi yang baru. Kita usahakan selama informasi itu informasi publik, kita mintakan ke bagian yang mengelola informasi tersebut.”

Setiap ada informasi publik baru yang diminta oleh para pemohon informasi dan informasi tersebut belum tersedia di PPID atau humas, humas memintakan informasi ke bagian yang memproduksi informasi tersebut. Misalnya, ketika ada permintaan informasi Daftar Isian Pengeluaran Anggaran (DIPA) DPR RI, humas akan memintakan informasi ke bagian Anggaran DPR RI sebelum informasi diberikan ke Pemohon informasi. Humas DPR selalu mengandakan informasi yang diberikan oleh bagian-bagian yang ada di DPR untuk dijadikan database informasi public di DPR.

“kita usahakan mintakan setiap ada informasi baru yang diminta oleh Pemohon informasi dan informasi tersebut belum ada di kita. Kita mintakan, misalnya ada Pemohon informasi yang meminta informasi mengenai Daftar Isian Pengeluaran Anggaran (DIPA), kita akan mintakan ke bagian Anggaran DPR RI. Kemudian sebelum diberikan informasi tersebut kita gandakan untuk database informasi public di PPD DPR.”

Humas DPR RI melakukan upaya untuk mengumpulkan informasi public yang ada di DPR menjadi database informasi publik. Dalam proses pengumpulan informasi publik yang ada di DPR RI, Humas DPR melakukan koordinasi dengan bagian Arsip dan Dokumentasi yang ada di P3DI DPR dan melakukan koordinasi dengan Alat-Alat kelengkapan DPR yang memproduksi informasi publik di DPR RI.

5.3 Kegiatan Humas DPR Untuk Mencapai Pemahaman Publik Internal DPR RI Mengenai Keterbukaan Informasi Publik

5.3.1 Pemahaman publik internal DPR RI

Keterbukaan Informasi Publik adalah suatu keniscayaan Bagi semua Badan Publik. Diera globalisasi sekarang ini badan publik tidak bisa lagi menghindar dari keterbukaan akses informasi bagi publik. Badan publik harus memberikan akses keterbukaan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik. Undang-Undang tersebut menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi publik yang ada di badan publik. Badan publik diwajibkan untuk memberikan dan melayani informasi yang dibutuhkan oleh publik.

“Keterbukaan informasi adalah suatu keniscayaan bagi lembaga publik, apalagi di era globalisasi sekarang ini. Keterbukaan Informasi adalah hak yang harus diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan peraturan yang sudah ada, dalam hal ini UU NO.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”

Keterbukaan Informasi sangat penting, karena merupakan hak bagi masyarakat dan sebaliknya kewajiban bagi badan publik. Sehingga Keterbukaan Informasi Publik adalah hak yang harus diberikan oleh badan publik kepada masyarakat. Suka tidak suka badan publik harus membuka akses informasi publik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi ini harus dilaksanakan oleh badan publik, terutama untuk badan publik yang dana operesionalnya berasal dari APBN dan APBD.

Informan 2

“Informasi itu adalah hak masyarakat sehingga sangat penting,...apalagi untuk lembaga-lembaga Negara seperti DPR dan dalam hal ini lembaga legeslatif, yudikatif, dan eksekutif, serta lembaga-lembaga yang dana oprasionalnya berasal dari APBN dan APBD”

Informan 4

“Keterbukaan informasi publik itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Publik. Badan publik harus memberikan hak-hak masyarkat untuk memperoleh informasi.”

Keterbukaan iinformasi publik sangat penting manfaatnya bagi transparansi pada badan publik. Keterbukaan Informasi membuat masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap kinerja badan publik. Masyarakat juga dapat mengontrol kesesuaian penggunaan dana terhadap program-program yang dilakukan oleh badan publik .

“...dengan adanya keterbukaan informasi publik, lembaga-lembaga yang dana oprasionalnya dari APBN/APB kinerjanya, penggunaan dananya dapat dikontrol oleh masyarakat...”

Implementasi Undang-Undang KIP sangat penting dan dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap badan publik. Untuk itu badan publik harus dapat melaksanakan Undang-Undang KIP. Badan publik harus

mampu memenuhi tuntutan kebutuhan akan informasi dari masyarakat. Jika badan publik tidak mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan masyarakat, maka ini akan memperburuk penilaian masyarakat terhadap badan publik tersebut.

“...jika pemenuhan akan tuntutan masyarakat akan informasi tidak bisa dilakukan...ini akan memperburuk penilaian masyarakat terhadap Badan Publik tersebut...”

Manfaat dari keterbukaan informasi publik bagi badan publik adalah untuk kontrol. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat berhak mengetahui program-program kerja dari badan publik. Sehingga, masyarakat dapat mengontrol kinerja dari badan Publik tersebut. Dengan adanya kontrol ini, badan publik akan termotivasi untuk meningkatkan konsistensi kinerjanya.

“...gunanya untuk kontrol mas, dengan adanya keterbukaan informasi publik, lembaga-lembaga yang dana operasionalnya dari APBN/APB kinerjanya dapat dikontrol oleh masyarakat. Dengan adanya kontrol mereka akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kconsistensi kinerjanya ”

Dengan adanya keterbukaan informasi publik akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh badan publik. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap kinerja badan publik. Hal tersebut membuat badan publik harus menunjukkan kinerjanya secara transparan kepada masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan efisiensi untuk mencapai akuntabilitas pada badan publik.

“Untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat badan publik, kinerja badan publik dapat dikawal oleh masyarakat, sehingga mendorong terjadinya akuntabilitas pada badan publik...”

Keterbukaan informasi publik sangat penting bagi sebuah badan publik. Keterbukaan Informasi Publik dapat mempengaruhi bagaimana penilaian masyarakat terhadap badan publik tersebut. Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak bagi masyarakat dan kewajiban bagi badan publik. Sehingga ketika badan publik tidak melaksanakan keterbukaan informasi publik, maka pemenuhan akan hak masyarakat terhadap informasi tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut, akan membuat msasyarakat semakin tidak percaya kepada badan publik tersebut.

“Pertama Keterbukaan Informasi Publik sangat penting bagi badan publik. Keterbukaan informasi dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap Badan Publik. Sehingga, kalau badan publik tidak mau merubah jadi lebih terbuka , kemungkinan besar ya terus menerus jadi tidak dipercaya badan publik ini.”

Keterbukaan Informasi Publik juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Dengan dibukanya akses informasi kepada publik memberikan kesempatan bagi publik untuk mengetahui program-program kerja yang ada pada badan publik. Sehingga publik dapat berpartisipasi dalam program-program pembuatan kebijakan publik.

“...Keterbukaan informasi ini juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik.”

Dari hasil wawancara dengan informan, diketahui kalau pendapat informan mengenai lahirnya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya Undang-Undang KIP , memberikan landasan yang jelas bagi badan publik mengenai pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang KIP, Badan Publik dapat mengetahui informasi mana yang harus dibuka aksesnya kepada masyarakat dan informasi mana yang memang boleh ditutup.

Informan 1

“...memang adanya UU ini bagi saya ini sangat bagus sangat membantu karena dengan UU ini maka sekjen khususnya ya mempunyai landasan...misalnya ada masyarakat yang menginginkan informasi abcd...itukan oleh kita menjadi lebih mudah gitu karena landasannya sudah jelas di UU KIP”

Informan 3

“UU No.14 merupakan landasan bagi pelaksanaan keterbukaan informasi di lembaga-lembaga publik. UU tersebut hadir untuk menjamin hak publik dalam memperoleh informasi, dan mewajibkan badan publik untuk membuka akses informasi bagi publik”

Undang-Undang KIP merupakan produk hukum dari pemerintah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Kemudian Undang tersebut mengatur kewajiban badan publik untuk membuka akses informasi publik kepada masyarakat luas. DPR sebagai Lembaga Negara,

dioperasionalkan dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini membuat Keterbukaan Informasi Publik pada lembaga DPR sangat penting bagi masyarakat.

“...sangat penting bagi masyarakat, apalagi untuk lembaga-lembaga Negara seperti DPR dan dalam hal ini lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta lembaga-lembaga yang dana operasionalnya berasal dari APBN dan APBD...”

Pendapat lain, adalah Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang KIP, membuat Badan Publik diwajibkan untuk membuka akses informasi kepada publik. Dalam Undang-Undang tersebut badan publik diwajibkan untuk membantuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melakukan pelayanan informasi kepada publik. Dengan demikian Undang-Undang tersebut memberikan landasan bagi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada badan Publik

“Dengan adanya UU KIP, maka semua badan publik berkewajiban untuk membuat KIP kalau sekarang itu PPID untuk melakukan tugas pelayanan informasi di instansinya masing-masing...”

Dengan adanya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang KIP, memberikan landasan hukum yang jelas bagi publik untuk memperoleh informasi publik yang ada di Badan Publik. Dengan adanya Undang-Undang KIP, maka jelas landasan mengenai informasi yang boleh dan tidak boleh diminta oleh publik. Sehingga, Badan Publik berkewajiban memberikan informasi yang diminta apabila informasi tersebut termasuk dalam kategori informasi publik.

“UU KIP ini menjadi landasan hukum bagi publik yang ingin meminta informasi pada Badan Publik. Dan juga bagi badan publik itu sendiri, dengan adanya UU KIP ini badan publik juga mempunyai landasan yang jelas mengenai pelayanan informasi kepada publik. Dalam UU KIP, sudah diatur informasi mana yang boleh dan tidak boleh diberikan...”

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang KIP menghasilkan konsekuensi bagi setiap badan publik. Badan publik diwajibkan untuk membuka akses informasi kepada publik. Implementasi Undang-Undang KIP sangat penting bagi badan publik untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh Badan Publik. Dengan adanya Keterbukaan Informasi

bagi publik, memungkinkan masyarakat juga dapat melakukan kontrol terhadap badan publik agar tetap berada pada koridor yang benar.

“Implementasi UU KIP dalam Badan Publik penting untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh badan publik, untuk mengawal badan publik agar tetap berada di koridor yang seharusnya.

Selanjutnya Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai mekanisme permohonan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Sehingga memberikan kejelasan mengenai mekanisme permohonan dan pelayanan informasi publik. Kemudian undang-undang tersebut juga mengatur mengenai pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta waktu pelayanan informasi. Sehingga memberikan kejelasan mengenai siapa yang harus melayani permintaan informasi di badan publik dan berapa lama waktunya.

“...untuk memberikan kepastian untuk landasan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Dengan adanya UU ini, tidak ada lagi keraguan mengenai suatu informasi boleh diberikan atau tidak, sehingga tidak ada hambatan dalam pelayanan informasi. Mengenai batas waktu pelayanan informasi publik juga sekarang sudah jelas, karena sudah ada dalam UU KIP. Kemudian siapa yang bertugas melakukan pelayanan informasi ini juga sudah jelas, yaitu PPID, kalau belum ada PPID dijalankan oleh Humas.”

Sebagain besar informan berpendapat hadirnya Undang-Undang KIP memberikan landasan bagi badan publik untuk menjalankan Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya Undang-Undang KIP, maka semua badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi kepada publik. Kehadiran Undang-Undang KIP memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada badan publik.

Menurut para informan, informasi DPR adalah lembaga publik yang menjadi pelopor. DPR adalah lembaga publik yang ikut mengusulkan pembentukan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai salah satu lembaga yang mengusulkan Undang-Undang tersebut, maka DPR mempunyai tanggung jawab moral untuk dapat menjadi teladan bagi Badan Publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut. Tanggung jawab moral tersebut, menyebabkan DPR berusaha untuk dapat lebih cepat mengimplementasikan Undang-Undang KIP dibandingkan dengan lembaga publik lainnya.

informan 1

“...karena DPR salah satu pelopor, makanya kita punya tanggung jawab moral untuk menjadi teladan bagi badan publik yang lain dalam upaya mengimplementasikan Undang-Undang KIP.”

Informan 3

“DPR sebagai lembaga pengusung inisiasi Undang-Undang 14, saya kira kita punya kewajiban moral untuk dapat mengimplementasikan UU KIP lebih baik daripada lembaga publik lainnya.”

Informan 4

“DPR merupakan salah satu lembaga yang mengusulkan UU KIP. saya rasa, kita punya tanggung jawab moral, untuk bisa menjadi teladan bagi badan publik lain dalam melaksanakan UU KIP ini.”

Untuk konteks upaya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR, DPR sudah berupaya mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi dengan sebaik mungkin. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah permintaan informasi yang sudah dilayani oleh DPR. Jumlah pelayanan permintaan informasi di DPR tahun 2011 terus meningkat drastis bila dibandingkan dari tahun 2010.

“Dalam konteks DPR sendiri, DPR sudah melayani banyak permintaan informasi, baik dari masyarakat, mahasiswa, LSM, media. secara umum permintaan informasi ini sekarang terus meningkat apalagi bila dibandingkan dari tahun 2010.”

DPR sebagai badan publik sudah mengimplemmentasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan DPR meraih penghargaan ke 3 dari Komisi Informasi dalam hal penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

Informan 1

“...Dalam upaya mengimplementasikan Undang-Undang KIP, kita sudah cukup baik, kita telah mendapat penghargaan ke 3 dari Komisi Informasi Pusat.”

Informan 5

“Kalau dilihat, DPR sudah pernah mendapat penghargaan dari Komisi Infomasi, ini berarti pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DPR sudah cukup bagus...”

Hal tersebut dibenarkan oleh informan 7, ia mengatakan bahwa memang Keterbukaan Informasi Publik di DPR sudah cukup bagus. Ia juga membenarkan kalau Komisi Informasi memang pernah memberikan penghargaan kepada PPID DPR dalam hal penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Dengan berhasilnya DPR mendapatkan penghargaan dari Komisi informasi tersebut, menunjukkan DPR sudah bagus dalam melakukan pelayanan informasi bila dibandingkan dengan lembaga publik lainnya.

“Beberapa waktu yang lalu kita mengadakan survey evaluasi keterbukaan informasi di Badan Publik. Komisi Informasi memberikan penghargaan sebagai juara ke 3 kepada DPR untuk pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik”

Dibandingkan dengan badan publik lain, DPR sudah cukup baik dalam upaya mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. DPR sudah cukup memiliki progres jika dibandingkan dengan badan publik lainnya. Sekarang DPR sudah memiliki tempat pelayanan informasi, PPID. Keluhan mengenai ketertutupan DPR akan Informasi Publik sudah hampir tidak ada lagi. Hal ini tidak seperti di awal-awal Undang-Undang KIP disahkan, dimana masih banyak keluhan akan ketertutupan DPR terhadap Informasi Publik.

“Jika dibandingkan dengan Badan Publik yang lain, DPR cukup memiliki progres, setidaknya DPR sudah memiliki tempat layanan informasi publik sendiri dengan adanya PPID di DPR”

Sekarang banyak kritik mengenai pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di DPR, mengenai waktu pemberian informasi yang masih lama. Hal itu wajar, karena tingginya permintaan informasi dan banyaknya informasi publik yang ada di DPR. Humas DPR harus bisa menjadikan kritik tersebut sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di DPR kedepannya.

“Sekarang yang ada memang di DPR banyak sekali kritik mengenai keterbukaan Informasi Publiknya, masalah kecepatan pelayanan informasi. Tetapi saya kira ini bagus bagi DPR. Tinggal bagaimana Humas DPR memanfaatkan kritik yang masuk untuk menjadi masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi di DPR.”

Menurut para informan pelaksanaan Undang-Undang KIP di DPR sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan DPR mempunyai tanggungjawab moral untuk dapat melaksanakan Undang-Undang KIP secara lebih baik dibandingkan dengan

Badan Publik lainnya. DPR merasa mempunyai tanggungjawab moral, dikarenakan DPR merupakan Lembaga yang mengusulkan dan mengesahkan UU KIP. Hal tersebut membuat DPR berupaya melaksanakan Undang-Undang KIP sebaik mungkin. DPR sudah mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi terkait dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

5.3.2 Kegiatan yang dilakukan Humas DPR RI

Humas DPR juga melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di internal DPR, baik di internal Biro Humas Dan Pemberitaan maupun kepada bagian Alat Kelengkapan DPRRI. Sosialisasi dilakukan oleh Humas DPR melalui : seminar, gathering, koordinasi oleh humas ke bagian-bagian di DPR.

“Oh banyak lah, untuk sosialisasi di DPR, disini, humas melakukan seperti seminar, gathering, kemudian koordinasi bakohumas (badan koordinasi humas) , semuanya saya kira sudah berjalan”

Sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan betapa pentingnya keterbukaan informasi. DPR sebagai badan publik harus melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik. Sosialisasi pada internal DPR dilakukan melalui rapat. Setiap kali ada ada rapat humas selalu meningkatkan akan pentingnya keterbukaan Informasi pada publik.

“Ya kita sosialisasikan secara terus menerus, caranya kita bikin pertemuan, mengadakan seminar, terus kita sampaikan dalam rapat-rapat di biro, rapat-rapat dibagian, kita selalu sampaikan betapa pentingnya keterbukaan informasi”

Tujuan dari sosialisasi yang dilakukan melalui rapat adalah untuk mencapai pemahaman bagian-bagian internal DPR, akan pentingnya keterbukaan informasi publik. Pemahaman bagian-bagaian internal DPR sangat diperlukan dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Pubik di DPR. Sebagian besar informasi yang di minta oleh publik itu dikeuarkan dan dikelola oeh bagian-bagian di DPR, misalya informasi mengenai anggran, di kelola oleh bagian keungan. Apabila bagian-bagian ini sudah paham akan pentingnya keterbukaan informasi, maka diharapkan tidak ada lagi kesulitan untuk meminta inforasi yang dibutuhkan oleh publik, humas hanya penghubung.

“...setelah semua bagian mengerti, harapan saya, saya tidak ada kesulitan lagi untuk meminta informasi, saya bilang kalau informasi itu tidak diberikan kita akan di gugat.”

Setelah dilakukan sosialisasi melalui rapat-rapat bagian, pertemuan, seminar respon bagian-bagian Alat Kelengkapan DPR terhadap upaya Humas DPR untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik sangat baik dan cepat. Bagian-bagian Alat Kelengkapan DPR mulai sadar akan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Respon mereka begitu cepat dan sangat baik, mereka sadar bahwa pentingnya informasi itu disampaikan kepada masyarakat...”

Sosialisasi melalui rapat ini dilakukan karena pertingbangan kemudahan dan biasanya lebih didengarkan oleh bagian-bagian internal DPR. Sosialisasi melalui rapat ini kan dilakukan pada saat rapat formal dan biasanya yang langsung mengingatkan adalah Kepala Biro Humas dan pemberitaan. Karena yang menyampaikan langsung kepala Biro, maka cenderung lebih didengarkan oleh bagian-bagian yang terkait.

“Sosialisasi melalui rapat ini lebih efektif, karena biasanya saya langsung yang turun tangan untuk menyampaikan,,dan biasanya kalau kita langsung yang menyampaikan lebih didengar...”

Selain sosialisasi melalui rapat-rapat, Humas DPR juga melakukan sosialisasi melalui seminar dan diklat di DPR RI. Dalam mengadakan seminar dan diklat, Humas mengambil tema mengenai keterbukaan informasi. Humas DPR mengundang pihak-pihak dari Komisi Informasi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik di DPR sebagai Badan Publik.

“Perencanaan seminar dan diklat dilakukan sebulan sebelumnya dengan mengambil tema mengenai keterbukaan informasi. Kita mengundang beberapa kali kementerian kominfo, Komisi Informasi, untuk melakukan sosialisasi...”

Sosialisai juga dilakukan melalui penyebaran Peraturan Internal DPR No.1 Tahun 2010 kepada semua bagian kerja yang ada di DPR. Peratran ini menerangkan perihal pemberlakuan Undang-Undang No.14 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR. Selain itu sosialisasi juga dilakukan ketika ada pelatihan dan pendidikan terkait layanan informasi publik di DPR.

“Sosialisasi dilakukan dengan menebarkan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 kepada semua bagain unit kerja yang ada di DPR.Sosialisasi juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai pelayanan informasi publik di DPR...”

Pada saat sosialisasi Humas DPR mengundang semua Pejabat di lingkungan DPR mulai dari eselon satu sampai dengan eselon empat pada saat seminar dan workshop mengenai Keterbukaan Informasi. Menurut Kabag Humas DPR, tujuan dari seminar dan workshop ini adalah mengubah paradigma besar mengenai pelayanan informasi yang ada di kalangan pejabat DPR RI. Diharapkan paradigma sebelumnya dimana informasi itu tertutup, setelah dilakukan seminar paradigma itu berubah dimana informasi itu harus terbuka, kecuali informasi yang rahasia.

“Jadi seluruh pejabat dilingkungan sekretaris jenderal dari eselon 1 sampai dengan eselon 4 itu kita undang, kita berikan pemahaman tentang perubahan paradigma besar ee,,pelayanan informasi. “

Usaha untuk mengubah paradigma ini tentu tidak mudah, paradigma kalau informasi itu tertutup sudah tertanam sejak lama. Informan 4 menyampaikan, masih banyak bagian-bagian yang belum begitu memahami inti dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga, masih banyak bagian-bagian yang masih enggan untuk terbuka dalam menyampikan informasi. Bagian-bagian yang masih enggan untuk terbuka ini adalah bagian yang “sensitif”, seperti bagian anggaran dan proyek. Untuk itu, Humas DPR melakukan konsolidasi kepada Kepala-kepala bagian tersebut. Proses konsolidasi dilakukan setelah terbentuknya Tim Pelayanan Informasi.

“...setelah adanya beberapa tim pelayanan informasi kita juga melakukan konsolidasi juga ke Kabag-Kabag, jadi memang setiap waktu kita lakukan sosialisasi.”

Sosialisai Undang-Undang KIP juga dilakukan melalui majalah dan buletin internal DPR, serta liflet-liflet. Majalah, buletin, dan liflet ini didistribusikan di dalam dan keluar DPR. Ini dilakukan untuk menyosialisasikan keterbukaan informasi di DPR kepada masyarakat luas.

“...majalah tentu kita sampaikan juga, sudah ada beberapa kali...melalui majalah DPR, majalah parlementaria, maupun buletin perlementaria, selain itu kita punya liflet-liflet untuk sosialisasi baik kedalam maupun keluar.”

Telah dilakukan penyusunan dan pencetakan brosur dan leaflet terkait implementasi Undang-Undang KIP dilingkungan DPR RI. Pencetakan brosur dan leaflet ini bertujuan agar lingkungan internal DPR familiar dengan peraturan internal yang ada di DPR RI, yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.

“Kita telah melakukan penyusunan dan pencetakan brosur dan leaflet, kita sebarkan agar semua bagian internal di DPR menjadi familiar dengan peraturan internal DPR yang terkait keterbukaan informasi publik...”

Dari informas 5, diketahui kalau saran pembentukan brosur dan leaflet ini adalah saran kepala bagian humas DPR RI. Kepala humas secara struktural yang paling tinggi di humas mengusulkan pembentukan leaflet ini. Untuk informasi yang akan dimuat di leaflet saat itu diperintahkan informasi yang ada di Peraturan Internal DPR RI No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi di DPR RI.

“...karena kan dia struktural, kalo struktural itu ya selaku paling tinggi di bagian itu kepala bagian, itu menjadi usulan kepala. Informasi untuk leaflet-leaflet ini kita ambil dari peraturan DPR No 1 tahun 2010 Tentang keterbukaan informasi di DPR... mengenai ketentuan-ketentuan informasi publik di DPR, informasi yang dikecualikan...”

Informan 6 mengakui dari segi desain dan bahasa yang digunakan leaflet yang dibuat oleh humas DPR untuk mensosialisasikan keterbukaan informasi masih banyak kekurangannya. Dari segi desain masih sangat sederhana, sehingga kurang menarik. Kemudian dari segi bahasa masih sangat kaku, karena informasinya hanya mengcopy Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 dan tidak ada penjelasan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Menurut informan 5, ini dikarenakan humas lebih memikirkan efisiensi dan efektifitas. Akan tetapi hal ini malah membuat leaflet tersebut kurang informatif dan kurang menarik untuk dibaca.

“...dari segi desain leafletnya kami menyadari masih kurang menarik, kami menerima saran seluas-luasnya, kemudian dari segi format penulisan, akan kami usahakan supaya bahasanya tidak terlalu kaku lagi, tentu tanpa mengurangi substansinya...”

Humas DPR sudah berhasil mengadakan publisitas dan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik melalui : diklat, seminar, rapat koordinasi, pembentukan brosur/leaflet dan buku pengangan keterbukaan informasi. Secara

umum, Humas DPR sudah melakukan kegiatan kehumasan untuk mencapai pemahaman publik internal DPR RI dengan cukup baik. Hanya saja ada beberapa kegiatan yang masih harus ditingkatkan, seperti disain leaflet yang masih kurang informatif dan masih terlihat kurang menarik untuk dibaca.

5.4 Peran Humas Dalam Upaya Implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para informan, diketahui untuk menjalankan upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR, adalah tugas Sekjen DPR yang langsung di perintahkan oleh Pimpinan DPP RI. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut Sekjen DPR di bantu oleh Humas DPR RI. Peran Humas DPR dalam upaya implementasi Undang-Undang KIP sangat besar. Ada peran ganda yang di jalankan oleh Humas DPR, Humas DPR menjalankan tugas sebagai seorang Humas sekaligus menjalankan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi Publik. Hal ini dikarenakan pembentukan PPID di DPR tidak dibentuk dengan menambah struktur baru, melainkan menempel di bagian Humas DPR.

“...PPID itu wajib di bentuk, tapi tidak boleh membebani anggaran APBN, sehingga tidak ada perubahan struktur, atau tidak ada struktur lain, makanya PPID nempel di Biro Humas...”

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di DPR menempel di bagian Humas, karena ada keterkaitan antara tugas Humas dan PPID. Humas sebelumnya bertugas untuk melayani pendelegasian dan memberikan penerangan. Tugas pendelegasian dan penerangan ini berkaitan erat dengan pemberian informasi. Oleh sebab itu, PPID DPR dipercayakan dibentuk di bagian Humas, yang kemudian dibentuk menempel di Humas DPR.

“...Nah keterkaitan dengan PPID, karena Humas ikut melayani baik delegasi maupun penerangan maka ada hubungan yang erat antara humas dan PPID.”

Humas DPR adalah *supporting system* bagi lembaga DPR. Hal ini ditunjukkan dari posisi humas DPR yang berada di Sekretaris Jenderal DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR sendiri adalah unsur penunjang dari lembaga DPR. Sebagai unsur penunjang Sekretaris Jenderal DPR membawahi Humas DPR.

Dalam upaya implementasi Undang-Undang KIP, Humas DPR berfungsi membantu Sekjen DPR dalam perencanaan, melakukan kegiatan, melakukan sosialisasi, dan melaksanakan program untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP.

“Humas di DPR itu adalah supporting sistem, merencanakan program, mengadakan kegiatan, mensoasialisasikan kegiatan, membantu pelaksanaan program untuk mengimplementasikan UU KIP...”

Sebagai *supporting system* Humas DPR bertugas mulai dari memberikan perencanaan, penggitan, kontrol dan evaluasi dalam melakukan upaya mencapai implemmentasi UU KIP di DPR RI. Humas DPR adalah bagian yang paling besar peranannya dalam membantu Sekjen DPR untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP di DPR. Hal ini dikarenakan Humas DPR merupakan bagian yang memahami mengenai pelayanan informasi. Humas DPR sudah melakukan pelayanan informasi di lingkungan DPR, jauh sebelum ada Undang-Undang KIP. Secara umum peran Humas DPR dalam membantu DPR dalam upaya mencapai implementasi UU KIP berdasarkan hasil wawancara dapat dikelompok dalam beberapa kategori berikut :

5.4.1 Melakukan Manajemen Humas Dalam Upaya Implementasi Undang-Undang KIP

5.4.1.1 Melakukan Penelitian (*Research*)

Dari hasil wawancara dengan para informasn diketahui, dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP banyak peran yang dilakukan oleh Humas DPR. Humas DPR banyak melakukan penelitian dan studi-studi dalam rangka melakukan upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR. Penelitian dilakukan oleh humas DPR untuk merumuskan bentuk dari Keterbukaan Informasi di DPR. Untuk mencari bentuk ini Humas DPR melakuka penelitian untuk meminta pendapat kepada masyarakat, pakar, Komisi Informasi, dan Kominfo mengenai bentuk ketebukaan informasi yang baik.

“...banyak, kita dari humas dalam rangka mencari bentuk Dari Peraturan yang akan dibuat, kita bantyak melakukan penelitian dan studi-stdui. Kita meminta pendapat pada para pakar, masyarkat, Komisi Informasi, Kominfo. Kita meminta pendapat untuk mencari bentuk Keterbukaan informasi yang akan dilaksanakan di DPR”

Penelitian juga dilakukan Humas DPR pada saat penyusunan peraturan internal DPR, yaitu Peraturan DPR No.1 tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi DPR di DPR. Dalam proses pembentukan peraturan tersebut Humas bertugas mencari materi-materi yang dibutuhkan dan menyusun draft dari peraturan tersebut. Untuk mencari materi dari peraturan tersebut humas melakukan penelitian ke lembaga yang sudah melakukan keterbukaan informasi, selain itu humas juga meminta pendapat dari para pakar dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

“Pada saat Pembuatan Peraturan DPR No.1 kita dari humas diminta oleh Sekjen untuk mencari materi dan menyusun draft dari Peraturan tersebut...untuk mencari materinya kita melakukan studi atau penelitian kepada lembaga yang sudah melakukan keterbukaan informasi, kita juga minta pendapat pakar, ahli, dari universitas.”

Humas dianggap sebagai bagian yang mengerti untuk pelayanan informasi. Tugas dan fungsi humas DPR selama ini memang sebagian besarnya adalah pelayanan, termasuk pelayan terhadap informasi dari internal DPR maupun dari eksternal DPR. Sehingga, Sekjen memberikan kepercayaan kepada humas untuk menyusun materi-materi yang dibutuhkan untuk menyusun draft Peraturan DPR No.1 tahun 2010.

“...humas kan memang tugasnya adalah pelayanan, termasuk melayani kebutuhan informasi di internal DPR maupun dari eksternal DPR. Mungkin Sekjen menganggap humas lebih mengerti untuk masalah pelayanan informasi ini...”

Humas DPR adalah bagian yang paling mengerti untuk tugas pelayanan informasi. Humas dari dulu memang sudah melakukan pelayanan informasi, baik di lingkungan internal DPR maupun dari eksternal DPR. Sehingga memang sudah seharusnya humas membantu dalam penyediaan materi untuk Pembuatan Peraturan DPR terkait Keterbukaan Informasi Publik di DPR.

“Iya memang sudah seharusnya kalau kita minta humas yang menyediakan materi, kan humas DPR yang paling mengerti untuk masalah pelayanan informasi. Mereka kan sudah melakukan pelayanan informasi dari dulu, jadi pasti mereka lebih mengerti seperti apa pelayanan informasi itu seharusnya.”

Humas DPR juga melakukan penelitian untuk membentuk PPID di DPR. Pada saat pembentukan PPID, Humas DPR belum mengetahui seperti apa bentuk PPID yang akan dibentuk. Sehingga pada awal-awal pembentukan, ada dua ide

pembentukan PPID DPR. Yang pertama, PPID DPR dikepalai oleh dua Biro, yaitu Biro Humas dan Biro Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI). Yang kedua, PPID DPR hanya dikepalai oleh Biro Humas.

Untuk memutuskan mana dari dua ide tersebut yang akan diterima dalam pembentukan PPID di DPR, Humas DPR melakukan penelitian atau studi-studi kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (*Kominfo*). Selain itu, humas juga meminta masukan dari Komisi Informasi. Hingga akhirnya humas memutuskan kalau PPID itu akan lebih efektif jika hanya dikepalai oleh satu Biro. Hal ini untuk menghindari tarik-menarik kekuasaan antara kepala PPID. Selain itu, humas DPR juga dianggap sebagai bagian yang lebih memahami untuk pelayanan informasi.

“dulu dalam pembentukan PPID, ada dua ide, pertama PPID dikepalai oleh dua Biro, Biro Humas dan Biro P3DI. Untuk memutuskan mana yang lebih efektif, kita minta pendapat pakar, Komisi Informasi, kemudian kita dari humas melakukan studi-studi ke lembaga-lembaga yang sudah bagus Ketebukaan Informasi Publiknya, seperti Kominfo.”

Selain itu, penelitian juga dilakukan Humas DPR dalam membentuk Sistem Pelayanan informasi di DPR RI. Awalnya di DPR RI belum ada sistem pelayanan informasi, para pemohon informasi hanya bisa meminta informasi dengan datang langsung ke DPR. Namun setelah humas melakukan studi di Kementerian Komunikasi dan Informasi, humas melihat kalau Kominfo telah memiliki sistem pelayanan informasi secara online. Setelah melakukan studi humas kemudian menyampaikan saran kepada Sekjen DPR untuk membentuk sistem pelayanan informasi secara online di DPR.

Informan 3

“...kita melakukan studi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi, kita lihat disana mereka telah memiliki sistem pelayanan informasi secara online, ada websitenya. Hasil studi ini kemudian kita sampaikan ke Sekjen, untuk membuat sistem pelayan informasi online di DPR.”

Informan 4

“ kita lakukan studi,,aktu itu kalau ga salah ke Kominfo, kerena di sana ketrbukaan informasinya kan sudah bagus. Dari studi kita melihat mereka sudah punya website untuk melayani informasi secara online..keudian kita usulkan kepada teman-teman untuk di bentuk juga sistem pelayan informasi secara online di DPR.”

Hasil penelitian dan studi bading yang dilakukan banyak digunakan oleh Humas DPR untuk memberikan saran dan masukan kepada Pimpinan DPR

mengenai implementasi Undang-Undang KIP di DPR. Hasil penelitian dan studi yang didapatkan juga dimanfaatkan oleh humas DPR untuk menyusun rencana upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR.

Humas DPR juga melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi publik di DPR. Untuk melakukan penyusunan SOP pelayanan informasi di DPR, humas melakukan studi-studi ke lembaga-lembaga yang sudah melakukan pelayanan keterbukaan informasi publik, seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

“pada saat pembuatan SOP kita juga bertanya atau riset ke lembaga-lembaga yang sudah terlebih dahulu menjalankan keterbukaan informasi, ya tadi ke Kominfo. Di sana kan pelayanan informasinya sudah bagus.”

Munurut para informan, Humas DPR melakukan penelitian atau riset untuk membantu DPR melakukan upaya mengimplementasikan Undang-Undang KIP. Humas melakukan riset untuk menentukan upaya yang harus dilakukan oleh DPR. Humas DPR melakukan riset dalam pembentukan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010, pembentukan PPID, dan pembentukan Sistem Layanan Informasi di DPR RI.

5.4.1.2 Melakukan Perencanaan (*Planning*)

Dalam melakukan upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR, Humas DPR sangat besar perannya. Humas yang melakukan perencanaan untuk melakukan bagaimana bentuk keterbukaan informasi yang akan dilaksanakan di DPR. Humas banyak melakukan penelitian dan banyak melakukan studi banding untuk melakukan perencanaan mengenai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR.

Humas DPR sangat besar perannya dalam upaya mencapai implementasi Keterbukaan Informasi di DPR. Humas berperan mulai dari merencanakan hingga melaksanakan upaya-upaya untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP di lingkungan DPR RI.

“Humas itu sangat penting dalam upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR, humas yang merencanakan mulai dari bagaimana bentuk dari pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di DPR.”

Keberhasilan upaya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR dikarenakan persiapan yang baik dari Humas DPR. Sebelum

menjalankan keterbukaan Informasi Publik DPR telah mempunyai peraturan yang mengatur mengenai mengenai Informasi Publik di DPR. Peraturan No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR, memberikan kejelasan mengenai informasi di DPR, yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada Publik.

“...sebelum menjalankan keterbukaan informasi, kita sudah menyiapkan peraturan yang jelas. Informasi mana yang boleh di berikan dan tidak boleh diberikan, sehingga semuanya jelas.”

Hampir semua kegiatan yang dilakukan dalam mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR direncanakan oleh Humas DPR. Pertama Humas DPR melakukan perencanaan mengenai bagaimana Peraturan DPR No.1 Tentang keterbukaan Informasi Publik di DPR. Dari awal penyusunan peraturan ini, humas berusaha menyusun draft dari peraturan tersebut. Peraturan tersebut selanjutnya menjadi landasan pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di DPR.

“...dalam pemebentukan peraturan DPR No.1 perencanaannya itu melibatkan humas, humas dianggap sebagai bagian yang menguasai untuk pelayanan informasi, sehingga Sekjen meminta Humas untuk menyusun draft bunyi peraturan tersebut..”

Peran Humas DPR sekarang sudah lebih baik dengan adanya Undang-Undang KIP. Humas DPR tidak hanya bertugas untuk perencanaan pembuatan peraturan internal, tetapi juga melakukan perencanaan dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi di DPR.

“Kemudian setelah perencanaan peraturan DPR No.1 Tahun 2010, humas melakukan perencanaan dalam pembuatan SOP pelayanan informasi di DPR. Humas merencanakan pembuatan SOP dari peraturan DPR yang sudah ada.”

Kemudian menurut para iforman, Humas DPR melakukan perencanaan dalam pembentukan PPID DPR. Sekjen memberikan tugas untuk pembentukan PPID ini kepada Biro Humas DPR. Ini membuat secara tidak langsung humas harus melakukan perencanaan tentang bagaimana PPID DPR yang akan dibentuk. Untuk melakukan perencanaan mengenai bentuk PPID di DPR, humas DPR melakukan penelitian ke lembaga-lembaya yang sudah menjalankan keterbukaan informasi. Selain itu, humas juga meminta masukan kepada *stakeholder* DPR. Humas juga meminta masukan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Komisi Informasi. Setelah mendapatkan bentuk PPID yang akan di bentuk, humas

melakukan perencanaan mengenai SDM dari PPID yang akan dibentuk. Ahingga akhirnya PPID DPR berhasil di bentuk dan ditetapkan oleh Sekejen DPR.

Informan 2

“Pembentukan PPID humas yang merencanakan, humas yang mencari bentuk dari PPID yang akan dibentuk, kemudian humas juga yang melakukan pembentukan PPID, yaitu Biro Humas.”

Informan 3

“dalam pemebntukan PPID, tentu kita melakukan perencanaan, mulai dari merencanakan bagaimana bentuk PPID yang akan dibentuk, Sumber daya manusiasnya, bagaimana cara membentuknya. Kita melaukuka studi-studi ke lembaga-lembaga lain, dan meminta pendapat stakeholder DPR, dari pakar, Komoinfo, Komisi Informasi, kita minta pendat mereka, mengenai bentuk PPID yang baik...”

Informan 4

“humas saya kira sangat besar peranannya, mulai dari merencanakan bagaimana implemnetasi UU KIP di DPR, kemudian merencanakan pembentukan PPID di DPR, humas yang paling besar peranannya dibanding bagian yang lainnya.

Selanjutnya setelah merencanakan pembentukan PPID, Humas DPR kemudian juga merencanakan pembentukan Tim Layanan Informasi. Tim layanan informasi ini adalah tim untuk membntu PPID DPR menjalankan tugas dalam melayani permohonan informasi publik. Ada tiga tim yang dibentuk humas, yaitu Tim Pengelolaan Informasi, Tim Pelayanan Informasi dan Tim Sengketa.

“Setelah ada PPID, kita kemudian merencanakan pembentukan tim untuk membentu tugas PPID kita. Waktu itu kita membentuk tiga tim, yaitu : Tim Pengelolaan informasi, Tim Pelayanan Informasi, dan Tim Sengketa. Tim tersebut anggotanya dari humas, P3DI dan bagian hukum.”

Humas DPR juga merencanakan pembentukan sistem pelayan informasi di DPR. Dalam merencanakan sistem pelayanan informasi seperti apa yang akan dibentuk di DPR, humas juga melakukan studi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi. dari hasil studi humas melihat di *Kominfo*, ada sistem pelayanan informasi secara *online*. Dari hasil studi ini kemudian humas meyusun rencana mengenai pemebentukan sistem pelayanan informasi secara online di DPR. Humas merencakan pembentukan *website* pelayanan informasi di DPR. Selanjutnya rencana ini disampaikan kepada Biro Humas untuk dilaksanakan.

“...kita juga merencanakan pembentukan sistem palaynan informasi sceara onleine setelah kita melakukan studi banding ke Kementerian

Komunikasi dan Informasi. di sana kita lihat mereka sudah menggunakan sistem pelayanan secara online. Terus kita pikir bagus juga kalau di DPR bisa diterapkan, kemudian kita susun rencana pembentukannya, kita ajukan ke Biro, disetujui, kita bentuk...”

Setelah dikomfirmasi kepada informan 7, ia membenarkan kalau dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP humas harus membantu manajemen badan publik. Untuk melakukan tugas pelayanan informasi merupakan tugas PPID, tetapi PPID itu belum tentu langsung terbentuk. Untuk itulah diperlukan bantuan humas untuk mengupayakan implementasi UU KIP. Dalam Peraturan Pemerintah No.61 dan Peraturan Komisi Informasi No.1 disebutkan sebelum terbentuk PPID, humaslah yang bertanggung jawab menjalankan tugas PPID. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya humas untuk melakukan upaya implementasi UU KIP.

“Ya pertama kalinya humas lah ya harus membantu...dalam peraturan pemerintah no.61 disebut, terus peraturan komisi informasi no.1..di situ disebutkan kalau di badan publik tersebut belum ada PPID maka tanggung jawab pelayanan informasi itu untuk sementara dilakukan oleh humas...”

Menurut para informan, dari hasil riset yang telah dilakukan oleh Humas DPR, kemudian humas merumuskan perencanaan mengenai upaya yang harus dilakukan DPR untuk mengimplementasikan UU KIP. Humas melakukan perencanaan pembentukan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010, pembentukan SOP, pembentukan PPID, pembentukan Tim Layanan Informasi, dan pembentukan Sistem Layanan Informasi.

5.4.1.3 Melakukan Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam membantu melakukan upaya implementasi Undang-Undang KIP di lingkungan DPR RI, Humas DPR melakukan pengorganisasian untuk melaksanakan program-program upaya implementasi Undang-Undang tersebut. Menurut informan 2 dan 4, untuk mengupayakan implementasi Undang-Undang KIP, Biro Humas dan Pemberitaan membentuk staf untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya. Staf tersebut terdiri dari anggota Humas DPR RI. Setelah terbentuk staf Humas ini, maka staf Humas inilah yang bertugas melakukan untuk melaksanakan upaya-upaya dalam mencapai implementasi Undang-Undang Keterbukaan informasi di DPR.

Informan 2

“Setelah pengesahan UU KIP sudah membentuk staf humas. Staf humas ini untuk membantu melaksanakan upaya impementasi UU KIP, termasuk membentuk tim PPID”

Informan 4

“Dari situ saya mulai menyusun, menyusun ibaratnya, menyusun staf untuk membantu saya. Karena waktu itu saya belum punya struktur baru mengenai PPID, jadi saya minta staf-staf humas untuk menjalankan upaya impelmentasi UU KIP ini”

Informan 4 menjelaskan lebih lanjut, dalam membentuk Staf humas pada saat itu, SDMnya memberdayakan staf-staf Humas DPR. Staf Humas yang dibentuk ini, Sumber Daya Manusiannya (SDM)nya adalah orang-orang dari bagian humas. Staf-staf Humas ini kemudian harus mempelajari Undang-Undang KIP untuk bekal pengetahuan mereka. Anggota Staf Humas ini ada 5 orang, mereka ini awalnya harus mempelajari terlebih dahulu mengenai Undang-Undang KIP.

“SDMnya memberdayakan staf-staf humas, saya minta 5 orang untuk mempelajari UU KIP. pertama mereka harus tahu isi UU KIP. Kedua, peraturan-peraturan apa aja yang diataur tentang UU KIP...”

Selain membentuk staf untuk melaukukan upaya mencapai iplemenatsi Undang-Undang KIP di DPR, humas juga membantuk tim yang membantu PPID DPR dalam melakukan pelayanan permintaan informasi. Ada tiga yang dibentuk oleh Humas, tim tersebut bertugas untuk membantu PPID, yaitu ; Tim Pelayanan Informasi, Tim Pengelolaan Informasi, kemudian Tim Sengketa.

Informan 3

Setelah terbentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di DPR, kemudian dibentuk 3 tim, stu Tim Pelayanan Informasi, kedua Tim Pengelolaan Informasi, ketiga Tim Sengketa, yang bera di PPID DPR.

Informan 4

“Setelah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dibentuklah beberapa tim untuk mendukung terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik yang terintegrasi. Adapun Tim tersebut terdiri dari : Tim Pengelolaan Informasi Publik, Tim Pelayanan Informasi Publik, Tim Penyelesaian sengketa.”

Sumber Daya Manusia (SDM) dari tim-tim tersebut adalah bersal dari Bagian Humas, Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi, dan dari bagian Hukum. Tim ini disusun oleh Biro Humas DPR, kemudian disampaikan kepada

Sekjen DPR RI. Setelah disetujui, kemudian tim tersebut ditetapkan oleh Sekjen DPR RI, sebagai tim yang berada di PPID DPR. Tugas dari tim tersebut adalah untuk membantu kinerja PPID DPR RI.

“Anggota tim ini adalah orang-orang Humas, Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), dan bagian Hukum. Kemudian Sekjen DPR yang mengesahkan pembentukan tim-tim tersebut...”

Tim layanan informasi terbagi menjadi tiga tim, yaitu: pertama adalah Tim pelayanan adalah tim yang bertugas melayani seluruh permintaan informasi, itu lebih banyak anggotanya dari jajaran biro humas, yang mempunyai tanggung jawab paling besar di biro humas, karena mereka akan berhadapan langsung dengan publik. Kemudian Tim Pengelolaan anggotanya adalah dari bagian P3DI sebagai bagian yang mengelola informasi di DPR, selain itu juga dilibatkan unit-unit alat kelengkapan DPR yang banyak mengelola informasi yang dibutuhkan publik. Misalnya, bagian anggaran.

“Tim pelayanan adalah dia melayani seluruh permintaan informasi, itu lebih banyak anggotanya dari jajaran Biro Humas. Tim kedua, tim informasi namanya, saya minta dari P3DI namanya Ibu Maya, dulu dia yang memberikan nanti informasi yang kita perlukan...”

Selanjutnya Tim Sengketa, tim ini bertugas mewakili DPR apabila terjadi sengketa informasi dengan pemohon informasi. Anggota tim sengketa ini adalah orang-orang dari bagian Hukum, agar mereka mengerti masalah hukum ketika mewakili DPR dalam proses sengketa informasi. Tiga tim ini berada di bawah PPID DPR, tetapi untuk anggotanya berasal dari Bagian Hukum. Ketika dibutuhkan bantuannya oleh PPID maka tim ini akan berkoordinasi dengan PPID. Misalnya, ketika PPID membutuhkan informasi, maka yang akan membantu adalah Tim Pengelolaan Informasi yang berada di P3DI. Tim Pengelolaan ini akan membantu menyediakan informasi yang diminta oleh PPID.

“Terus kita ada tim sengketa yang diketuai oleh kepala Biro Hukum, penanggung jawabnya waktu itu masih saya, selaku ketua PPID. Tim sengketa ini tugasnya membantu kalau ada sengketa informasi dengan Pemohon Informasi.”

Anggota dari tim yang dibentuk untuk membantu kinerja dari PPID ini ada kurang lebih sebanyak 25 orang dalam satu tim. Jadi ada 75 orang untuk tim tersebut, gabungan dari bagian Humas, P3DI dan bagian Hukum. Dalam

menjalankan tugasnya tim ini tidak memiliki struktur formal. Anggota tim tetap bekerja di bagian masing-masing, baru ketika dibutuhkan dilakukan koordinasi dengan tim yang dibutuhkan. Untuk melakukan koordinasi dilakukan oleh Humas. Humas adalah bagian yang mempunyai peranan paling besar dibanding dengan bagian yang lain. Koordinasi dilakukan satu sampai dua kali dalam satu bulan.

“Satu tim itu ada kurang lebih 20-25 orang, jadi seuruhnya ada kurang lebih 75 orang, terdiri dari orang-orang dari bagian humas, hukum dan P3DI. Koordinasi dilakukan oleh Humas secara rutin sebulan 1 sampai 2 kali, namun bisa lebih tergantung kondisi yang ada.”

Menurut informan 7, untuk di DPR RI menurutnya sudah dilakukan pengorganisasian dengan cukup baik untuk melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi. Hal inilah yang membuat DPR berhasil melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dengan cukup baik. Pengorganisasian ini sangat penting untuk memastikan kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang harus dilakukan dalam upaya mencapai implementasi keterbukaan informasi.

“Saya kira humas DPR sudah melakukan itu, mereka membentuk tim-tim PPID untuk melakukan pelayanan informasi. Pengorganisasian itu penting, supaya ada bagian-bagian yang bertanggung jawab untuk suatu bidang tertentu”

Untuk melaksanakan upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR, menurut para informan, Humas DPR juga melakukan pengorganisasian agar upaya dapat dijalankan dengan baik. Pengorganisasian dilakukan oleh humas dengan melibatkan bagian-bagian lain yang ada di DPR RI, seperti bagian Hukum dan Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), dan bagian Sarana Prasarana.

5.4.1.4 Melakukan Pelaksanaan (*Actuating*)

Humas DPR sampai dengan saat ini tetap melakukan upaya-upaya untuk mencapai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi secara utuh di DPR. Humas DPR sekarang melakukan upaya agar kualitas pelayanan informasi di DPR kualitasnya dapat terus ditingkatkan, untuk mencapai implementasi Undang-undang KIP seutuhnya. Diklat ini dilakukan untuk memberikan bekal

kepada para petugas yang melayani permintaan informasi, agar dapat melakukan tugas mereka sebaik mungkin.

“pertama diklat diklat, Inikan salah satu bentuk untuk peningkatan kualitas layanan publik nantinya...”

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di DPR. Humas DPR juga menyusun program studi banding bagi para petugas atau Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi. Study banding ini dilakukan dengan mengunjungi daerah-daerah yang sudah berhasil menjalankan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik. Tujuan dari study banding ini adalah, agar PPID DPR dapat melihat dan mengadopsi keberhasilan PPID di tempat lain.

“Studi banding ke PPID lain...sudah ada nih ke daerah ke Jawa Timur, kita melihat ppid disana... kita akan mengadopsi apa keberhasilan di sana...”

Untuk layanan informasi, khususnya di DPR memang akan lebih baik bila ditangani oleh Humas. Karena sebelum adanya Undang-Undang KIP, humas di DPR sudah melayani informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di DPR sendiri PPID itu menempel dengan humas, sehingga semua kegiatan mengenai pelayanan informasi itu disusun oleh humas.

“Layanan informasi publik ini memang bagusya ditangani oleh humas...itu menjadi Tupoksinya humas, khususnya di DPR humaskan memang tugas dan fungsinya adalah melakukan pelayanan, termasuk pelayan informasi”

Humas DPR sudah menyusun Program Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas. Dalam Renstra tersebut sudah dimasukkan mengenai pelayanan informasi dan PPID. Di Renstra tersebut dijelaskan mau seperti apa pelayan informasi di DPR kedepannya, mau seperti apa PPID DPR kedepannya. Walaupun terpaksa PPID ini harus berdiri sendiri, ini harus ada perubahan struktur di Sekjen DPR. SDM dari humas pun tetap dibutuhkan walaupun PPID telah berdiri sendiri, karena humaslah yang mengetahui masalah pelayanan informasi.

“...kita sudah meyusun pelaksanaan ketgerbukaan informasi di DPR deangan membuat rencana startegis humas DPR. Dalam rencana strategid itu kemungkinan perubahan struktur di kesekjenan terkait pembentukan PPID, tetapi nanti juga SDMnya pun seminimalnya ada beberapa dari humas, karena mereka yang mengetahui masalah pelayan informasi...”

Humas DPR juga melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di internal DPR, baik di internal Biro Humas Dan Pemberitaan maupun kepada bagian Alat Kelengkapan DPRRI. 1, sosialisasi ini dilakukan humas, melalui seminar, gathering, koordinasi oleh humas ke bagian-bagian di DPR.

“Oh banyak lah, untuk sosialisasi di DPR, disini, humas melakukan seperti seminar, gathering, kemudian koordinasi Bakohumas (badan koordinasi humas), semuanya saya kira sudah berjalan”

Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi. DPR sebagai badan publik harus melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik. Sosialisasi pada internal DPR dilakukan melalui rapat. Setiap kali ada ada rapat Humas selalu mengingatkan akan pentingnya keterbukaan Informasi pada publik.

“Ya kita sosialisasikan secara terus menerus, caranya kita bikin pertemuan, mengadakan seminar, terus kita sampaikan dalam rapat-rapat di biro, rapat-rapat dibagian, kita selalu sampaikan betapa pentingnya keterbukaan informasi”

Setelah dilakukan sosialisai melalui rapat-rapat bagian, pertemuan, seminar respon bagian-bagian Alat Kelengkapan DPR terhadap upaya Humas DPR untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik sangat baik dan cepat. Bagian-bagian Alat Kelengkapan DPR mulai sadar akan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Respon mereka begitu cepat dan sangat baik, mereka sadar bahwa pentingnya informasi itu disampaikan kepada masyarakat. Setelah sosialisasi bagian-bagian yang ada di DPR lebi terbuka dalam memberikan informasi yang diminta oleh para pemohon informasi.”

Sosialisasi melalui rapat dilakukankarena dengan pertimbangan kemudahan dan biasanya lebih didengarakan oeh bagian-bagian internal DPR. Sosialisasi melalui rapat ini kan dilakukan pada saat rapat formal dan biasanya yang langsung megingatkan adalah Kepala Biro Humas dan pemberitaan. Karena yang menyampaikan langsung kepala Biro, maka cenderung lebih di dengarkan oleh bagian-bagian yang terkait.

“Sosialisasi melalui rapat ini lebih efektif, karena biasanya saya langsung yang turun tangan untuk menyampaikan,,dan biasanya kalau kita langsung yang menyampaikan lebih didengar...”

Selain sosialisasi melalui rapat-rapat, Humas DPR juga melakukan sosialisasi melalui seminar dan diklat di DPR RI. Dalam mengadakan seminar dan diklat, Humas mengambil tema mengenai keterbukaan informasi. Humas DPR mengundang pihak-pihak dari Komisi informasi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik di DPR sebagai Badan Publik.

“Perencanaan seminar dan diklat dilakukan sebulan sebelumnya dengan mengambil tema mengenai keterbukaan informasi. Kita mengundang beberapa kali kementerian kominfo, Komisi Informasi, untuk melakukan sosialisasi...”

Menurut data dan informasi yang didapatkan dari para informan di atas, jelas menunjukkan bahwa Humas DPR terlibat langsung dalam pelaksanaan upaya yang dilakukan DPR untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI. Humas DPR sudah melakukan kegiatan kehumasan untuk mengiatkan agar upaya-upaya yang telah direncanakan untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP di DPR RI, dapat berjalan dan tercapai dengan baik.

5.4.1.5 Melakukan Pengawasan (*Controlling*)

Dalam melakukan upaya mencapai implementasi keterbukaan informasi di lingkungan DPR semua upaya yang telah dilakukan dilaporan oleh humas kepada Sekjen. Ini dilakukan oleh Sekjen untuk melakukan kontrol terhadap upaya yang dilakukan oleh humas. Kontrol ini penting untuk menjaga agar upaya yang dilakukan sesuai dengan rencana yang diinginkan.

“...Untuk kontrol humas harus membuat laporan mengenai hasil dari upaya mencapai keterbukaan informasi, laporan itu harus disampaikan ke saya...penting agar program berjalan sesuai rencana awal yang diinginkan...”

Kontrol dari humas terkait upaya mencapai implementasi keterbukaan informasi publik di DPR itu sudah ada dengan sendirinya. Hal ini karena Kepala PPID DPR itu adalah Kepala Biro Humas, Wakil PPIDnya adalah Kepala Bagian Humas. Sehingga, mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilaksanakan dalam mencapai implementasi keterbukaan informasi di DPR. Perencanaan upaya implementasi ini kan dari humas, kemudian karena PPID nya dari humas juga, ya

mereka sudah menegatahui apa yang harus dilaksanakan. Jadi ada kontrol melekat dalam upaya implementasi keterbukaan informasi di DPR.

“Pengawasan itu sudah ada dengan sendirinya, karenakan kebetulan kepala Biro Humas itu sebagai ketua PPID, Kabag Humas sebagai wakil PPID, jadi otomatis itu kontrolnya, pengawasan melekat... yang merencanakan humas, dilaksanakan oleh humas juga...”

Kontrol mengenai upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR, Humas DPR terbantu juga dengan adanya komplin dari pemohon informasi. Setiap ada komplin humas menjadikan itu sebagai bahan untuk melakukan kontrol mengenai pelaksanaan upaya implementasi keterbukaan informasi di DPR.

“...kita sebetulnya kebantu juga dari adanya komplin, keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan keterbukaan informasi di DPR. Setiap ada komplin itu menjadi kontrol kita untuk melakukan upaya keterbukaan informasi dengan lebih baik lagi...”

Untuk melakukan kontrol mengenai pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi di DPR dilakukan melalui rapat untuk melaporkan pelaksanaan upaya yang telah dilakukan. Sekjen maupun Biro biasanya meminta kita melaporkan perkembangan dari upaya yang telah dilakukan.

“Kontrol ada, kita mengadakan rapat koordinasi, baik dengan Sekjen, Biro, kita lakukan rapat. rapat ini sifatnya melaporkan pelaksanaan upaya implementasi yang sudah dilakukan.”

Kontrol mengenai pelaksanaan upaya dalam mencapai implementasi keterbukaan informasi di DPR dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi dengan Sekjen dan Biro Humas. Menurutnya biro humas sangat peduli dalam mengadakan kontrol mengenai upaya mencapai implementasi keterbukaan informasi publik di DPR. Hal ini dikarenakan biro humas juga menjabat sebagai Ketua PPID di DPR. Sehingga, beliau sangat menginginkan upaya mencapai keterbukaan informasi di DPR dapat berjalan sesuai rencana yang diharapkan.

“Kontrol itu pasti ada, Kita selalu melakukan rapat-rapat internal dengan Kepala Biro. Karena Biro humas sebagai ketua PPID, untuk kontrol mengenai upaya implementasi ini Biro sangat peduli... Biro meminta agar semua upaya yang dilakukan sesuai rencana yang sudah ada.”

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DPR, biro humas diminta untuk melakukan perubahan terhadap Rencana

Strategisnya. Rencana strategis tersebut harus disesuaikan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR. Dalam rencana strategis itu harus dimuat bagaimana implementasi Undang-Undang KIP di DPR kedepannya.

“Saya mita humas untuk dapat menyusun rencana staregis mengenai implementasi UU KIP kedepannya...Humas DPR bertugas untuk memperbaharui Rencana Strategis Biro humas, terkait adanya keterbukaan informasi.”

Untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan upaya implemnetasi keterbukaan informasi di DPR dilakukan rapat. Rapat tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian program-program upaya implemnetasi yang sudah dilakukan oleh humas dengan dana ayang telah digunakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa berhasil program tersebut. Dari evaluasi tersebut akan diukur menegnai kinerja humas dalam melakukan upaya implementasi keterbukaan informasi publik di DPR.

“Setiap 3 bulan sekali dilakukan rapat evaluasi penggunaan dana oleh humas untuk melakukan keterbukaan informasi, untuk mengukur kinerja humas...Utuk melihat kesesuain upaya yang dilakukan dengan dana yang telah digunakan oleh humas.”

Hal tersebut dibenarkan oleh informan 3 dan informan 5, bahwa memang benar untuk evaluasi Sekjen meminta humas untuk malakukan pembaharuan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas. Sekjen meminta agar Renstra tersebut disesuaikan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi. Humas diminta untuk menambahkan rencana implementasi keterbukaan informasi publik di DPR ke dalam Rencana Strategis Biro Humas.

Informan 3

“...melakukan rapat untuk memperbaharui Rencana Strategis Biro humas, kita sesuaikan dengan keterbukaan informasi, ini adalah permintaan dari Sekjen.”

Informan 5

“Sekjen meminta kita untuk melakukan perubahan terhadap Renstra Biro Humas, agar di sesuaikan denga pelekasaan keterbukaan informasi.kita sudah lakukan, kita sudah masukan mengenai rencana keterbukaan informasi di DPR 5 tahun kedepan seperti apa, PPIDnya seperti apa.”

Humas sudah melakuakan rapat untuk menyuan Rencana Strategis Biro Humas yang baru berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan

informasi di DPR RI. Dalam Renstra Biro Humas yang baru, sudah memuat mengenai rencana keterbukaan informasi Publik di DPR untuk lima tahun kedepan. Menurutnya, di dalam Renstra sudah ada rencana mengenai PPID DPR untuk lima tahun kedepan akan seperti apa.

Evaluasi mengenai upaya implementasi keterbukaan informasi di DPR juga dilakukan dengan melalui komplin-komplin dari masyarakat mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR. Dari komplin tersebut kemudian akan dilakukan rapat untuk evaluasi kinerja PPID dan efektivitas sistem pelayanan informasi yang sudah ada di DPR. Hal tersebut untuk mengetahui apa yang harus ditingkatkan dalam upaya mencapai keterbukaan informasi di lingkungan DPR.

“Kita mendengarkan komplin dari masyarakat mengenai keterbukaan informasi di DPR. Setiap ada komplin dari masyarakat kemudian kita lakukan rapat untuk membahas kinerja dari PPID, efektivitas dari sistem informasi yang sudah kita buat. Komplin dari masyarakat itu kita jadikan masukan untuk mengontrol upaya kita dalam mencapai keterbukaan informasi publik”

Informan 7 membenarkan pentingnya kontrol dan evaluasi dalam pelaksanaan upaya implementasi yang dilakukan. Menurutnya kontrol diperlukan untuk memastikan upaya yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan. Sedangkan evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan sudah berjalan dengan baik atau belum. Melalui kontrol dan evaluasi akan diketahui apa yang sudah baik dan yang masih harus ditingkatkan dalam upaya yang dilakukan Humas DPR untuk mencapai keterbukaan informasi di DPR.

“Kontrol ini penting, agar apa yang sudah direncanakan dan dilakukan dalam upaya implementasi UU KIP di DPR dapat berlangsung dengan baik...Saya kira evaluasi memang perlu dilakukan, evaluasi ini untuk mengetahui apa saja yang sudah baik dan masih kurang dalam upaya implementasi UU KIP yang sudah dilakukan.”

Upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR sudah cukup bagus. Hanya saja Humas DPR, harus lebih memahami mengenai keterbukaan informasi publik. Sehingga humas dapat memisahkan antara perannya sebagai humas dan sebagai pelayan informasi. Sebagai pejabat pelayan informasi humas harus berbasis pada dokumen, kalau informasi tersebut informasi publik, maka siapapun yang minta

dan apapun tujuannya harus tetap dilayani oleh Humas DPR. Hal ini karena sifatnya dari informasi publik itu adalah barang publik, semua orang bisa dan berhak mendapatkannya.

“Keterbukaan informasi di DPR sudah lumayan bagus, hanya saja humas harus membedakan perannya sebagai humas dan sebagai pelayan informasi publik. Sebagai pelayan informasi, humas meyakini informasi berbasis dokumen, informasi publik sifatnya seperti barang publik, semua orang berhak memperolehnya.”

Dalam pelaksanaan upaya-upaya implementasi UU KIP di DPR, menurut informasi dari para informan, Humas DPR melakukan kontrol terhadap upaya-upaya tersebut. Humas melakukan kontrol terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan agar upaya tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Humas melakukan kontrol melalui rapat-rapat internal biro humas untuk mengevaluasi jalannya upaya yang dilaksanakan. Humas juga melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang terlibat dalam pelaksanaan upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR, agar upaya tersebut berjalan sesuai rencana.

5.4.2 Memberikan Saran Kepada Pimpinan Terkait Upaya Implementasi Undang-Undang KIP

Dalam upaya Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR, humas tugasnya adalah membantu Sekjen DPR RI. Humas memberikan masukan kepada Sekjen mulai bagaimana bentuk Keterbukaan Informasi Publik di DPR seharusnya, hingga bagaimana melaksanakan keterbukaan informasi di DPR.

Dalam proses untuk mencapai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR, humas banyak memberikan saran kepada Sekjen DPR. Saran yang diberikan Humas DPR salah satunya saran dalam proses pembuatan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR.

“Humas DPR banyak terlibat dalam membantu memberikan saran kepada Sekjen untuk menyusun draft dari peraturan DPR No.1 tahun 2010, pembentukan SOP, termasuk pada saat pembentukan PPID dan Sistem atau Software pelayanan informasi di DPR, itu humas memberikan saran.”

Humas DPR memberikan saran dalam proses penyusunan draft Peraturan DPR No.1 Tahun 2010. Humas DPR memberikan saran mengenai bagaimana

bunyi dari peraturan tersebut. Pemberian saran ini dilakukan oleh humas pada saat menyusun draft peraturan tersebut. Kemudian setelah draftnya selesai diberikan kepada Sekjen DPR, untuk dilakukan pembahasan dengan Komisi satu DPR RI.

Humas memberikan saran mengenai draft atau materi pembentukan peraturan DPR No.1 2010. Saran yang diberikan mengenai bagaimana bunyi Peraturan tersebut. Peraturan ini adalah, dasar dari pelaksanaan UU KIP di DPR, mengatur mengenai keterbukaan informasi publik di DPR.

Usulan mengenai pembentukan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi di DPR adalah usulan dari bagian Humas, yang pelaksanaannya dibantu oleh Pusat Pengkajian pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), dan bagian Hukum.

“ Peraturan DPR tersebut untuk materinya kita dari humas yang memberikan usulan dalam proses pembuatan peraturan tersebut. Ada usulan dari humas, bagian hukum, dan kemudian usulan P3DI.”

Selain memberikan saran terkait bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR dan pembuatan peraturan internal DPR. Humas DPR juga memberikan saran terkait pembentukan Sistem Pelayanan Informasi di DPR. Menurut informan 3, Humas memberikan saran untuk membentuk sistem pelayanan informasi secara online di DPR. Saran tersebut diperoleh humas setelah melakukan studi banding mengenai pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informasi.

“Humas memberikan saran mengenai sistem pelayanan informasi. Humas melakukan studi, dimana dalam studi tersebut humas melihat ada pelayanan informasi secara online di Kominfo, kemudian hasil stdi tersebut disampaikan kepada pimpinan.”

Dari saran yang diberikan oleh humas DPR, maka dibentuklah sistem pelayanan informasi *online* di DPR RI. Salah satu Sistem Pelayanan tersebut adalah *website* dan email PPID DPR. Dalam proses pembuatan *website* DPR, humas dibantu oleh bagian Sarana Prasarana DPR yang ada di P3DI. Sebelum bagian Prasarana membuat *website*, terlebih dahulu Humas DPR memberikan informasi kepada mereka, terkait bagaimana bentuk *website* yang diinginkan. Humas memberikan penjelasan mengenai alur input dan output informasi yang diharapkan bisa diaplikasi melalui *website* tersebut.

“Dalam pembuat website humas dibantu oleh P3DI sebagai pelaksana teknisnya. Sebelum dibuat web, Humas memberikan informasi alur (input-output) kepada P3DI terkait kegiatan layanan informasi publik.”

Humas DPR sangatlah penting peranannya dalam upaya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi di DPR. Humas adalah ujung tombak dari pelaksanaan program-program untuk mencapai upaya implementasi Undang-Undang KIP. Humas berperan dalam memberikan saran pada pimpinan, terkait program-program yang akan dilaksanakan dan bagaimana program-program tersebut dilaksanakan.

“Humas itu di DPR sangat penting, apapun programnya ujung tombaknya itu humas. Apapun programnya humas memberikan saran pada pimpinan untuk pelaksanaannya. Misalnya, terkait program-program komunikasinya seperti apa.”

Pentingnya peran humas dalam memberikan saran pada pimpinan dalam upaya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Humas sebagai garda terdepan dalam pelayanan sudah seharusnya memberikan saran dan masukan kepada pimpinan terkait upaya untuk mencapai implementasi keterbukaan informasi publik.

“Humas sebagai bagian yang mengetahui secara langsung mengenai permintaan informasi publik, karena humas merupakan garda terdepan dalam pelayanan, sudah seharusnya meberikan saran dan masukan kepada pimpinan.”

Humas DPR sudah memberikan saran-saran dan masukan kepada Pimpinan dan Sekjen DPR terkait upaya untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR. Hanya saja proses pemberian saran tersebut harus dilakukan secara struktural, karena Humas DPR itu berada di Sekjen DPR. Mungkin awalnya humas memberikan saran ke Sekjen DPR, kemudian Sekjen yang menyampaikan kepada Pimpinan DPR.

“...untuk Humas DPR, saya yakin mereka sudah memberikan masukan terkait upaya mencapai implemenatsi UU KIP, kepada pimpinan. Hanya saja mungkin saran tidak langsung dari Humas kepada Pimpinan DPR, karena dia struktur, mungkin lewat Sekjen DPR dulu...”

Dalam upaya melakukan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR, Humas DPR juga berperan sebagai penghubung komunikasi antar bagian-bagian yang ada di DPR. Hal ini dikarenakan untuk

melakukan Keterbukaan Informasi di lingkungan DPR, harus melibatkan semua bagian yang memproduksi informasi di DPR. Untuk melakukan koordinasi dengan bagian-bagian tersebut humas harus memfasilitasi komunikasi antar bidang ini dengan PPID DPR maupun dengan para Pemohon Informasi Publik.

“Untuk melakukan implementasi UU KIP ini humas sebagai penghubung, humas menghubungkan antara bagian-bagian yang mengelola informasi di DPR dengan Pemohon Informasi dan PPID.”

Humas sebagai bagian yang paling mengetahui untuk pelaksanaan dari Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan DPR. Untuk itu, humaslah yang paling tepat untuk melakukan koordinasi kepada bagian-bagian di DPR. Sebagai pejabat komunikasi, humas lebih mengetahui bagaimana melakukan koordinasi komunikasi dengan berbagai bagian ini dilakukan. Humas merupakan bagian yang paling mengetahui bagaimana koordinasi komunikasi ke bagian-bagian lain dalam upaya pelaksanaan keterbukaan informasi.

“Humas yang mengkoordinir komunikasi antar bagian dalam pelaksanaan upaya implementasi keterbukaan informasi di DPR. Ini karena humas yang paling tahu untuk pelaksanaan sehari-harinya, bagaimana Keterbukaan Informasi Publik itu dilaksanakan”

Humas DPR juga memfasilitasi komunikasi antar bagian-bagian yang ada di DPR dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR. Humas melakukan rapat-rapat internal untuk memfasilitasi komunikasi antar bagian atau unit yang ada di DPR. Rapat internal ini dilakukan untuk menyampaikan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di DPR kepada seluruh bagian. Rapat juga untuk membuat bagian-bagian tersebut memahami tugas PPID DPR, dalam melakukan pelayanan informasi.

“Kita lakukan koordinasi melalui rapat-rapat internal kepada unit-unit untuk memberikan pemahaman kepada mereka mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR. Setiap ada rapat kita selalu ingatkan kepada unit-unit internal DPR akan pentingnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DPR.”

Dalam melakukan upaya untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR, Humas DPR melakukan koordinasi untuk memfasilitasi komunikasi antar bagian yang ada di DPR dengan PPID atau bagian Sekjen DPR. Humas adalah sebagai penghubung antara bagian-bagian tersebut dalam upaya pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Humas menjadi penghubung antar bagian di DPR,

dalam upaya mencapai implementasi keterbukaan informasi publik. Humas juga menjadi penghubung dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Humas menghubungkan PPID dengan bagian yang ada di DPR, dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Selain itu, humas juga membantu menghubungkan antara para pemohon informasi di DPR dengan PPID DPR.

“Iya humas memang melakukan koordinasi atau komunikasi dengan berbagai unit di DPR. Kerena untuk keterbukaan informasi humas hanya sebagai penghubung. Karena sebagai penghubung maka kita lakukan koordinasi untuk menghubungkan unit-unit yang mengelola informasi dengan para pemohon informasi publik di DPR.”

Sering kali informasi yang diminta oleh para pemohon informasi belum tersedia di PPID. Sehingga PPID harus meminta terlebih dahulu informasi tersebut kepada bagian yang mengelola informasi. Dalam proses permintaan informasi dari PPID ke bagian tersebut, humas biasanya memfasilitasi dengan mengirimkan memo kepada bagian tersebut. Humas dan PPID tidak bisa dipisahkan dan saling melakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR.

“Informasi itu ada di unit-unit Alat kelengkapan DPR. Untuk itu humas selalu memfasilitasi komunikasi antara PPID dan bagian-bagian tersebut. Kita memfasilitasi antara PPID dan unit-unit yang ada dalam proses meminta informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi.”

Salah satu tugas Humas DPR adalah pendelegasian masyarakat. Tugas tersebut sangat erat kaitannya dengan kegiatan memfasilitasi kegiatan komunikasi antar bagian di DPR. Dalam melakukan pendelagasian Humas DPR, memfasilitasi untuk menghubungkan masyarakat yang ingin bertemu bagian-bagian di DPR. Hal ini juga dilakukan oleh humas untuk memfasilitasi komunikasi di internal DPR. Dalam upaya mencapai Keterbukaan informasi di DPR, humas melakukan kegiatan rapat internal bagian-bagian DPR. Rapat ini untuk memfasilitasi Sekjen maupun Biro Humas untuk menyampaikan pelaksanaan Keterbukaan informasi di DPR RI.

“...salah satu tugas humas itu, pendelegasian masyarakat, ini erat kaitannya dengan kegiatan untuk memfasilitasi komunikasi antar bagian di internal DPR, maupun memfasilitasi masyarakat yang ingin bertemu dengan bagian-bagian di DPR...kita sering melakukan rapat untuk memfasilitasi komunikasi antara Sekjen atau Biro Humas dalam menyampaikan mengenai pelaksanaan Keterbukaan Informasi di lingkungan DPR RI.

Menurut para informan, peran Humas DPR yang paling penting dalam tercapainya upaya implemmentasi Undang-Undang KIP di DPR adalah Humas DPR memberikan saran para pimpinan DPR megenai upaya yang harus dilakukan. Humas DPR memberikan saran kepada Sekejen DPR, sebagai Pimpinan tertinggi Sekretariat DPR RI mengenai upaya yang harus dilakukan untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR. Semua upaya yang dilakukan DPR untuk mencapai implementasi idenya muncul dari saran yang diberikan oleh Humas DPR RI.

5.4.3 Mengatasi Hambatan Dalam Upaya Implementasi Undang-Undang KIP

Hambatan yang ditemui Humas DPR dalam melakukan upaya mencapai implementasi UU KIP di DPR ada pada saat pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di DPR RI. Ada perbedaan ide mengenai pembentukan PPID DPR RI, pertama PPID harus dikepalai oleh Biro Humas dan Biro Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI). Kedua, PPID DPR hanya dikeplai oleh Biro Humas.

“waktu pembentukan PPID itu hambatanya yang kita hadapi ada perbedaan ide mengenai bentuk PPID DPR. Ide, pertama ada yang mengusulkan bentuk PPID DPR itu dikepalai oleh dua Biro, yaitu Biro Humas dan Biro P3DI. Sedangkan ide keduanya, ada yang bilang PPID DPR cukup dikepalai oleh Biro Humas saja. Sehingga kita harus menentukan mana ide yang terbaik, yang akan diterima, ini butuh waktu, memakan ee,proses lumayan lama.”

Untuk mengatasi hambatan tersebut Humas DPR melakukan rapat-rapat internal di Biro Humas DPR. Rapat dilakukan untuk membahas ide mana yang paling baik untuk dilaksanakan. Rapat juga dilakukan dengan bagian-bagian internal di Sekjen DPR, untuk meminta pendapat mengenai bentuk PPID yang akan dibentuk. Setelah dilakukan rapat, diputuskan akan lebih efisien bila PPID DPR hanya dikepalai oleh Biro Humas DPR RI.

“Kita lakukan rapat-rapat internal di Biro Humas DPR. Kita melakukan pembahasan mengenai dua ide tersebut, mana yang lebih baik. Selain itu kita juga minta pendapat dari bagian-bagian yang ada di Sekjen DPR. Dari rapat kita memutuskan PPID akan lebih efisien bila hanya di pimpin oleh satu Biro, yaitu Biro Humas.”

Hambatan lain yang ditemui Humas DPR upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR adalah pada saat pembentukan Tim Layanan Informasi Publik di DPR RI. Pada saat pembentukan Tim layanan informasi publik di DPR RI, tim yang pertama di bentuk tidak berjalan dengan baik. Tim tidak bisa melakukan tugasnya untuk membantu PPID DPR dengan baik. Hal tersebut, dikarenakan anggota tim tidak mencakup bagian-bagian lain yang ada di DPR, hanya bagian humas.

Informan 3

“pada saat pembentukan Tim Layanan Informasi, kita melakukan perubahan tim, karena tim tidak bisa berfungsi dengan baik, tim mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya. Karena tim yang kita bentuk tidak mencakup bagian-bagian yang mengelola informasi di PDR RI, hanya dari bagian humas”

Informan 4

“Kendala selanjutnya adalah itu ada pada saat kita bentuk Tim Layanan Informasi, tim yang kita bentuk tidak berfungsi. Itu karena anggota timnya, kita hanya melibatkan orang-orang dari bagian humas, tidak melibatkan bagian lain yang ada di Sekjen DPR. Padahal untuk membantu PPID mengelola informasi itu, dibutuhkan bagian Pengelolaan informasi yang ada di P3DI DPR”

Humas DPR melakukan kegiatan untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam upaya pembentukan Tim Layanan Informasi dengan melakukan rapat internal humas. Rapat internal dilakukan untuk membahas hambatan yang dihadapi dan mencari solusinya. Kemudian, melalui rapat internal tersebut, humas melakukan penyusunan Tim Layanan Informasi yang baru, dimana tim yang lama anggotanya hanya melibatkan bagian humas, sedangkan tim layanan yang baru anggotanya melibatkan tiga bagian di internal Sekjen DPR : Hukum, Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) dan Humas.

Informan 3

“Melakukan pembentukan ulang Tim Layanan Informasi. Kita dari ee,,Humas melakukan rapat untuk membahas langkah yang akan kita lakukan. Pertama kita lakukan kajian, kenapa tim yang sudah kita bentuk tidak berjalan. Terus kita lakukan rapat internal humas untuk merumuskan Tim Layanan Informasi yang baru.”

Informan 4

“awalnya tim layanan itu ada empat bagian: tim pengelolaan, tim pengkajian, tim pelayanan, dan tim analisa, anggotanya dari bagian

humas. Terus kita bentuk tim yang baru, hanya ada tiga bagian: tim pengelolaan, tim pelayanan, dan tim sengeka, anggotanya dari bagian Humas, Hukum, dan P3DI. Kita libatkan bagian-bagian lain, supaya tim dapat berfungsi dengan baik.”

Hambatan juga ditemui dalam upaya untuk menyediakan bank data informasi, dalam upaya menyediakan Sistem Pelayanan informasi di DPR RI. Hambatan yang di hadapi adalah masih ada unit-unit Alat Kelengkapan DPR yang belum bersedia memberikan informasi yang mereka kelola. Hal ini terjadi baik sebelum PPID terbentuk maupun hingga PPID sudah terbentuk. Hambatan ini terjadi karena unit-unit tersebut masih belum memahami inti dari undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga, mereka masih meragukan akan kegunaan informasi tersebut bagi masyarakat yang meminta informasi.

“...ya ada beberapa unit yang belum memberikan informasi... ada yang masih belum mengetahui tentang inti dari keterbukaan informasi public, seperti bagian Keuangan, bagian Proyek, mereka kadang masih belum mau memberikan informasi yang diminta.”

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi, pada saat itu Humas DPR melakukan berbagai macam kegiatan. Humas DPR melakukan diklat-diklat mengenai PPID kepada unit-unit yang ada di DPR. Diklat tersebut dilakukan untuk menyampaikan tugas dari PPID dalam melaksanakan keterbukaan informasi di DPR. Tujuan dari diklat tersebut adalah agar unit-unit yang ada di DPR memahami kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang mereka kelola, apabila ada permintaan dari masyarakat.

“Untuk mengatasi hambatan yang ada kita sudah lakukan diklat tentang PPID. Diklat ini kita lakukan untuk memberikan pemahaman ke unit-unit di DPR, khususnya unit atau bagian yang masih belum memahami mengenai keterbukaan informasi, akan kewajiban untuk memberikan informasi publik.”

Humas DPR sudah melaksanakan dua kali diklat yang diadakan di Internal DPR RI. Diklat yang pertama pada saat peresmian PPID di DPR. Kemudian yang kedua diakhir tahun 2011 ini. Untuk diklat ini, Humas DPR baru menyusun programnya. Di DPR sendiri ada bagain diklat, jadi Humas baru berkerja sama dengan bagian ini. Untuk melakukan diklat Humas tidak melakukannya sendiri, melainkan bekerja sama dengan bagian Diklat DPR. Humas Hanya menyiapkan

materi, selanjutnya untuk pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan Bagian Diklat.

“Kita sudah melaksanakan dua kali diklat mengenai Keterbukaan Informasi...diklatnya dilaksanakan biasanya selama satu minggu. Terakhir kita lakukan diklat di minggu pertama bulan November 2011 ini...”

Selain melakukan diklat-diklat mengenai keterbukaan informasi publik, Humas DPR juga menghubungkan PPID dan bagian-bagian yang ada di DPR. Humas melakukan hal tersebut untuk membantu PPID menjalankan tugas dalam melayani informasi. Ketika ada permintaan informasi dan informasinya belum tersedia di PPID, maka humas DPR akan membantu menghubungkan PPID dengan unit-unit yang terkait. Tugas ini dilakukan Humas DPR, juga karena PPID itu sendiri untuk di DPR melekat di bagian humas.

“Humas itu juga berperan sebagai penghubung, kalau ada permintaan informasi yang belum diberikan oleh bagian-bagian atau unit-unit di DPR ini, kita humas menghubungkan ke ketua PPID.”

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melakukan upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR, humas juga melakukan rapat internal Humas. Rapat internal humas ini untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Sehingga dapat diketahui mana yang sudah baik dan mana yang masih harus ditingkatkan lagi.

Rapat internal ini dilakukandi lingkungan Biro Humas DPR. Kegiatan rapat ini dilakukan dua kali dalam satu bulan, atau bisa lebih apabila kondidi yang mengharuskan humas melakukan trapat. Misalnya, ketika ada sengketa informasi dari pemohon informasi, biasanya koordinasi rapatnya lebih sering. Rapat internal tersebut dilakukan untuk membahas hambatan yang dihadapi dan bagaimana tidnakan yang akan dilakukan untuk mengtasi hambatan tersebut.

Informan 4

“Kita lakukan rapat interna Biro Humas, untuk membahas dan mencari solusi dari hambatan yang ditemui. Dari rapat kita menentuka tindakan apa yang akan kita lakukan.”

Informan 6

“...humas juga mealukan rapat-rapat internal Humas DPR, rapat ini biasanya dilakuakan kalau ada hambatan yang ditemui dalam upaya melakukan keterbukaan informasi di lingkungan DPR RI. Rapat

dilakukan secara rutin dua kali dalam sebulan, namun bisa lebih tergantung kondisi. Miaslnya ketika ada sengketa informasi, rapat bisa lebih sering...”

Untuk mengatasi hambatan dalam upaya implemmentasi Undang-Undang KIP di DPR humas juga melakukan kegiatan-kegiatan humas. Humas juga melakukan kegiatan-kegiatan publikasi melalui majalah dan buletin internal DPR untuk melakukan upaya mencapai implemmentasi Undang-Undang KIP di DPR. Majalah dan buletin yang digunakan Humas DPR melakukan publikasi adalah Majalah dan Buletin Parlemtasria. Majalah Parlemtaria terbitnya setiap minggu, sednagkan Buletin Parlemtaria terbitnya setiap bulan.

“Humas melakukan publikasi, baik melalui majalah dan buletin internal DPR, kemudian publikasi juga dilakukan melalui website DPR. Buletin dan majalah internal itu adalah Buletin dan Majalah Parlemtaria”

Humas DPR juga melakukan penyediaan fasilitas bagi para pemohon informasi publik yang ingin meminta informasi di DPR, untuk mempermudah permintaan informasi di DPR, humas menyediakan beberapa kompeter yang dapat digunakan oleh pemohon informasi untuk mengaskses informasi yang ada di DPR. Selain itu humas DPR juga membuat leaflet-leaflet dan brosur mengenai Keterbukaan informasi di DPR. Leaflet dan brosur tersebut dibuat untuk mensoasialiasikan mengenai Peraturan dan SOP pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR kepada internal DPR maupun masyarakat luas.

“...mempersiapkan, mulai dari penyedian computer untuk pelayanan informasi, penyediaan leaflet-leaflet atau brosur-brosur untuk sosialisasi, dari meyiapkan buku pegangan pelayanan informasi, dalam hal ini peraturan, dan SOP...”

Dalam melakukan upaya mencapai implemmentasi Undang-Undang KIP di DPR, Humas DPR juga melakukan pencetakan buku pegangan pelayanan informasi publik di lingkungan DPR. Kemudian buku pegangan pelayanan informasi tersebut dibagikan ke semua bagaian yang ada di DPR. Buku tewrsebut memuat infomasi mengenai keterbukaan informasi di DPR dan prosedur pelaksanaannya. Informasinya diambil dari Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 dan SOP pelayanan Informasi Publik di DPR.

“Selain mendiakan leaflet dan brosur, Humas DPR juga men cetak atau meyiapkan buku pegangan pelayanan informasi. Buku pegangan ini kemudian dibagikan ke seluruh bagian di DPR.”

Humas juga telah melakukan penyusunan dan pencetakan brosur dan leaflet terkait implementasi Undang-Undang KIP di lingkungan DPR RI. Pencetakan brosur dan leaflet ini bertujuan agar lingkungan internal DPR familiar dengan peraturan internal yang ada di DPR RI, yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.

“Kita telah melakukan penyusunan dan pencetakan brosur dan leaflet, kita sebarkan agar semua bagian internal di DPR menjadi familiar dengan peratran internal DPR yang terkait keterbukaan informasi publik...”

Saran pembentukan brosur dan leaflet ini adalah saran kepala bagian humas DPR RI. Kepala humas secara struktural yang paling tinggi di humas mengusulkan pembentukan leaflet ini. Untuk informasi yang akan dimuat di leaflet saat itu diperintahkan informasi yang ada di Peraturan Internal DPR RI No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Infromasi di DPR RI.

“...karena kan dia struktural, kalo struktural itu ya selaku paling tinggi di bagian itu kepala bagian, itu menjadi usulan kepala. Informasi untuk liflet- liflet ini kita ambil dari peraturan DPR No 1 tahun 2010 Tentang keterbukaan informasi di DPR... mengenai ketentuan-ketentuan infromasi publik di DPR, informasi yang dikecuaikan...”

Tabel 5.1

Matriks Manejemen Humas Dalam upaya DPR RI mencapai implemtasi Undang-Undang KIP

Implementasi Manajemen Humas	Pembentukan Peraturan DPR No. 1 athun 2010	Pembentukan Standar Operasional Prosedur	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Pembentukan Tim Layanan Informasi	Pembentukan Sistem Layanan Informasi	Megumpulkan Informai Publik di DPR RI
Penelitian (Research)	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan penelitian mengenai materi dari peraturan yang akan dibentuk. - Humas melakukan penelitian ke Lembaga Publik yang telah mengimplementasikan UU KIP, yaitu Komisi Informasi - Humas meminta pendapat mengenai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang baik pada para pakar, untuk materi pembuatan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan penelitian mengenai pelayanan informasi yang baik untuk materi pembentukan SOP. - Humas melakukan penelitian ke tempat-tempat yang telah melakukan pelayanan informasi publik dengan baik (Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominf o) dan Pemerintah Daerah Jawa Timur) 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan riset mengenai PPID yang baik ke Kominfo. - Humas meminta saran kepada Kominfo mengenai PPID yang baik. - Humas meminta saran pada Komisi Informasi mengenai PPID yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan studi ke Kementerian Komunikasi dan informasi untuk mencari bentuk pelayanan keterbukaan informasi yang baik. - Humas meminta pendapat kepada P3DI DPR yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan studi banding ke Kementerian Komunikasi dan Informasi mengenai sistem pelayanan informasi publik di Kominfo. - Humas memonta maskan mengenai sistem pelayanan informasi yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas meminta masukan dari berbagai pihak, seperti: Kominfo dan Komisi Informasi mengenai cara untuk mengumpulkan informasi publik, agar pelayanan informasi dapat dilakukan dengan maksimal. - Humas meminta masukan dengan bagain P3DI mengenai cara untuk membentuk database informasi publik yang ada di DPR RI.

	<ul style="list-style-type: none"> - Humas meminta pendapat pada stakeholder DPR (Pemerintah, Media Massa, Peneliti, LSM), mengenai implementasi UU KIP di DPR yang mereka harapkan - Humas meminta pendapat kepada Komisi Informasi mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas mempelajari dan mengkaji UU KIP dan Peraturan yang terkait, untuk mengetahui inti dari pelayanan informasi publik, untuk merumuskan SOP yang akan dibentuk. 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas juga melakukan studi banding ke PPID di Pemerintah Daerah Jawa Timur, untuk mengetahui bentuk PPID yang baik. - Humas melakukan uji coba terhadap PPID yang telah dibentuk. 	terlibat dalam pembuatan UU KIP, mengenai inti dari pelaksanaan UU KIP.	<ul style="list-style-type: none"> - Humas banyak melakukan penelitian mengenai bentuk dari pelayanan informasi yang baik, melalui meminta pendapat dan masukan pada para pakar dan dari Komisi Informasi. 	
Perencanaan (Planning)	<ul style="list-style-type: none"> - Dari hasil penelitian, humas kemudian merumuskan bunyi Peraturan DPR yang akan dibentuk. - Humas menyusun draft peraturan dari hasil penelitian dan pendapat stakeholder DPR. - Humas melakukan rapat di internal Biro Humas untuk menyusun draft 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan penyusunan draft mengenai SOP yang akan dibentuk dari data yang didapatkan dalam penelitian. - Humas merencanakan untuk melakukan rapat-rapat internal untuk melakukan pembentukan SOP. - Humas merencanakan tujuan yang ingin 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan koordinasi dengan P3DI mengenai PPID yang akan dibentuk di DPR. - Humas meminta saran mengenai PPID yang baik kepada P3DI, karena P3DI terlibat dalam pembuatan UU KIP. - Humas 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan rapat untuk membentuk Tim layanan Informasi. - Humas menganalisa tugas dan fungsi PPID yang, sehingga dibutuhkan Tim untuk membnatu PPID. - Humas merumuskan 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas merencanakan mengenai input dan output yang diharapkan dari pembentukan Sistem Layanan Informasi Publik. - Humas menyusn perencanaan tujuan dari dibentuknya sistem layanan informasi publik di DPR. - Humas 	<ul style="list-style-type: none"> - Hum as melakukan perencanaan mengenai pembentukan Database atau bank data informasi publik yang ada di DPR RI. - Humas menyediakan komputer yang bisa digunakan oleh para Pemohon informasi untuk mengakses informasi publik di DDPR RI.

	pearturan yang akan dibentuk.	dicapai dari pembentukan SOP.	melakukan rapat untuk mencari bentuk PPID yang akan dibuat. - Humas medapatkan dua ide mengenai PPID yang akan dibentuk, pertama PPID dikepalai oleh dua Biro(Biro Humasn dan Biro P3DI)	bentuk Til Layanan Informasi melalui rapat. - Humas awalnya merumuskan empat tim dalam Tim Layanan informasi : pelayanan, perencanaan, pengkajian, analisis. - Humas kemudian mengdaakan rapat untuk membantuk Tim yang baru: tim pengelolaan, pelayanan, dan tim sengketa.	menyusun rancangan sistem layanan informasi yang akan dibentuk di DPR , yaitu layanan informasi secara online dari hasil studi banding ke Kominfo	
.Pengorganisasian (Organizing)	- Humas juga melibatkan bagian Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) dalam penusunan draft peraturan. - Humas juga melibatkan bagian Hukum untuk memberikan masukan dalam	- Humas membentuk Tim Humas yang bertugas untuk melakukan pembahasan pembentukan SOP. - Humas melibatkan bagian-bagian internal di Sekjen DPR dalam proses pembentukan SOP. - Humas melibatkan	- Humas melakukan rapat internal Biro Humas untuk melakukan pemptuakn PPID DRP. - Biro Humas melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Humas untuk menyusun PPID	- Biro Humas melakukan Koordinasi dengan P3DI untuk menyusun Tim Laynan Informasi. - Biro Humas melakukan Koordinasi dengan bagian Hukum untuk menyusun Tim	- Humas berkoordinasi dengan Bagian P3D1 untuk melakukan pembentukan sistem layanan informasi. - Humas meminta bagian Srarapa Prasaran untuk membentu pembentukan	- Humas memberikan tugas untuk melakukan pengumpulan informasi publik yang ada di DPR kepada Tim Layanan informasi yang telah dibentuk. - Tugas untuk mengumpulkan informasi publik yang ada id DPR dilakukan oleh Tim Pegelolaan informasi Publik yang

	<p>pembuatan draft peraturan yang akan dibentuk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humas membentuk Tim Kehumasan yang berfungsi mengkoordinasikan proses pembentukan peraturan. 	<p>bagian Pusat Pengakjian Pengelolaan Informasi, sebagai bagian yang bertugas mengelola informasi di DPR RI.</p>	<p>DPR.</p>	<p>Layanan Informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biro Humas meminta Kelapa Bagian Humas untuk menyusun Tim Layanan Informasi. 	<p>wesite PPID.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humas memberikan input dan output yang diharapkan dari pembentukan sistem layanan informasi pada bagian sarana prasarana sebagai pedoman pembuatan website. 	<p>ada di bagian P3DI.</p>
<p>Pelaksanaan (Actuating)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan rapat-rapat internal di Biro Humas untuk menyusun draft peraturan. - Humas melakukan rapat internal dengan Sekjen DPR dalam penyusunan draft peraturan yang akan dibentuk. - Humas memberikan draft peraturan kepada Sekjen DPR, untuk dibahas dengan Komisi I 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas mengadakan rapat internal Tim humas untuk membuat draft peraturan. - Humas melakukan rapat Biro Humas untuk membahas draft SOP yang telah dibentuk. - Humas melakukan rapat koordinasi bagian P3DI untuk meminta masukan mengenai SOP yang dibentuk. - Humas mengadakan rapat Koordinasi dengan Sekjen DPR untuk mengesahkan SOP yang dibentuk. 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas mengadakan rapat internal Biro humas untuk melakukan pembentukan PPID DPR. - Biro humas melakukan penyusunan Tim PPID DPR. - Biro humas berkoordinasi dengan bagian-bagian yang terlibat dalam PPID DPR. - Biro humas menyampaikan susunan PPID yang telah terbentuk. - Biro Humas mengadakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan koordinasi dengan bagian P3DI untuk menyusun Tim Layanan Informasi. - Humas melakukan koordinasi dengan bagian Hukum untuk menyusun Tim layanan informasi. - Humas melakukan rapat untuk menentukan bentuk Tim Layanan Informasi yang akan dibentuk di DPR RI. - Humas menyampaikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas menyampaikan input dan output yang diharapkan dari pembentukan sistem layanan informasi di DPR kepada bagian saranaprasarana. - Humas menyampaikan bentuk-bentuk sistem layanan informasi yang harus dibentuk di DPR kepada bagian sarana prasarana. - Humas menyampaikan sistem layanan informasi yang harus dibentuk meliputi : telpon, surat, dan online. 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan pembentukan Database informasi publik yang ada di DPR RI, dengan mengumpulkan informasi yang ada di Alat Kelengkapan DPR RI. - Humas mengirimkan memo kepada Alat kelengkapan DPR untuk memberikan informasi publik yang mereka kelola ke PPID DPR, baik dalam bentuk <i>soft copy</i> maupun <i>hard copy</i> - Humas DPR mengirimkan memo kepada Alat Kelengkapan yang ada di DPR untuk memasukkan informasi publik yang mereka

			rapat dengan DPR untuk mengesahkan PPID DPR.	Tim Layanan informasi yang telah di susun kepada Sekjen DPR untuk disahkan.		kelola dalam website mereka masing-masing.
Pengawasan (Controlling)	<ul style="list-style-type: none"> - Humas ikut mengawasi pembahasan peraturan oleh Sekjen DPR dan Komisi I, untuk memastikan peraturan yang dibentuk sesuai dengan rencana. - Humas melakukan pengawasan agar proses pembentukan peraturan dapat terlaksana sebagai mana yang telah direncanakan humas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Biro Humas melakukan pengawan terhadap Tim Humas dalam pemebntukan draft SOP. - Kepala bagian Humas melakukan koordinasi dengan Tim Humas agar SOP yang dibentuk sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Biro humas melakukan pengawasan mengenai pembentukan PPID. - Humas melakukan pengawasan mengenai PPID yang terbentuk. - Humas melakukan pengwasan terhadap kinerja PPID. - Biro humas meminta PPID memberikan laporan mengenai kinerja PPID setiap 3 bulan sekali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan pengawasan dalam proses pembagian tim yang ada dalam Tim Layanan informasi. - Humas mengawasi kesesuaian anggota dalam tim layanan informasi dengan tugas yang akan dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Biro humas melakukan pengawasan terhadap tim sarana prasarana dalam melakukan pembentukan sistem layanan iformasi di DPR RI. - Humas melakukan kontrol terhadap hasil dari sistem layanan informasi yang dibentuk terhadap rencana awal yang telah disusun humas. - humas melakukan pengawasan terhadap efektifitas dari sistem layanan informasi yang telah dibentuk. 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan pemantauan terhadap Alat Kelengkapan DPR yang belum menyerahkan informasi publik yang ada di DPR RI ke PPID. - Humas melakukan pengawasan terhadap Alat Kelengkapan DPR yang belum menpublish informasi publik yang mereka hasilkan ke website mereka masing-masing.

BAB 6

DISKUSI DAN INTERPRETASI DATA

Hasil temuan yang didapat dalam penelitian ini telah di jabarkan di Bab II mengenai Analisis Data. Selanjutnya hasil temuan penelitian ini, akan diinterpretasikan atau dijelaskan sesuai dengan kerangka teori dan konsep yang ada pada bagian Bab II Peneliti akan melakukan pembagian hasil temuan kedalam tiga kelompok, untuk mempermudah melakukan interpretasi terhadap data hasil temuan. Peneliti melakukan pembagian data hasil temuan kedalam tiga kelompok, dengan mengacu pada kerangka teori dan konsep yang sudah dijelaskan di Bab II.

6.1 Implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI

Berlakunya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Mei 2010, membuat semua badan publik berkewajiban untuk membuka akses informasi kepada publik. Hal ini berarti semua badan publik harus bisa mengimplementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik di tuntut untuk dapat menyediakan informasi publik dan melakukan pelayanan terhadap permintaan informasi dari publik.

Upaya impelentasi Undang-Undang KIP di DPR RI dilakukan oleh Sekretarist Jenderal DPR RI, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR merupakan lembaga kesetariatan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Sekjen DPR merupakan unsur penunjang bagi Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai unsur penunjang Sekjen DPR bertugas untuk melakukan kegiatan untuk menunjang aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat. Pimpinan DPR memberikan tugas untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP dilingkungan DPR RI kepada Sekjen DPR. Sekjen DPR dibantu oleh Humas DPR untuk melaksnanakan tugasnya dalam mengimplemnetasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) sebagai Badan Publik sudah melakukan implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan baik. Hal tersebut, dilihat dari keberhasilan DPR melakukan kewajiban yang diamanatkan oeh Undang-Undang No.14 Tahun

2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik. Bahkan DPR melakukan kewajibannya lebih dari yang diamanatkan Undang-Undang KIP, DPR sudah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pembentukan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI

Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI, mengatur mengenai ruang lingkup informasi publik yang ada di DPR. Peraturan tersebut juga menjelaskan mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala serta informasi yang dikecualikan di DPR RI. Selanjutnya peraturan tersebut juga mengatur mengenai Standar Prosedur Operasional (SOP) pelayanan informasi publik dan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di DPR RI.

Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 memberikan landasan mengenai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR. Dengan adanya Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR, memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DPR. Peraturan tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi DPR dalam melaksanakan upaya-upaya untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP.

- Pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan publik dalam melakukan upaya mencapai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sudah membuat SOP pelayanan informasi di DPR. Kebijakan mengenai pembuatan SOP pelayanan informasi di DPR ada dalam Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi di DPR. Dalam Bab IV Peraturan DPR No1 Tahun 2010 pun sudah disebutkan mengenai standar pelayanan informasi di DPR. Selanjutnya SOP pelayanan informasi di DPR dibentuk dan ditetapkan melalui Peraturan Sekjen atau Surat Keputusan Sekjen DPR RI. Untuk materi mengenai mengenai SOP diambil dari Bab IV Peraturan DPR RI mengenai

standar pelayanan informasi di DPR. Selanjutnya SOP yang telah terbentuk ini menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di DPR untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik di DPR RI.

- Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di DPR RI

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di DPR dilakukan pada Mei 2010. Pembentukan PPID baru bisa terlaksana pada tahun kedua sejak pengesahan Undang-Undang KIP. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di DPR dilakukan setelah terbentuknya Peraturan DPR No.1 tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi di DPR.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di DPR RI berada di Biro Humas Dan Pembertaan DPR RI. PPID DPR RI ini sifatnya melekat pada Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI. Dengan semikian, struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di DPR RI disesuaikan dengan struktur Biro Humas dan Pembertiaan DPR RI. Ketua PPID DR RI dijabat oleh Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI. Kemudian, wakil Ketua PPID DPR RI dijabat oleh Kepala Abgian Humas DPR RI. Selanjutnya, anggota PPID DPR ini adalah

- Pembentukan Tim Layanan Informasi Publik di DPR RI

Tim Layanan Informasi ini dibentuk pada mei 2010 dan dibentuk ulang April 2011.. Tim Layanan Informasi yang dibentuk di DPR dibagi menjadi tiga tim, yaitu : Tim Pengelolaan Informasi, Tim Pelayanan informasi, dan Tim Sengketa.

Pertama Tim Pengelolaan Informasi, adalah tim yang bertugas untuk mengelola informasi yang diproduksi oleh bagian-bagian yang ada di DPR. Selanjutnya tim ini, harus bisa menyediakan informasi-informasi nantinya diminta oleh para pemohon informasi di DPR. Tim Pengelolaan Informasi ini anggotanya adalah dari Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi(P3DI). Kedua Tim Pelayanan Informasi, adalah tim yang bertugas melayani permohonan informasi. Tim Pelayanan Informasi ini tugasnya menerima dan melayani para pemohon informasi yang datang ke

DPR RI. Tim Pelayanan Informasi ini sebagian besar anggotanya adalah dari jajaran Biro Humas. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa humas merupakan bagian yang lebih menguasai untuk melakukan tugas pelayanan.

Ketiga Tim Sengketa, adalah tim yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi yang mungkin akan dialami oleh pihak DPR RI. Karena tugasnya berhubungan dengan hukum, maka anggota Tim Sengketa ini anggotanya adalah orang-orang dari bagian Hukum DPR RI. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan tugas Tim Sengketa adalah mewakili DPR ketika terjadi sengketa informasi. Sehingga, anggotanya haruslah orang-orang yang mengerti dan memiliki latar belakang hukum.

- Pembentukan Sistem Layanan Informasi Publik di DPR RI

DPR melakukan pembentukan Sistem Layanan Informasi Publik secara bertahap untuk mempermudah pelayanan informasi publik di DPR RI. DPR telah berhasil melakukan pembentukan beberapa Sistem Layanan Informasi Publik di DPR RI, meliputi :

1. Datang Langsung

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan informasi publik yang ada di DPR dengan datang langsung ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR RI.

2. Via Telpon

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan informasi publik yang ada di DPR dengan cara menghubungi PPID DPR di nomor (021) 5715423 atau (021) 5715349.

3. Via Surat/Fax

Pemohon Informasi Publik dapat melakukan permintaan informasi publik yang ada di DPR RI dengan mengirimkan permohonan informasi publik melalui surat ke alamat PPID DPR, yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 dan untuk faksimile ke nomor (021)-5715925

4. Via Online

Pelayanan informasi secara *online*, dilakukan DPR untuk menjangkau para pemohon informasi yang tempatnya jauh dari DPR. Sehingga, mereka tidak perlu datang ke DPR untuk meminta informasi publik yang ada di DPR. Berikut ini Sistem Pelayanan Informasi secara *online* yang disediakan oleh DPR untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR :

1. *Website* DPR di <http://dpr.go.id>, dan website yang ada pada bagian-bagian Alat Kelengkapan DPR RI.
 2. Layanan Informasi Publik Online DPR RI di <http://ppid.dpr.go.id>,
 3. *Email* PPID, yaitu ppid@dpr.go.id
- Pengumpulan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI)

Untuk mengumpulkan informasi publik yang ada di lingkungan DPR RI, DPR melakukan upaya untuk membentuk database informasi yang ada di lingkungan DPR, untuk mengoptimalkan sistem layanan informasi di DPR. Semua informasi publik baik yang berbentuk *hard copy* maupun *soft copy* di lingkungan DPR RI, dikumpulkan di PPID DPR untuk dibuat menjadi bank data informasi. Pembentukan database informasi dilakukan oleh humas, dengan berkoordinasi dengan Alat Kelengkapan yang ada di DPR RI.

Secara umum dalam pelaksanaannya para pemohon informasi di DPR, lebih menyukai melakukan permintaan informasi publik di DPR melalui sistem layanan informasi via online dan datang langsung. Berikut data jumlah pemohon informasi publik di DPR Januari-Oktober 2011: datang langsung 82 orang, online 86 orang, fax 5 orang, surat 34 orang. (Johar Arif, 2011:2)

Padahal dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Publik Untuk Mengimplementasikan Undang-Undang KIP hanya meliputi: pembentukan peraturan internal terkait implementasi Undang-Undang KIP, pembentukan SOP

pelayanan informasi, pembentukan PPID, pembentukan sistem layanan informasi, dan pembentukan sistem layanan informasi. Sedangkan, DPR juga melakukan pembentukan Tim Layanan Informasi untuk mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6.2 Kegiatan Kehumasan Humas DPR RI Terkait Upaya Implementasi

Undang-Undang KIP di DPR RI

Humas DPR melakukan kegiatan-kegiatan kehumasan untuk membuat publik internal di DPR mengerti akan upaya yang dilakukan DPR RI untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP. Kegiatan tersebut dilakukan DPR dengan tujuan mencapai pengertian atau pemahaman publik internal DPR mengenai upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI. Pemahaman dan pengertian publik internal DPR sangat penting dalam mencapai keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan DPR RI untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Humas DPR meliputi:

6.2.1 Humas DPR melakukan Publisitas Mengenai Undang-Undang KIP di Internal DPR RI

Humas membutuhkan *tools-tools* humas atau kegiatan humas. Beberapa kegiatan humas dari fungsi *public relations* menurut Cutlip adalah Publisitas, *Press agency*, dan *Public affairs* (Cutlip, Center & Hellen, 1971). Dalam upaya mencapai implementasi Publisitas adalah informasi yang disediakan oleh humas melalui media-media yang ada: majalah internal, *news latter*, *press release*. Untuk dapat menjalankan fungsinya humas harus melakukan bagian dari fungsinya dalam menyediakan informasi bagi publik. Publisitas sangat penting dilakukan untuk menyebarkan informasi terkait lembaga yang diwakili oleh humas tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada para informan, diketahui dalam Humas DPR melakukan kegiatan publisitas. Kegiatan publisitas yang dilakukan oleh Humas DPR melalui dua media internal yang ada di DPR, yaitu majalah dan buletin. DPR RI mempunyai Buletin Parlemenaria, sebagai buletin internal DPR. Buletin Parlemenaria ini diterbitkan secara berkala setiap

satu bulan sekali. Kemudian, DPR juga mempunyai Majalah Parleментарia sebagai majalah internal DPR. Bulletin Parleментарia ini diterbitkan secara berkala setiap minggu.

Buletin dan Majalah Parleментарia merupakan media internal yang dimiliki DPR untuk menyebarkan informasi yang ada di DPR kepada internal DPR maupun eksternal DPR. Buletin dan Majalah Parleментарia ini didistribusikan kepada semua bagian-bagian yang ada di DPR. Selain itu, buletin dan Majalah Parleментарia ini juga disebar ke eksternal DPR. Pendistribusian Buletin dan Majalah Parleментарian dilakukan ke : Kementerian-Kementerian Republik Indonesia, semua Kedutaan Besar negara sahabat, semua Kedutaan Besar Indonesia yang ada di luar negeri, semua Kantor Gubernur Seluruh Indonesia, beberapa Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di Indonesia.

Menurut para informan, Humas DPR menggunakan media dalam melakukan kegiatan publisitas untuk mendukung upaya tercapainya implementasi keterbukaan informasi publik di DPR. Humas DPR melakukan publikasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mencapai keterbukaan informasi di DPR. Humas DPR melakukan kegiatan publisitas mengenai Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi di DPR. Kemudian, humas juga melakukan publisitas mengenai pembentukan PPID di DPR. Selanjutnya, humas juga melakukan kegiatan publisitas mengenai keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh DPR dalam melakukan upaya mencapai keterbukaan informasi.

6.2.2 Humas DPR melakukan Sosialisasi Undang-Undang KIP di internal DPR RI

Selain melakukan kegiatan publisitas dalam upaya mencapai tujuan dari peran dan fungsi yang dilakukan, humas juga perlu melakukan kegiatan sosialisasi. Menurut Joseph R. Dominick, kegiatan sosialisasi dianggap sebagai fungsi dari komunikasi massa, “Sosialisasi merupakan transmisi nilai-nilai (*transmission of values*) yang mengacu kepada cara-cara di mana seseorang mengadopsi perilaku dan nilai-nilai dari suatu kelompok. Untuk menyampaikan suatu ide dan informasi dapat dilakukan menggunakan berbagai media. Media

yang dapat digunakan adalah media cetak dan elektronik (Abdurachman, 1990 : 99).

Dari hasil penelitian diketahui dalam upaya mencapai implementasi keterbukaan informasi di DPR, Humas DPR melakukan kegiatan sosialisasi. Humas DPR melakukan sosialisasi untuk mencapai pemahaman publik internal DPR mengenai keterbukaan informasi di DPR. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Humas untuk mencapai pemahaman publik internal DPR dalam mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DP, meliputi : Seminar, Diklat, Mencetak leaflet dan buku panduan keterbukaan informasi di DPR, Rapat internal. Humas melakukan kegiatan-kegiatan tersebut tersebut dilakukan oleh humas DPR dalam rangka mensosialisasikan mengenai pelaksanaan informasi di DPR RI kepada bagian-bagian internal DPR.

Dalam melakukan kegiatan kegiatan sosialisasi mengenai UU KIP, Humas DPR bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Komisi Informasi. Humas mengundang perwakilan dari Kementrian Komunikasi dan Informasi dan perwakilan dari Komisi Informasi untuk memberikan materi sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Humas DPR, meliputi :

6.2.2.1 Sosialisasi melalui Seminar dan Diklat mengenai Undang-Undang KIP di Internal DPR RI

Humas juga melakukan diklat di DPR Ri untuk mensosialisasikan keterbukaan informasi di DPR. Dalam mengadakan diklat Humas mengambil tema mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi DPR RI. Humas DPR mengundang pihak-pihak dari Komisi informasi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik di DPR sebagai Badan Publik.

Dalam melakukan kegiatan diklat, humas bekerjasama dengan bagian Diklat DPR RI. Humas hanya menyediakan materi dan pembira yang dibutuhkan untuk melaksanakan diklat. Selanjutnya, bagian Diklat yang akan mengatur bagaimana mekenisme kegiatan diklat yang dilakukan oleh humas DPR. Kegiatan diklat biasa akan disisipkan pada jadwal diklat yang sudah disusun oleh bagian Diklat.

Diklat ini dilakukan untuk memberikan bekal kepada para petugas yang melayani permintaan informasi, agar dapat melakukan tugas mereka sebaik mungkin. Selain itu kegiatan diklat juga ditujukan kepada unit-unit internal yang ada di DPR RI. Kegiatan diklat diharapkan dapat merubah pandangan unit-unit internal yang ada di DPR terhadap keterbukaan informasi di DPR. Selain itu unit-unit internal tersebut juga diharapkan lebih memahami mengenai tugas PPID DPR untuk melakukan keterbukaan informasi publik dilingkungan DPR. Sehingga, unit-unit yang ada dapat lebih terbuka untuk membantu PPID dalam melakukan keterbukaan informasi di lingkungan DPR.

Pelaksanaan diklat ini belum terlalu efektif hasilnya, dikarenakan pelaksanaannya belum diadakan secara khusus. Selama ini kegiatan diklat mengenai keterbukaan informasi, hanya dilakukan dengan meminta bantuan bagian diklat DPR. Sehingga diklat tidak dilakukan secara khusus oleh bagian humas. Hal ini membuat pelaksanaan diklat tidak begitu maksimal. Dengan demikian diklat yang dilaksanakan pun tidak terlalu baik hasilnya.

Seharusnya bagian humas DPR sendiri yang harus merencanakan dan melaksanakan diklat khusus mengenai keterbukaan informasi yang ada di DPR. Sehingga diklat dapat dilakukan secara maksimal, karena yang lebih mengetahui mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi ini adalah humas sendiri. Ketika kegiatan diklat dilakukan secara baik dan oleh bagian yang benar-benar mengerti, maka hasilnya pun akan lebih baik dan lebih maksimal.

6.2.2.2 Sosialisasi melalui Brosur/Leaflet dan Buku Pegangan Pelayan

Informasi Publik di DPR RI

Humas DPR juga melakukan kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Internal DPR No.1 Tahun 2010 untuk mencapai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik di DPR. Untuk melakukan sosialisasi terhadap peraturan internal tersebut, maka humas DPR melakukan kegiatan pembuatan leaflet/brosur mengenai peraturan DPR No.1 Tahun 2010 dan buku pegangan pelayanan informasi di DPR.

Humas DPR melakukan pencetakan leaflet-leaflet untuk mensosialisasikan peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi kepada internal

DPR dan masyarakat luas. Humas DPR telah membuat dan mencetak lima leaflet yang berhubungan dengan Peraturan DPR No.1 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR. Ada beberapa leaflet atau brosur yang di buat oleh humas DPR, yaitu : leaflet mengenai tata cara memperoleh informasi publik, leaflet mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, leaflet mengenai informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, leaflet mengenai informasi publik yang dikecualikan, dan leaflet mengenai ruang lingkup informasi publik di DPR.

Pembuatan leaflet dilakukan oleh humas atas usulan dari Kepala Bagian Humas DPR RI. Humas mengambil materi-materi dari Peraturan Internal DPR No.1 tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang ada di Peraturan DPR No.1 tahun 2010 kemudian dibagi kedalam beberapa leaflet yang dibuat oleh humas.

Setelah Humas DPR mencetak leaflet yang telah dibuat, kemudian leaflet-leaflet tersebut disebarkan ke bagian-bagian Alat Kelengkapan yang ada di DPR. Tujuan dari pembuatan penyebaran leaflet ini adalah untuk mensosialisasikan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di DPR. Sehingga, semua bagian di internal DPR mengetahui peraturan internal DPR mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR.

Leaflet yang dibuat oleh Humas DPR pada dasarnya masih kurang maksimal. Dari segi desain leaflet tersebut masih kurang menarik, desain leaflet masih sangat sederhana. Sehingga, orang tidak begitu tertarik untuk membaca leaflet atau brosur tersebut. Seharusnya humas DPR harus membuat desain leaflet tersebut dengan lebih menarik, sehingga orang-orang merasa tertarik untuk membacanya.

Dalam melakukan sosialisasi melalui brosur dan leaflet, desain dari leaflet yang dibuat menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan kesuksesan sosialisasi. Desain akan menentukan apakah leaflet tersebut akan dibaca atau tidak oleh orang. Kalau desainnya saja sudah tidak menarik, maka kemungkinan orang untuk membaca leaflet tersebut juga akan sangat kecil. Sehingga informasi yang ingin disampaikan melalui leaflet tersebut tidak sampai pada orang-orang yang dituju. Sehingga tujuan dari sosialisasi tidak akan tercapai.

Selain desain, bahasanya yang digunakan dalam leaflet juga menjadi sangat penting. Dalam leaflet yang dibuat oleh humas DPR, bahasa yang digunakan masih sangat kaku, karena hanya berupa copy dari Peraturan DPR No.1 Tahun 2010. Sehingga, bahasa dalam leaflet tersebut masih sukar untuk dipahami oleh orang yang membacanya. Hal tersebut membuat leaflet tersebut kurang informatif. Leaflet yang bagus seharusnya dibuat dengan bahasanya mudah dimengerti, singkat, jelas dan informatif.

Menurut peneliti, seharusnya dalam leaflet tersebut, seharusnya leaflet yang dibuat oleh humas DPR harus diikuti dengan penjelasan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti atau setidaknya diberikan penjelasan singkat mengenai informasi yang disampaikan. Hal ini diperlukan agar orang yang membaca leaflet tersebut mengerti informasi yang disampaikan.

6.2.2.3 Sosialisasi melalui Rapat Internal di DPR RI

Sosialisasi pada internal DPR dilakukan melalui rapat internal di sekjen DPR. Humas mendakan rapat-rapat internal di kesekjenan DPR untuk menyampaikan pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan DPR. Tujuan dari rapat ini adalah untuk mencapai pemahaman bagian-bagian internal Sekjen DPR, akan pentingnya keterbukaan informasi publik. Sekjen DPR merupakan bagian yang bertugas mengimplementasikan Undang-Undang KIP di DPR. Sehingga, pemahaman bagian-bagian internal yang ada di Sekjen DPR, sangat dibutuhkan dalam mencapai upaya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR. Tanpa pemahaman bagian-bagian yang ada di Sekjen DPR mengenai keterbukaan informasi, maka upaya untuk mencapai Implementasi Undang-Undang KIP di DPR tidak akan bisa dilakukan.

Humas DPR melakukan rapat-rapat dengan Alat-alat Kelengkapan DPR dan Jajaran di Sekretariat jenderal DPR RI. Rapat koordinasi ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada Alat Kelengkapan di DPR, mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR. Pemahaman bagian-bagian Alat Kelengkapan DPR sangat diperlukan dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR.

Sebagian besar informasi publik di DPR RI, dikeluarkan dan dikelola oleh bagian-bagian AKD DPR. Misalnya, informasi mengenai anggaran, dikelola oleh bagian keuangan. Untuk itu, pemahaman publik internal DPR mengenai keterbukaan informasi publik di DPR sangat penting. Pemahaman tersebut dibutuhkan agar bagian-bagian internal DPR mendukung upaya implementasi keterbukaan informasi publik di DPR RI.

Jika publik internal yang mengelola informasi di DPR sudah mengerti dan mendukung keterbukaan informasi publik di DPR, maka diharapkan mereka akan terbuka dalam memberikan informasi publik yang mereka kelola. Sehingga, PPID DPR dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani permohonan informasi publik di DPR dengan baik. Dengan demikian, upaya implementasi UU KIP di DPR akan dapat tercapai dengan baik pula. Humas DPR RI, sudah cukup berhasil melakukan kegiatan untuk mencapai pemahaman publik internal DPR mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DPR RI.

Humas DPR sudah berhasil meyakinkan bagian-bagian di DPR yang masih ragu untuk memberikan informasi publik yang mereka kelola kepada masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan humas di atas, Humas DPR menjelaskan mengenai pentingnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DPR RI. Jika DPR tidak melakukan keterbukaan informasi publik, maka akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap DPR. Humas DPR menekankan kepada semua bagian internal DPR, bahwa keterbukaan informasi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari lagi oleh Lembaga DPR.

Humas DPR juga memberikan pemahaman kepada publik internal DPR bahwa dengan adanya Undang-Undang KIP, maka informasi publik yang mereka kelola wajib diberikan apabila diminta oleh publik atau masyarakat. Jika ada pihak yang tidak mau memberikan informasi maka sesuai dengan Undang-Undang KIP bisa dikenai sanksi. Dengan pemahaman yang diberikan oleh Humas DPR melalui kegiatan-kegiatan humas, Humas DPR berhasil mencapai pengertian publik internal DPR mengenai upaya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DPR RI.

6.3 Peran Humas DPR RI Dalam Implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI

6.3.1 Peran Humas DPR RI Sehari-hari

Cutlip Center memberikan definisi Humas sebagai fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan dan kerja sama antara organisasi dengan publiknya. Definisi tersebut menjelaskan pentingnya peranan humas dalam mendukung terbentuknya saling pengertian antara organisasi atau lembaga dan publiknya. (Cutlip, Scott M, Allen H.Center & Glen M.Broom, 2000:6).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) merupakan salah satu lembaga yang yang besar. Sebagai lembaga yang besar, dalam melakukan aktivitasnya DPR tidak bisa dilepaskan dari dukungan humas DPR. DPR sebagai sebuah lembaga dalam melakukan aktifitasnya maupun dalam upaya mencapai tujuannya tentu membutuhkan dukungan publiknya. DPR membutuhkan bantuan humas untuk mendapatkan dukungan dari publiknya. Humas DPR berperan untuk mencapai saling pengertian antara DPR dan Publiknya.

Di lembaga DPR posisi humas berada di Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR. Sekjen DPR adalah pimpinan tertinggi Lembaga Sekretariat Jenderal DPR RI yang berfungsi sebagai unsur pendukung pelaksanaan lembaga DPR. Sehingga Humas DPR secara tidak langsung berfungsi sebagai unsur pendukung lembaga DPR, karena posisinya berada di Sekretariat Jenderal DPR. Humas DPR berfungsi mendukung terlaksananya aktifitas lembaga DPR RI dengan baik. Untuk melakukan fungsinya sebagai unsur atau bagian pendukung dari lembaga DPR RI, humas DPR RI menjalankan tugas sebagai penerangan dan pendelegasian masyarakat. Berikut ini penjelasan mengenai pelaksanaan tugas humas sebagai penerangan masyarakat dan sebagai pendelegasian masyarakat:

Humas di DPR merupakan humas badan publik, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai kemiripan dengan Humas Pemerintah. Maka, sesuai dengan definisi Humas Pemerintah yang diberikan oleh Frida Kusumastuti, Humas DPR RI pada dasarnya tidak bersifat politis. Humas DPR RI merupakan

unsur pendukung pelaksanaan Lembaga DPR. Sebagai Unsur pendukung Lembaga DPR, Humas DPR berperan sebagai Penerangan Masyarakat dan sebagai Pendelagasian Masyarakat. Perananan tersebut dilakukan oleh Humas DPR untuk menciptakan citara yang positif mengenai DPR, sehingga DPR memperoleh pengertian dan dukungan dari publiknya. Berikut ini penjelasan mengenai peran Humas DPR RI sebagai Penerangan dan Pendelagasian Masyarakat:


6.3.1.1 Humas DPR RI sebagai Penerangan Masyarakat

Humas DPR dalam melakukan tugasnya sebagai penerangan masyarakat menjalankan perannya sebagai pemberi informasi. Dalam melakukan penerangan masyarakat, Humas DPR berperan menyampaikan informasi di lembaga DPR RI. Hal tersebut dilakukan humas DPR untuk menciptakan citra positif mengenai lembaga DPR di kalangan publik DPR. Citra positif lembaga DPR diperlukan agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga DPR mendapat dukungan dari publiknya. Dalam menyampaikan informasi, humas DPR melakukan penyampaian tiga arus informasi: Arus informasi dari dalam, Arus informasi dari luar, dan Arus informasi internal.

Pertama, Humas DPR RI berperan menyampaikan arus informasi dari dalam DPR RI, yaitu informasi yang berasal Alat Kelengkapan DPR (AKD) dan atau Pimpinan DPER RI yang disampaikan humas atau Tim Kehumasan kepada masyarakat atau publik. Informasi tersebut meliputi informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, program-program kerja AKD DPR RI dan informasi lainnya yang diproduksi oleh AKD DPR RI.

Humas DPR dalam menyampaikan informasi dari DPR ke publik/masyarakat melalui alur informasi yang ada di kehumasan DPR RI. Dalam menyampaikan informasi dari lembaga DPR ke publik humas melakukan proses penyampaian informasi, mulai dari menerima informasi dari sumber informasi sampai pada menyampaikan informasi melalui media yang dipilih. Humas bertugas untuk menyampaikan informasi yang diproduksi oleh Alat Kelengkapan DPR kepada masyarakat.

Kebanyakan informasi yang disampaikan oleh Humas DPR kepada publik adalah informasi yang bersifat non politis dan informasi mengenai keberhasilan kinerja DPR RI. Banyaknya pihak yang bisa mengeluarkan informasi di DPR RI, membuat Humas DPR kurang didengar oleh media. Hal tersebut, juga terjadi dikarenakan media lebih mencari berita-berita sensasional yang berkaitan dengan personal anggota DPR buka infromasi mengenai DPR RI. Secara umum, alur penyampain informasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke publik atau masyarakat dilakukan melalui empat tahapan, berikut skema alur informasi dari DPR ke Publik :



Gambar 6.1 Alur Arus Informasi Kehumasan DPR RI dari DPR RI ke Publik

Sumber: DPR RI, 2010:26 “telah diolah kembali”


Tahap pertama, informasi diberikan AKD ke Humas DPR. Proses penyampaian informasi dimulai dari humas menerima informasi dari sumber informasi, yaitu dari bagian Alat Kelengkapan DPR (AKD). Informasi yang diterima oleh humas adalah informasi hasil kerja dari masing-masing AKD yang ada di DPR.

Tahap kedua, Humas DPR melakukan pengolahan atau pengakjian informasi. Humas DPR kemudian melakukan penelaahan terhadap informasi yang diterima dari Alat Kelengkapan DPR. Penelaahan ini dilakukan atas semua hasil pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPR RI yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat

Tahap ketiga Humas DPR menentukan media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya, setelah humas melakukan penelaahan terhadap informasi yang akan dikomunikasikan, humas melakukan penyampaian informasi melalui media massa. Terakhir, informasi diterima oleh masyarakat melalui media komunikasi yang telah ditentukan oleh Humas DPR. Humas menyampaikan informasi kepada media massa dengan membuat *press release*.

Humas DPR sudah melakukan peranannya dengan baik untuk menyampaikan informasi dari DPR kepada masyarakat, baik melalui website DPR, media internal DPR dan melalui media massa. Hanya saja, untuk melalui media massa, media kurang merasa tertarik untuk memberitakan informasi yang disampaikan oleh Humas DPR. Sehingga seringkali humas harus membayar media massa untuk melakukan pemberitaan dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Kedua, Humas DPR RI berperan menyampaikan arus informasi dari luar DPR RI, yaitu informasi yang disampaikan oleh public atau masyarakat kepada humas atau Tim Kehumasan DPR RI dan disampaikan kepada Alat Kelengkapan DPR. Informasi dari publik, biasanya berupa kritik dan saran mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPR. Humas memperoleh informasi dari publik melalui: delegasi, surat pengaduan, dan media massa. Berikut proses alur informasi dari publik atau masyarakat ke DPR RI:



Gambar 6.2 Alur Informasi Kehumasan DPR RI dari Luar DPR RI ke DPR RI

Sumber : DPR RI, 2010:28 “telah diolah kembali”

Proses alur penyampaian informasi dari publik ke DPR dilakukan humas DPR mulai dari humas melakukan menerima informasi dari publik untuk disampaikan ke DPR. Ada beberapa cara humas mendapatkan informasi dari public, yaitu humas DPR menerima informasi secara langsung dari publik, ketika ada publik yang datang ke DPR untuk menyampaikan aspirasi. Selanjutnya, humas juga bisa mendapatkan informasi dari publik dalam bentuk opini publik yang ada di dalam media massa. Untuk mendapatkan informasi dalam bentuk opini publik di media masaa, humas harus melakukan kajian terhadap bererita-berita terkait DPR yang ada di media massa.


Kemudian, humas juga bisa mendapatkan informasi publik dari pemberitaan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di media massa. Untuk mendapatkan informasi publik dari berita mengenai tugas dan fungsi DPR RI, humas juga harus melakukan analisis isi berita terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang ada di media massa. Setelah humas mendapatkan informasi dari public, kemudian humas atau tim kehumasan akan melakukan pengelolaan dan pengakjian terhadap informasi yang didapatkan.

Humas melakukan pengelolaan dan pengkajian terhadap informasi yang diadapatkan dengan tujuan untuk menyusun rekomendasi kepada Alat Kelengkapan DPR atas informasi yang diterima dari publik. Rekomendasi dari tim kehumasan, selanjutnya disampaikan ke Alat Kelengkapan yang ada di DPR, sesuai dengan informasi yang diterima humas dari publik. Proses ini dilakukan oleh humas secara terus menerus untuk menyampaikan informasi sekaligus memberiuksan aran para DPR dalam bentuk rekomendasi dari Tim Kehumasan kepada Alat Kelengkapan yang ada di DPR.

Peran Humas DPR dalam menyampaikan informasi dari masyarakat melalui masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke DPR, baik secara langsung melalui pendelegasian masyarakat maupun melalui demonstrasi. Humas DPR juga meminta informasi secara langsung dari masyarakat dalam bentuk saran. Kekurangannya sekarang Humas DPR tidak lagi melakukan analisis terhadap opini publik yang ada di media massa. Humas DPR tidak lagi melakukan analisis isi media, padahal analisis isi media sangat penting untuk mendapatkan informasi dari masyarakat.

Humas DPR tidak lagi melakukan analisis media, dikarenakan keterbatasan dana yang didapatkan oleh bagian Humas DPR untuk melakukan kegiatannya dalam mendukung pelaksanaan Lembaga DPR RI. Sehingga, kedepannya akan lebih baik bila anggaran untuk bagian Humas DPR diperbesar. Hal tersebut agar Humas DPR dapat melakukan analisis isi media, untuk mendapatkan informasi dari publik. Informasi dari publik sangat diperlukan oleh humas DPR untuk memberikan saran pada DPR RI dan untuk menentukan program kerja untuk mendukung kegiatan Lembaga DPR RI.

Ketiga, Humas DPR RI berperan menyampaikan arus informasi internal DPR RI, yaitu informasi oleh dan untuk internal DPR RI. Dalam hal ini humas DPR berperan memfasilitasi penyampaian informasi antar bagian yang ada di DPR RI. Berikut alur informasi informasi di internal DPR RI :



Gambar 6.3 Alur Arus Informasi Internal DPR RI

Sumber: DPR RI, 2010:30 “telah diolah kembali”

Alur proses penyampaian informasinya, dimulai dari humas DPR menerima informasi dari Alat Kelengkapan DPR. Selanjutnya humas atau Tim Kehumasan DPR melakukan penelaahan terhadap informasi yang diterima untuk memberikan rekomendasi kepada Alat kelengkapan DPR. Selanjutnya, humas DPR menyampaikan rekomendasi kepada Alat Kelengkapan DPR sesuai dengan materi informasi yang diterima.

Secara umum, peran Humas DPR DI dalam menyampaikan informasi di internal DPR RI adalah kegiatan humas untuk melakukan pengelolaan dan

penelaahan terhadap informasi yang diproduksi oleh bagian Alat Kelengkapan yang ada di DPR RI, untuk selanjutnya memberikan saran dan rekomendasi kepada bagian Alat Kelengkapan DPR RI dari hasil pengelolaan dan penelaan terhadap informasi tersebut.

Peran Humas DPR dalam menyampaikan informasi yang ada di DPR RI, berhubungan dengan tugas humas dalam peran humas sebagai penghubung komunikasi di DPR RI. Sebagai penghubung komunikasi Humas DPR melakukan tugas Pendelagasian Masyarakat.

6.3.1.2 Humas DPR RI sebagai Pendelegasian Masyarakat

Humas DPR selain melakukan tugas penerangan masyarakat juga melakukan tugas pendelegasian. Tugas pendelegasian ini berkaitan dengan tugas penyampian informasi. Humas DPR dalam melakukan pendelagasian masyarakat, melakukan peran sebagai penghubung komunikasi (*Communicator Facilitator*) antara DPR dengan publik/masyarakat dan atau sebaliknya.

Dalam pendelegasian masyarakat, humas DPR menghubungkan publik eksternal DPR, antara lain: Media Massa, Mahasiswa dan Pelajar, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, dan Masyarakat umum. Sedangkan, publik internal yang ada di DPR meliputi: Fraksi, Alat Kelengkapan DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Humas DPR menghubungkan publik eksternal DPR RI yang ingin bertemu dengan DPR RI atau secara khusus bertemu dengan Alat Kelengkapan DPR RI. Humas melakukan peran dalam menghubungkan publik eksternal yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPR RI atau kepada Alat Kelengkapan DPR RI. Dalam menjalankan tugas tersebut, humas menjalankan peran sebagai penghubung atau fasilitator komunikasi antara DPR RI dan Publiknya.

Selain menghubungkan publik yang ingin bertemu dengan Alat Kelengkapan DPR RI, dalam melakukan tugasnya sebagai pendelagasian masyarakat. Humas DPR, juga berperan untuk melakukan penerimaan kunjungan dari publik eksternal DPR RI. Publik eksternal DPR RI yang sering melakukan kunjungan ke DPR RI adalah: Mahasiswa dan pelajar dan Pemerintah Daerah. Dalam menerima kunjungan dari publik eksternal DPR RI, humas DPR bertugas

untuk menyambut tamu yang berkunjung dan memberikan penrangan kepada mereka mengenai DPR RI.

Humas DPR sehari-harinya melakukan paran di atas, yaitu sebagai Penerangan Masyarakat dan Pendelagasian Masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut, Humas DPR juga melakukan peran-peran humas yang lain, meliputi : *Communicator, Expert Prescriber, Problem solving, Communication Facilitator*.

Sebagai *Communicator*, Humas DPR berperan menyampaikan informasi yang ada di DPR ke masyarakat/publik dan atau sebaliknya. *Sebagai Expert Prescriber*, humas DPR memberikan saran kepada DPR RI dalam bentuk rekomendasi kepada Alat Kelengkapan DPR RI. Sebagai *Problem Solving*, Humas DPR berperan dalam membantu DPR RI menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh DPR RI. Sebagai *Communication Facilitator*, Humas DPR RI berperan dalam menghubungkan antara DPR RI dan Publiknya melalui tugas pendelagasian masyarakat.

Lembaga DPR dalam menjalankan aktifitasnya sangat membutuhkan pengertian, kepercayaan, dukungan, dan kerjasaman dari publiknya, baik dari publik internal maupun publik eksternal. Untuk itu Humas DPR RI harus melakukan perannya dalam mendukung lembaga DPR mencapai itu semua. Peranan yang dilakukan Humas DPR RI bertujuan untuk mencapai : Publik Understanding (pengertian), Publik Confidence (kepercayaan), Publik Support (dukungan), Publik Cooperation (kerjasama) dari publik terhadap DPR RI.

Menurut James E.Grunig dan Todd Hunt dalam melakukan peranannya humas mempunyai dua peran besar yaitu, sebagai Teknisi Humas (*Public Relations Technician*) dan Manajer Humas (*Public Relations manager*). *Sebagai Teknisi Humas, humas berperan sebagai teknisi komunikasi*. Sedangkan, sebagai Manajer Humas, humas harus melakukan peranan sebagai: *expert presciber, communication facilitator, dan problem solving process facilitator* (Rosady Ruslan, 1998:18-19). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Cutlif, Center & Brom dan Dozier, yang juga mengemukakan hal yang sama mengenai peran humas sebagai manajer humas. (Cutlif, Center, 2000:45)

Sehingga, bila dilihat dari peranan yang dilakukan oleh Humas DPR dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lembaga DPRRI, yaitu : *Communicator, Expert Prescriber, Problem solving*, dan *Communication Facilitator*. Sesuai dengan peran humas yang dikemukakan oleh Dozier dan James E.Grunig dan Todd Hunt, maka peran yang dilakukan oleh Humas DPR dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI adalah peran sebagai Manajer Humas (*Public Realitions Manager*).

6.3.2 Peran Humas DPR RI Dalam Setiap Upaya Implementasi UU KIP di DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam melakukan upaya implemementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomormasi Publik (KIP) dibantu oleh Humas DPR RI. Saat Undang-Undang No.14 Tahun 2008 diberlakukan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) belum mempunyai Pejabat khusus untuk melakukan upaya mencapai implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga, tugas untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP di ambil alih oleh Humas DPR RI.

Humas DPR RI bertugas melaksanakan teknis upaya implementasi Undang-Undang KIP di lingkungan DPR RI. Humas DPR RI telah melakukan tugas pelayanan informasi di DPR RI jauh sebelum Undang-Undang KIP disahkan, walaupun terbatas pada informasi non politis. Pertimbangan itulah yang membuat Sekjen DPR Humas DPR RI dituntut sebagai Bagaian yang paling tepat untuk melakukan tugas melakukan upaya implemementasi Undang-Undang KIP di lingkungan DPR RI.

Dalam Peraturan Pemerintah No.61 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 dijelaskan, selama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik Belum terbentuk tugas pelayanan Informasi dilakukan oleh unit tau dinas bidang informasi, komunikasi, dan atau kehumasan. Sehingga, dengan demikian humas memang dibutuhkan peranannya dalam mencapai upaya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk itulah, DPR RI membutuhkan bantuan Humas DPR RI untuk melakukan upaya mencapai implementasi undang-Undang KIP di DPR RI.

Humas DPR RI dibutuhkan peranannya untuk membantu manajemen DPR dalam mencapai upaya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di DPR RI. DPR RI telah melakukan upaya-upaya untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP, yaitu: membuat Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik di DPR, membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di DPR, pembentukan Tim Layanan Informasi untuk membantu kinerja PPID DPR, dan membentuk Sistem Layanan Informasi Publik di DPR.

Dalam berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh DPR RI dalam mencapai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR. Peran humas DPR tentu tidak bisa dilepaskan untuk mencapai upaya-upaya tersebut. Sebagai pejabat komunikasi di DPR RI, humas memiliki peran yang sangat besar dalam upaya-upaya yang dilakukan DPR untuk mencapai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR. Berikut peran-peran humas dalam setiap upaya yang dilakukan oleh DPR dalam mencapai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik :

6.3.2.1 Peran Humas DPR RI dalam pembentukan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan pembentukan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 sebagai upaya untuk mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik (KIP) di DPR RI. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2010 mengatur mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DPR. Peraturan tersebut merupakan landasan bagi pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.

DPR RI dalam pembentukan Peraturan tersebut dibantu oleh bagian-bagian yang ada di DPR. Salah satu bagian yang memiliki peran yang besar dalam terbentuknya Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 adalah Humas DPR RI. Humas

DPR RI sebagai Pejabat Komunikasi yang beradadi Sekretariat Jenderal DPR merupakan unsur pendukung bagi Lembaga DPR. Untuk itu dalam pembuatan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010, Humas DPR juga melakukan fungsinya dalam mendukung DPR RI dengan memberikan bantuan pada proses pembentkan peraturan tersebut.

Dalam Peraturan DPR No.1 Tahun 2010, Humas DPR berperan mulai dari memberikan saran kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI untuk membentuk peraturan tersebut. Humas memberikan saran kepada Sekjen DPR RI, agar membentuk peraturan di internal DPR yang mengatur mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi dilingkungan DPR RI. Humas memberikan saran tersebut, dikarenakan untuk mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI, dibutuhkan landasan operasional.

Landasan operasional dibutuhkan oleh DPR RI dalam upaya mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tanpa landasan operasional yang jelas, DPR RI akan sangat sulit untuk melakukan implementasi Undang-Undang KIP. Atas dasar itulah, Humas DPR memberikan saran kepada Sekjen DPR RI, untuk membentuk peraturan internal DPR yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publi di DPR RI.

Setelah saran yang diberikan oleh Humas DPR untuk membentuk peraturan internal DPR mengenai keterbukaan iformasi publik di DPR RI, diterima oleh Sekjen DPR RI. Humas DPR RI diberikan tugas oleh Sekjen DPR untuk membantu membentuk peraturan tersebut. Humas DPR melakukan pengelolaan humas untuk membantu pembentukan peraturan tersebut. Dalam melakukan pengelolaan humas, peran pertama yang dilakukan oleh Humas DPR adalah melakukan riset atau penelitian, untuk mengumpulkan materi-materi yang dibutuhkan untuk membentuk peraturan internal DPR mengenai keterbukaan informasi publik.

Humas DPR melakukan penelitian ke lembaga-lembaga publik yang sudah menjalankan keterbukaan informasi publik, dengan tujuannya untuk mengumpulkan informasi mengenai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang baik. Selanjutnya, Humas DPR juga melakukan riset kepada

stakeholder DPR RI untuk mengetahui bagaimana harapan para *stakeholder* DPR RI, mengenai bentuk dari keterbukaan informasi di DPR. Sehingga, bentuk keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan di DPR, dapat sesuai dengan keinginan *stakeholder* DPR RI.

Untuk mencari tahu mengenai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik yang baik, Humas DPR juga banyak bertanya kepada Komisi Informasi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Komisi Informasi merupakan Lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Publik. Sehingga, Komisi Informasi tentu bisa memberikan pengarahannya mengenai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi yang baik. Untuk Kementerian Komunikasi dan Informasi, merupakan lembaga yang banyak mensosialisasikan keterbukaan informasi publik dan telah berhasil mengimplementasikan Undang-Undang KIP dengan baik. Sehingga, Humas DPR juga merasa perlu meminta masukan dan saran dari Kominfo untuk mencari bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi yang baik.

Humas DPR melakukan riset atau penelitian, untuk mengumpulkan materi-materi mengenai bentuk dari keterbukaan informasi yang baik. Hasil dari penelitian dan riset yang dilakukan mengenai bentuk keterbukaan informasi yang baik, digunakan oleh Humas DPR RI untuk melakukan perencanaan mengenai bentuk keterbukaan informasi yang akan dilaksanakan di DPR RI. Humas DPR menggunakan materi-materi yang didapatkan melalui riset untuk merumuskan bentuk dari keterbukaan informasi di DPR RI.

Humas DPR RI melakukan perencanaan mengenai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR melalui penyusunan draft peraturan DPR mengenai keterbukaan informasi publik di DPR. Selanjutnya setelah draft dari peraturan yang akan dibentuk selesai. Humas DPR RI memberikan draft tersebut kepada Sekjen DPR. Selanjutnya, Sekjen melakukan pembahasan draft peraturan tersebut bersama komisi satu DPR RI. Setelah dilakukan pembahasan oleh Sekjen DPR dan Komisi satu DPR RI, maka draft peraturan tersebut disahkan menjadi Peraturan DPR No.1 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.

Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR mengatur mengenai pelaksanaan Undang-Undang KIP di DPR RI. Untuk itu, setelah Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 berhasil dibentuk, Humas DPR melakukan kegiatan peran untuk mendukung pelaksanaan Peraturan tersebut di internal DPR RI. Humas DPR melakukan peranan dalam menyampaikan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 kesemua bagian internal yang ada di DPR RI.

Hal tersebut dilakukan oleh Humas DPR RI, agar semua bagian Alat Kelengkapan DPR RI, memahami dan mengerti tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Sehingga, diharapkan semua Alat Kelengkapan DPR RI, dapat melaksanakan Peraturan tersebut. Humas DPR menyampaikan peraturan DPR No.1 Tahun 2010 melalui buku panduan keterbukaan informasi publik di DPR RI. Humas DPR melakukan pembentukan buku pendukung keterbukaan informasi publik di DPR, dimana buku panduan ini isinya adalah Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.

Humas DPR memberikan buku panduan keterbukaan informasi publik di DPR RI kepada semua bagian internal yang ada di DPR RI. Tujuan pemberian buku panduan tersebut adalah untuk mensosialisasikan peraturan DPR No.1 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR kepada Alat Kelengkapan DPR RI. Hal ini dikarenakan dukungan bagain Alat Kelengkapan DPR RI, sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DPR.

Humas juga menyampaikan informasi mengenai Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR, melalui pembentukan materi sosialisasi. Humas melakukan pembentukan materi sosialisasi berupa brosur atau leaflet dalam upaya mensosialisasikan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR kepada internal dan eksternal DPR. Brosur atau leaflet tersebut juga digunakan untuk menyampaikan pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR RI kepada publik.

Humas DPR juga melakukan koordinasi dengan Alat Kelengkapan DPR RI, untuk memastikan semua Alat Kelengkapan DPR melaksanakan Peraturan internal DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR. Untuk melakukan hal tersebut humas melakukan rapat-rapat internal Humas DPR RI. Rapat internal tersebut untuk membahas mengenai pelaksanaan Peraturan

DPR No.1 Tahun 2010 oleh Alat Kelengkapan DPR RI. Koorniasi dan sosialisasi dilakukan oleh Humas DPR untuk memastikan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 dilaksanakan oleh semua bagian yang ada di DPR RI.

6.3.2.2 Peran Humas DPR RI dalam Pembentukan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di DPR RI

Setelah melakukan pembentukan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR. DPR selanjutnya DPR RI melakukan pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaynan informasi publik di DPR. Pembentukan SOP pelaynan informasi di DPR merupakan upaya yang dilakukan DPR untuk mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi publik di DPR, dibentuk untuk mengatur standar pelayanan informasi publik di DPR.

Sama seperti saat pembentukan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010, dalam pembentukan SOP pelayanan informasi publik di DPR, Humas DPR memiliki peranan yang sangat besar. Peranan yang dilakukan Humas DPR dalam pembentukan SOP pelayanan informasi publik di DPR yang pertama adalah memberikan saran kepada Sekjen DPR mengenai pembentukan SOP tersebut. Humas DPR memberikan saran kepada Sekjen DPR, karena Sekjen DPR adalah Pimpinan tertinggi dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informas Publik di DPR RI.

Sekjen DPR menyampaikan mengenai pentingnya pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pelayanan informasi publik di DPR RI. Hal tersebut, dikarenakan harus ada standar yang jelas mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik di DPR kepada pemohon informasi. dengan adanya SOP, maka jelas siapa yang harus melakukan pelayanan informasi publik di DPR, berapa lama waktu untuk melakukan pemberian informasi, dan bagaimana cara untuk mendapatkan melakukan permohonan informasi publik di DPR RI. Humas menekan pentingnya SOP, sehingga Sekjen DPR harus segera

mengambil kebijakan mengenai pembentukan SOP pelayanan informasi di DPR RI.

Setelah Sekjen DPR menyetujui saran untuk membentuk SOP pelayanan informasi publik di DPR RI, Humas DPR kemudian melakukan tugas untuk melakukan pembentukan SOP tersebut. Untuk melakukan tugas pembentukan penyusunan draft SOP yang akan dibentuk, langkah pertama yang dilakukan Humas DPR adalah melakukan penyiapan materi yang dibutuhkan untuk membentuk SOP. Materi-materi yang disiapkan oleh humas adalah informasi-informasi mengenai standar prosedur pelayanan informasi publik yang baik.

Untuk menyiapkan materi tersebut, Humas melakukan kajian terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan-peraturan mengenai implementasi Undang-Undang Keterbukaan informasi Publik. Kajian tersebut dilakukan humas untuk mendapatkan informasi mengenai standar operasional prosedur pelayanan informasi publik yang baik. Selain itu, Humas DPR juga mengumpulkan masukan dari Komisi informasi mengenai pelayanan informasi yang baik. Setelah Humas DPR mendapatkan informasi dan materi yang dibutuhkan, kemudian dilakukan penyusunan draft SOP pelayanan informasi publik di DPR.

Humas DPR dalam membentuk SOP pelayanan informasi di DPR juga berpedoman kepada Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI. Standar Operasional yang dibentuk Humas DPR meterinya disesuaikan dengan bunyi dari Peraturan DPR No1 Tahun 2010 sebagai landasan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DPR RI.

Selanjutnya setelah Humas DPR selesai melakukan penyusunan draft SOP pelayanan informasi publik di DPR. Draft SOP tersebut kemudian disahkan oleh Sekjen DPR menjadi SOP pelayanan informasi publik di DPR RI. Setelah SOP terbentuk pelayanan informasi di DPR RI, harus berpedoman kepada SOP tersebut. PPID dan semua bagian yang melakukan pelayanan informasi publik di DPR harus berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan.

6.3.2.3 Peran Humas DPR RI dalam pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di DPR

DPR RI melakukan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melakukan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DPR RI. PPID DPR bertugas untuk melakukan penyimpanan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang ada di DPR RI kepada para pemohon informasi.

DPR berhasil melakukan pembentukan PPID DPR dengan bantuan dari Humas DPR. Humas DPR merupakan bagian yang menjalankan pelayanan informasi publik di DPR sebelum terbentuknya PPID. Dalam proses pembentukan PPID DPR, Humas DPR sangat besar peranannya. PPID DPR terbentuk berkat saran dari Humas DPR. Humas DPR memberikan saran kepada Sekjen DPR RI untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Dari saran yang diberikan oleh Humas DPR tersebutlah kemudian muncul ide untuk membentuk PPID di DPR RI.

Dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR, Humas DPR melakukan koordinasi langsung dengan Sekjen DPR RI. Oleh karena itu, kita humas memberikan saran mengenai pembentukan PPID di DPR. Biro Humas dan Pemberitaan yang langsung menyampaikan saran tersebut kepada Sekjen DPR RI. Humas DPR adalah pejabat komunikasi di Sekretariat Jenderal DPR yang diberikan tugas untuk melakukan upaya untuk mengimplemantasikan Undang-Undang KIP di DPR RI.

Setelah Sekjen DPR RI menyetujui saran Humas DPR mengenai pembentukan DPR. Humas DPR selanjutnya melakukan proses pembentukan PPID di DPR RI. Dalam melakukan proses pembentukan PPID di DPR, Humas DPR terlebih dahulu melakukan perencanaan mengenai PPID yang akan dibentuk di DPR RI. Dalam proses perencanaan Humas DPR RI melakukan rapat internal Biro Humas untuk merumuskan bentuk PPID yang akan dibentuk di DPR RI. Hasil dari rapat yang dilakukan humas adalah munculnya dua ide mengenai bentuk PPID DPR RI yang akan dibentuk.

Ide pertama, PPID yang akan dibentuk di DPR dikepalai oleh dua Biro, yaitu Biro Humas dan Biro Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi

(P3DI). Ide ini muncul dengan pertimbangan informasi yang ada di DPR RI sebagian besar dikelola oleh bagian P3DI, sedangkan yang bertugas melayani informasi adalah Humas. Sehingga untuk melakukan pelayanan informasi publik akan lebih baik bila ketua PPID DPR di kepalai oleh Biro Humas dan Biro P3DI.

Ide yang kedua, adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di DPR RI, hanya dikepalai oleh Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI. Ide ini muncul dengan pertimbangan, bahwa Humas DPR RI adalah bagian yang paling mengerti masalah pelayanan informasi. Sebelum ada Undang-Undang KIP, Humas DPR RI sudah menjalankan tugas untuk melayani informasi, walaupun sebatas informasi non politis.

Perbedaan ide mengenai PPID DPR, merupakan hambatan yang ditemui oleh Humas DPR RI dalam pembentukan PPID DPR RI. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Humas DPR kemudian melakukan rapat-rapat internal di Biro Humas. Rapat internal Biro Humas dilakukan untuk menentukan ide mana yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembentukan PPID DPR RI. Biro Humas DPR melakukan pembahasan mengenai dua ide yang ada. Dalam rapat tersebut dibahas kelemahan dan kelebihan masing-masing ide yang dikemukakan. Rapat juga melibatkan bagian Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) DPR RI. Humas melibatkan bagian P3DI untuk memberikan masukan mengenai ide mana yang paling baik untuk dilaksanakan.

Dari hasil rapat internal Biro Humas didapatkan kesepakatan, PPID DPR akan lebih efisien apabila hanya dikepalai oleh satu Biro. Jika PPID DPR dikepalai oleh dua Biro, ditakutkan akan terjadi tarik menarik tanggung jawab antara dua biro tersebut. Tarik menarik tanggung jawab akan menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID DPR tidak dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga, ide yang dilaksanakan untuk membentuk PPID DPR adalah ide kedua, dimana PPID DPR hanya dikepalai oleh Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI.

Setelah kesepakatan mengenai bentuk dari PPID yang akan dibentuk di DPR tercapai. Humas DPR segera melakukan upaya pembentukan PPID DPR, yang dilakukan oleh kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI. Anggota PPID DPR disusun dari orang-orang yang ada di Biro Humas dan Pemberitaan DPR, khususnya dari Bagian Humas DPR RI. PPID yang telah disusun oleh Biro

Humas dan Pemberitaan DPR RIK kemudian disampaikan kepada Sekjen DPR RI. Selanjutnya, Sekjen DPR RI menetapkan susunan anggota PPID yang telah diberikan oleh Biro Humas menjadi PPID DPR RI. Sehingga terbentuklah PPID yang bertugas melakukan keterbukaan informasi publik di DPR RI.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPR RI dikepalai oleh Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI, wakilnya adalah Kepala Bagian Humas DPR RI, sedangkan anggotanya adalah orang-orang yang ada dari bagian Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPR RI dibentuk melekat dengan Humas DPR RI. Sehingga, Humas DPR dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja PPID DPR dalam menjalankan tugas melakukan keterbukaan informasi publik di DPR.

Humas DPR RI melakukan pengawasan secara melekat terhadap PPID DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan keterbukaan informasi publik di DPR RI. Pengawasan melekat ini maksudnya, karena Kepala PPID dijabat oleh Biro Humas, kemudian wakil PPID dijabat oleh Kepala Bagian Humas, serta anggota PPID ini adalah staf-staf Humas, ada pengawasan secara langsung dari Humas DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

6.3.2.4 Peran Humas DPR RI dalam pembentukan Tim Layanan Informasi di DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga melakukan pembentukan Tim Layanan Informasi dalam upaya mencapai implementasi UU KIP di DPR RI. Tim Layanan Informasi tersebut, dibentuk untuk membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR dalam menjalankan tugasnya melakukan keterbukaan informasi publik di DPR RI. Pembentukan Tim Layanan Informasi dilakukan oleh DPR RI, setelah terbentuknya PPID DPR.

Dalam proses pembentukan Tim Layanan Informasi, Humas DPR RI memiliki peranan yang sangat besar. Humas DPR RI merupakan pihak yang memberikan saran kepada Sekjen DPR RI untuk melakukan pembentukan Tim Layanan Informasi di DPR. Humas DPR RI memberikan saran untuk membentuk Tim Layanan Informasi, dengan pertimbangan beratnya tugas untuk melakukan pelayanan informasi publik di DPR kepada para pemohon informasi.

DPR RI sebagai Lembaga Negara dalam melakukan tugas dan fungsinya, banyak sekali menghasilkan informasi publik. Informasi Publik yang dihasilkan oleh DPR RI, tersebar di Alat Kelengkapan DPR RI. Banyaknya Alat Kelengkapan yang ada di DPR, membuat proses untuk melakukan pengelolaan informasi publik yang ada di DPR sulit dilakukan. Hal tersebut membuat PPID DPR kesulitan untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pelayanan informasi publik di DPR RI. Sehingga, harus ada bagian lain yang membantu PPID DPR untuk melakukan pengelolaan informasi di DPR RI.

Kondisi tersebutlah yang melatar belakangi Humas DPR memberikan saran untuk membentuk Tim Layanan Informasi di DPR RI. Setelah saran untuk membentuk Tim Layanan Informasi disetujui oleh Sekjen DPR. Humas DPR kemudian segera merencanakan bentuk Tim Layanan Informasi tersebut. Humas DPR merencanakan Tim Layanan Informasi yang akan dibentuk terdiri tiga bagian, yaitu : Tim Pengelolaan Informasi, Tim Pelayanan Informasi, dan Tim Sengketa.

Setelah Humas DPR selesai merencanakan bentuk Tim Layanan Informasi yang akan dibentuk. Humas DPR kemudian segera melaksanakan pembentukan Tim Layanan Informasi. Dalam pembentukan Tim Layanan Informasi, Humas DPR melibatkan bagian Hukum dan bagian Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) dalam Tim Layanan Informasi. Humas melibatkan bagian Hukum dan P3DI DPR RI, untuk memudahkan Tim Layanan Informasi ini dalam menjalankan tugasnya membantu PPID DPR.

Dalam pelaksanaan pembentukan Tim Layanan Informasi, Humas melakukan koordinasi dengan bagian Hukum dan Bagian P3DI untuk melakukan penyusunan anggota Tim Layanan Informasi. Humas DPR, meminta orang-orang dari bagian P3DI untuk menjadi anggota Tim Pengelolaan Informasi. Hal tersebut dikarenakan bagian P3DI merupakan bagian yang bertugas menyimpan informasi yang ada di DPR. Kemudian, bagian Hukum diminta untuk menjadi anggota Tim Sengketa., dengan pertimbangan Tim Sengketa anggotanya harus orang yang mengerti mengenai hukum. Sedangkan, Tim Pelayanan Informasi anggotanya adalah orang-orang Humas DPR, dengan pertimbangan bagian humas merupakan bagian yang paling tepat untuk melakukan pelayanan.

Setelah Tim Layanan Informasi selesai di susun dan dibentuk oleh Humas DPR, selanjutnya Biro Humas melakukan koordinasi dengan Sekjen DPR. Biro Humas DPR selanjutnya menyampaikan susunan Tim Layanan Informasi yang telah berhasil dibentuk kepada Sekjen DPR. Sekjen DPR RI kemudian mengesahkan susunan Tim Layanan Informasi yang telah disusun oleh Biro Humas, menjadi Tim Layanan Informasi di DPR RI. Tim layanan Informasi ini strukturnya berada di dalam PPID DPR. Tim Layanan Informasi bertugas untuk membantu PPID dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di DPR RI.

Dalam prose pembentukan Tim Layanan Informasi, Humas DPR juga melakukan peran dalam mengatasi hambatan yang ditemui dalam proses pembentukan Tim Layanan Informasi. Humas terlibat langsung dalam pencarian dan pemberian solusi terhadap hambatan yang ditemui dalam prose pembentukan Tim Layanan Informasi di DPR RI. Hambatan yang ditemui dalam pembentukan Tim Layanan Informasi adalah sulitnya mencari bentuk Tim Layanan Informasi yang tepat untuk membantu tugas PPID DPR.

Tim Layanan Informasi di DPR awalnya terbagi dalam empat bagian: Tim Pengelolaan, Tim Analisa, Tim Pelayanan dan Tim Pengarah. Setelah selesai dibentuk Tim Layanan Informasi tersebut tidak berfungsi dengan baik. Tim Layanan tersebut tidak berfungsi karena anggotanya pada saat itu semuanya berasal dari Biro Humas, belum melibatkan bagian-bagian lain di DPR RI.

Humas kemudian melakukan rapat-rapat internal Biro Humas untuk membahas hambatan yang di hadapi dalam pembentukan Tim Layanan Informasi tersebut. Untuk mencari solusi hambatan yang ditemui, humas melakukan analisa mengenai penyebab Tim tersebut tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Dari hasil analisa, ditemukan penyebab Tim tersebut tidak berfungsi dengan maksimal karena informasi publik yang di DPR itu tersebar di Alat Kelengkapan DPR, sedangkan anggota Tim tersebut hanya dari bagian Humas. Sehingga Tim tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan tugas membantu PPID dalam melakukan pengelolaan informasi.

Humas kemudian menyusun Tim Layanan Informasi yang baru untuk mengganti tim yang lama. Dalam Tim Layanan Informasi yang baru ini sudah dilibatkan bagian-bagian yang dianggap bisa membantu PPID dalam menjalankan

tugasnya melakukan keterbukaan informasi publik di DPR RI. Humas sudah melibatkan bagian Hukum DPR RI, untuk membantu PPID jika terjadi sengketa informasi publik. Kemudian humas melibatkan bagian Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) DPR RI untuk melakukan pengelolaan informasi publik di DPR RI. Humas melakukan pembentukan Tim Layanan Informasi yang baru melalui rapat koordinasi dengan bagian Hukum dan Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI).

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan Tim Layanan Informasi Publik di DPR yang baru, yang terdiri dari : Tim Pengelolaan, Tim Pelayanan, dan Tim Sengketa. Tim Pengelolaan anggotanya adalah dari bagian P3DI DPR RI. Kemudian, Tim Pelayanan anggotanya dari bagian Humas DPR RI. Selanjutnya, Tim Sengketa anggotanya dari bagian Hukum DPR RI. Tim Layanan Informasi yang baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal tersebut, dikarenakan anggota Tim Layanan Informasi yang baru telah melibatkan bagian yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tim.

6.3.2.5 Peran Humas DPR dalam pembentukan Sistem Layanan Informasi Publik di DPR RI

Untuk mencapai upaya implementasi UU KIP, DPR RI juga melakukan pembentukan sistem layanan informasi publik di DPR RI. Pembentukan sistem layanan informasi publik di DPR dilakukan untuk mempermudah melakukan pelayanan informasi publik di DPR kepada pemohon informasi. Dalam melakukan pembentukan sistem layanan informasi publik DPR RI dibantu oleh bagian-bagian yang ada di DPR RI. Humas DPR RI adalah satu bagian yang membantu pembentukan sistem layanan informasi Ppublik di DPR. Humas DPR RI mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengupayakan terbentuknya sistem layanan informasi publik di DPR RI.

Humas DPR melakukan perencanaan dalam pembentukan sistem layanan informasi di DPR RI. Humas DPR berusaha untuk mengupayakan pembentukan sistem pelayanan informasi di DPR sebaik mungkin. Untuk menyusun rencana mengenai pembentukan sistem pelayanan informasi publik yang baik di DPR RI, humas mengadakan riset atau penelitian. Pertama Humas DPR mengadakan penelitian pada Lembaga Publik yang sudah berhasil melakukan pelayanan

informasi publik dengan baik. Salah satu Lembaga Publik yang dijadikan oleh Humas DPR untuk melakukan riset mengenai sistem pelayanan informasi yang baik adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi(Kominfo).

Selain itu, Humas DPR juga melakukan riset kepada *stakeholder* DPR RI. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sistem pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder* DPR RI. Riset dilakukan kepada *stakeholder* DPR RI, meliputi: Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah, dan Media. Riset dilakukan dengan menanyakan pendapat para *stakeholder* DPR mengenai sistem pelayanan informasi yang mereka butuhkan apabila mereka melakukan permohonan informasi publik di DPR RI.

Humas DPR kemudian melakukan perencanaan pemebentukan sistem pelayanan informasi di DPR RI berdasarkan hasil riset yang telah dilakukakan. Berdasarkan hasil riset humas, menyusun perencanaan pembentukan sistem layanan informasi publik di DPR RI, meliputi : layanan via telpon, layanan via surat/fax, layanan via *online*. Setelah menyusun perencanaan mengenai sistem layanan informasi yang akan dibentuk di DPR, Humas DPR melakukan pembentukan sistem layanan informasi publik di DPR RI.

Humas DPR RI pembentukan sistem layanan informasi via telpon dan surat/fax. Sedangkan untuk pembentukan sistem layanan informasi via online, humas melakukan koordinasi dengan bagian sarana prasarana DPR RI yang ada di bagian Pusat Pengekajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) DPR RI. Hal tersebut dilakukan karena untuk membentuk sistem layanan informasi via *online* harus dilakukan pembuatan *website* PPID DPR.

Untuk membentuk *website* humas membutuhkan bantuan tenaga ahli dari bagian sarana prasarana DPR. Sebelum pembuatan website PPID DPR, Humas DPR merencanakan *input* dan *output* yang di inginkan dari pembuatan website tersebut. Humas menyusun input dan output yang diharapkan dari pembantuan website PPID DPR, untuk meerencanakan bentuk PPID DPR yang akan dibentuk. *Input* dan *output* yang dibuat oleh humas adalah pedoman yang akan digunakan oleh teknisi ahli yang akan membuat desain dari PPID DPR.

Kemudian rencana *input* dan *output* yang telah disusun oleh Humas DPR diberikan kepada bagian sarana prasarana, sebagai acuan pembeutan website

PPID DPR. Selanjutnya bagian sarana dan prasarana sebagai tenaga ahli, yang melakukan teknis pembentukan website PPID DPR. Dalam proses pembentukan website, Humas DPR melakukan kontrol agar website yang dibentuk sesuai dengan *input* dan *output* yang telah diharapkan oleh Humas DPR. Untuk itu, humas DPR melakukan koordinasi dan komunikasi kepada teknisi ahli yang melakukan pembuatan desain website PPID DPR.

Selain pembentukan website PPID DPR, humas juga melakukan pembentukan email PPID DPR RI. Email PPID DPR ini merupakan salah satu bentuk sistem layanan informasi secara online yang dibentuk oleh Humas DPR RI untuk mencapai upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI.

Humas DPR RI kemudian selanjutnya melakukan kegiatan untuk mensosialisasikan pembentukan sistem layanan informasi publik di DPR kepada publik DPR RI. Untuk melakukan sosialisasi tersebut humas DPR melakukan pembuatan dan pengiriman *press release* ke media massa. Pembuatan release tersebut bertujuan agar media massa melakukan pemberitaan mengenai sistem layanan informasi publik yang telah dibentuk oleh DPR RI, dalam upaya melakukan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Selain itu, Humas DPR juga melakukan pembuatan materi-materi sosialisasi berupa brosur atau leaflet mengenai layanan informasi yang ada di DPR. Brosur atau leaflet tersebut selanjutnya digunakan untuk melakukan sosialisasi mengenai layanan informasi publik yang telah tersedia di DPR RI. Brosur dan leaflet yang dibuat oleh Humas DPR kemudian dibagikan baik ke publik internal DPR maupun ke publik eksternal DPR. Hal tersebut dilakukan Humas, agar publik DPR menjadi familiar dengan sistem pelayanan informasi publik yang ada di DPR RI.

6.3.2.6 Peran Humas DPR dalam mengumpulkan Informasi Publik yang ada di DPR RI

Peranan Humas DPR upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR juga melakukan pengumpulan informasi publik yang ada di DPR RI. Humas DPR membantu pembentukan Database informasi publik yang ada di DPR dengan mengumpulkan informasi publik yang tersebar di masing-masing alat

kelengkapan DPR RI. Humas DPR berusaha mengumpulkan informasi publik yang ada di DPR dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*.

Dalam pembentukan Database informasi publik di lingkungan DPR humas berperan mulai dari melakukan perencanaan pembentukan data base informasi publik tersebut. Dalam melakukan perencanaan pengumpulan informasi publik yang ada di DPR, humas DPR mengirimkan memo kepada bagian Alat Kelengkapan DPR untuk mengumpulkan informasi publik yang mereka kelola, baik dalam bentuk *soft copy* maupun dalam bentuk *hard copy*. Pengiriman memo ini untuk memberikan informasi kepada Alat kelengkapan yang ada di DPR mengenai rencana pembentukan database informasi publik yang ada di DPR RI.

Kemudian, setelah melakukan perencanaan, humas DPR melakukan pengorganisasian untuk melakukan pengumpulan informasi publik yang ada di DPR dari Alat Kelengkapan DPR RI. Humas memberikan tugas untuk melakukan pengelolaan informasi publik yang ada di DPR kepada Tim Pengelolaan Informasi yang telah dibentuk sebagai bagian dari Tim Layanan Informasi Publik di DPR RI. Tim Pengelolaan informasi ini anggotanya adalah orang-orang dari bagian Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), yang memang bertugas untuk melakukan pengelolaan informasi yang ada di DPR RI.

Setelah melakukan pembagian tugas untuk melaksanakan pengumpulan informasi publik yang ada di DPR RI, humas DPR melaksanakan pembentukan database informasi publik yang ada di DPR. Pembentukan database informasi ini dengan melakukan pengandaan atau perbanyakan informasi-informasi publik yang diterima dari Alat Kelengkapan DPR yang diterima dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*.

Dalam pelaksanaan pengumpulan informasi publik yang ada di DPR, Humas DPR juga aktif melakukan koordinasi kepada Alat Kelengkapan DPR agar menyerahkan informasi publik yang mereka kelola untuk di kumpulkan di PPID DPR dalam bentuk database informasi publik di DPR RI. Humas DPR bertindak sebagai penghubung antara PPID dan Alat Kelengkapan DPR. Untuk menghubungkan PPID dengan Alat Kelengkapan DPR, humas mengirimkan memo ke bagian-bagian yang ada di DPR mengenai tugas PPID DPR dalam melakukan tugas pelayanan informasi publik di DPR.

Humas DPR membantu memintakan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi yang belum tersedia di humas dan PPID kepada bagain yang mengelola informasi publik tersebut. Misalnya, ketika ada permintaan infromasi mengenai Daftar Isian Pengeluaran Anggaran di DPR RI, humas akan memintakan informasi tersebut ke bagain Anggaran. Sebelum informasi tersebut diberikan ke Pemohon informasi, humas akan menggandakan informasi untuk membuat *database* informasi publik yang ada di DPR RI. Dengan demikian, ketika ada permohonan informasi yang sama lagi, humas sudah memiliki *database* informasi tersebut dan tidak perlu meminta lagi dari bagain Anggaran. Sehingga, proses pelayanan informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Dalam proses pengumpulan iformasi publik yang ada di DPR dari Alat Kelengkapan yang ada di DPR, Humas DPR juga membantu menyelesaikan hambatan yang ditemui. Hambatan yang ditemui dalam proses pengumpulan informasi publik yang ada di DPR adalah adanya bagian-bagain yang tidak mau memberikan informasi publik yang mereka kelola ketika diminta oleh PPID. Hal tersebut, dikerenakan adanya bagain yang tidak bersedia memberikan informasi publik yang mereka kelola karena mereka kurang memahami inti dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menyelasikan hambatan tersebut, Humas DPR melakukan rapat koordinasi dengan bagian-bagian tersebut untuk menyampaikan kewajiban mereka untuk memberikan informasi publik yang mereka kelola. Humas DPR berusaha memberikan pemahaman kepada bagian-bagian tersebut mengenai kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi publik, sesuai manat Undang-Undang KIP. Humas DPR cukup berhasil dalam memberikan pemahaman kepada bagian-bagain yang tidak mau memberikan informasi publik yang mereka kelola. Bagian-bagain tersebut menjadi lebih terbuka dalam meberikan informasi publik yang mereka kelola.

6.3.3 Peran Humas DPR Secara Keseluruhan Dalam Upaya Implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI

Humas DPR memiliki peranan yang sangat besar dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh DPR RI untuk mencapai implementasi UU KIP di DPR RI. Tanpa

bantuan Humas DPR, belum tentu upaya-upaya yang dilakukan DPR untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP bisa tercapai. Secara umum, dari penjelasan mengenai peran Humas DPR dalam setiap upaya yang dilakukan DPR. Humas DPR sudah menjalankan peran, meliputi :

6.3.1 Humas DPR sebagai Penasehat Ahli (*Expert Prescriber*)

Humas sebagai *Expert Prescriber Communication*, berperan dalam memberikan saran kepada pimpinan untuk mengambil kebijakan atau dalam menentukan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau lembaga. Humas juga dapat memberikan saran kepada pimpinan mengenai jalan keluar terhadap malah yang dihadapi oleh lembaga atau organisasi yang diwakilinya. Humas bisa memberikan saran pada pimpinan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah ditemuainya.

Humas pada Badan Publik dapat memberikan saran-saran kepada manajemen dan pimpinan dalam upaya implemtasi Undang-Undang KIP. Saran dari bagian humas sangat penting dalam upaya mencapai implementasi keterbukaan informasi di Badan Publik. Hal ini dikarenakan yang lebih mengetahui mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi ini adalah bagian humas. Humas yang mengetahui bagaimana kondisi yang dihadapi mengenai seberapa penting keterbukaan informasi di lembaga yang diwakilinya. Sehingga, humas dapat memberikan saran kepada pimpinan bagaimana seharusnya kebijakan yang harus diambil oleh pimpinan dalam melaksanakan keterbukaan informasi.

Dalam mencapai upaya implementasi keterbukaan informasi publik di DPR, humas DPR telah berperan aktif memberikan saran kepada pimpinan DPR, dalam hal ini adalah Sekjen DPR. Pertama humas memberikan saran kepada pimpinan DPR mengenai bantu pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR. Humas DPR memberikan saran dalam proses penyusunan draft Peraturan DPR No.1 Tahun 2010. Humas DPR memberikan saran mengenai bagaiman bunyi dari Peraturan tersebut. Pemberian saran ini dilakukan oleh humas pada saat meyusun draft Peraturan tersebut.

Kedua, humas memberikan saran mengenai pembentukan Standar Prosedur pelayanan informasi di DPR. Humas menyarankan untuk melakukan pelayanan informasi yang baik, maka harus dibentuk standar mengenai pelayanan informasi di DPR. Dari saran humas tersebut, kemudian Sekjen DPR mengeluarkan Peraturan Sekjen mengenai SOP pelayanan informasi di DPR.

Ketiga, humas memberikan saran mengenai bentuk dan PPID yang sebaiknya dibentuk di DPR. Humas memberikan saran sebaiknya PPID di DPR dibentuk di bagian humas DPR. Hal ini dikarenakan humas DPR sebagai bagian yang lebih menguasai mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Humas juga memberikan saran kepada pimpinan mengenai kepala dari PPID DPR. Ada dua ide mengenai kepala PPID DPR, pertama PPID dikepalai oleh Biro Humas dan Biro P3DI, Kedua hanya dikepalai oleh Biro Humas. Ide yang dilaksanakan adalah ide yang kedua, kepala PPID DPR dijabat oleh Kepala Biro Humas DPR RI.

Keempat, humas DPR memberikan saran mengenai kepada pimpinan DPR terkait pembentukan sistem pelayanan informasi di lingkungan DPR. Pemberian saran ini dilakukan DPR setelah melakukan studi banding ke Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dari hasil studi banding tersebut humas memberikan saran kepada Sekjen DPR, untuk membentuk sistem pelayanan informasi secara online di DPR, seperti yang ada di Kominfo.

6.3.2 Humas DPR sebagai penyelasaikan permasalahan (*Problem Solving*)

Humas sebagai *Problem Solving Process Facilitator*, berperan memfasilitasi pemecahan masalah. Humas harus terlibat langsung dalam penanganan masalah, menjadi anggota tim atau menjadi pimpinan tim penanganan masalah. Dalam upaya mencapai keterbukaan informasi publik, Badan Publik tentu mengalami hambatan atau masalah. Sebagai *Problem Solving Process facilitator*, humas harus terlibat dalam penanganan masalah atau hambatan yang ditemui dalam upaya implementasi Undang-Undang KIP.

DPR sebagai Badan Publik menemui beberapa hambatan yang menjadi masalah dalam upaya mencapai implementasi keterbukaan informasi. Hambatan yang ditemui Humas DPR dalam melakukan upaya mencapai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR masih banyak bagian-

bagian di DPR yang belum mengetahui pentingnya Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik. Sehingga, masih ada unit-unit Alat Kelengkapan DPR yang belum bersedia memberikan informasi yang mereka kelola

Humas DPR melakukan berbagai macam kegiatan untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam upaya mencapai implementasi keterbukaan informasi di DPR. Humas DPR melakukan diklat-diklat mengenai PPID kepada unit-unit yang ada di DPR. Diklat tersebut dilakukan untuk menyampaikan tugas dari PPID dalam melaksanakan keterbukaan informasi di DPR. Tujuan dari diklat tersebut adalah agar unit-unit yang ada di DPR memahami kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang mereka kelola. Humas tidak melakukannya sendiri, melainkan bekerja sama dengan Bagian Diklat DPR. Humas hanya menyiapkan materi, selanjutnya untuk pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan Bagian Diklat.

Kemudian, Humas DPR juga melakukan rapat internal bagian humas untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melakukan upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR. Rapat internal dilakukan untuk mencari solusi dari hambatan atau masalah yang dihadapi DPR dalam upaya mencapai implementasi keterbukaan informasi publik. Humas merumuskan solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam rapat internal humas. Rapat internal humas ini juga dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Sehingga dapat diketahui mana yang sudah baik dan mana yang masih harus ditingkatkan lagi.

Rapat internal ini dilakukandi lingkungan Biro Humas DPR RI. Rapat internal humas ini dilakukan secara rutin dua kali dalam satu bulan, atau bisa lebih apabila kondidi yang mengharuskan humas melakukan trapat. Misalnya, ketika ada sen gketa informasi dari pemohon informasi, biasanya koordinasi rapatnya lebih sering. Rapat internal tersebut dilakukan untuk membahas hambatan yang dihadapi dan bagaimana tidnakan yang akan dilakukan untuk mengtasi hambatan tersebut

Selain itu, hambatan lain yang ditemui oleh DPR upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR adalah sulitnya membentuk Bank Data informasi yang ada di DPR. Pada awal PPID dibentuk, bank data informasi

itu belum ada sama sekali. Sehingga, ketika ada permintaan informasi dari masyarakat, PPID harus meminta informasi tersebut ke bagian Alat Kelengkapan DPR. Untuk membuat bank data, humas telah mencoba memberikan solusi dengan melakukan koordinasi ke bagian-bagian Alat Kelengkapan DPR untuk memberikan informasi publik yang mereka kelola untuk dibentuk menjadi bank data.

Selain itu, humas DPR juga menghubungkan PPID dengan bagian-bagian yang memproduksi informasi yang ada di DPR, ketika ada permintaan informasi. Humas melakukan hal tersebut untuk membantu PPID menjalankan tugas dalam melayani permohonan informasi publik di DPR. Ketika ada permintaan informasi yang informasinya belum tersedia di PPID, maka humas DPR akan membantu menghubungkan PPID dengan bagian yang memproduksi dan mengelola informasi tersebut. Untuk memfasilitasi antara PPID dan unit atau bagian yang memproduksi informasi yang dibutuhkan, humas mengirimkan memo kepada bagian tersebut.

6.3.3 Humas DPR sebagai fasilitator komunikasi (*Communication Facilitator*)

Humas sebagai *Communication Facilitator* berperan sebagai jembatan komunikasi antara lembaga atau perusahaan dengan publiknya. Humas menjadi mediator ketika terjadi *miss communication* antara lembaga dengan publiknya. Humas perlu melakukan mediator bagi publik internal dan publik eksternal lembaga yang diwakilinya. Humas bertugas menjadi mediator bagi publik internal, yaitu bagian-bagian yang ada di lembaga yang diwakilinya. Humas juga perlu menjadi mediator antara lembaga dan publik eksternalnya, yaitu masyarakat luas.

Peran humas dalam menjadi penghubung atau mediator bagi publik internal sangatlah penting. Komunikasi antar bagian internal, sangat dibutuhkan untuk menciptakan komunikasi yang kondusif di dalam manajemen. Komunikasi yang kondusif dibutuhkan untuk dapat melaksanakan program-program yang telah direncanakan oleh manajemen. Dalam melaksanakan program tentu membutuhkan kerjasama antar bagian internal. Untuk itulah humas harus

menciptakan atau memfasilitasi komunikasi antar bagian-bagian internal yang ada di manajemen.

Dalam upaya mencapai implementasi Keterbukaan Informasi di DPR, melibatkan bagian-bagian yang ada di sekjen DPR. Dalam upaya mencapai implementasi Keterbukaan Informasi Publik di DPR, bagian-bagian yang terlibat meliputi : Humas, Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi, Hukum, dan Sekjen DPR. Untuk melakukan koordinasi antar bagian-bagian tersebut tentu dibutuhkan komunikasi antar bagian. Humas bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antar bagian ini, termasuk bagian humas sendiri. Humas sebagai *Communication Facilitator*, berperan untuk menjembatani antara publik dan manajemen Badan Publik dalam upaya pelaksanaan keterbukaan informasi.

Humas sebagai bagian yang paling mengetahui untuk pelaksanaan dari Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan DPR. Untuk itu, humaslah yang paling tepat untuk melakukan koordinasi kepada bagian-bagian di DPR. Sebagai pejabat komunikasi, humas lebih mengetahui bagaimana melakukan koordinasi komunikasi dengan berbagai bagian ini dilakukan. Humas yang merencanakan mengenai upaya keterbukaan informasi di DPR. Sehingga, humas mengetahui bagaimana koordinasi yang harus dilakukan kepada bagian-bagian yang ada di DPR dalam upaya mencapai keterbukaan informasi.

Humas adalah sebagai penghubung antara bagian-bagian tersebut dalam upaya pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Humas menjadi penghubung antar bagian di DPR, dalam upaya mencapai implementasi keterbukaan informasi publik. Humas juga menjadi penghubung dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Humas menghubungkan PPID dengan bagian yang ada di DPR, dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Selain itu, humas juga membantu menghubungkan antara para pemohon informasi di DPR dengan PPID DPR.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR, sering kali informasi yang diminta oleh para pemohon informasi belum tersedia di PPID. Sehingga PPID harus meminta terlebih dahulu informasi tersebut kepada bagian yang mengelola informasi. Dalam proses permintaan informasi dari PPID ke bagian tersebut, humas biasanya memfasilitasi dengan mengirimkan memo kepada

bagian tersebut. Humas dan PPID tidak bisa dipisahkan dan saling melakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR.

Salah satu tugas Humas DPR adalah pendelegasian masyarakat. Tugas tersebut sangat erat kaitannya dengan kegiatan memfasilitasi kegiatan komunikasi antar bagian di DPR. Dalam melakukan pendelagasian Humas DPR, memfasilitasi untuk menghubungkan masyarakat yang ingin bertemu bagian-bagian di DPR. Hal ini juga dilakukan oleh humas untuk memfasilitasi komunikasi di internal DPR. Dalam upaya mencapai Keterbukaan informasi di DPR, humas melakukan kegiatan rapat internal bagian-bagian DPR. Rapat ini untuk memfasilitasi Sekjen maupun Biro Humas untuk menyampaikan pelaksanaan Keterbukaan informasi di DPR RI.

Humas melakukan rapat-rapat internal untuk memfasilitasi komunikasi antar bagian atau unit yang ada di DPR. Rapat internal ini dilakukan untuk menyampaikan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di DPR kepada seluruh bagian. Rapat juga untuk membuat bagian-bagian tersebut memahami tugas PPID DPR, dalam melakukan peayanan informasi. Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan, upaya humas dalam memfasilitasi komunikasi antar bagian di internal DPR, dan eksternal DPR sudah baik. Humas sudah melakukan perannya sebagai mediator dalam upaya mencapai pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR.

6.3.4 Humas DPR melakukan pengelolaan humas (Manajemen Humas)

Humas DPR RI melakukan pengelolaan humas (Manajemen Humas) untuk mencapai upaya implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI. Humas DPR melakukan manajemen humas pada setiap upaya yang dilakukan DPR dalam mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI, yang meliputi:

(a) Research (Penelitian)

Seperti yang dikemukakan oleh Cutlif & Center proses dari public relation itu dimulai dari fact finding. Untuk melakukan fact finding humas tentu harus melakukan kegiatan penelitian. Penelitian sangat penting dilakukan dalam proses public relations. Penelitian dibutuhkan oleh humas untuk menemukan data-data

dan fakta yang ada dilapangan. Kemudian data dan fakta akan sangat berguna bagi humas untuk melakukan tahapan selanjutnya, yaitu perencanaan.

Humas DPR dalam upaya membantu manajemen DPR mencapai implemntasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah melakukan kegiatan penelitian. Penelitian dilakukan oleh humas DPR, untuk mencari bentuk mengenai implementasi dari Undang-Undang Keterbukaan informasi. Humas DPR melakukan penelitian dengan melakukan studi banding ke lembaga-lembaga yang sudah bagus keterbukaan informasinya. Salah satu lembaga yang dijadikan tempat studi banding oleh humas DPR adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Dari hasil studi banding yang dilakukan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi, humas DPR berhasil merumuskan bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR. Bentuk tersebut kemudian dituangkan humas DPR Peraturan DPR No.1 Tahun 2010. Dalam penyusunan peraturan DPR No.1 Tahun 2010, humas berperan untuk mencari materi dan menyusun draft peraturan tersebut. Melalui penelitian ke Kementerian Komunikasi dan Informasi, humas DPR mencari materi untuk menyusun draft peraturan tersebut. Sekarang peraturan tersebut sudah ditetapkan dan disahkan oleh DPR, sebagai peraturan internal DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR. Peraturan tersebut menjadi landasan operasional pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR RI.

Penelitian juga dilakukan oleh humas DPR untuk mencari bentuk dari Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi yang akan dibentuk di DPR. Penelitian ini dilakukan oleh humas DPR dengan meminta pendapat kepada para ahli dan pakar komunikasi mengenai bentuk dari Pejabat pengelola Informasi yang baik. Selain itu humas DPR juga meminta saran dan masukan dari pihak Kementerian komunikasi dan Informasi dan pihak Komisi Informasi. Dari saran-sarang yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut humas DPR kemudian merumuskan pembentukan PPID di lingkungan DPR RI.

Selain itu dari hasil studi banding yang dilakukan humas ke Kementerian Komiasi Informasi, humas DPR juga berhasil merumuskan pembentuka sistem pelayan informasi di DPR. Dari hasil studi humas DPR melihat di Kominfo

pelayanan informasi dilakukan secara online, kemudian ide ini diadopsi oleh humas DPR. Dari ide tersebut kemudian humas DPR membentuk website (<http://ppid.dpr.go.id>) dan email (ppid@dpr.go.id) PPID DPR. Dalam melakukan penelitian humas DPR juga dibantu oleh para peneliti DPR, yang ada dibagian Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) DPR.

Peneliti melihat pada dasarnya, penelitian memang sangat dibutuhkan oleh humas DPR untuk mencari bentuk mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR. Dengan penelitian humas DPR dapat menentukan upaya seperti apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai implementasi Undang-undang keterbukaan informasi di DPR. Humas DPR sudah melakukan kegiatan penelitian dengan benar, selain itu dalam melakukan penelitian humas DPR juga meminta bantuan dengan para peneliti DPR. Para peneliti DPR ini berada di Bagian Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) DPR. Sehingga, menurut peneliti kegiatan penelitian yang dilakukan oleh humas DPR dibantu dengan P3DI sudah cukup baik.

(b) Perencanaan

Setelah melakukan penelitian dalam proses public relation tahap selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan (*Planning*), dalam tahap ini *Public Relations* melakukan penyusunan daftar masalah (*Problem*). Dengan adanya daftar tersebut akan dapat dilakukan pemikiran dengan cepat untuk mengatasinya dan sekaligus menentukan orang-orangnya yang akan menggarap pelaksanaannya nanti. Semua masalah yang mungkin dihadapi kelak ditulis dan disusun dengan rapih dan jelas. Demikian pula pemikiran-pemikiran yang mungkin dapat memecahkan masalah-masalah tadi. Perencanaan ini perlu dipikirkan dengan matang, oleh karena kegiatan ini merupakan salah satu tahap yang turut menentukan suksesnya pekerjaan *Public Relations* seluruhnya.

Humas DPR dalam upaya membantu manajemen DPR mencapai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi adalah bagian yang sangat berperan. Humas DPR berperan mulai dari merencanakan bagaimana bentuk dari pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR. Dalam kegiatan perencanaan ini humas DPR terlebih dahulu telah melakukan penelitian. Kemudian dari hasil penelitian tersebut humas menyusun draft peraturan internal DPR mengenai

keterbukaan informasi. Sehingga semua perencanaan humas DPR mengenai pelaksanaan upaya untuk mencapai keterbukaan telah dirumuskan ke dalam peraturan internal DPR. Peraturan internal DPR yang dimaksud adalah peraturan DPR No.1 tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai keterbukaan informasi di DPR. Peraturan tersebut mengatur bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR. Sehingga peraturan tersebutlah yang menjadi landasan operasional bagi humas DPR dalam melakukan upaya implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR. Menurut para informan, keberhasilan upaya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR dikarenakan persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh humas DPR.

Pada saat Komisi Informasi mewajibkan semua badan publik untuk mengimplementasikan Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik Mei 2010. DPR telah siap dengan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR. Hal ini mempermudah pelaksanaan upaya untuk mencapai implementasi keterbukaan informasi di DPR.

Humas DPR cukup baik merespon tugas yang diberikan Sekjen DPR untuk mengimplementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi di DPR. Semua perencanaan mengenai upaya implementasi keterbukaan informasi di DPR, direncanakan dan dilaksanakan oleh humas DPR. Humas DPR merencanakan bentuk implementasi keterbukaan informasi di DPR melalui penyusunan draft peraturan internal DPR No.1 Tahun 2010. Kemudian humas DPR juga merencanakan pembentukan PPID di DPR dengan melakukan studi-studi ke lembaga-lembaga yang telah berhasil melaksanakan keterbukaan informasi. Selanjutnya humas DPR merencanakan pembentukan sistem pelayanan informasi di DPR dari hasil studi banding yang dilakukan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Peneliti berpendapat, apa yang telah dilakukan oleh Humas DPR dalam merencanakan keterbukaan informasi di DPR sudah baik. Humas DPR sudah dapat merespon tugas Sekjen DPR sebagai unsur pendukung DPR, untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP di DPR. Humas DPR sudah membantu manajemen dalam hal ini Sekjen DPR dalam upaya mencapai

keterbukaan implementasi keterbukaan informasi publik di DPR. Perencanaan dari humas memang sangat dibutuhkan dalam upaya mencapai keterbukaan informasi di Badan Publik. Humas sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan, merupakan pihak yang paling mengetahui mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sehingga, peran humas DPR dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR sangat dibutuhkan oleh lembaga DPR RI.

(c) Pengorganisasian

Humas dalam melakukan proses public relation, setelah melakukan tahap perencanaan kemudian tahap selanjutnya adalah pengorganisasian. Pada tahap ini mencakup pengaturan anggota dan sumber daya yang dibutuhkan dan pemantauan kinerja karyawan. Meliputi: pemberian tugas terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan jalur wewenang, mendelegasikan dan menetapkan system komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan dalam satu tim yang solid dan terorganisir

Humas DPR melakukan pengorganisasian dalam rangka melakukan upaya implementasi keterbukaan informasi publik di DPR. Pengorganisasian dilakukan humas DPR agar upaya implementasi keterbukaan informasi di DPR dapat dilakukan dengan cepat. Dalam rangka melakukan pengorganisasian, pertama humas DPR melakukan pembentukan Staf Humas yang bertugas mengupayakan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Staf humas ini adalah merupakan tim kehumasan, yang diberi tugas untuk melakukan upaya-upaya mengimplementasikan Undang-undang KIP di DPR. Staf Humas atau tim kehumasan yang dibentuk ini, Sumber Daya Manusiannya (SDM) nya adalah orang-orang dari bagian humas. Tim kehumasan inilah yang selanjutnya bertugas untuk menyusun program-program untuk mencapai upaya implementasi keterbukaan informasi di DPR.

Selain membentuk tim kehumasan, untuk melakukan upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR, humas juga membantuk Tim Layanan Informasi. Tim Layanan informasi ini adalah tim yang bertugas untuk membantu PPID DPR dalam melakukan pelayanan permintaan informasi. Ada tiga yang

dibentuk oleh Humas, tim tersebut bertugas untuk membantu PPID, yaitu ; Tim Pelayanan Informasi, Tim Pengelolaan Informasi, kemudian Tim Sengketa.

Pertama adalah Tim pelayanan adalah tim yang bertugas melayani seluruh permintaan informasi, itu lebih banyak anggotanya dari jajaran biro humas, yang mempunyai tanggung jawab paling besar, karena mereka akan berhadapan langsung dengan publik. Kemudian Tim Pengelolaan anggotanya adalah dari bagian P3DI sebagai bagian yang mengelola informasi di DPR, selain itu juga dilibatkan unit-unit alat kelengkapan DPR yang banyak mengelola informasi yang dibutuhkan publik. Misalnya, bagian anggaran.

Selanjutnya Tim Sengketa, tim ini bertugas mewakili DPR apabila terjadi sengketa informasi dengan pemohon informasi. Anggota tim sengketa ini adalah orang-orang dari bagian Hukum yang ada di Sekjen DPR RI.

Tim Layanan Informasi disusun oleh Biro Humas DPR, kemudian disampaikan kepada Sekjen DPR RI. Setelah disetujui, kemudian tim tersebut ditetapkan oleh Sekjen DPR RI, sebagai tim yang berada di PPID DPR. Sumber Daya Manusia dari Tim Layanan informasi ini tidak hanya bersal dari Bagian Humas. Tim Layanan Informasi ini anggotanya juga bersal dari Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi(P3DI) dan dari bagian Hukum DPR RI.

Humas melibatkan bagian P3DI dan bagian Hukum DPR RI dalam Tim Layanan Informasi, untuk mempermudah masing-masing tim melakukan tugasnya. Tim Pengelolaan Informasi anggotanya dari bagian P3DI, karena memang bagian tersebut yang bertugas untuk mengelola informasi yang ada di DPR. Kemudian tim Pelayanan Informasi anggotanya adalah dari humas, karena humaslah yang sudah terbiasa melakukan tugas pelayanan di DPR RI. Selanjutnya, Tim Sengketa anggotanya dari bagian Hukum, karena memang tugasnya adalah untuk mewakili PPID DPR ketika ada sengketa informasi yang harus diselesaikan. Tentu untuk melakukan tersebut haruslah orang yang mengerti mengenai hukum.

(d) Pelaksanaan

Pelaksanaan (*Actuating*), merupakan tindakan menjalankan program sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan sampai kepada tahap tindakan atau menjalankan program sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Setelah dilakukan

perencanaan, kemudian pengorganisasian, maka tahap public relation selanjutnya adalah melaksanakan program-program yang telah direncanakan.

Pelaksanaan upaya implementasi keterbukaan informasi di DPR sebagian besar dilakukan oleh humas DPR, yang tergabung dalam tim kehumasan dan Tim Layanan Informasi yang telah dibentuk pada tahap pengorganisasian. Selain humas bagian yang juga terlaibat dalam pelaksanaan upaya implementasi keterbukaan informasi di DPR adalah Bagian P3DI dan bagian Hukum yang tergabung dalam Tim Layanan Informasi.

Humas mereuakan bagian yang paling berperan dalam pelaksanaan upaya mencapai keterbukaan informasi di lingkungan DPR. Humas merupakan pemimpin dalam hal pelaksanaan upaya untuk mencapai keterbukaan informasi di DPR RI.

Semua pelaksanaan upaya keterbukaan informasi di DPR awalnya adalah dari humas DPR. Humas DPR melaksanakan penyusunan draft dari peraturan DPR No.1 tahun 2010 Tentang Keterbukaan Infdomasi Publim di DPR dan SOP pelayanan informasi di DPR. Kemudian, humas DPR melaksnakan pembentukan Pejabat penegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di DPR. Selanjutnya, humas DPR melaksanakan pembbentukan sistem pelayanan informasi di DPR RI.

Dalam proses pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR, humas juga beperan sebagai penghubung. Humas menghubungkan PPID dengan semua bagian yang ada di DPR untuk melakukan koordinasi dalam melaksanakan keterbukaan informasi. Humas DPR juga melakuakn kegiatan-kegiatan untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan upaya mencapai keterbukaan informasi di DPR. Humas melakukan kegiatan publikasi dan sosiasliasai di internal DPR dalam rangka mencapai implementasi keterbukaan informasi di lingkungan DPR RI. Kegiatan yang dilakukan humas DPR ini, akan dijelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7, diketahui kalau humas DPR masih belum maskimal dalam membantu pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR. Humas DPR belum bisa memisahkan perannya sebagai humas dan sebagai PPID dalam melayani permintaan informasi. Sehingga, humas kadang kala masih mempertimbangkn resiko informasi yang diberikan terhadap citra DPR. Padahal seharusnya sebagai PPID, humas harus melayani informasi

berbasis dokumen. Artinya, setiap informasi yang termasuk dalam kategori informasi publik dan informasinya ada, ketika informasi tersebut diminta oleh pemohon informasi, humas harus memberikan informasi tersebut.

Menurut peneliti humas DPR harus bisa menempatkan posisinya sebagai PPID dalam melayani keterbukaan informasi publik bukan sebagai humas. Sebagai humas dalam memberikan informasi harus bersikap diplomatis, memikirkan dampak dari informasi tersebut bagi citra lembaga bila diberikan. Tetapi sebagai PPID tugas humas DPR adalah melayani permintaan informasi, apabila informasi yang diminta oleh pemohon informasi adalah informasi publik, maka humas harus memberikan informasi tersebut apapun akibat bagi lembaganya.

(e) Pengawasan (Contolling)

Pengawasan (*Controlling*), merupakan kontrol atas jalannya pelaksanaan program. Tanpa adanya kontrol atas program, kesinambungan antar tahapan tidak dapat berlangsung dengan baik. Tahap terakhir manajemen ini mencakup; persiapan suatu standar kualitas, dan kuantitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun jasa yang diberikan perusahaan/organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, produktivitas dan terciptanya citra yang positif.

Untuk melakukan kontrol terhadap program yang dilaksanakan untuk mencapai implementasi keterbukaan informasi di DPR, humas DPR mengadakan rapat internal Biro Humas dan rapat antara Biro Humas. Rapat dilakuakn untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program dalam upaya mencapai implementasi keterbukaan informasi publik.

Rapat untuk memastikan pembentukan Peraturan Internal dan SOP pelayanan informasi telah sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Humas melakukan kontro agar Peraturan dan SOP pelayan informasi di DPR, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian humas juga melakukan kontrol terhadap PPID yang telah dibentuk oleh Humas DPR. Humas DPR mengadakan pemantauan terhadap kinerja dari PPID DPR agar sesuai dengan program yang telah direncanakan sebelumnya.

Kontrol juga dilakuakn terhadap efektifitas dari sistem palayan informasi yang telah dibentuk di DPR. Menurut para informan Karena kepala PPID adalah

Kepala Biro Humas DPR, maka sudah ada kontrol melekat dari Biro humas mengenai pelaksanaan upaya mencapai keterbukaan informasi. Sebagai Biro Humas, tentu kepala PPID memahami bagaimana program yang telah direncanakan untuk mencapai implementasi keterbukaan informasi di DPR.

(f) Penilaian (Evaluasi)

Proses public relations yang terakhir adalah evaluasi, merupakan penilaian terhadap hasil kinerja program, apakah perlu dihentikan atau dilanjutkan dengan modifikasi tertentu. Untuk melakukan evaluasi mengenai upaya implementasi keterbukaan informasi humas DPR melakukan rapat dengan Sekjen DPR. Rapat tersebut dilakukan untuk mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan.

Upaya yang telah dilakukan dinilai apakah sesuai atau tidak dengan biaya yang telah dikeluarkan. Kemudian juga dilakukan penilaian apakah upaya yang dilakukan telah mencapai hasil yang baik atau belum. Jika dirasakan upaya harus diperbaiki, maka humas DPR akan melakukan perbaikan terhadap upaya yang masih kurang maksimal.

Penilaian terhadap upaya-upaya yang dilakukan ini juga untuk menentukan upaya apalagi yang akan dilakukan oleh humas untuk mencapai keterbukaan informasi publik di DPR. Misalnya. Ketika dalam evaluasi ditemukan kalau masih banyak bagian internal DPR yang belum sadar mengenai keterbukaan informasi di DPR. Humas DPR akan menyusun program sosialisasi kepada bagian internal DPR.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa penilaian terhadap upaya yang telah dilakukan oleh humas dalam mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR juga dilakukan melalui laporan penggunaan dana oleh bagian humas. Setiap tiga bulan sekali humas melakukan evaluasi terhadap dana yang telah digunakan untuk mencapai upaya implementasi keterbukaan informasi publik di DPR kepada Sekjen DPR.

Menurut peneliti, humas DPR belum perlu melakukan kegiatan evaluasi secara menyeluruh terhadap upaya implementasi yang telah dilakukan. Evaluasi ini dibutuhkan agar humas DPR dapat mengukur seberapa berhasil upaya implementasi keterbukaan informasi yang telah dilakukan di DPR. Sehingga, humas DPR dapat menentukan rencana yang akan dilakukan dalam upaya

meningkatkan upaya untuk mencapai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR. Dari evaluasi dapat diketahui program-program yang belum efektif, sehingga harus dilakukan perubahan atau modifikasi dari program tersebut.

Menurut Dozier (Dozier & Broom 1995), James E. Grunig dan Todd Hunt (Rosady Ruslan, 1998:18-19), Cutlif Center (Cutlif, Center & Broom, 2000:45) sebagai Manajer Humas, humas memiliki peranan sebagai : *Expert Prescriber Communication, Problem Solving Process facilitator, Communication Facilitator*. Sedangkan sebagai Teknisi Humas, humas berperan sebagai *Technician Communication*. Cutlif Cennter lebih lanjut menjelaskan humas merupakan alat manajemen yang berperan dalam melakukan Manajemen Humas (*Research, Planning, Organiztion, Actuating, dan Controlling*). Sehingga, bila dilihat dari dua definisi dari para ahli tersebut, maka humas DPR tidak hanya menjalankan peran sebagai Teknisi Humas, tetapi sudah menjalankan peran sebagai Manajer Humas dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI


Humas DPR tetap melakukan peranannya sebagai teknisi humas dalam setiap peran yang dilakukannya untuk membntu mencapai upaya yang dilakukan DPR RI dalam mencapai implementasi UU KIP. Peran sebagai tekniasi humas , tercermin dalam kegiatan yang dilakukan oleh Humas DPR untuk mencapai pemahaman publik internal DPR dalam mencapai upaya yang dilakukan DPR RI untuk mengimplementasikan UU KIP. Humas DPR berperan sebagai Teknisi Humas dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan publikasi untuk mencapai pemahaman publik internal DPR terkait upaya untuk mencapai implementasi UU KIP di DPR.

Humas DPR dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan publikasi, memmabntu menyediakan saluran-saluran komunikasi yang dibutuhkan untuk menginformasikan mengenai implementasi UU KIP di DPR kepada publik internal DPR. Hal tersebut dilakukan agar publik internal DPR RI mendukung upaya yang dilakukan untuk mencapai implementasi UU KIP di DPR RI.

Dalam melakukan publikasi Humas DPR, menerbitkan informasi mengenai keterbukaan informasi publik di DPR dan upaya yang dilakukan

melalui media internal DPR. Humas DPR menggunakan Buletin dan Majalah Parlementaria sebagai media internal di DPR untuk menginformasikan mengenai keterbukaan informasi publik kepada publik internal DPR RI. Humas DPR menerbitkan artikel-artikel dan informasi mengenai keterbukaan informasi di lingkungan DPR RI.

Humas DPR juga melakukan kegiatan sosialisasi untuk menyampaikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DPR RI. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi Humas DPR melakukan pembentukan brosur dan leaflet yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai keterbukaan informasi publik di DPR kepada publik internal DPR RI. Sehingga, bila dilihat dari peranan yang dilakukan DPR dalam upaya mencapai pemahaman publik internal DPR terkait upaya mencapai implementasi UU KIP di DPR RI, Humas DPR juga melakukan peranan sebagai Teknisi Humas.



BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan interpretasi hasil wawancara dan data sekunder yang peneliti dapatkan dalam proses pengumpulan data penelitian. Peneliti membuat beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sudah melakukan implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan baik. DPR telah berhasil melakukan kewajiban yang dimatkan Undang-Undang KIP untuk dapat mencapai keterbukaan informasi publik, yaitu : membantuk Peraturan Internal DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR , membentuk Standar Operasioanl Prosedur (SOP) pelyanan informasi publik di DPR, membentuk Pejabat Pengelola Informasi (PPID) di DPR, membentuk Sistem Pelayanan Informasi Publik di DPR RI, dan mengumpulkan (membentuk *database/bank data*) informasi publik yang ada di DPR RI. DPR bahkan sudah melakukan ebih dari yang dimatkan Undang-Undang KIP, DPR teah membentuk Tim Layanan Informasi Publik di DPR RI untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP di DPR RI.
2. Humas DPR RI sudah melakukan kegiatan kehumasan untuk mencapai pemahaman publik internal DPR RI terkait upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Humas DPR telah melakukan kegiatan publisitas dan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi kepada publik internal DPR RI. Kagiatan publisitas dilakuakn melaui Majalah dan Buletin Parlementaria. Sedangkan, sosialisasi dilakukan melalui : Diklat mengenai keterbukaan informasi publik kepada internal DPR, Rapat koordinasi mengenai ketrbukaan informasi publik, brosur/leaflet mengenai

pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DPR, dan buku pengangan pelaksanaan keterbukaan informasi public di DPR RI.

3. Humas DPR RI sudah melakukan peranannya dengan baik dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di DPR RI. Humas DPR melakukan peran sebagai : *Expert Prescriber* (Penasehat Ahli), *Problem Solving* (mengatasi masalah/hambatan), *Facilitator Communications* (Memfasilitasi komunikasi), dan melakukan manajemen humas (Pengelolaan humas) dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI. Humas DPR sudah melakukan peranannya dengan baik, dikarenakan Humas DPR tidak hanya melakukan peran sebagai Teknisi Humas, tetapi sudah melakukan peran sebagai Manajer Humas dalam upaya implementasi undang-Undang no.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik di DPR RI.

7.2 Implikasi Penelitian

7.2.1 Akademis

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi akademis, sebagai berikut :

1. Penelitian ini memperkuat konsep peran humas, dimana peranan humas sangat penting dalam sebuah lembaga atau perusahaan.
2. Penelitian ini memperkuat konsep humas sebagai alat manajemen, dimana humas sangat dibutuhkan peranannya dalam membantu manajemen mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penelitian ini memperkuat konsep kegiatan humas, dimana untuk membantu manajemen mencapai tujuan dari lembaga atau perusahaan, harus didukung oleh kegiatan kehumasan dari humas pada lembaga atau organisasi tersebut.
4. Penelitian ini membuktikan bahwa peran humas sangat dibutuhkan oleh badan publik untuk mencapai tujuannya. Humas harus

melakukan peranannya lebih dari sebagai teknisi humas, yaitu sebagai manajer humas.

7.2.2 Praktis

Badan publik sangat membutuhkan peran humas untuk mencapai upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Badan publik membutuhkan peranan humas sebagai Manajer Humas untuk membantu mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai Manajer Humas, Humas Badan Publik harus berperan: memberikan saran pada pimpinan mengenai upaya implementasi Undang-Undang KIP yang harus dilakukan, melakukan Manajemen Humas dalam pelaksanaan setiap upaya yang dilakukan untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP, dan memberikan solusi terhadap hambatan dalam upaya yang dilakukan untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP. Humas Badan Publik juga harus melakukan kegiatan-kegiatan kehumasan untuk mencapai pemahaman publik internal Badan Publik, dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang KIP pada Badan Publik yang diwakilinya.

7.3.Rekomendasi

7.3.1 Akademis

Dari hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar meneliti lebih jauh mengenai upaya humas dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik atau implementasi Undang-Undang KIP pada badan publik terhadap terhadap peran humas untuk membentuk, mempertahankan, dan meningkatkan citra atau reputasi positif dari badan publik yang diwakilinya. Selanjutnya, peneliti juga menyarankan untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi pada lembaga atau organisasi publik dalam mempengaruhi persepsi yang terbentuk pada masyarakat terhadap lembaga atau organisasi tersebut.

7.3.2 Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi DPR RI, bahwa dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai manajemen DPR RI membutuhkan bantuan dari Humas DPRRI. Peranan dan kegiatan yang dilakukan oleh humas DPR RI menjadi penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, Humas DPR sangat berperan dalam membantu DPR RI untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP di DPR RI. Sehingga, keterlibatan Humas DPR RI dalam kegiatan yang dilakukan di DPR RI sangat penting. Hal tersebut, agar humas dapat memberikan saran kepada Pimpinan DPR RI, mengenai upaya-upaya yang harus diambil dalam mencapai tujuan dari kegiatan yang dilakukan DPR RI.

Hasil penelitian ini, juga dapat menjadi masukan bagi badan publik untuk melakukan upaya-upaya dalam mencapai implementasi Undang-Undang KIP. Hasil penelitian juga bisa bermanfaat bagi humas badan publik, sebagai pedoman untuk melakukan peranannya sebagai manajer humas dalam melakukan upaya implementasi Undang-Undang KIP pada badan publik yang diwakilinya. Tetapi, hasil penelitian ini tentu tidak bisa menjadi ukuran baku bagi badan publik atau humas pada badan publik dalam mencapai implementasi Undang-Undang KIP. Hal ini dikarenakan, setiap badan publik dan humas pada badan publik tersebut tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam melakukan upaya implementasi Undang-Undang KIP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurachman, Oemi. 1997. *Dasar-dasar Public Reations*. Bandung: Alumni(Penerbit)
- Ardiyanto, Elvinaro. 2010. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Burlingame, Dwight. 1990. *Library Development: A Future Imperative*. Routledge.
- Baskin, O., C. Arnoff, and D. Lattimore. *Public Relations: The Profession and The Practice*. 4th ed. Madison, WI: Brown & Benchmark, 1997.
- Cutlip, Scott M., Allen H. Centre & Glen M. Broom. 2000. *Effective Public Relations*. New Jersey: Prentice Hall
- Creswell, John W. 2002. *Research Design, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: KIK Press.
- Cresswell, John W. 2009. *Research Design. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. edisi Ketiga. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Davis, Anthony. 2005. *Everything You Should Know About Public Relations*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Daymon, Christine & Immy Holloyway. 2001. *Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications*. Routledge Taylor and Francis Group. New York.
- Daymon, Christine., & Immy Holloway. 2002. *Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications*. Routledge Taylor and Francis Group. New York.
- Dozier, David M, dkk. 1995. *Manager's guide to excellence in public relations and communication management*. Routledge.
- Grunig, James E. (ed.). 1992. *Excellent in Public Relations and Communication Management*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Earlbaum Associates.
- Griffith, Andrew 2008 "New strategies for reputation management : gaining control of issues, crises and corporate social responsibility" London: Kogan Page Limited.
- Guba, E.G. (1990). *The Paradigm Dialogue*. Newbury Park, CA : Sage Publications.
- Jefkins, Frank. 1986. *Planned Press and Public Relations*. Edisi 2. Blackie.
- Jefkins, Frank. 2004. *Public Relations. Edisi 5*. Jakarta: Erlangga

- Kasali, Rhenald. 2008. *Riset Kualitatif dalam Public Relations & Marketing Communications*. Benteng anggota IKAPI (PT Benteng Pustaka). Yogyakarta.
- Kasali, Rhenald. 2003. *Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit PPM
- Kusumastuti, Frida. 2004. *Dasar-Dasar Humas*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kriyanto, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- M.Broom, Glen & M. Dozier David. 1990. *Using Research In Public Relations. Applications To Program Management*. Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs. New Jersey.
- Marconi, Joe. *Public Relations The Complete Guide*. Ohio: American Marketing Association. Thomson Learning, Inc.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moore, Frazier. 1998. *Hubungan Masyarakat; Prinsip, Kasus dan Masalah*. Edisi 2. Bandung : CV Remaja Karya
- Mulyana, Deddy .2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Graha Indonesia
- Neumann, William Lawrance. 2006. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches Sixth Edition*, Boston: Pearson Education Inc.
- Patton, Michael. Quinn. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods. Third Edition*, London: Sage Publications Inc.
- Poerwandari, E. Kristi. 2007. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Prilaku Manusia*. Perfecta (Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Depok.
- Rachmadi, F. 1992. *Public Relations-dalam Terori dan Praktek*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rahmat, Jalaluddin. 2000. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ruslan, Rosady. 2005. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. 2008. *Kiat dan Strategi Public Relations*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soemirat, S. & Ardianto. E. 2008. *Dasar - Dasar Public Relations*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Dokumen

DPR RI.2010. *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publi Di Dewan Perwakilan Rakyat*.2010.DPR RI Di download dari <http://ppid.dpr.go.id> Selasa, 4 Oktober 2011 : link http://www.dpr.go.id/complorgans/baleg/lapsing_RAPAT_PMPINAN.pdf

Freedom Of Information Network-Indonesia. 2010. *Catatan akhir tahun implementasi UU No.14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia*. Jakarta

Humas DPR RI. 2010. *Tugas Pokok dan Fungsi Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Dokumen didapat dari Humas DPR RI, 5 November 2011. DPR RI (Tidak diterbitkan)

Komisi Informasi. 2010. *Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi*. Jakarta: Komisi Informasi.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta : DPR RI Di download dari www.lipi.co.id Jumat, 19 Agustus 2011 : link download <http://www.lipi.go.id/intra/informasi/1250035740.pdf>

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta : DPR RI.

Toby Mendel, *Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right*, at <http://www.article19.org/pdfs/publications/foi-as-an-international-right.pdf>

Internet

Arif Johar. (Selasa, 19 Juli 2011). *PPID DPR Bentuk Tiga Tim Pelayanan Informasi*. Diakses 14 Desember 2011 dari [republika.co.id](http://www.republika.co.id): <http://www.republika.co.id/berita/nasional/dpr-ri/11/07/19/lokva0-ppid-dpr-bentuk-tiga-tim-pelayanan-informasi>.

Wibowo Ary.(Senin, 1 Agustus 2011). *Layanan Informasi Badan Publik Lambat!*. Diakses 13 Agustus 2011 dari [kompas.com](http://nasional.kompas.com) : <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/01/16583577/Layanan.Informasi.Badan.Publik.Lambat>

Suhendi Adi. (Kamis, 05 Januari 2011). *ICW Ancam Laporkan Sekjen DPR ke KIP*. Diakses 17 Agustus 2011 dari tribunews.com :

<http://www.tribunnews.com/2010/01/05/icw-ancam-laporkan-sekjen-dpr-ke-kip>.

DPR RI. *Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*. Diakses 12 November 2011 dari dpr.go.id : <http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tugas-dan-wewenang>.

DPR RI. *Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*. Diakses 12 November 2011 dari dpr.go.id : <http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/hak-dan-kewajiban>

DPR RI. *Struktur Sekjen DPR RI*. Di akses 12 November 2011 dari dpr.go.id: <http://www.dpr.go.id/id/setjen/struktur-organisasi>

DPR RI. *Profile Humas DPR RI*. Diakses 12 November 2011 dari dpr.go.id: <http://dpr.go.id/id/humas/profile>.

Karya Ilmiah

Mory, Piet Magda. 2008. Skripsi : *Analisis Fungsi, Peran, Tugas dan Strategi Humas pada Kementerian Pemuda & Olahraga Republik Indonesia*. Universitas Indonesia: Tidak diterbitkan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara

- 1.1 Panduan Wawancara Informan 1**
- 1.2 Panduan Wawancara Informan 2**
- 1.3 Panduan Wawancara Informan 3**
- 1.4 Panduan Wawancara Informan 4**
- 1.5 Panduan Wawancara Informan 5**
- 1.6 Panduan Wawancara Informan 6**
- 1.7 Panduan Wawancara Informan 7**

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

- 1.1 Transkrip Wawancara Informan 1**
- 1.2 Transkrip Wawancara Informan 2**
- 1.3 Transkrip Wawancara Informan 3**
- 1.4 Transkrip Wawancara Informan 4**
- 1.5 Transkrip Wawancara Informan 5**
- 1.6 Transkrip Wawancara Informan 6**
- 1.7 Transkrip Wawancara Informan 7**

Lampiran 3. Matriks Kesimpulan Hasil Wawancara

Lampiran 4. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lampiran 5. Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI

Lampiran 6. Surat Keputusan Sekjen DPR RI Mengenai Pembentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPR RI

Lampiran 7. Contoh Brosur/Leflet

Lampiran 8. Contoh Buku Pegangan Keterbukaan informasi Publik di DPR RI

Lampiran 1.1: Panduan Wawancara Informan 1

Data Informan

Nama :
Pekerjaan :
Usia :
Status :

Pertanyaan

1. Seberapa penting keterbukaan informasi publik pada Badan Publik?
2. Seberapa pentingkah implementasi UU KIP pada Badan Publik?
3. Apa keuntungan yang diperoleh Badan Publik dalam mengimplementasikan UU KIP?
4. Bagaimana implementasi UU KIP di DPR?
5. Apakah DPR sudah memiliki peraturan internal terkait implementasi UU KIP? jelaskan!
6. Apakah DPR sudah memiliki SOP terkait pelaksanaan pelayanan Informasi Publik? Jelaskan!
7. Apakah DPR sudah mempunyai Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi?
8. Bagaimana kondisi PPID di DPR, apakah sudah berfungsi dengan baik?
9. bagaimana system untuk melakukan pelayanan informasi publik di DPR ? Apa saja? Jelaskan?
10. Sejauh ini, bagaimana kondisi Sistem Pelayanan informasi di DPR, apakah sudah bisa melayani kebutuhan publik akan informasi?
11. Bagaimana peran humas DPR yang diperlukan dalam upaya mencapai implementasi UU KIP di DPR?
12. Apakah humas DPR menyampaikan permintaan masyarakat akan keterbukaan informasi di lembaga DPR kepada pimpinan?
13. Apakah Kepala Biro Humas dan Kepala bagian humas membantu upaya implementasi UU KIP di DPR?
14. Apakah humas DPR memberikan saran terkait pembuatan peraturan internal DPR mengenai implementasi UU KIP? Seperti apa sarannya?
15. Apakah humas DPR memberikan saran terkait pembentukan SOP ?
16. Apakah humas DPR memberikan saran terkait pembentukan PPID atau komisi Informasi di DPR? Seperti apa?
17. Apakah humas DPR memberikan saran terkait pembentukan Sistem Pelayanan Informasi di DPR?
18. Apakah humas DPR terlibat langsung dalam kegiatan pembuatan Peraturan, SOP, PPID, dan system pelayanan informasi di DPR.
19. Apa dan bagaimana hambatan yang ditemui dalam upaya implementasi UU KIP di DPR?
20. Apakah humas memberikan solusi terhadap hambatan yang ditemui dalam upaya implementasi UU KIP di DPR?
21. Bagaimana saran yang diberikan oleh humas DPR untuk mengatasi hambatan yang ditemui?

Lampiran 1.2: Panduan Wawancara Informan 2


Data Informan

Nama :
Pekerjaan :
Usia :
Status :

Pertanyaan

1. Seberapa penting Implementasi Undang-Undang KIP dalam Badan Pulik?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang KIP pada lembaga DPR?
3. Bagaimana peraturan internal DPR terkait implementasi UU KIP?
4. Bagaimana SOP pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di DPR ?
5. Bagaimana Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di DPR?
6. Bagaimana kondisi PPID di DPR, apakah sudah berfungsi dengan baik?
7. Apakah DPR sudah memiliki system untuk melakukan pelayanan informasi publik(missal web, email, atau sms? Apa saja? Jelaskan?
8. Sejauh ini, bagaimana kondisi Sistem Pelayanan informasi di DPR, apakah sudah bisa melayani kebutuhan publik akan informasi?
9. Apakah humas DPR pernah menyampaikan tuntutan rakyat terkait keterbukaan informasi dalam bentuk saran kepada pimpinan DPR?
10. Apakah humas pernah mendengarkan apa yang diharapkan pimpinan DPR terkait upaya implementasi UU KIP sebagai tuntutan publik DPR?
11. Apakah humas DPR pernah melakukan sosialisasi di internal DPR mengenai UU KIP terkait upaya implementasi UU tersebut?
12. Apakah humas DPR pernah memberikan saran kepada pimpinan DPR terkait Implementasi UU KIP? Seperti apa?
13. Apakah humas DPR memberikan saran kepada pimpinan untuk membuat peraturan terkait implementasi UU KIP? Seperti apa?
14. Apakah humas DPR membantu memberikan saran dalam pembentukan peraturan terkait implementasi UU KIP? Seperti apa saran yang diberikan?
15. Apakah humas DPR memeberikan saran dalam pemebentukan PPID? Seperti apa saran yang diberikan?
16. Apakah humas DPR memberikan saran terkait penyediaan system pelayanan informasi? Seperti apa saran yang diberikan?
17. Apakah humas DPR terlibat langsung dalam proses pembuatan :
 - a. Peraturan terkait upaya implementasi UU KIP
 - b. SOP pelayanan informasi
 - c. PPID
 - d. Sistem informas
18. Bantuan seperti apa yang humas DPR berikan dalam proses pembuatan :
 - a. Peraturan terkait upaya implementasi UU KIP
 - b. SOP pelayanan informasi
 - c. PPID
 - d. Sistem informasi
19. Apakah humas DPR menemui hambatan ketika memberikan saran kepada pimpinan terkait :
 - a. Pembentukan peraturan

- b. SOP
 - c. Pemebentukan PPID
 - d. Pembentukaan system pelayanan informasi
- jelaskan seperti apa hambatan yang ditemui?
20. Bagaimana cara humas DPR mengatasi hambatan tersebut?
21. Apakah humas DPR menemui hambatan ketika terlibat dalam kegiatan :
- a. Pembentukan peraturan
 - b. SOP
 - c. Pemebentukan PPID
 - d. Pembentukaan system pelayanan informasi
- jelaskan seperti apa hambatan yang ditemui?
22. Bagaimana cara humas DPR mengatasi hambatan tersebut?
23. Apakah humas menemui hamabatan dalam proses sosialisasi UU KIP di internal DPR? Seperti apa?
24. Bagaimana cara humas DPR mengatasi hambatan tersebut?



Lampiran 1.3: Panduan Wawancara Informan 3


Data Informan

Nama :
Pekerjaan :
Usia :
Status :

Pertanyaan

1. Seberapa penting Implementasi Undang-Undang KIP dalam Badan Pulik?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang KIP pada lembaga DPR?
3. Bagaimana peraturan internal DPR terkait implementasi UU KIP ?
4. bagaimana SOP terkait pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di DPR?
5. Bagaimana pembentukan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di DPR?
6. Bagaimana kondisi PPID di DPR, apakah sudah berfungsi dengan baik?
7. Bagaimana pembentukan system untuk melakukan pelayanan informasi publik(missal web, email, atau sms? Apa saja? Jelaskan?
8. Sejauh ini, bagaimana kondisi Sistem Pelayanan informasi di DPR, apakah sudah bisa melayani kebutuhan publik akan informasi?
9. Bagaimana humas DPR melakukan sosialisasi di internal DPR mengenai UU KIP terkait upaya implementasi UU tersebut?
10. Bagiman humas DPR memberikan saran kepada pimpinan DPR terkait Implementasi UU KIP? Seperti apa?
11. Apakah humas DPR memberikan saran kepada pimpinan untuk membuat peraturan terkait implementasi UU KIP? Seperti apa?
12. Apakah humas DPR membantu memberikan saran dalam pembentukan peraturan terkait implementasi UU KIP? Seperti apa saran yang diberikan?
13. Apakah humas DPR memeberikan saran dalam pemebentukan PPID? Seperti apa saran yang diberikan?
14. Apakah humas DPR memberikan saran terkait penyediaan system pelayanan informasi? Seperti apa saran yang diberikan?
15. Apakah humas DPR terlibat langsung dalam proses pembuatan :
 - a. Peraturan terkait upaya implementasi UU KIP
 - b. SOP pelayanan informasi
 - c. PPID
 - d. Sistem informas
16. Bantuan seperti apa yang humas DPR berikan dalam proses pembuatan :
 - e. Peraturan terkait upaya implementasi UU KIP
 - f. SOP pelayanan informasi
 - g. PPID
 - h. Sistem informasi
17. Apakah humas DPR menemui hambatan ketika memberikan saran kepada pimpinan terkait :
 - a. Pembentukan peraturan
 - b. SOP
 - c. Pemebentukan PPID
 - d. Pembentukaan system pelayanan informasi

- jelaskan seperti apa hambatan yang ditemui?
- 18 Bagaimana cara humas DPR mengatasi hambatan tersebut?
 19. Apakah humas DPR menemui hambatan ketika terlibat dalam kegiatan :
 - e. Pembentukan peraturan
 - f. SOP
 - g. Pembentukan PPID
 - h. Pembentukan system pelayanan informasi jelaskan seperti apa hambatan yang ditemui?
 20. Bagaimana cara humas DPR mengatasi hambatan tersebut?
 21. Apakah humas menemui hambatan dalam proses sosialisasi UU KIP di internal DPR? Seperti apa?
 22. Bagaimana cara humas DPR mengatasi hambatan tersebut?



Lampiran 1.4: Panduan Wawancara Informan 4


Data Informan

Nama :
Pekerjaan :
Usia :
Status :

Pertanyaan

1. Seberapa penting Implementasi Undang-Undang KIP dalam Badan Pulik?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang KIP pada lembaga DPR?
3. Bagaimana peraturan internal terkait implementasi UU KIP di DPR?
4. Bagaimana SOP terkait pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di DPR?
5. Bagaimana pembentukan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di DPR?
5. Bagaimana kondisi PPID di DPR, apakah sudah berfungsi dengan baik?
6. Apakah DPR sudah memiliki system untuk melakukan pelayanan informasi publik (misal web, email, atau sms? Apa saja? Jelaskan?
7. Sejauh ini, bagaimana kondisi Sistem Pelayanan informasi di DPR, apakah sudah bisa melayani kebutuhan publik akan informasi?
8. Apakah humas DPR pernah melakukan sosialisasi di internal DPR mengenai UU KIP terkait upaya implementasi UU tersebut?
9. Apakah humas DPR pernah memberikan saran kepada pimpinan DPR terkait Implementasi UU KIP? Seperti apa?
10. Apakah humas DPR memberikan saran kepada pimpinan untuk membuat peraturan terkait implementasi UU KIP? Seperti apa?
11. Apakah humas DPR membantu memberikan saran dalam pembentukan peraturan terkait implementasi UU KIP? Seperti apa saran yang diberikan?
12. Apakah humas DPR memberikan saran dalam pembentukan PPID? Seperti apa saran yang diberikan?
13. Apakah humas DPR memberikan saran terkait penyediaan system pelayanan informasi? Seperti apa saran yang diberikan?
14. Apakah humas DPR terlibat langsung dalam proses pembuatan :
 - a. Peraturan terkait upaya implementasi UU KIP
 - b. SOP pelayanan informasi
 - c. PPID
 - d. Sistem informasi
15. Bantuan seperti apa yang humas DPR berikan dalam proses pembuatan :
 - i. Peraturan terkait upaya implementasi UU KIP
 - j. SOP pelayanan informasi
 - k. PPID
 - l. Sistem informasi
17. Apakah humas DPR menemui hambatan ketika memberikan saran kepada pimpinan terkait :
 - a. Pembentukan peraturan
 - b. SOP
 - c. Pembentukan PPID
 - d. Pembentukan system pelayanan informasi

- jelaskan seperti apa hambatan yang ditemui?
- 19 Bagaimana cara humas DPR mengatasi hambatan tersebut?
 20. Apakah humas DPR menemui hambatan ketika terlibat dalam kegiatan :
 - i. Pembentukan peraturan
 - j. SOP
 - k. Pemebentukan PPID
 - l. Pembentukan system pelayanan informasi jelaskan seperti apa hambatan yang ditemui?
 21. Bagaimana cara humas DPR mengatasi hambatan tersebut?
 22. Apakah humas menemui hamabatan dalam proses sosialiasi UU KIP di internal DPR? Seperti apa?
 23. Bagaimana cara humas DPR mengatasi hambatan tersebut?



Lampiran 1.5: Panduan Wawancara Informan 5

Data Informan

Nama :
Pekerjaan :
Usia :
Status :

Pertanyaan

1. Seberapa penting Implementasi Undang-Undang KIP dalam Badan Publik?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang KIP di DPR?
3. Apakah DPR sudah memiliki peraturan internal terkait implementasi UU KIP?
4. Apakah DPR sudah memiliki SOP terkait pelaksanaan pelayanan Informasi Publik?
5. Apakah DPR sudah mempunyai Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi?
6. Bagaimana kondisi PPID di DPR, apakah sudah berfungsi dengan baik?
7. Bagaimana system untuk melakukan pelayanan informasi publik di DPR (missal web, email, atau sms? Apa saja? Jelaskan?
8. Sejauh ini, bagaimana kondisi Sistem Pelayanan informasi di DPR, apakah sudah bisa melayani kebutuhan publik akan informasi?
9. Bagaimana upaya sosialisasi di internal DPR mengenai UU KIP terkait upaya implementasi UU tersebut?
10. Bagaimana humas memberikan saran kepada pimpinan DPR terkait Implementasi UU KIP?
11. Bagaimana saran dari humas kepada pimpinan untuk membuat peraturan terkait implementasi UU KIP?
13. Apakah humas DPR membantu memberikan saran dalam pembentukan peraturan terkait implementasi UU KIP? Seperti apa saran yang diberikan?
14. Apakah humas DPR memberikan saran dalam pemebentukan PPID? Seperti apa saran yang diberikan?
15. Apakah humas DPR memberikan saran terkait penyedian system pelayanan informasi? Seperti apa saran yang diberikan?
16. Bagaimana peranan humas DPR secara keseluruhan dalam upaya mencapai implementasi keterbukaan informasi publik?

Lampiran 1.6: Panduan Wawancara Informan 6

Data Informan

Nama :
Pekerjaan :
Usia :
Status :

Pertanyaan

1. Seberapa penting Implementasi UU KIP dalam Badan Pulik?
2. Bagaimana implementasi UU KIP pada lembaga DPR? Jelaskan?
3. Bagaimana peran Humas DPR dalam upaya implementasi UU KIP di DPR?
4. Apakah humas DPR terlibat dalam pemberian saran kepada pimpinan terkait implementasi UU KIP?
5. Apakah humas DPR memberikan saran terkait pembuatan peraturan internal DPR mengenai implementasi UU KIP? Seperti apa sarannya?
6. Apakah humas DPR memberikan saran terkait pembentukan SOP ?seperti apa sarannya?
7. Apakah humas DPR memberikan saran terkait pemebentukan PPID atau komisi Informasi di DPR? Seperti apa?
8. Apakah humas DPR memberikan saran terkait pembentukan Sistem Pelayanan Informasi di DPR?
9. Apakah humas DPR terlibat langsung dalam pembuatan Peraturan Internal DPR terkait implmentasi UU KIP?
10. Apakah humas DPR terlibat langsung terkait pembentukan SOP informasi di DPR?jelaskan?
11. Apakah humas DPR terlibat langsung dalam pembentukan PPID/komisi informasi?jelaskan?
12. Apakah humas DPR terlibat langsung dalam pembentukan Sistem informasi dan dokumentasi di DPR?apa saja system yang sudah ada?
13. Apa yang sudah baik dari peran humas dalam upaya implementasi UU KIP?
14. Apa yang belum baik dari peran humas dalam upaya implementasi UU KIP?

Lampiran 1.7: Panduan Wawancara Informan 7

Data Informan

Nama :
Pekerjaan :
Usia :
Status :

Pertanyaan

1. Seberapa penting keterbukaan informasi publik pada Badan Publik?
 24. Bagaimana pendapat bapak terhadap Undang-Undang KIP?
 25. Seberapa pentingkah implementasi UU KIP pada Badan Publik?
 26. Apa keuntungan yang diperoleh Badan Publik dalam mengimplementasikan UU KIP?
 27. Apa kerugian Badan Publik jika tidak mengimplementasikan UU KIP?
 28. Upaya apa yang harus dilakukan oleh badan publik dalam mencapai implementasi UU KIP?
 29. Apakah peran humas pada Badan Publik dibutuhkan dalam upaya mencapai implementasi UU KIP?
 30. Seberapa penting peran humas pada Badan Publik dalam membantu manajemen untuk mencapai upaya implementasi UU KIP?
 31. Bagaimana implementasi UU KIP di DPR RI?
 32. Apakah saran dari humas badan publik kepada pimpinan penting terkait :
 - a. Pembentukan Peraturan terkait implementasi UU KIP
 - b. SOP
 - c. PPID
 - d. Sistem Pelayanan Informasidalam upaya mencapai implementasi UU KIP?
 33. Apakah humas badan Publik harus terlibat langsung dalam :
 - a. Pembentukan Peraturan terkait implementasi UU KIP
 - b. SOP
 - c. PPID
 - d. Sistem Pelayanan Informasi
- Terkait implementasi UU KIP ? kepana?
34. Apakah humas DPR berperan dalam mencapai itu semua? Jelaskan?
 35. Apakah yang sudah baik dari peran humas DPR dalam upaya implementasi UU KIP?
 36. Apakah yang masih kurang dari peran humas DPR dalam upaya implementasi UU K

Lampiran 2.1: Transkrip Wawancara Informan 1

Nama : Dra. Nining Indra Saleh
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPR RI
Hari/Tgl : Selasa, 22 November 2011
Waktu : Pukul 14.09-14.58
Tempat : Ruang Sekjen, Lantai III Gedung Sekjen DPR RI.
Kondisi : Informan sangat sibuk dan sangat sulit untuk ditemui, sehingga proses wawancara dengan informan memakan waktu yang cukup lama. Wawancara dilakukan di ruangan Sekjen DPR RI. Wawancara dilakukan saat informan sedang beristirahat dari mengerjakan pekerjaannya. Informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Dalam menjawab pertanyaan informan juga sangat antusias, sehingga kadang-kadang jawaban informan sangat panjang dan sudah keluar dari lingkup yang ditanyakan. Sehingga, membuat peneliti harus berusaha agar informan dapat menjawab inti dari pertanyaan yang ditanyakan.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Latar belakang pendidikan ibu?	S.pol Gajah Mada. S2 nya di Satyaa Gama. S3 nya belum, sudah terpendam soalnya dengan pekerjaan
2.	Latar belakang kerjaan dan keluarganya?	Disini berkarir disini sejak mulai lulus, dari mulai staff, dari tahun 1982 ya hampir 30 tahun. Ya h satu udah sesuai. Yah saya pikir banyak tantangannya yah disini, human relationshipnya enak gitunya, lalu banyak Teman-teman, saya kan dulu seorang aktivis jadi banyak ketemu dari seluruh aliran ada di gedung ini. Suami sama dari gajah mada. Anak saya sudah 3 sudah lulus semua, yang belum punya cucu
3.	Pendapat ibu tentang keterbukaan informasi dan UU no.14 ini?	Ya saya kira lahirnya UU no.14 tentang KIP merupakan landasan bagi keterbukaan informasi publik. ini kan merupakan UU justru lahir dari usul inisiatif DPR. Jadi luar biasa kan, sebetulnya DPR itu sudah majulah beberapa

		<p>langkah kedepan, sehingga, lembaga ini sudah mencetuskan idenya melalui usul inisiatif perundang-undangan mengenai kebebasan informasi publik ini, jadi kalo ada orang yang sekarang mengatakan DPR tertutup DPR begini begini ya salah salah sekali wong UU ini merupakan usul inisiatif itu justru lahirnya dari DPR gitu, akanya saya kira DPR untuk ini pioneer. Keterbukaan informasi, karena eranya juga pada saat ini kan era globalisasi era informasi komunikasi, jadi ya saya kira itu sudah keniscayaan lah ya sekarang. Informasi adalah salah satu hak bagi masyarakat, yang harus diberikan oleh badang publik, tentunya sesuai peraturan, dalam hal ini kan sudah ada UU No.14 Tahun 2008 tadi.</p>
4.	<p>UU no 14 ini manfaatnya bagi badan publik ini khususnya did pr apa?</p>	<p>Banyak sekali manfaatnya khususnya bagi DPR yah. Saya tidak akan berkomentar ya di instansi-instansi lain. Karena sperti diketahui ya DPR ini kan banyak sekali mendapat sorotan publik dalam hal apapun, dalam hal pengelolaan keuangan pokoknya dalam hal apalah. kita bernegara ini disini adalah pusat keputusan-keputusan kebijakan tertinggi Negara adalah digodoknya disini melalui UU dan sebagainya yak an, sehingga ya memang adanya UU ini bagi saya ini sangat bagus sangat membantu karena dengan UU ini maka sekjen khususnya ya mempunyai landasan, ya landasan, misalnya ada masyarakat yang menginginkan informasi abcd gitu yah, yang penting yang diatur dalam UU ini kan ada yang kaya UU yang wajib disediakan dikecualikan dan sebagainya, itukan oleh kita menjadi lebih mudah gitu karena landasannya sudah jelas, dan saya sendiri ketika ini sudah ditetapkan menjadi UU kita dikasih waktu dua tahun kan badan publik itu kan mei 2011 mulai berlakunya kan disetiap badan publik, dan UU ini kan 2008, bagi kami ini sangat membantu ya khususnya untuk sekjen, karena sekjen kan mengimplementasikan hari-harinya ya mengenai pelayanan informasi ini kepada masyarakat, landasan-landasannya jelas mana yang boleh mana yang tidak dan saya kira DPR sejak awal sejak persiapan kita sudah karena saya sendiri lalu merumuskan peraturan dewannya sebagai tindak lanjut karena masing2 kemudian di implementasikan disetiap instansi-instansi kan harus ada peraturan teknisnya yang untuk menindaklanjuti ini, kita</p>

	Apa yang sudah dicapai DPR untuk mengimplementasikan UU KIP?	langsung bikin draftnya dengan teman2 disini, lalu kita sampaikan ke komisi satu, komisi yang membidangi untuk dibahas dan kemudian disetujui oleh rapat paripurna dewan DPR sudah bersil menyusun Peraturan No.1 tahun 2010, kita juga sudah punya PPID, sitem pelayanan, kita punya web PPID, DPR juga sudah mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi untuk keterbukaan informasi kepada publik.,
5.	Nah itu dalam pembentukan peraturan itu humas ada keterlibatan?	Oh semua. Saya kira iya. Berbagai unsur , P3DI, Humas secara garis besarnya yang banyak membantu, kami juga dibantu dari unsur lain, prasarana, hukum dan sebagainya kita libatkan jadi kita membuat satu tim kita rumuskan kemudian rumusnya setelah final ya kita berikan kepada komisi satu ya karena produknya itu nanti kan peraturan dewan berarti kan ini harus melalui rapat paripurna.
6.	Itu alur komunikasi atau pengambilan kebijakannya bagaimana?	Ya jadikan kita ini ada amanat dari UU KIP no. 14 bahwa setiap instansi-instansi harus membuat peraturan ya yang paling aktif memang dari sekjen. Kita sangat aktif sekali waktu itu kita punya waktu 2 tahun dan sejak 2008 itu kita sudah mulai merintis dan kita berkomunikasi dengan komisi satu sebagai komisi yang membidangi dan kita mendapat respon yang sangat positif, ketika draftnya disampaikan, komisi satu memprioritaskan untuk ini dibahas.
7.	Untuk pengusulan draftnya itu katanya humas sempat melakukan studi?	Oh ya pasti studi. Untuk mendapatkan informasi sehingga nanti kita lebih komperensif humas yang menyiapkan materinya, melalui studi ke instansi-instansi yang pengelolaan informasinya sudah baik sebagai input ya bagi kami.
8.	Kalo untuk sop itu kan melekat di peraturan itu ya bu, kalo untuk SOP yang terpisah gimana bu?	Saya ngga tau yah teknisnya bagaimana sayakan ngga terlalu teknis banget, Tapi udahlah, dari mulai peraturannya kebijakan dewannya nya sampai ke yang lebih teknis oleh peraturan sekjennya itu sudah lengkap semua, SOPnya saya kira peraturan sekjen, karena ada yang kemudian ditugaskan oleh peraturan dewan itu untuk teknis lebih lanjutnya ke peraturan sekjen, saya kira kalo udah sop semua melekatnya di peraturan sekjen

9.	Mengenai kewajiban pembentukan PPID itu gimana,	PPID. Pokoknya seluruh norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang sudah diamanatkan baik di dalam UU itu sendiri kemudian peraturan komisi informasi yah semua kita tuangkan, iya dong pasti misalnya harus ada PPID ya kita bentuk PPIDnya seperti itu. <i>Itu koordinasinya sama humas apa gimana?</i> O y pasti, disitu nanti supaya mekanismenya enak, PPID ya mana nih bagian yang paling dekat dengan kegiatan itu, humas, ya humas, gitu saja, supaya tidak overlapping tugas kan, ya kepala biro humas.
10.	Itu untuk system pembentukannya seperti apa bu?	Saya kira kita ada timnya. Dari kehumasannya, nanti mekanisme prosedur kerjanya seperti apa kalo ada permintaan informasi masuk, siapa yang mengkoordinir, lebih detailnya, <i>tapi itu dilaporkan ke ibu atau ibu mengetahuinya?</i> Saya kira kalo itu lingkungannya sudah sesuai dengan peraturan apa yang diproses itu ya tidak usah lah ke sekjen kecuali ada yang complicated ya baru melaporkan ke saya sebagai atasan
11.	Bagaimana ibu melihat pelayanan keterbukaan informasi DPR yang sudah dua tahun ini?	Ya kalo pelayanan ya saya tidak mau ngaku sendiri ya artinya kita mendapatkan penilaian dari komisi informasi publik dan kita termasuk badan publik 10 terbaik yang sudah melaksanakan UU no.14, itu diantaranya no 3 nya DPR. Jadi saya kira ini yang sangat membanggakan. Dan Saya kira di bagian humas kita menjadi pusat studi banding dari berbagai instansi-instansi untuk melihat bagaiman pelayanan informasi yang dilaksanakan
12.	Bagaimana peran humas dalam proses upaya mencapai implementasi UU ini menurut ibu ?	Ya kalo saya melihat itu karena selama ini jarang yah complaint, tapi sangat kecil deh, ada beberapa komplek yang kompleknya kesaya misalnya kok tidak sesuai. Nah nyatanya peminta informasi itu juga dia tidak mengerti misalnya mngeinginkan informasi-informasi yang sifatnya itu dirahasiakan atau in proses, itu nanti saya jelaskan ke mereka informasi yang anda minta itu tidak bisa dipenuhi. Iya dijawab seperti itu, kalo dia kurang puaskan biasanya akan menyurati kembali dan saya akan jaawab
13.	Bagaimana pelayanan informasi di DPR sebelum adanya UU no.14 ?	Saya kira gini. Kalo di DPR ya, karena DPR ini banyak sekali mendapat perhatian ari publik saya kira adanya UU ini menjadikan kegiatan-kita ini lebih teratur dan ada landasan. Tapi mengenai kegiataannya itu sendiri saya kira sudah lama kita melaksanakan cuman dulukan sebelum adanya UU ini kita kadang-kadang ada keraguan misalnya

		<p>kalo risalah-risalh rapat itu apakah boleh langsung masuk web segala macam gitu kan kita kan masih bertanya-tanya landasannya apa. Tetapi sejak adanya KIP ini kita udah semakin jelas oh ini misalnya banyak sekali yang menanyakan keuangannya DPR. Oh ternyata disitu kalo keuangan dalam kondisi ini ternyata departemen keuangan sudah lebih duluan menyebarkan oh itu sudah ada diweb semua sehingga kalo ada lsm menanyakan bagaimana bu keuangan DPR gimana oh anda tinggal buka aja itu ini sudah ada semua dan ini merupakan bukan informasi yang dirahasiakan ini boleh</p>
14.	Jadi posisi humas itu penting sekali ya bu?	<p>Oh sangat. Saya kira tidak hanya untuk DPR yah. Kehumasan itu adalah satu bagian yang penting dilembaga manapun apalagi di DPR. Dimana kehumasan ini kan bagaimana mengangkat kegiatan-kegiatan itu pencitraan terutama apalagi kita kan terus mendapat sorotan publik, kadang-kadang kan bisnis media saat ini kan bad news is good news, sehingga peran humas itulah yang harus nanti mengangkat citra positif dari dewan itu sendiri. Saya kira dia mempunyai peran yang sangat penting ya. Namun demikian memang untuk kehumasan yang sifatnya sekjen ini diakan mempunyai keterbatasan. Kita kan tidak sebagai politisi ya kan, sekjen itu kan tugasnya hanya melaksanakan kebijaksanaan yang sudah diputuskan oleh dewan, jadi informasi-informasi yang sifatnya itu kebijakan yang itu mempunyai kewenangannya dewan, memang humas itu tidak bisa misalnya saya berbicara bla-bla makanya kok ibu kok diam saja apa yang ditanyakan, oh kalau itu tidak kewenangan dari sekjen, karena ini lembaga politik, kewenangannya ada di juru bicara parlemen yaitu pimpinan DPR, seperti itu nah kita itu supporting sifatnya dari belakang membantu, bahannya ininya apa ya</p>
15.	Pentingnya peran humas ini di ikuti oleh kedekatan posisi humas dengan pimpinan?	<p>Oh ya, saya kira tidak hanya untuk pimpinan yah. Jadi saya melihat yah dilembaga ini kan ada 3 sumber informasi, ada informasi yang nmerupakan official statementnya dari lembaga ini ya kan, keputusan-keputusan lembaga, rapat komisi, rapat paripurna, dia merupakan sifatnya official karena ini resmi. Tetapi kita tidak boleh menutup juga mereka-mereka yang ingin menyampaikan informasi-informasi pada hal yang sama dari fraksi, boleh kok fraksi</p>

		walaupun sudag diputuskan oleh dewan oke, fraksinya misalnya menolak, kan mungkin saja , kan keputusan tidak semuanya bulat, jadi ada itu dia sebagai anggota komisi, sebagai anggota fraksi, dan macam-macam disini, kan disini tidak boleh melarang eh kamu ngga boleh bicara fraksi ini ngga boleh bicara kan ini bukan kantornya pemerintah disini orang dibayar itu memang untuk berbicara, nah supaya tidak simpang siur informasinya dan masyarakat tidak bingung dengan semua yang berbicara dari dewan ada yang namanya official statement itu. Ini yang harus kita dorong official statement itu oleh humas bagaimana ini mengangkat lebih sehingga masyarakat tau oh keputusan dewannya sebetulnya ini oh dia tuh ngomong atas nama fraksi oh dia itu atas nama konstituennya yang disana tapi official statementnya yang mana yang keputusan paripurna ini. Jadi itu barangkali strateginya yang harus itu. Nah kita kan tidak punya kewenangan untuk itu. Kalo humas DPR itu tidak punya. Paling tidak kita memberikan kajian-kajian atau ya semacam bahan-bahan untuk diberikan tapi yang menyampaikan itu memang harus pimpinan DPR ngga boleh kita kecuali kalo saya bicara itu yang berkaitan dengan teknis pekerjaan.
16.	Proses penyampaian materinya seperti apa?	Ya biasanya saya kalo ada misalnya isu-isu yang lagi hangat, ya kita biasanya mendengarkan dari pakar atau apa, mencari pendapat , ini gimana nanti kita susun didalam kaitannya nanti kita kasih ke pimpinan DPR pa ini loh pendapatnya tapi itu juga terserah ya sama merekanya, cuman kita oh ini loh pa paling tidak UUnya bunyinya begini , keputusan rapat paripurnanya begini-begini jadi kita sampaikan kepada beliau , nanti biarlah mereka-mereka lah yang nanti bagaimana mngimprovisasikannya sesuai dengan itu ya
17.	Untuk sumber informasi-informasi tadi apa lagi bu?	Keputusan resmi lembaga. Kemudian dari anggota DPR itu sendiri, ia sebagai anggota fraksi maupun dia sebagai anggota alat-alat kelengkapan kan boleh saja dia juga berbicara berpendapat. Nah kita yang harus angkat oleh humas itu kewajibannya official statement yang harus betul-betul diangkat gitu loh bahwa misalnya ada keputusan membangun gedung DPR. Memang di dalam memutuskan ya tidaknya itu kan tidak bulat. Tetapi ada keputusan paripurna kan bahwa itu harus di bangun. Nah itu kan harus kita sampaikan. <i>Kenapa penting?</i> O ya penting karena

		masyarakat itu supaya tau jangan masyarakat itu bingung kan oh gimana sih kok ini setuju ini engga ini begini-begini nah yang penting diangkat inilah keputusan paripurana. <i>Selama ini sudah dilakukan?</i> Oh iya sudah cuman..cuman..bad news is good news, kan gitu, itu kan media jugakan sekarang sebagai bisnis kan ya,
18.	Adakah kegiatan dari sekjen untuk membangun hubungan baik dengan para jurnalis?	Oh banyak, kita program kehumasan dengan para jurnalis itu sebetulnya banyak, tapi yang sekarang tidak saya lihat, gitu yah yang tidak bisa kita inikan kita mendikte mereka, apa mereka lalu kita kasih uang misalnya udahlah tutup mulut sekarang ngga bisa lagi dan itu menjadi kegiatan yang percuma dilakukan atau malah nanti berbalik kepada kita. Nah Yang ada sekarang kita tetap jalin komunikasi dengan baik dengan para Teman-teman pers itu dengan tetap menjaga kewenangan masing-masing seperti kemarin kita kumpulin pers gathering ya kita sama-sama lah ya paling tidak, kita tidak menolak yah untuk diberitakan tapi yang balance lah. Misalnya jangan hanay nyorot anggota2 dewan yang pake merci toh ada juga anggota dewan yang pake kijang, jangan hanay nyorot rapat-rapt yang kosong, waktu mereka pagi hari sampai tengah hari diambil juga lah,
19.	Usaha yang dilakukan untuk mensosialisasikan KIP?	Oh ya sekarang saya kira kita sesuai dengan renstranya DPR yah, iparlemen ini sedang kita kembang kan ya, ini sangat luar biasa, ict teknologi informasi kita di gedung ini sekarang sudah berkembang sanagat pesat layanan-layanan websitenya juga sekarang banyak insyaallah sekarang sudah ada 18 jenis layanan dan sampai 2014 ditargetkan sudah ada 36 layanan-layanan website untuk disini termasuk intra networknya itunya semua kita kembangkan karena saya mendapatkan 5 orang dari lulusan teknologi di jerman teman-teman kita yang Indonesia gitu dari pemerintah jerman diberikan biaya untuk bisa kembali dan bekerja di DPR.
20.	Sosialisasi internal dari humasnya sendiri gimana?	Oh banyak lah, disini sih seperti seminar, gathering, kemudian koordinasi dari humas , semuanya saya kira sudah berjalan dengan bagus
21.	Untuk menyamakan persepsi itu gimana y?	Ya saya kira kita kan payungnya sudah ada peraturan dewan, ya kan, tentu dalam memberikan pelayanan, masing-masing komisi kan sudah ada webnya, keputusan rapatnya apa, hari ini kegiatan rapatnya apa laporan-laporan

		kegiatan persidangan sudah ada semua, jadi, tentu anggota DPRnya sendiri tidak, yang pentingkan sekretariatnya itu yang saya kira dapurnya, disana dengan berpedoman ini ya disiapkan, misalnya kesimpulan kalo sudah cepat dimasukan diweb di inikan
22.	Masih ada bagian-bagian yang susah ngasih informasi seperti proyek itu giman?	Oh iya sih kalo bagian proyek sekarang sudah eprox kan karena menurut ketentuan dari pemerintah sekarang sampai dikasih waktu kapan kita sudah harus elektronik semua dan kita sudah ada apa namanya eprok kita sudah didirikan jadi semua tender pengadaan barang dan jasa semua sudah eprox sekarang , jadi silahkan, itu enakya sekarang tuh saya punya ini tinggal silahkan sudah eprok, tinggal buka
23.	Pengaruh UU ini terhadap tupoksi humas ada ngga?	Iya sih jadi inikan KIP 2008 yah, 2010 dilaksanakan, memang struktur kita kan masih belum disesuaikan, harusnya, tapikan beginilah, kita ngga usah, kita kan bekerja fleksibel, kalo memang tidak perlu yang permanent unit ya kita kan adhoc juga bisa, ada tim, memang sebaiknya nanti ada permanent unit yang itu memang harus dikembangkan gitu, karena ini ada layanan kan sekarang hanya protocol, humasnya juga hanya penerima tamu, pengaduan masyarakat, ada pemberitaan, khusus yang layanan ini kan juga belum gitu yah, nah idealnya memang nanti distrukturnya itu, tetapi tidak usahlah menunggu itu menurut saya, karena ya sudah kalo gitu kita bentuk tim, nah gitu kan jalan, karena ini memang harus terdiri dari berbagai tidak hanya humas sendiri P3DInya, dokumentasinya arsip doknya dengan temen-temen komisi, akhirnya nanti yang penting itu saya kira jaringan dan yang penting tu intra netnya jalan misalnya minta apa sih mba oh keputusan komisi tanggal sekian ya kita tinggal cari di intra net ya ini ketemu
24.	Untuk sdm humasnya sudah mencukupi belum?	SDMnya ya cukup. Masalahnya begini menambah SDM belum tentu menjadi problem solver apalagi kalau lalu nambahnya juga tidak sesuai dengan kapasitasnya bisa-bisa itu menjadi beban juga bagi organisasi kan seperti itu. Jadi yang kita dahulukan adalah pembentukan sistemnya, system kerjanya itu yang kita perkuat, kalo sudah ada SOPnya sudah apa, sudah lengkap, saya kira itu, nati kan itu sudah semakin simple, apa lagi dengan peralatan2 kerja

		<p>sekarang internet apa, semuanya kan serba praktis, mungkin yang harus yang ditambah ya keahliannya ya, expert2, ahli2 komunikasinya, staf administrasinya cukup, kalupun itu belum harus permanent karena prosedurnya lama, kita bisa aja ada konsultan kehumasan yang nanti dari belakang menhandel keahlian untuk misalnya ada isu ini harus geraknya seperti apa, seperti itu juga saya kira lebih baik karena dengan konsultan itu kalo dia ngga baik satu tahun bisa kita ganti tapi kalo udah ngangkat namaya pegawai mau ngga mau suka ngga suka itu prosedurnya lama banget gitu</p>
25.	<p>Bagaimana peran humas dalam menhandel ,mengimplematasi UU ini, perencanaan, prosesnya dalam pembentukan?</p>	<p>Perencanaan pasti ada, prosesnya ini kan tergantung dari berapa besar yah permintaan informasi itu. Tetapi sistemnya yang penting sekarang, dengan adanya ketentuan ini ada klasifikasi-klarifikasi dari informasi-informasi mana yang harus disediakan, ada tidak ada yang minta, ya kita jalan aja gitu</p> <p>Peran dia, oh iya ada saya kira kalo itu mereka kan itu ada SOP nya apa yang harus inikan, karena anggaran juga kan pada setiap 3 bulan sekali kita adakan evaluasi itu sudah pasti kalo itu pake perencanaan</p>
26	<p>Kalo ada peminta informasi yang bermasalah, ngeyel, humas gimana mengkordinasikan ngga?</p>	<p>Oh ya mengkordinasikan dan saya katakan aturannya bagaimana walaupun nanti itu ya ngga papa ke sengketa informasi. Ngga da masalah. Oh ada, iya, tim hukumnya khusus. Misalnya dia merasa tidak terlayani gitu yah, misalnya udah kita jelaskan tapi tidak ada titik temu saya bilanng kita bawa aja ke sengketa informasi kan seperti itu, di dalam itu sudah ada timnya , ngga semua harus ke saya, sistemnya kan sudah ada jadi otomatis saja, paling menginformasikan bu ada sengketa ya sudah proses</p>
27	<p>Untuk pembentukan sop dan peraturan humas memberi saran?</p>	<p>Sudah pastilah Jadi tim SOP itu kan ada dari tata laksana organisasi, ada dari P3DI dan sebagainya jadi kita bekerja tu temworklah, humas, ya tidak hanya humas sih, masalah kebebasan informasi publik kan tidak hanya humas kita juga melibatkan temen-temen di komisi, dan sebagainya, team work jadinya, ya pasti proporsinya akan lebih banyak ke Teman-teman yang di kehumasan, iya latar belakang pastilah, kalo kita menaruh orang dikehumasan kan dia sudah latar belakang komunikasi sudah pasti, nanti juga dari P3DInya juga daro orang-orang yang kira-kira ya</p>

		mempunyai background dengan kegiatan-kegiatan itu.
28	Peran humas sebagai problem solver?	Ya jadi tim ini kan selalu melaksanakan rapat ada tiap mingguan jadi mengevaluasi problemnya apa, ada pelayanan informasi yang belum terlayani atau apa atau ada komplek dari masyarakat mereka timnya kan jalan, timnya kan permanent dan mereka punya schedule kapan berkumpul kapan apa, kadang-kadang kalo masalahnya besar ya kita kordinir untuk memecahkan apa-apa yang kita hadapi
29.	Ada kegiatan-kegiatan untuk peningkatan dari humas?	Ya ada dong kegiatan-kegiatan untuk peningkatan pastilah, nanti kita kan yaitu melalui evaluasi kedepan yang harus ditingkatkan apa, untuk terus mengadakan perbaikan, oh iya itu renstra kan menjadi target, tahun pertama apa yang ingin dicapai tahun kedua tahun ketiga eparlemen itu sampai nanti
30.	Siapa yang terlibat dalam pembentukan renstra	Anggota dewan juga terlibat, kami dari kesekjenan juga terlibat semuanya pasti teamwork deh
31.	Jadi bagaimana kendala dlm mengimplementasikan UU ini?	Sejauh ini bisa berjalan, sudah ada penilaian dari komisis informasi publik tadi. Masalah-masalah pasti ada, tantangan-tantangan itu pasti ada kalo ngga nanti jadi kitanya tidur gitu ya, tetapi sejauh ini penilaian itu sudah cukup baik dan kedepan ya kita akan terus karena nanti masyarakat kan akan terus berkembang nanti permintaan informasi kepada sekjen gitu
32.	Pengawasannya gimana?	Tidak seluruhnya saya ya, mungkin evaluasinya itu kan ada deputi segala macam nanti disitu yang kalo sudah teknis kan saya kan kebijakannya waktu akan ada ini saya turun kalo kalo masalah teknis ke teknis-teknisnya. Kalo saya sih sejauh ini komplek dari masyarakat tidak terlalu banyak, penilaian dari komisi informaasi publik juga baik apalagi DPR juga di jadikan salah satu percontohan, ya sejauh ini berarti kita sudah berjalan baiklah tetapi tantangan pasti adalah
33.	Apa pengaruh pergantian karo humas?	Saya kira kita tidak bicara person ya, dalam suatu organisasi itu kita bicara system, ya gaya kepemimpinan boleh saja berbeda itu saya kira biasalah, yang penting penguatannya tu dikelembagaannya, system tatalaksananya itu, kalo itu sudah kuat saya kira nanti akan enak siapapun yang akan memegang ini.

34.	Di humas itu masih banyak sdm yg slta, ada kenapa bisa seperti itu?	Begini ya ini kan pegawai negeri. Dulu misalnya DPR tiba-tiba kita mendapatkan drop-dropan 100 orang ketika terjadi pembubaran departemen penerangan. Ya itu kan kebijakan pemerintah yang suka tidak suka mau tidak mau harus kita terima sehingga kita ya seperti itu. Dan saya kira juga kalo di humas juga jangan semua orang komunikasi nanti dibidang politiknya apalagi ini lembaga politik dibidang apanya harus mix gitu . Slitanya ya masih ada ay tentu karena kebijakan yang tahun dulu kan ada juga kebijakan pemerintah dalam rangka policynya itu kan misalnya untuk mengurangi pengangguran kita juga setia instansi-instansi juga harus menerima slta kecuali sekarang begitu yah
35	Usaha sekjen dalam meningkatkan kualitas sdm?	Oh ada, pasti, kita banyak dengan S2, dengan ui aja udah 150an sekarang S2, S3nya sudah kita galakan dan sebagainya, oh banyak diklat kita sangat banyak, sangat banyak pembiayaan kita untuk pendidikan sdm di DPR ini sangat banyak termasuk untuk gelar non gelar disini asalkan punya kemampuan karena kita nanti posisinya itu administrative harus 40 yang keahliannya itu harus 60 itu baru bagus, sekarang ya masih terbalik, tapi kan step, kita ngga bisa karena mnginikan sdm ngga gampang yah , reformasi birokrasi itu 25 tahun loh jangan salah, tapi rekrutmen nya sudah muali bagus sekarang
36.	Restrukturasi dalam struktur biro humas itu mungkin ngga?	Bisa-bisa saja, ngga ada yang ngga bisa, tentunya nanti kita melihat kebutuhan, karena merubah struktur organisasi itu lama loh ngga gampang, dan itu kan kita harus evaluasi dulu supaya kedepan itu bentuknya seperti apa. Kalo bisa sih bisa-bisa aja Nanti PPID itu berdiri sendiri tapikan apa, sejauh ini sih bisa tertekel sih dengan biro kehumasan itu yang penting system kelembagaannya yang diperkuat
37.	Struktur Sekjen dengan Dewan bagaimana bu, terpisah atau sama?	Ya lain, dewan itu lembaga politik, lembaga Negara kalo sekjen kan supporting system, membantu, dukungan, iya bertanggung jawab ke dewan, kita professional tidak boleh politis, harus netral.

Lampiran 2.2: Transkrip Wawancara Informan 2

Nama : Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si
 Pekerjaan : Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI
 Hari/Tgl : Kamis, 27 Oktober 2011
 Waktu : Pukul 13.00-14.00
 Tempat : Ruang Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI, Gedung Nusantara II
 Kondisi : Wawancara dilakukan setelah informan makan siang dan sholat. Wawancara dilakukan sebelum informan menghadiri rapat internal dilingkungan Sekjen DPR pada pukul 14.30, sehingga informan tidak bisa melakukan wawancara dengan lama. Informan menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik, hanya saja karena informan mau menghadiri rapat, informan tidak terlalu fokus dalam proses wawancara. Informan cukup terbuka dalam memberikan informasi dalam proses wawancara.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Seberapa penting keterbukaan informasi publik pada Badan Publik? Apa gunanya pak?	ee..apa,,ee keterbukaan informasi itu kan sebenarnya hak masyarakat,,kan ya...apalagi informasi ee..publik, itu,,ee..sangat penting bagi masyarakat, apalagi untuk lembaga-lembaga Negara seperti DPR dan dalam hal ini lembaga legeslatif, yudikatif, dan eksekutif, serta lembaga-lembaga yang dana oprasionalnya berasal dari APBN dan APBD. Ee..Masyarakat berhak mengetahui kinerja dari lembaga-lembaga tersebut. Eeee..iya gunanya untuk control mas, dengan adanya keterbukaan informasi publik, lembaga-lembaga yang dana oprasionalnya dari APBN/APB kinerjanya dapat dikontrol oleh masyarakat. Program-program dari lembaga tersebut bisa diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui kinerja dari lembaga tersebut. Sesuai tidak program yang dilasanakan dengan dana yang digunakan oleh lembaga tersebut,,seperti itu..
2	Bagaimana tanggapan	Undang-Undang KIP...sebenarnya UU tersebut merupakan hasil produk hukum dari pemerintah untuk memberikan

	Bapak terhadap Undang-Undang KIP?	jaminan akan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi pada badan publik. UU tersebut menjelaskan kewajiban Badan publik untuk memberikan informasi kepada publik,,
3	Seberapa pentingkah implementasi UU KIP pada Badan Publik?	<p>Emm...iya UU Itu kan sudah menjadi UU maka saya kira menjadi kewajiban seluruh warga Negara, seluruh warga Indonesia untuk mematuhi, melaksanakan UU itu , apalagi lembaga-lembaga Negara.Ini terutama, ini kan terkait dengan kebebasan apa, informasi publik ya.., ini terkait sekali sama lembaga-lembaga publik yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya itu salah satunya,eee,,melakukan pelayanan atau memproduksi informasi.,eee..itu berarti UU tersebut harus diimplementasikan oleh badan publik,ee,,apa,,badan publik wajib menjalankan amanat UU tersebut.</p> <p>Seberapa penting pak implementasi UU KIP bagi Badan Publik?</p> <p>Implementasi UU KIP itu penting, sangat penting bahkan, sekarang tuntutan masyarakat akan informasi itu tinggi sekali, kalau badan publik tidak bisa mengimplementasi UU KIP, maka pemenuhan akan tuntutan masyarakat akan informasi tidak bisa dilakukan,,,,eee tentu ini akan memperburuk penelian masyarakat terhadap badan publik tersebut,,</p> <p>Jadi sangat penting ya pak?</p> <p>Ee,,iya, penting sekali...</p>
6	Bagaimana implementasi UU KIP pada lembaga DPR? Jelaskan?	<p>mm...Dalam kontek di DPR sendiri, DPR sudah mengimplemntasikan UU KIP. DPR sudah melayani banyak permintaan informasi, baik dari masyarakat, mahasiswa, LSM, media, semua sudah kita layani.</p> <p>Kita punya website, dimana di website tersebut kita tampilkan mengenai anggaran DPR, program kerja DPR,</p>
7	Apakah DPR sudah memiliki peraturan internal terkait implementasi UU KIP?	<p>Oo,,untuk peraturan kita sudah punya, mana ya,,,,sebentar(mencari buku peraturan), ini(memberikan buku peraturan). Kita sudah punya peraturan internal mengenai implementasi UU KIP di DPR.</p> <p>Peraturan no 1 tahun 2010 ya pak?</p>

		<p>Eeee. Iya peraturan DPR RI no 1 Tahun 2010 mengenai implemntasi UU KIP di DPR RI.</p> <p>Peraturan itu terkait apa aja pak? Nanti kamu liat aja di situ, semua sudah diatur, informasi publik di DPR, kamu baca aja..ya..</p>
8	Apakah DPR sudah memiliki SOP terkait pelaksanaan pelayanan Informasi Publik?standar pelayanan operasional pelayanan informasi Publik pak?	<p>Eeemmm SOP, kita sudah punya,,, ee iya sudah ada,,</p> <p>Seperti apa pak?</p> <p>ee. untuk jelasnya mungkin kamu bisa tanya langsung ke Kabag Humasnya ya, eee..besok kamu janji aja...minta dijelaskan lebih detail,,eee anu,,di a lebih mengerti,,dia backgroundnya juga orang komuniaskasi pasti lebih mengerti..</p>
9	Apakah DPR sudah mempunyai Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi?	<p>Ee,,iya PPID..kita sudah punya,,itu,,tadi di depan pertama masuk kalau mas lihat, itu ada PPID kita..mereka yang bertugas melayani masyakat yang meminta informasi ke kita. Karena UU ini baru, jadi belum semua informasi ada di PPID, eee nah untuk itu PPID yang memfasilitasi untuk memintakan informasi yang diminta masyakat ke bagian-bagian yang bersangkutan,,misalny terkait anggaran,,ee apa, itu kita harus mintakan ke bagian keuangan,,sepeti itu...</p> <p>ee..lah iya, selama kita bisa memfasilitasi kita bantu,,tapi tentu tidak bisa cepat,,karena semua butuh proses..</p>
10	Bagaimana kondisi PPID di DPR?	<p>Eee,,saya rasa semua berfungsi dengan baik,,,setipa ada yang minta informasi pasti dilayani,,kita sudah lumayan bagus untuk PIDnya...</p>
11	Apakah DPR sudah memilik system untuk melakukan pelayanan informasi publik(missal web, email, atau sms? Apa saja? Jelaskan?	<p>Eee tentu, kita sudah punya,,banyak ,,ee kita punya website, ada website DPR, PPID, ada , tpl, ada no sms juga...udah liat websitenya kan?</p> <p>Iya,,udah pak...</p> <p>Masyarakat bisa melihat dan mengambil informasi langsung dari web kita, kita sudah masukan informasi disana, terkait DIPA,apa anggaran kita ,,sudah ada semua.Eee,,Selian itu , ee apa, untuk mendapatkan informasi, masyarakat bisa dating langsung untuk meminta informasi,,kita pasti layani,,</p>

12	Sejauh ini, bagaimana kondisi Sistem Pelayanan informasi di DPR?	Eee sejauh ini sudah ya, kita sudah lumayan bagus,,nanti kamu minta aja daftara pemohon informasi yang sudah masuk,,kita sudah layani,,memaang ada beberapa yang masih dalam proses,,
13	Apakah peran humas DPR diperlukan dalam upaya mencapai implementasi UU KIP di DPR?	Eee apa,,humas, saya kira humas sangat diperlukan dalam implemntasi UU KIP, di DPR humas sangat berperan . seperti apa pak? Eee,,Humas itu penghubung, jadi ,,apa,,eee,,humas yang menghubungkan, mengkoordinasikan antar lembaga-lembaga yang ada,,kemudian humas menyampaikan informasi dari lembaga-lembaga tersebut...
14	Apa saja peran humas DPR yang dibutuhkan dalam Upaya implementasi UU KIP di DPR?	Eemm jadi apa ,,tadi humas itu penghubung,,jadi humas berperan untuk menghubungkan,,baik dalam upaya ..di DPR,apa,,ee humas berperan baik dari proses mempersiapkan implementasi UU KIP,hingga pelaksanaannya,,ee makanya PPID dan humas di DPR itu terkait,,tidak terpisah,, Maksudnya gimna pak? Jadi gini,,ee di DPR Kepala Biro Humas dan Pemberitaan, itu menjabat sebagai kepala PPIDnya,,jadi humas dan PPID itu tidak terpisah,,
17	Apakah humas DPR memberikan saran terkait pembuatan peraturan internal DPR mengenai implementasi UU KIP? Seperti apa sarannya?	Saran, tentu,,apa,,tadi Peraturan itu tadi, yang no 1 tahun 2010 itu memang merupakan produk dari lembaga DPR, tetapi,,eee,, apa itu,,materi UU tersebut merupakan usulan humas juga,,ee jadi,,dalam proses pembuatan peraturan tersebut,,ada usulan dari humas,,bagian hokum, kita di DPR punya bagian Hukum, kemudian usulan P3DI,,bagian-bagian inilah yang memberikan saran mengenai materi peraturan tersebut,,termasuk kita humas,,kita menyediakan meteri-materi untuk peraturan tersebut...
18	Apakah humas DPR memberikan saran terkait pembentukan SOP ?seperti apa sarannya?	Humas,,pada waktu pembentukan Peraturan dan SOP itu bersama bagian Hukum dan P3DI menyediakan materi-materi yang diperlukan. Humas yang mengkoordinir dan merencanakan kepada bagian Hukum dan P3DI untuk bersama-sama mencari furmula untuk SOP tersebut,,


19	Apakah humas DPR memberikan saran terkait pemebentukan PPID atau komisi Informasi di DPR? Seperti apa?	Humas,,memberikan saran,,tentu saja, humas di awal pengesahan UU KIP sudah membentuk staf humas. Staf humas ini untuk membantu melaksnakan upaya impementasi UU KIP,termasuk membentuk tim PPID. Humas berperan mulai dari mengusukan hingga melasanakan pembentukan tim PPID. Tim PPID di DPR pada saat itu diketuai Kepala Biro Humas dan pemberitaan, wakilnya Kabag humas, anggotanya staf-staf humas, jadi SDM nya adalah orang-orang humas,,eee jadi dari situ saja sudah dapat dilihat peran humas,,ketuanya saja biro humas, wakilnya juga, anggotanya orang humas,,humas sangat perberan.
20	Apakah humas DPR memberikan saran terkait pembentukan Sistem Pelayanan Informasi di DPR?	Eee,sudah pasti, bukan hanya sekedar saran, tadi staf humas yang dibentuk, itu mereka bertugas, merumuskan apa yang harus dilakukan untuk melakukan keterbukaan informasi di DPR, apa yang dibutuhkan, tentu salah satunya system atau software,,humas tentu dibantu bagian lain, kita punya P3DI, bagain yang terlibat langsung dalam penyusunan UU KIP, jadi mereka tau dengan pasti apa inti dari UU KIP. humas dan P3DI ini kemudian, akan bersama membentuk system pelayanan informasi di DPR, seperti website PPID, sms,,,
21	Apakah humas DPR terlibat langsung dalam kegiatan pembuatan Peraturan, SOP, PPID, dan system pelayanan informasi di DPR?	Eee secara langsung humas DPR tentu telibat,,PPID di DPR itu menyatu dengan humas, makanya tadi keala biro humasnya dan pemberitaan DPR itu juga menjabat sebagai kepala PPID DPR. PPID kita merupakan hasil bentukan dari kita, humas,,kita juga membantu menyediakan wesbsite,,layanan sms, telp, itukan awalnya tidak ada,,PPID juga tidak ada,,lalu kita bentuk,,humas berperan dan terlibat langsung,,saya kira itu memang tugas humas,,menjalankan kebijakan,,aeee,,palagi ini masih berhubungan dengan ,,dengan,,apa,,fungsi humas,,menyampaikan informasi,,selayaknya humas membantu dalam menjalankannya,,
	Apa ada kenddala yang ditemui humas dalam memberikan saran terkait implementasi UU KIP pada pimpinan DPR, sekjen DPR Pak?	Kalau kendala kepada pimpinan,,ee kayaknya tidak mas,,karena sekjen DPR sejak awal mendukung dan memang sdudah meminta kita,,humas untuk mengimplementasikan UU tersebut,,kendala mungkin pada bagain-bagain internal di DPR. Seperti apa kendalanya pak?

	<p>Apakah humas memaberiikan solusi terkait permasalahan tersebut pak? Caranya bagaimana pak?</p>	<p>Eemm,,apa tidak semua bagian itu paham mengenai implemtasi UU KIP, ada yang masih ragu, ada yang takut untuk memberikan informasi...tapi kita sebagai humas,,tetap memberikan penejelasan, selama itu memang bukan informasi yang dikecualikan dalam UU KIP, memang publik berhal mengetahuinya...</p> <p>Kendala lain,,misalnya ada, pemohon informasi yang meminta informasi yang sudah lama,,misalnya informasi pada tahun, 80 an,,apa,,ee kan ga semua informasi kita punya arsipnya apalagi sudah lama,,DPR kan sudah ada lama sekali,,jadi kalau ada pemohon informasi yang minta informasi sperti itu,,kadang kita kesulitan untuk memenuhinya...eee..apa lagi ada bagian-bagian yang kurang rapi dalam menyimpan dokumentasi,,sehingga..ee..apa kadang ada informasi yang arsinya sudah hilang,,ga tau dimana,,itukan jadi kendala bagi kita untuk memberikan informasi,,</p> <p>Ee,,emang sabagai humas kita tetap mengupayan,,agar informasi yang dimohon oleh pemohon informasi,,ee kalau itu, apa informasinya memang berhak mereka peroleh,,kita akan bantu. Kita coba fasilitasi,,kita bantu PPID kirimkan memo kepada bagian terkait yang belum memenuhi informasi yang dibutuhkan pemohon informasi,,terus,,apa,,eek ala memeang informasiya,,sudah lama,,dan kita tidak punya arsipnya,,kita sebagai humas menjelaskan kepada pemohon informasi, kalau kita tidak punya arsip informasi yang diminta,,biasanya untuk informasi yang sudah lama..informasi yang tidak active lagi,,itu,,ee disimpan oleh P3ID,mmm,,tetapi kalau sudah sangat lama kita juga tidak punya bisanya.</p>
21	<p>Materi Saran dari humas terkait pembntukan, Peraturan implementasi UU KIP di DPR, PPID seperti apa pak?</p>	<p>Untuk apa,,PPID ya,,ini khusus PPID ya,,kalau PPID justru kitakan ketuanya, kepala biro humas itu ketunya, wakilnya pak ratno,terus anggotanya staf-staf humas, untuk terkait dengan PPID humas sangat berperan..itu..yang peraturan no 1 tahun 2010, yang buku kecil itu, humas yang menghendel pembentukan peraturan itu, dari bagian hokum, bagian dokumentasi, bagian AKD, kemudian diadakan rapat untuk menentukan, menyusun yang namanya peraturan itu..jadi humas yang mengkoordinir,,merencanakan,,</p>

<p>Kalo untuk PPID bagaimana prosesnya, dari persiapan?</p>	<p>Karena PPID itu ,,apa masalah informasi itu ada di humas, humas itu leding sectornya,,humas yang meng create PPID. Karena DPR yang mengusulkan UU KIP, maka kita sebagai humas DPR punya tanggung jawab moral untuk dapat cepat mengimplementasikan UU KIP. karena di situ di amanatkan setiap lembaga di amanatkan pembentukan PPID. Maka dalam kontek ini ya , di DPR ya di humas yang merasa bertanggung jawab untuk membentuk PPID. Ya..usahanya kita..eee,,apa kita..ee mengadakan diskusi-diskusi internal, diskusi” itu misalnya dg eee..peneliti” P3DI. Peneliti itu kan yang ikut dalam proses pembahan pembentukan UU KIP. sehingga kita tahu persis sebetulnya rohnya,,eee inti UU KIP itu seperti apa sih. Itu kan sebetulnya yang paling tahu itukan orang yang memang ikut dalam penyususnannya atau dalam pembahasannya. Itu kebetulan mereka itu juga ikut dalam Tim ini, tim PPID ini. Nah itu kita kumpulkan mereka, kita tanyakan kepada mereka kira” apa sih anu semangat dasar, apa filosofinya, alasan yuridisnya, alasan filosofisnya,alasan sosiologisnya dari UU itu. Terus kita draf, drafthing untuk bisa oprasional, UU itu kan belum siap operasional,untuk bisa operasionalkan harus melalui PP,,melalui ini.lah salah satu melalui peraturan Dewan, setelah peraturan dewan ada, baru bisa jalan.</p> <p>Setelah draf ada terus kita undang para pakar, dari pakar-pakar komunikasi, dari pakar-pakar dari kampus, universitas, dari praktisi, juga dari Komisi Informasi.itu kita undang, kita lanjutkan draftnya, kita bikin peraturan, melalui rapat-rapat, beberapa kali rapat pertemuan, untuk mendapatkan masukan dari berbagai elemen tadi,,paraktisi, pakar komunikasi,,nah setelah jadi drafnya jadi, kita ujikan ke daerah-daerah juga, minta masukan ke kempus,,baru setelah drafnya benar-benarr jadi kita sampaikan kepada dewan, anggota dewan utuk dibentuk peraturan itu.</p> <p>Persiapannya itu lama. Itu bisa sampainya hampir 3 bulan, mulai dari rapat-rapat internal. Tapi kalau untuk gali prosesnya lebih lanjut, bisa Tanya pak ratno, dia yang tahu persis, kerena dia terlibat dari awal.</p> <p>System yang mana nih,yang,,aaa..iya</p>
<p>Kalau untuk pengembangan system</p>	<p>Gak kalau dari sisi system,,ee dari sisi anunya ya yang merencanakan ya tim PPID, yang sudah di bentuk oleh</p>

<p>informasi itu prosesnya seperti apa pak? Web, sms,,itu pak..itu bagaimana prosesnya?</p>	<p>humas, tapi tentu di diskusi rapat pembentukan system tersebut, kita dari humas juga melibatkan tim sarana, disini ka nada yang namanya P3DI kan ada bagian sarana pra sarana. Disana ada yang bisa design web nya, dari tim sarana pra sarana ini, nah itu kita undang juga untuk mengembangkan system informasi ini gitu,,iya</p>
<p>Itu yang mengkordinir atau idenya dari siapa pak?</p>	<p>Humas, iya karenakan sebetulnya, corenya anau,,corenya humas,,yang sehari-hari melakukan kegiatan itu, sehingga dari proses kegiatan itu kan bisa kita ketahui,ooo ini kurang apa, kurang apa, perlu ada perbaikan di mana, nah itulah apa kenapa idenya itu dari humas dan humas yang mengoordinir,,karena humas yang paling tahu untuk pelaksanaan sehari-harinya, system seperti apa yang harus dibentuk,,itulah apa,,eeee,,kenapa peran humas itu penting,,humas berperan di situ.</p>
<p>Ada tidak kontrol dari humas untuk proses proses upaya implementasi UU KIP di DPR ini Pak?</p>	<p>Ya sebetulnya inikan, sudah melekat ya, suddah melekat dengan humas, istilahnya pengawan itu sudah ada dengan sendirinya,,karenakan kebetulan kepala biro humas itu sebagai kepala PPID, kabag humas sebagai wakil PPID, jadi otomatis itu kontrolnya, control pengawasan melekat, dan itu kita sebetulnya kebantu juga dari adanya komplin, keluhan dari masyarakat dari pelayanan keterbukaan informasi di DPR. Setiap ada keluhan itu jadi masukan juga bagi kita, sangat penting, jadi kita bisa tau apa yang belum berjalan dengan baik, sehingga perlu ditingkatkan,,misalnya dari sisi kecepatan layanan, kelengkapan,,nah itu, jadi masukan bagi kita, untuk kita tingkatkan,,</p>
<p>Caranya seperti apa pak untuk menampung keluhan?</p>	<p>Caranya,,ee ya kita diskusikan, kita sampaikan kepada unit-unit yang melakukan tadi, unit-unit pelayan tadi, tim yang bekerja, supaya menjadi masukan.</p>
<p>Cara menyapaikannya seperti apa pak?</p>	<p>Oo langsung aja, kalau ada kayak itu bisanya langsung aja, eee tapi kalau itu memang memerlukan diskusi atau ada tindak lanjut, ada keterkaitan dengan bagian-bagian lain ya kita sampaikan melalui rapat,,</p>

<p>Posisi Humas DPR itu di mana pak? Di bawah deputi?</p> <p>Hubungan dengan dewan bagaimana pak?</p> <p>Iya pak, nanti kalau ada kurang saya minta bantunnya lagi ya pak..</p>	<p>Bukan, di atas biro humas itu deputi, ada deputi persidangan dan KSAP, KSAP itu,,Kerjasama antar parlemen. Barus setelah deputi, diatasnya sekjen.</p> <p>Sekjen itu, sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Dewan, tapi ya memang sekjen itu bertanggung jawab pada pimpinan, kalau mau di atas sekjen itu ya pimpinan Dewan, tapi sebetulnya struktur resminya tidak ada. Karena kalau di baca dari tugas kita, kita melayani, melayani lembaga ini gitu. udah cukup,,udah kan,,</p> <p>Iya,,ha ah,,iya...</p>
---	--



Lampiran 2.3: Transkrip Wawancara Informan 3

Nama Responden : Drs. Suratna, M.Si
 Pekerjaan : Kepala Bagian Humas DPR RI
 Hari/Tgl : Selasa, 9 November 2011
 Waktu : Pukul 12.15-13.20
 Tempat : Ruang Kepala Bagian Humas DPR RI, Gedung Nusantara II
 Kondisi : Wawancara dilakukan di ruangan Kepala Bagian Humas, berlangsung kurang lebih selama satu jam. Wawancara dilakukan setelah informan makan siang dan sholat, sehingga informan kelihatan sangat siap untuk melakukan wawancara. Informan sangat antusias dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Secara umum wawancara dengan informan tiga berlangsung dengan cukup baik dan lancar.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang dilakukan humas DPR dalam upaya implementasi UU KIP? Untuk apa peraturan itu?	Membentuk peraturan pelaksana eee teknis, bagaimana implementasi Undang-Undang 14 di DPR, eee,,Karena ini merupakan lembaga politik, kan tentu banyak kepentingan politik, yang menurut saya,ee,,sudah kita antisipasi terhadap informasi yang nanti mungkin menjadi kendala,,karena banyak informasi-informasi, output politik. Untuk itu kita mengantisipasi dengan membuat sebuah peraturan DPR,eeee Yang kita harapkan dengan peraturan DPR itu mengikat seluruh stakeholder yang ada di DPR yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang 14. Jadi dalam waktu satu tahun kita eee,,dari tahun 2009, kita ee mengodok peraturan DPR No 1 tahun 2010 itu,,baru pada bulan mei 2010 itu selesai, karena kita juga banyak meminta masukan dari beberapa stakeholder, seperti tim komisioner, termasuk kita melakukan beberapa study banding ke beberapa tempat yang sudah eee,,meyiapkan itu(implementasi UU KIP). kita melakukan juga ee,,apa namanya, mengikuti beberapa seminar yang diadakan komisi informasi, karena pada saat itu kita masih mencari bentuk

	<p>Jadi apa saja yang dilakukan humas untuk membuat peraturan DPR No 1 tahun 2010, itu pak?</p>	<p>bagaimana implementasi Undang-Undang 14 itu. Jadi kita, eee,, banyak mengikuti seminar-seminar yang di,eee,,lakukan komisi informasi maupun eeee,, kementerian kominfo sendiri.</p> <p>Selanjutnya waktu itu syarati dengan menyiapkan draf-draf, karena itu Undang-Undang baru,sehingga relative dari sisi paradigm,,eee,,filosofinya,,ee apa sangat jauh berbeda sekali, yang semula informasi itu,ee tertutup, sekarang semua informasi harus dibuka kecuali yang dirahasiakan dan itu sangat limitatif, jadi itu, itu yang kita mempersiapkan .</p> <p>Yang kedua memang karena DPR sebagai lembaga pengusung inisiasi Undang-Undang 14, saya kira kita punya kewajiban moral untuk,,untuk,ee apa namanya, contoh bagi lembaga yang lain.sehingga pada saat diundangkan, kewajiban kita pada bulan April 2010 itu, harus diimplementasikan ee,, kita sudah siap dengan peraturan DPR No 1 tahun 2010. Jadi memang itu persiapan-persiapan yang dilakukan humas DPR untuk implementasi UU KIP.</p> <p>Jadi banyak hal yang kita lakukan, baik itu study banding, diskusi-diskusi, seminar-seminar, maupun kita juga,,eee,,melakukan ee,,meminta masukan kepada komisi informasi, untuk mencari materi dalam proses pembentukan peraturan denwan No 1 tahun 2010 tadi.</p>
2.	<p>Dalam proses upaya implementasi UU 14 ini, humas melakukan sosialisasi ga pak?</p>	<p>Iya, jadi memang beberapa langkah, selain kita mempersiapkan peraturan DPR, kita juga waktu itu juga mengundang beberapa kali, kalau ga salah dua kali, kementerian komimfo, untuk melakukan sosialisasi terkait masalah upaya implementasi Undang-Undang 14. Jadi seluruh pejabat dilingkungan sekretaris jenderal dari eselon 1 sampai dengan eselon 4 itu kita undang, kita berikan pemahaman tentang perubahan paradigm besar ee,,pelayanan informasi. Itu yang dari luar</p> <p>Dan juga dari dalam sendiri kita, setelah adanya beberapa tim pelayanan informasi kita juga melakukan konsolidasi juga ke Kabag-Kabag, jadi memang setiap waktu kita lakukan sosialisasi. Kemearen soreh kita sosialisasikan lagi melalui rapat, kebetulan ada rapat koordinasi antara kepala Bagaian dengan deputi persedingan dan KSAP dan itu</p>

	<p>Selain melalui rapat, ada sosialisasi melalui media-media internal di DPR ga pak?</p>	<p>kita sampaikan(sosialisasi UU 14).</p> <p>Ya, kita, majalah tentu kita sampaikan juga, sudah ada beberapa kali, termasuk,,ee apa pencapaian-pencapaian kita, termasuk beberapa, kemaren kita diberikan apresiasi dari ICW masalah pelayanan, walaupun kita pernah di,apa namanya,,ada keberatan dari ICW, namun setelah mereka kita kasih pemahaman dan kita berikan, kita layani permohonan informasinya akhirnya mereka juga menyapaikan apresiasi terhadap kita, dan seluruh pencapaian-pencapaian itu kita melalui majalah DPR, majalah parlementaria, maupun bulletin parlementaria, jadi memang, selain itu kita punya liflet-liflet untuk sosialisasi baik kedalam maupun kelaur, ketika ada tamu-tamu kita berikan. Setiap ada tamu kita juga melakukan sosialisasi, misalnya ada tamu dari penerangan, kita kan dalam satu bulan itu menerima hampir 3000 sapaai 4000 orang yang kesini,,ee itu kita sosialisasikan bagaimana kita sudah melakukan,,ee apa namanya,,ee pelayanan informasi publik,,tidak hanya datang langsung, tapi kita juga online, jadi kita kasih tau , silahkan kalau mau meminta informasi terkait informasi yang ada di DPR, silahkan.</p>
3	<p>Untuk proses pembentukan PPID di DPR bagaimana pak, mulai dari perencanaan, SDMnya?</p>	<p>Eee,,jadi memang kita masih mencari bentuk pada saat tahun 2010 awal-awal itu, waktu itu memang kita lagi mencari format, bagaimana sih PPID kita. Tapi secara prinsip kita sepakat dulu ada pemikiran bagaimana kalau PPIAD ini di jabat oleh dua Biro yang bertanggung jawab terhadap pelayanan maupun pengelolaan, itu dulu ada pemikiran seperti itu, ini pemikiran, pemikiran kalau kita kan punya kepala pusat P3DI, eee,,pusat pelayanan informasi dan dokumentasi, itu mereka sebagai pengelola informasi, jadi informasi-informasi risalah, khususnya risalah itu ada di sana. Sementara kita humas bertanggung jawab juga untuk pelayanan. Jadi dulu itu ada dua pemikiran kalau PPID itu ada dua Biro, yaitu kepala pusat P3DI dan Biro Humas. Namun setelah dilihat dari sisi efektifitas, nanti malahan tarik-tarikan atau justru tidak ada yang bertanggung jawab, akhirnya disepakati ya udah kalau gitu humas yang menjalankan secara lang PPID.</p> <p>Kesepakatan itu dicapai itu, melalui rapat-rapat lama juga,rapat-rapat lama, jadi memang drafnya dulu cukup lama</p>

<p>Bagaimana kesepakatan itu bisa dicapai pak?</p>	<p>gitu. Memang tahap pertama itu kita hanya ada satu tim pelayanan informasi. Tim pelayanan informasi itu dulu ada beberapa bidang, pertama pelayanan informasi, terus ada tim analisa, terus ada tim pengarah, terus ada tim pengelola. Tim-tirsebut berada dibawah tim PPID. Tetapi setelah melihat perkembangannya kayaknya akan sulit gitu, pertama karena informasi yang ada di DPR itu emmm,,tersebar di unit-unit, sehingga menurut saya ini memang ini kita butuh satu PPID yang mencakup seluruh, sehingga eee untuk tahun 2011 menjadi tiga tim, pertama tim pelayanan yang ada di humas, ada tim pengelolaan informasi yang berada di P3DI dan beberapa alat kelengkapan, dan juga di isi oleh unit-unit yang lain, yang secara spasial mereka memegang informasi dan kemungkinan besar informs itu di minta oleh publik, kita masukkan menjadi tim pengelola informasi. Yang ketiga tim sengketa, tentukan kita sebagai lembaga yang sangat besar dan kita banyak sekali informasi, tentukan tidak semudah,,eee juga karena banyak kebijakan-kebijakan politik kadang-kadang menjadi kendala, sehingga kita punya tim yang namanya tim sengketa. Tim sengketa itu bertugas pertama ee,,melakukan analisis dulu terhadap eeee,,badan publik atau orang yang mau mohon informasi ke DPR, itu di analisis, kalau itu butuh analisis kita minta ke tim sengketa ini.</p> <p>Mereka itu lebih banyak ke background teman-teman bagian hukum. Bagian hukum yang merekan melakukan analisis, misalnya apakah informasi ini sifatnya rahasia, atau ini siapa yang bertanggung jawab untuk ee,,apa terhadap informasi tersebut, terus tujuan permintaan informasi tersebut untu apa, boleh ga dikasihkan, miasalnya kayak, kan sangat interpretatif juga, miasalnya kayak absensi, siapa sih di DPR ini yang bertanggung jawab terhadap absensi, itukan perlu interpretasi legal dari teman-teman bagian hukum. Selai n itu tem sengketa juga melakukan, apa namanya, ee bantuan hukum untuk kalau ada sengketa-sengketa informasi, termasuk juga kalau ada keberatan dari pemohon informasi. Kemerren juga kita pernah diadakan ke komisi informsi terkait permohonan informasi, ya ini tentu teman-teman bagain hukum yang lebih banyak berperan untuk melakukan advokasi</p>
--	---

	Siapa yang merencanakan atau mengusulkan pembentukan 3 tim itu?	Kita(humas), terus kita juga ada apa,,ee,,di P3DI itu kan juga ada tim peneliti, kayak staf ahli lah gitu, yang memback-up kita dari pemikiran, karena mereka termasuk orang yang merancang UU 14 itu. Setelah itu kita koordinasikan ke bagian-bagian yang dibutuhkan untuk pembentukan PPID ini, seperti bagian hukum, P3DI, dan staf-staf humas sendiri untuk mengisi SDM daripada PPID itu.
4	Apa usaha yang dilakukan oleh humas untuk membentuk system pelayanan informasi di DPR?	<p>Jadi memang pertama, di kita awalnya semua,,ee, semua pemohon informasi itu datang, karena kita belum punya system pelayanan informasi. Tapi setelah kita melihat di komimfo, di komimfo itu ada, mereka pake online, tapi mereka masih ada yang harus di tanda tangani, misalnya kalau ada informasi yang harus berdasarkan persetujuan. Jadi kita awalnya terus melakukan study banding, pada saat ada misalnya pelayanan informasi yang di komimfo itu, mereka bisa by phone juga, tapi mereka harus ngisi data yang pake tulis tangan gitu-gitu. Terus dari hasil studi banding itu kita sampaikan ke teman-teman di DPR, kalau kita punya pelayanan informasi online akan lebih baik, ini disampaikan dalam bentuk saran pada pimpinan pada waktu rapat.</p> <p>Terus saran tersebut direspon baik oleh pimpinan dan teman-teman di DPR, terus dari teman-teman bidang data dan fakta informasi sedang mengerjakan program pengumpulan data dan fakta informasi, mereka ada ahli-ahli IT, mereka menyiapkan ahli IT dari Jerman, mereka menyiapkan itu, sehingga kita bisa membuat web layanan informasi, web ppid. Ini juga bisa berhasil karena apresiasi yang sangat besar dari pimpinan DPR.</p> <p>Setelah web ini selesai, kita dari humas yang menkoordinasi lagi, unit-unit untuk mengupload informasi yang ada di bagian mereka secara online. humas juga berusaha menyediakan informasi terkait DPR, kalau informasi itu sudah ada di humas, segera kita upload ke web DPR. Humas mulai dari studi banding, kemudian memberikan saran dari hasil studi banding, dan menjalankan system pelayanan informasi yang sudah di bentuk oleh tim IT. Sehingga sekarang publik, sudah bisa mengakses informasi yang ada di DPR dari online.</p>
5	Usaha humas untuk membantu menyediakan	Ya,,jadi gini karena karakteristik dari kelembagaan kita itu kan ee sebetulnya sekarang itu yang lebih banyak kita

	<p>database informasi seperti apa pak?</p> <p>Kenapa menjadi kendala pak?</p>	<p>informasi itu berada di bidang arsip dan dokumentasi, karena seluruh dokumen di DPR itu muaranya di sana, termasuk risalah-risalah. Harapan Sekjen supaya di bentuk Bank data DPR, namun itukan, tidak seluruh bagian itukan eemm,,serta merta mereka bisa memberikan ke bagian Ardok, nah ini kan, perlu,,perlu,,apanamanya, kerena kesibukan dari alat kelengkapan juga bukan main, sehingga mungkin mereka belum sempat membuat risalah , sehingga banyak informasi yang masih berada di alat kelengkapan itu sendiri. Yang kedua memang kadang-kadang apanamanya ee,,proses prisalahan ini juga menjadi kendala.</p> <p>Ya kadang prosesnya ini memakan waktu, jadi informasi tidak bisa tersedia secara langsung dengan cepat. Kita kalau ada pemohon informasi yang meminta informasi supaya bisa memberikan informasi harus menunggu prose situ selesai dulu,,ee inikan menjadi kendala untuk pelayanan informasi,,</p>
6	<p>Tadi terlewat pak, kalau untu SOP peleyanan informasi di DPR bagaimana pak? Nah dalam proses pembentukan SOP itu humas melakakan apa saja pak?</p>	<p>Sudah ada,,nanti mungkin bisa dilihat untuk lebih jelasnya.</p> <p>Untuk SOP pelayanan inromasi ada di pearturan Dewan, itu kita(humas) yang nyusun, kita bersama tim P3DI tadi, dan beberpa orang dari bagian hukum, kita berusaha mencari rumusan dari SOP yang akan di bentuk, jadi materinya itu kita rumuskan bersama, masukan dari bagian P3DI, bagian hukum, dan dari kita sendiri kita satukan, jadi kita humas dan tim yang menyusun, tim KIP DPR, unsurnya ada dari P3DI tadi dan bagian hokum.</p>
7	<p>Ada hambatan tidak pak dalam proses upaya implementasi UU KIP di DPR? Apa yang dilakukan humas untuk mengatasi hal tersebut pak?</p>	<p>Ada, itu saya kira sudah pasti, ini kan perubahan yang cukup besar dan fundamental. Sangat banyak sekali kendala, yang pertama ee,,banyak dari teman-teman sendiri yang eee paradigmanya masih paradigm lama.</p> <p>Jadi kita dari humas harus memberikan penyadaran juga kepada mereka, terutama bahwa informasi sekarang itu di era keterbukaan,,tranparansi, yang di manatkan Undang-Undang 14 itu tidak memungkinkan lagi utuk ditentang, paradigmanya sekarang harus di balik, informasi itu harus tterbuka, kecuali yang tertutup, yang tertutup itu sedikit</p>

	<p>Apa yang dilakukan untuk membuat mereka tidak curiga lagi dalam memberikan informasi?</p>	<p>sekali, inilah tugas humas, inikan perlu sosialisai yang terus menerus.</p> <p>Yang kedua memang ada ke apanamanya dalam tanda petik “kesanksian” dari para pejabat atau eee,,pengelola informasi itu sendiri tentang ee,,”untuk apa nanti informasi itu? “ jadi mereka itu agak sanksi, padahal dalam Undang-Undang 14 itu sdah jelas kegunaan informasi itu, mungkin karena mereka ga sempat untuk baca atau menelaah Undang-Undang itu. Lagi pula di proses permohonan informasi sendiri sudah jelas tujuannya, ka nada alasan permintaan infomasi. Dan pemohon informasi itu bisa kita tuntutan kalau mereka memanfaatkan informasi itu tidak seperti yang mereka katakana dalam surat permohonan informasi. Tapi ini sendiri, perlu,,perlu penyadaran kepada para pejabat atau pengelola informasi, supaya secara prinsip jangan curiga kepada pemohon informasi, yang kita lakukan, kita selalu berusaha memberi tahu lewat rapat-rapat internal, kita selalu mncoba menyampaikan kalau keterbukaan informasi itu sekarang sangat penting..</p>
8	<p>Sejauh ini bagaiman respon mereka terhadap informasi yang di berikan humas?</p>	<p>Sekarang sudah lumayan, tadinyan mereka yang sanksi untuk apa informasi tersebut, sekarang mulai mengerti akan pentingnya keterbukaan informasi. Artinya meman g saya sendiri(kabag humas) memang harus banyak turun untuk mnsosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi publik ke unit-unit di DPR. Misalnya ada teman-teman yang masih sanksi terhadap kegunaan dari informasi yang diminta oeh pemohon informasi. Ini kita harus sadarkan, dengan menjelaskan, ga masalah kalau nanti misalnya ada pihak yang merasa bahwa informasi yang dia berikan tidak digunakan sesuai dengan alasan permohonan nnanti sampaikan ke kita(humas), nanti kita yang nuntut. Artinya inikan proses komunikasi, bagaimana proses komunikasi yang terus kita bangun, sehingga saya sendiri selaku kepala bagian harus lebih banyak turun, karena kalau yang meyakinkan itu kita, melalui rapat, itu relatif mereka bisa nerima.</p>
	<p>Hambatan komunikasi dengan pimpinan ada tidak pak, terkait upaya impelementasi UU Kip</p>	<p>Sejauh ini tidak ada hambatan yang berarti, kalau biro, apa sangat,,sangat,,apa ,,apresiasi,,sangat mendukung apa yang kita lakukan, bigitu kita laporan biasanya responnya sangat cepat, begitu juga dengan sekjan,,tidak ada</p>

	ini?	kendala dalam proses komunikasi, maupun persetujuan kebijakan yang diambil. Karena apaun ini kan,,ee apa Undang-Undang inikan inisiatif dari DPR,,jadi semua secretariat DPP sangat baik responnya terhadap kebijakan yang kita ambil agar Undang-Undang itu bisa teraplikasi dengan baik..
10	Apa tugas khusus humas untuk membantu agar upaya implementasi UU KIP dapat dicapai?	Prinsipnyakan begini, kita mengetahui,,apa,secara prinsip kita mengetahui Undang-Undang dapat diaplikasikan dengan mudah, ringan, sederhana, berbiaya murah, nah Karena kita mengetahui itu, maka kita lakukan. Jadi sela itu bisa kita lakukan, kita lakukan dengan baik. Apabila ada masyarakat yang meminta informasi, kita usahakan diayani dengan baik, dengan mudah, cepat..tanpa ada pungutan apapun, tapi memang ada pemohon informasi yang dari alasannya saja, menurut saya ga rasional. Misalnya ada lembaga yang minta informasi untuk diberikan risalah dari orde baru sampai dengan sekarang, kayak gitu, itukan udah,,udah..apanamanya ,,udah ga jelas gitu,,itu biasanya kita tolak, artinya rasionalitas kita ga bisa diterima,,tetapi selama bisa kita layani, maka akan kita layani,,sehingga orang yang datang merasa mudah,, Kemudian kita(humas) juga melakukan kegiatan sosialisasi untuk mendorong, seluruh unit alat kelengkapan dan unit-unit yang terkiat dengan informasi public di DPR kita harapkan untuk bisa mengupload informasi di web, mengenai informs yang ada di unit masing-masing. Sehingga, ini bisa menjadi kekutan kita untuk memenuhi informasi yang dikategorikan harus tersedia setiap saat dan informasi yang harus di sediakan secara bertahap. Nah itu,,itu,kita dorong untuk bisa diupload secara lebih lebih lengkap
11	Jadi menurut Bapak seberapa penting peran humas dalam upaya mencapai implementasi UU KIP di DPR?	Eee,,saya kira peran humas, karena kita menjadi pintu depan untuk pelayanan, tidak hanya me,,tidak hanya ee penerangan, apapaun pelayanan itu masyarakat taunya di humas. Terkait maslah pelayanan eksternal humas memang saya kira sangat strategis, dan kita menyadari itu, sehingga kita mempersiapkan semuanya untuk bisa mengoprasionalkan implementasi undang-Undang 14, dan itu konsekuensi dari humas, dan memang ada kesepakatan sebelum adanay PPID layanan informasi itu dilakukan oleh humas, makanya humas harus

	<p>Kendalanya apa kira-kira pak?</p> <p>Menurut bapak sendiri bagaimana ?</p>	<p>mengupayakan operasional implementasi Undang-Undang 14, termasuk pembentukan peraturan, SOP, PPID, instalisasi software(sitem pelayan informasi).Apalagi kemaren sudah ada edaran dari komisi informasi kalau setiap badan publik harus mempunyai PPID, tetapi memang masih banyak badan publik yang belum punya.</p> <p>Kendalanya pertama, menurut saya sosialisasi Undang-Undang 14 ini memang,,memang,,harus di,,harus di galakan. Yang kedua memang ada ketakutan dari badan publik itu, karena kalau kita melihat di pasasl 52,53, dan 54 itu, sanksinya itu mengerikan kalau kita tidak bisa melayani informasi dan itu merugikan, itu di tuntutan, dipidanakan satu tahun dan denda 5 juta. Itu menurut saya kan badan-badan publik itu akhirnya pada ga,,ga,,apa namanya,,ga antusias,,ga ada yang mau jadi PPIDnya..</p> <p>Saya kira menarik juga tentang setelah implementasi satu tahun setengah, masalah PPID itu menurut saya memang perlu diadakan evaluasi terkait maslah “apakah efektifitas UU 14 ini, eee,,sudah,,sudah baik?”</p> <p>Kalau saya melihat memang sebetulnya masyarakat sendiri belum begitu menyadari tentang kemanfaatan informasi terkait untuk ee,,partisipasi politik,,kemarin saya juga sudah bilang ke Pak Saragih, ketua Komisi informasi, ternyata setelah satu tahun implementasi UU itu sendiri, implementasi terhadap peningkatan terhadap partisipasi, khususnya yang ada di DPR terkait masalah pelaksanaan fungsi DPR dalam hal ini, legeslasi, anggaran, pengawasan, tidak begitu signifikan. Jadi menurut saya sekarang memang harus di dorong supaya masyarakat yang meminta informasi, supaya di dimanfaatkan betul dalam rangka untuk pembangunan, untuk parisipasi politik.</p>
12	<p>Seperti apa bebang tanggung jawab humas DPR terhadap keterbukaan informasi pak?</p>	<p>Ya tentu kita memiliki beban tanggung jawab, yang tadinya tidak ada di tupoksi kita, menurut saya memang harusnya pintar-pintar kita, kita ya artiya,,eee ya harus pintar-pintar untuk membagi waktu, saya kira kalau dari sisi operasional kita masih bisa melakukannya, karena memang humas jauh sebelum ada UU 14 ini sudah melayani permintaan informasi oleh publik.namun, memang kedepannya kita berharap Pelayanan informasi ini dapat ditangani satu bagaian tersendiri, supaya dari segi system maupun tata kerjanya lebih efektif,,ya..</p>

Lampiran 2.4: Transkrip Wawancara Informan 4

Nama : Helmizar M.A
Jabatan : Kepala Biro Keuangan DPR RI
Hari/Tgl : Selasa, 9 November 2011
Waktu : Pukul 10.30-11.25
Tempat : Rungan Kepala Biro Keuangan DPR RI, Gedung Sekjen DPR RI.
Kondisi : Wawancara dilakukan di ruangan Bapak Helmizar, selaku Biro Keuangan DPR RI selama kurang lebih satu jam. Wawancara berlangsung setelah informan mengadakan rapat di internal Biro Keuangan DPR RI. Wawancara dimulai dengan latar belakang informan sebagai Kepala Biro Humas. Informan sangat antusias dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Informan sangat terbuka menceritakan mengenai upaya yang dilakukannya pada saat menjabat Biro Humas dalam mencapai implementasi keterbukaan informasi di DPR RI. Secara umum proses wawancara dengan informan empat berlangsung dengan cukup baik dan lancar.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa tugas Humas Setelah UU KIP disahkan?	Jadi setelah UU itu di sahkan, diberlakukan satu tahun setelah itu. Kewajiban setiap badan publik untuk membuat KIP kalau sekarang itu PPID di instansinya masing-masing. . di tahun pertama belum, baru di tahun kedua kita kebut semua baik SDM, mapun penyiapan data dan sarana untuk melayani permintaan informasi. Menyiapkan PPID, system pelayanannya, dan informasi itu sendiri. Itu saya membentuk staf dari humas untuk membantu mewujudkan semuanya.
2.	Suntut Staf tersebut SDM nya siapa saja dan dari mana pak?	SDM yang ada itu, saya memberdayakan orang yang ada di bagian humas. Staf-staf humas saya minta eee,,3-5 orang untuk mempelajari UU KIP. pertama mereka harus tahu dulu , apa sih isi UU KIP itu? Kedua, peraturan-peraturan apa aja yang diataur tentang UU KIP?terus informasi apa aja yang dibutuhkan?

		<p>Staf humas inilah yang bertugas dalam perencanaan pembentuka peraturan, Standar prosedur operisional pelayan, PPID, dan system pelayanan informasi di DPR. Dalam melakukan tugas tersebut humas melakukan kerjasama dengan bagian hokum, bagian P3DI. Untuk merumuskan peratruran, SOP, Tim PPID, dan membetuk system pelayanan informasi.</p>
3	<p>Apa langkah yang dilakukan untuk mengimplementasikan UU KIP?</p>	<p>Langkah sebelumnya yang dilakukan adalah membuat peraturan Dewan, peraturan No 1 Tahun 2010 tentang keterbukaan informsi publik di DPR. Humas berkerjasama dengan bagian hokum, meyusun draf peraturan tersebut kemudian setelah drafnya selesai dikasih Sekjen dan di bahas dengan Dewan, dan jadilah peraturan No 1 tahun 2010 tersebut. Disana diatur informasi yang boleh diberikan dan informasi yang tidak boleh diberikan. Dari situ saya mulai menyusun, menyusun ibaratnya, menyusun staf, sampai menyusun pembuatan system penyampaian informasi kepada masyarakat. Kita membuat system dari internet supaya masyarakat lebih mudah. Ada web, terus kita buat brosur, buat ini, terus kita menerima layanan itu melalui surat, telpon, faximile, melalui email atau datang langsung.</p>
4	<p>Yang menjalankan upaya implementasi UU KIP itu SDM nya siapa pak?</p>	<p>Itukan sudah jelas tadi, karena waktu itu saya belum punya struktur baru mengenai PPID, jadi saya minta staf-staf humas untuk menjalankan upaya impelmentasi UU KIP ini, mulai merencanakan pemembentuk peraturan dan SOP, system pelayanan atau software pelananan informasinya,pembentukan PPID. kemudian juga ada kegiatan sosialisasi.</p>
5	<p>Sosialisasi seperti apa yang dilakukan staf-staf humas terkait upaya impelementasi UU KIP di DPR?</p>	<p>Sosialisasi ke seluruh bagian yang ada di DPR. Sosialisasin ya dalam bentuk mengumpulkan bagian-bagian yang ada di DPR, kayak semacam workshop, seminar, adi kita kumpulkan kemudian kita sosialisasikan bahwa pentingnya informasi yang terbuka disampaikan kepada masyarakat. Contohnya, kayak perjalanan hubungan luar negeri hasilnya seperti apa, masyarakat mau tahu, maka kita publis di website, gitu..</p>
6.	<p>Bagaimana tanggapan bagian-bagaian tersebut</p>	<p>Ya memang,,kerja keras humas ya pada saat itu, jadi saya sebagai kabag humas sekaligus ketua PPID saat itu, tidak</p>

	terhadap sosialisasi yang dilakukan humas?	bosan-bosannya menyampaikan baik secara pribadi, maupun secara kelompok, maupun kita dating kerangan mereka, maupun di dalam rapat-rapat kecil, di dalam rapat besar di lingkungan secretariat jenderal. Saya selalu menyampaikan betapa pentingnya informasi yang harus di publis kepada masyarakat dan ini adalah hak masyarakat. Memang itu kerja keran, dalam waktu kurang lebih 2 bulan.
7	Bagaimana proses pembentukan Tim Layanan informasi di DPR ?	<p>Begitu saya menjadi ketua PPID, saya membentuk 3 tim, stu tim pelayanan, kedua tim informasi, ketiga tim sengketa. Tim pelayanan adalah dia melayani seluruh permintaan informasi, itu lebih banyak anggotanya dari jajaran biro humas, yang mempunyai tanggung jawab paling besar di biro humas, karena mereka akan berhadapan langsung dengan publik. Tim kedua, tim informasi namanya, saya minta dari P3DI namanya Ibu maya, dulu dia yang memberikan nanti informasi yang kita perlukan. Miaslnya, mengenai risalah tahun 1945 ada orang butuh, maka dia yang akan menyediakn semua infromasi tersebut. Waktu itu kita dari humas, juga minta kepada P3DI, untuk informasi yang bisa dimasukkan ke wedsite KIP atau website P3DI, dimasukkan, jadi begitu ada permintaan informasi, kita bisa lagsung bilang, buka di website DPR RI, itu terus menerus kita lakukan,,itu benar-benar kerja keras saat itu,,</p> <p>Terus kita ada tim sengketa yang diketuai oleh kepala Biro Hukum, penanggung jawabnya waktu itu masih saya, selaku ketua PPID, jadi kalau kita ada permintaan informasi yang sebetulnya kita anggap tidak perlu diberikan, nanti peminta informasi akan mengajukan gugatan, kepada atasan PPID , yaitu Sekjen. Selaku ketua PPID kita independen, nah yang bekerja bila ada sengketa informasi ya tim sengketa ini.</p>
8	Berapa lama pemebntukan Tim tersebut pak?	Itu dalam waktu singkat, Desember 2010 saya usulkan ke Sekjen,kemudian saya mulai nyusun orangnya, 5 januari 2011 sudah terbentuk. Jadi sebenarnya tidak ada kendala yang berarti dalam proses tersebut, karena saya di bantu staf-staf humas yang sudah saya bentuk di awal tadi. Terus karena kita diberikan kepercayaan dari pimpinan, pimpinan bilang “kamu kelola dengan baik, itu yang kita pegang, jadi tidak ada rasa takut untuk menyampaikan

		informasi kepada khlayak, berbeda dari instansi-instansi lain, mereka kebanyakan belum punya aturan, berbeda dengan DPR, sebelum menjalankan keterbukaan informasim, kita sudah menyiapkan peraturan yang jelas. Informasi mana yang boleh di berikan dan tdiak boleh diberikan, sehingga semuanya jelas.
9	Bagaimana ketekaiatan peran humas dengan upaya impelemntasi UU KIP di DPR?	Gini ya, jadi sebetulnya ada peran ganda di situ, karena ini Undang-Undang yang menunjuk langsung, jadi PPID itu wajib di bentuk, tapi tidak boleh membebani anggaran APBN, sehingga tidak ada perubahan struktur, atau tidak ada struktur lain, makanya PPID nempel di Biro Humas, selaku Biro Humas kerja kita juga menyapaikan informasi pada masyarakat, tapi kan sebatas informasi yang bersifat tidak politis. Kedua, humas di sini sebenarnya tugasnya menerima delegasi pengaduan masyarakat, memberikan penerangan kepada masyarakat mengenai tugas, fungsi pokok DPR RI. Nah keterkaitan dengan PPID, karena dia ikut melayani baik delegasi maupun penerangan maka ada hubungan yang erat antara humas dan PPID.
10	Apa yang bapak lakukan waktu itu sebagai Biro Humas untuk mencapai implementasi UU KIP?	Jadi yang saya lakukan saat itu adalah melakukan koordinasi dengan alat-alat kelengkapan yang ada di DPR. Saya minta kepada mereka untuk laporan singkat supaya dimasukkan kedalam web msing-masing. Ini saya lakukan agar database informasi di DPR itu cepat terkumpul dan dapat di akses secara online.
10	Apa kendala/hambatan yang ditemui dalam upaya impelemntasi UU KIP di DPR?	Kendalanya adalah banyak sebagian teman-teman di DPR yang belum mengetahui ee,,pentingnya UU KIP itu sendiri.
11	Bagaimana usaha untuk mengatasi kendala tersebut?	Ya kita sosialisasikan secara terus menerus, caranya kita bikin pertemuan, mengadakan seminar, terus kita sampaikan dalam rapat-rapat di biro, rapat-rapat dibagian, kita selalu sampaikan betapa pentingya keterbukaan informasi, setelah semua bagian mengerti, saya tidak ada kesulitan lagi untuk meminta informasi, saya bilang kalau informasi itu tidak diberikan kita akan di gugat,
12	Bagaimana respon mereka setelah ada sosialisasi?	Respon mereka begitu cepat dan sangat baik, mereka sadar bahwa pentingnya informasi itu disampaikan kepada

		masyarakat. Dan pada waktu itu juga saya sebagai Karo humas, banyak berurusan dengan pers dan media, jadi saya bisa cepat menyampaikan informasi yang ada di lingkungan DPR,,
13	Untuk pembentukan tim PPID itu ada kendala tidak pak, dari sisi SDMnya?	Tidak, tidak ada kendala, saya sering menugaskan mereka untuk mengikuti kegiatan, mereka juga saya suruh banyak membaca tentang peraturan yang berkaitan dengan UU KIP, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh KIP dan Komimfo. Terus mereka harus tau tugas dan fungsi mereka sebagai PPID di DPR.
14	Satu tim ada berapa orang SDM pak?	Satu tim itu ada kurang lebih 20-25 orang, jadi seuruhnya ada kurang lebih 75 orang, itu terdiri dari orang-orang dari bagian humas, hukum dan P3DI. Itu saya rasa sudah cukup solid, jadi 5 Januari kita terbentuk langsung kita bergerak.
15	Ada kendala tidak pak untuk koordinasi 3 tim ini?	Di awal sih ada, tapi tidak terlalu signifikan. Ketika ada permohonan informasi informasi itu harus saya penuhi paling lambat 7 hari setelah permohonan, kalau informasi itu belum tersedia saya bisaundur menjadi 14 hari, nah melalui tim ini saya harus mampu berkerjasama untuk menyediakan informasi tersebut dalam waktu yang singkat. Disinilah dibutuhkan kerjasama antar tim itu.
16	Peran humas mencapai implementasi UU KIP di DPR?	Humas di DPR itu adalah supporting system, merencanakan program, mengadakan kegiatan, mensosialisasikan kegiatan, membantu pelaksanaan program. Disinilah keterkaitan peran humas dengan upaya implementasi UU KIP di DPR. Humas itu berperan mulai dari merencanakan operasional implementasi UU KIP, membantu melaksanakan pembentukan operasionalnya. Dimana untuk mengimplementasikan UU KIP itu butuh peraturan, butuh standar prosedur operasional pelayanan, software/system, PPID, butuh sosialisasi, butuh database informasi. Ini adalah tugas humas, dalam hal ini staf humas yang saya minta bantuan tadi, yang sudah saya jelaskan di awal.

Wawancara Ke-2 (Wawancara Tmbahan)

Waktu: Pertanyaan diberikan secara tertulis Selasa, 8 November 2011 dan baru dikembalikan Senin, 14 November 2011

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pembentukan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 ?	Setelah UU KIP disahkan, Pihak Sekjen berkoordinasi dengan Komisi I DPR RI guna membahas beberapa peraturan seperti, ruang lingkup informasi public, hak dan kewajiban, standar layanan dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, jenis informasi public yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan standar prosedur operasional layanan informasi public, penetapan PPID, dan standar biaya. Dimana kemudian disahkan oleh Pimpinan DPR RI dalam sebuah peraturan DPR RI No.1 Tahun 2010.
2	Bagaimana keterlibatan humas dalam pembentukan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010?	Dalam pembuatan Peraturan tersebut, pihak Humas tidak melakukan pembahasan, namun Sekretariat Jenderal DPR RI bersama-sama dengan Komisi I. Humas beserta pada waktu itu hanya terlibat dalam membantu Sekjen untuk menyusun draf dari peraturan tersebut, humas membantu menyediakan materi-materi yang dibutuhkan untuk pembentukan peraturan tersebut. Kemudian materi ini disarankan kepada Sekjen dan Komisi I.
3	Bagaimana proses pembentukan Staf untuk mewujudkan upaya implementasi UU KIP?	Menindaklanjuti peraturan No.1 Tahun 2010, Biro Humas dan Pemberitaan segera menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang melekat pada posisi Biro Humas dan Pemberitaan dan diperkuat dengan Surat Keputusan Sekjen DPR RI. Setelah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dibentuklah beberapa tim untuk mendukung terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik yang terintegrasi. Adapun Tim tersebut terdiri dari : Tim Pengelolaan Informasi Publik, Tim Pelayanan Informasi Publik, Tim Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi

4	Bagaimana siapa saja anggota timnya dan koordinasi antar tim tersebut?	Untuk masing-masing nama anggota Tim dapat dilihat di Bagian Humas. Koordinasi dilakukan secara rutin sebulan 1 / 2 kali. Dan apabila ada gugatan maka koordinasi akan menyesuaikan agar lebih terkoordinir.
5	Bagaimana hambatan yang di temui humas pada saat penyusunan staf dan apa yang dilakukan humas untuk mengatasinya hambatan tersebut?	Penyusunan staf disesuaikan dengan beberapa Tim yang telah dibentuk. Untuk pengelolaan dan penyusunan dipilih dari beberapa bagian yang terkait dengan pemberian informasi. Sehingga pembentukan staf hampir meliputi dari berbagai lini bagian di lingkungan Setjen DPR RI, terutama Alat Kelengkapan Dewan. Sehingga, membutuhkan koordinasi ke berbagai bagian ini. Koordinasi ini agak susah dan memakan waktu karena banyaknya bagian-bagian Alat kelengkapan DPR. Humas pada saat itu tetap bekerja keras untuk mengkoordinasikan ke bagian-bagian AKD, sehingga walaupun cukup lama pemebntukan staf atau tim tersebut tetap dapat dilaksanakan.
6	Bagaimana proses pembentukan system pelayanan informasi(web) di DPR?	Proses pembentukan web layanan informasi publik, dilakukan oleh Bagian P3DI (Pusat Pengkajian, pengolahan Data dan Informasi) dimana, tujuannya adalah untuk mempercepat dan mempermudah akses pemberian informasi kepada public secara efisien dan tepat guna. Sebelum dibuat web, Humas memberikan informasi alur (input-output) kepada P3DI terkait kegiatan layanan informasi public.
7	Apa kendala yang ditemui dalam pembentukan system pelayanan informasi? Bagaimana humas mengatasinya	kendala dialami justru pada tahap pengimplementasiaan website layanan informasi. Hal ini dikarenakan aplikasi yang terdapat pada website dianggap belum memudahkan peminta informasi. Mengatasinya, Tim layanan informasi public bekerjasama dengan bagian P3DI merubah dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada setiap saat. Selain itu, adalah pada tahap pemasukan data informasi, banyak peminta informasi yang tidak memberikan identitas dengan lengkap. Hal ini diatasi dengan memberitahukan kembali kepada peminta untuk melengkapi pada kolom permintaannya maupun dengan pemberitahuan melalui telephon.
8	Bagaimana pembentukan PPID (pejabat pengelola informasi dan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal (SEKJEN) DPR RI dan dapat terdiri dari Pejabat Setjen DPR dengan pangkat paling rendah eselon II (Kepala Biro). Red: Bagian Kedua

	dokumentasi) di DPR? Seperti apa tahapannya?	Pasal 8 Hal 13 Peraturan No. 1/2010. Oleh sebab itu, pejabat langsung ditunjuk pada Kepala Biro Humas dan Pemberitaan. Dengan anggapan beban kerja yang memungkinkan dalam pemberian informasi dan fungsinya sebagai garda terdepan dalam menerima masyarakat.
9	Bagaimana kegiatan humas untuk menyosialisasikan UU KIP di internal DPR?	Dengan melakukan seminar-seminar. Perencanaan seminar dilakukan sebulan sebelumnya dengan mengambil tema yang up to date. Workshop maupun sosialisasi dilakukan tidak hanya di lingkungan DPR. PPID berperan lebih aktif dalam menyosialisasikan layanan informasi public. Baik sebagai moderator dalam sebuah kegiatan seminar dari instansi lain, media elektronik / cetak.
10	Bagaimana seminar tersebut dilakukan?	Humas melakukan seminar dengan mengundang pihak dari Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memberikan materi seminar. Kemudian untuk pesertanya Humas mengundang semua bagian-bagian Alat kelengkapan yang ada di DPR. Semua bagian AKD kita undang untuk datang ke seminar. Mereka harus memahami UU KIP ini.
11.	Bagaimana Antusias dari peserta seminar?	Dari beberapa kali seminar yang kita lakukan cukup bagus, cukup berhasil, tetapi memang peserta seminar masih kurang antusias. Mereka, hanya diam mendengarkan, kurang aktif bertanya. Ya menurut saya, ini kan suatu perubahan paradigm yang cukup besar, tadinya informasi itu tertutup sekarang harus terbuka. Jadi wajar kalau masih ada sebagian yang kurang antusias. Saya rasa perlu waktu supaya semua bagian dapat merubah paradigma ini.

Lampiran 2.5: Transkrip Wawancara Informan 5

Wawancara ke 1

Nama : Didik Ariyanto

Hari/Tgl : Jumat, 05 November 2011

Waktu : Pukul 10.30-11.22

Tempat : Ruang Humas dan Pelanan Informasi DPR RI Gedung Nusantara II

Kondisi : Wawancara dilakukan diruangan Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI, selama kurang lebih satu jam. Dalam proses wawancara informan cukup antusias dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Kondisi ruangan informan yang menyatu dengan beberpa karyawan lainnya memmbuat wawancara kurang kondusif karena banyak sekali aktifitas yang berlangsung di dalam rungan tewrsebut. Wawancara juga kurang kondusif karena ada TV yang menyala diruangan tersebut, suara TV tersebut membuat suara peneliti maupun informan kurang kedengaran, sehingga beberapa pertanyaan harus diulang agar dapat dimengerti oleh informan.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana humas membantu pelayanan informasi di DPR?	Nah setelah itu baru nanti ditanyain, maunya apa mau kemana atau ketemu siapa itu ada nanti, dihumas ada formulir sendiri juga, formulirnya, kalo seandainya yang mau ditemuain ada, langsung akan diusahakan ketemu, tapi kalo tiba tiba ngga ada apalagi reses lagi ke daerah, mereka ngisi blangko, blangko permintaan mereka maunya apa gitu, nanti dari humas akan menyampaikan, menurut saya sih, itu saat ini lumayan bagus.
2.	Seberapa penting bantuan humas untuk melayani informasi publik?	Ya untuk dikita, memang kebetulan layanan informasi publik ini ada dibawah humas, ya sangat penting sekali karena memang udah ada disitu, layanan informasi publik itu dikelola oleh humas tersebut, itu kan berarti itu tanggung jawab humas, karena ada disitu ada dihumas layanan informasi publik tersebut.

3	Seperti apa peran humas dalam upaya membantu implementasi keterbukaan informasi publik?	Kalo untuk istilahnya, nanti dilapangannya ya, kalo seandainya nih setelah kita membuka layanan informasi publik, kan ada nih permintaan yang datang, sebuah permintaan itu kadang kadang ada yang sudah ada datanya, tapi ada juga yang belum ada datanya di layanan informasi publik, begitu ada yang ada data nya tentu akan gampang diberikan, tapi begitu belum ada tentunya kan harus ngambi lagi ke unit lain ada arsip dokumentasi ke bagian ardok atau tentang risalah rapat tentu dia harus minta ke ripat atau tentang anggaran DPR tentu terkaitnya dengan bagian perencanaan bagian keuangan kan humas juga Bergeraknya sesuai dengan ada di unit unit tersebut, humas yang akan berusaha mencarikan ke unit tersebut, sebatas unit tersebut cepat memberikan tentunya dari humas juga, cepat memberikan juga ke pemohon kan.
4.		
5.	Bagaimana peran humas untuk mengimplementasikan UU KIPdi DPR?	Sekarang kalo ngliaat perannya, ketua PPIDnya itu kepala Biro Humas dan pemberitaan , berperan ngga ketuanya?, iya kan, terus wakil ketuanya itu kabag humas, ya tentunya kan ini memang udah didalemnya, terus tenaganya , sdm nya itu staf staf di bagian humas, yak an, ini kalo ditanyakan perannya memang orang orang humas, kan gitu ya kan, kalo peran implementasi UU keterbukaan informasi publik ya jelas mereka sangat berperan karena didalam layanan informasi publik untuk di sekjen DPR itu orang orang nya terdiri dari biro humas kabag humas terus staf staf humas mereka sebgai SDM nya kan
6.	Supaya upaya implementasi UU KIP dapat berjalan dengan baik seperti apa peran pimpinan dalam melakukan koordinasi dengan humas?	Mungkin gini, Kalo humas itu kan biasanya dia eselon tiga ya, dia kan masih levelnya biasanya di bagian bagian gitu kan, mungkin yang harus berperan di lembaga lain ya pucuk pimpinannya, kayak di DPR ini langsung pimpinan DPR, yak an, begitu pucuk pimpinannya udah ngomong buka layanan informasi publik di instasi ini, tentunya yang kebawah akan gampang, tapi kalo kegiatan itu dari bawah keatas kan agak susah. Jadi begitu pucuk pimpinan sudah megintruksikan supaya humas melakukan upaya implementasi UU KI, baru humas dapat melakukan perannya, dalem merencanakan apa yang harus dibentuk bagaimana, dan siapa SDM nya.

7.	Kalau humas yang berinisiatif mengusulkan saran ke pimpinan untuk mengimplementasikan	oh ya, tapi dari bahasa udah beda mas, kalo saran itu masih ada dua kemungkinan, kemungkinan diterima
8.	UU KIP, bisa ga pak?	kemungkinan ngga, ya kan, tapi kalo pimpinan udah bilang buka, ya dibuka, dibawah kan ngga mungkin ngga buka dia, kalo saya bilang ya yang penting peran dari pucuk pimpinan di lembaga lembaga tersebut. Mungkin kalau humas, untuk saran mengenai bagaimana pelaksanaannya bisa, seperti apa pemebnetukan peraturannya, SOP nya, PPIDnya, dan system pelayanannya humas bisa memberikan saran ke pimpinan, tapi kalao untuk inisiatif pengimplementasian UU itu secara keseluruhan akan lebih bagus kalau pimpinan yang berperan, pelaksanaannya kan lebih di dengar, karena dari atas ke bawahan...ee gitu.
9.	Mungkin tidak pak di suatu lembaga/instansi yang berupaya mengimplementasikan UU KIP itu bukan humas, tapi bagian lain?	bisa aja, kalo mungkin di instasi lain mau membuka seperti itu, tapi ya minimal di mereka melibatkan humas, iya, penting dimanapun itu, karena humas kan sebagai jembatan, garda terdepan lah humas itu, ujungnya apapun tuh, kalo mau mensosialisasikan apa,,apa,,program ,,kegiatan,,kan butuh humas gitu..
10	Seberapa berat tanggung jawab seorang humas dalam upaya implemntasi keterbukaan informasi?	Ya nanti, kalo ada masalah lagi yang kedepan lagi, umpama istilahnya ini kan kita membuka layanan informasi publik ini kan ngga gampang, kita memang kelihatannya seperti ini tapi kan ada juga sengketa nya,ya tentunya bukan berperan lagi, kan humasnya justru disengketakan, ya kan, justru itu kan orang humas yang ada di layanan informasi publik, begitu ada pemohon informasi yang dia belum bisa diberikan atau kenapa,, kenapa,, tentu mereka kan menseketakan itu, itu humas yang kena..
	Bagaimana proses pelayanan informasi di DPR sekarang?	Ya paling ngga apapun yang diminta oleh pemohon informasi, kita semaksimal mungkin untuk mengusahakan memberikan itu, tapi disitu juga humas kan ada strukturnya, ada pimpinan PPIDnya, tentu nanti pimpinan PPIDnya juga kan ke pimpinan lembaganya, nanti tinggal pimpinan lembaganya memberikan atau ngga kan gitu , kadang-kadang ada juga sebagian permintaannya itu aneh aneh..ya macem macem lah , yang di minta banyak baget, ngga masuk akal kadang kadang , mereka ngga melampirkan persyaratan. jadi ada prasyarat permohonan informasi harus melampirkan ktp, di san, tiba tiba ngga dilampirkan, tentunya akan itu jadi kendala, jadi

11.	Kedala proses pelayanan informasi di pemohon informasi itu sedniri seperti apa pak?	permasalahan sendiri, mungkin yang mohon informasi benar-benar penting minta informasi, tapi karena ada syarat tersebut harus melampirkan ktp tapi ngga, jadi kan ngga diproses tuh, jadi kendala, disitu kan yang salah yang mana, karena memang sudah diprasyaratkan pemohon harus ada KTP.
12.	Nah kalau adata data yang tidak lengkap bisanya bagaimana itu pak prosesnya, tetap dip roses atau tidak	Kebanyakan tidak diproses, nanti mereka akan menelpon kembali, biasanya dia mempertanyakan, habis itu dari staf ppid akan memberitahukan bahwa oh yang kemarin belum ada ini ini, mereka melengkapin baru proses berjalan, tapi semua akan proses, intinya akan diproses semua..
13.	O ya pak itu, liflet/brosur kamaren kan saya sudah tanya, nah itu yang mengusulkan siapa pak?	Kabagnya,,apa Kabag humas,, karena kan dia struktural, kalo struktural itu ya selaku paling tinggi di bagian itu kepala bagian, itu menjadi usulan kepala bagian kan gitu, yang membuat liflet-liflet, yang memuat segala macam tata cara jadi informasi publik, tata cara informasi yang dikecualikan. Informasi untuk liflet-liflet ini kita ambil dari peraturan DPR No 1 tahun 2010 Tentang keterbukaan informasi di DPR. Di situkan ada ketentuan-ketentuan infromasi publik di DPR, informasi yang dikecuaikan, nah itu kita masukkan di liflet-liflet.
14.	Sumber informasi untuk liflet/brosur itu dari mana pak?	Kita humas, pertma mengkaji,, apakah informasi yang ada di liflet yang disusun ini bisa ngga ini ,istilahnya bisa di akui ngga kalo seandainya, kan udah ada ni UU keterbukaan informasi publik, jadi kan UU nih, kalo dari bobotnya, apakah ini bisa mengugurkan UU, yak an? ini kan perlu di gali lagi nih, informasi publik yang dikecualikan, apakah informasi itu bertentangan tidak dengan UU. Sedangkan di UU keterbukaan informasi..e eh
15.	Bagaimana proses peyusunan informasi untuk materi lflet atau brosur itu dilakukan pak?	apaka ini bisa membatasi, infromasi yang ada di liflet ini ya kan..maksudnya gini , informasi publik itu kan, disana ada ngga yang dikecualikan,.. nah..ini membatasi ngga ngga nih, bertentangan ngga dengan UU, itu kan perlu di uji kembali nih, istilahnya nanti kalo seandainya semua ppid membuat informasi publik yang dikecualikan,..e eh,

16.		<p>umpama DPR nih, DPR batasannya apa disini, yang dibatasi apa aja disini, nah sekarang bobotnya itu lebih tinggian mana nih, yang dikeluarkan oleh ppid di tiap instansi atau kementerian atau lembaga, apakah bisa membatasi UU..</p>
17.	<p>Bagaimana informasi di leflet itu yang seharusnya pak?</p>	<p>Nah harusnya informasi yang ada di leflet/ brosur ini adalah implementasi dari UU itu, jangan sampai ini malah istilahnya bertentangan jadinya mempersempit kebebasan informasi tersebut, kan gitu, ini kan harus diuji nih, isi dari ini apakah memang bisa dikecualikan, kan gitu itu kan harus diuji kembali, tapi ini termasuk keberhasilan di ppid kita, ppid kita sudah bisa menerbitkan liplet2 ini, ini kan juga untuk panduan bagi peminta informasi bisa istilahnya, seperti apa sih yang dikecualikan, tatacara informasi seperti apa..</p>
18.	<p>Bagaimana proses sosialisasi keterbukaan informasi publik melalui liflet-liflet ini pak?</p>	<p>ya disebarluaskan, tentunya kita membuat liplet ini diperbanyak untuk dikonsumsi publik kan gitu, siapapun yang akan memohon informasi selayaknya kita berikan ini..bagian-bagiannya internal DPR lain juga kita berikan, ee..bahkan kita sendiri dari humas,</p>
19	<p>Apa kegiatan sosialisasi selain melalui liflet/brosur pak?</p>	<p>Saat ini sedang ada diklat juga tentang kip, tentang PPID ini,.. yang ngadain diklatnya itu dibagian diklat, kita kan di sekjen sendiri ada nih bagian, mungkin kalo di instansi lain sebutannya pusdiklat..peran humasnya tentu kita udah, jauh jauh hari sebelum ini kan kita mengusulkan ke diklat bahwa mohon diadakan istilahnya diklat tentang kip ini, kan gitu, nanti bagian diklat akan merespon itu, nah yang kita harapkan dari humas ini kan, yang dilibatkan dalam diklat ini, itu bukan hanya dari diklat saja, tapi justru malah dari unit unit yang memiliki wadah informasi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, gitu, jadi supaya pemahaman dikita sendiri itu, semua paham bahwa oh informasi ini terbuka, informasi ini tertutup, oh informasi ini ngga dilarang istilahnya untuk dibuka dikonsumsi untuk publik memang boleh, nah juga nantinya ya kan kita mengharapkan dari diklat ini, tiap ada pemohon informasi datang ke ppid ini, unit yang kita mintakan informasinya itu sudah memahami, bahwa ppid memang bertugas untuk memberikan informasi, sebagai istilahnya teras pertama untuk memberikan informasi, nah dari unit</p>

20	Seberapa penting usaha yang dilakukan Humas DPR dalam mengimplementasi UU KIP?	<p>unit itu memahami semua, akhirnya dengan itu kan kordinasinya lebih mudah, karena yng ikut diklat pun orang orang luar dari ppid..ini masih berjalan diklat ppid..ya termasuk itu..termasuk ppid itu seperti apa..(pa didik satu)</p> <p>eh..UU keterbukaan informasi publik itukan sebenarnya harus diikuti juga cara mengimplementasikannya seperti apa nih aturan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik ini istilahnya membuat layanan informasi publik disetiap instansi itu apakah harus langsung membuat satu bagian, jadi sebuah struktur bagian tersendiri ,nah ini kan sangat penting sekali gitu,kalo seandainya ppid itu sekarang dibawah siapa sih, seharusnya, seharusnya dibawah mana gitu, ppid ini, nah inikan sangat penting sekali, apalagi nanti terkait dengan strukturnya itu ada dimana nih, ppid ini, karena kan harus ada gitu, seandainya saat kita membuka layanan informasi publik, disaat kita menaruh sdm di situ, nah sekarang pengukuran kinerja sdm itu sendiri gimana, ya kan, itu kan sdmnya sendiri harus diukur kan kinerjanya, terkait dengan kinerjanya itu siapa yang menilai, ya kan, kalo tidak dibuat struktur atau bagian tersendiri itu kan nanti sdm yang di situ, sdmnya sebenarnya statusnya sebagai status humas tarohlah, tapi disitu banyak kerja di ppid, iyakan, yang menilai siapa nih, itu dari sisi situ,.. terus mungkin kalau dari sisi istilahnya anggaran berbasis kinerja, kita mengukur kinerjanya kan, di situ ada juga nilai rupiahnya, kalo seandainya pejabat pengelola informasi publik itu berapa sih gajinya, ketua ppid berapa sih gajinya, nah itu kan belum ada nih aturan untuk itu, gitu, hanya peran humas ya sangat besar sekali tanpa melihat kesana/e eh memang sudah langsung menjalankan saja / istilahnya ya sudah lah ikhlas aja/kan gitu/ emang sudah menjalankan juga / memberi informasi/ jauh sebelum munculnya UU keterbukaan informasi publik ini dan humas belum mebentuk ppid pun humas sudah melakukan itu/ hanya memang kalo sudah dibuka ini kan istilahnya kita punya wadah yang jelas/ kalo selama ini kan humas hanya kalo dilihat dari tupoksinya kan berbeda dari situ/ dilihat dari tupoksi humas kasubag dua, disitukan yang satu kasubag penerangan yang satu pendelegasian masyarakat/ kalo dibentuk sudah menjadi layanan informasi publik kan lebih jelas berarti ranah pembagian tupoksinya / saya piker sangat</p>
----	--	---

21	Apa usaha yang dilakukan humas untuk meningkatkan pelayanan informasi?	<p>penting sekali/ perannya sangat luar biasa lah..</p> <p>Humas sendiri juga kan sekarang sudah mulai nih istilah nya kita ada diklat/ pertama diklat diklat sendiri/Itukan salah satu bentuk untuk sosialisasi juga di intern kita sendiri..inikan untuk peningkatan kualitas layanan publik nantinya,,terus kita juga kan sudah ada nih ke daerah ke Jatim kesana kita melihat ppid disana seperti apa..semacam ya mungkin boleh dibilang studi banding juga bisa/ atau juga bisa dibilang kita akan mengadopsi apa yang ada disana kan seperti apa/ atau kita juga bisa memberikan istilahnya keberhasilan kita kita akan tularkan kesana/..jadi SDM kita nantinya akan lebih memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk melayani permintaan informasi.</p>
22	Perencanaan kegiatan PPID itu yang menyusun dari humas juga ya pak?	<p>Ya humas juga/ makanya untuk saat ini ya ppid itu ada di humas/ intinya seperti itu/ di humas semua/ sdm sdm yang melakukan humas sendiri dan kalau ppid ini berdiri sendiri kemungkinan juga itu harus ada perubahan struktur di kesekjenan disini/ tentunya nah nanti istilah ada bagian sendiri, nah nanti juga sdmnya pun seminimalnya ada beberapa dari humas lah, karena mereka yang mengetahui dan/ mereka selama ini udah menjadi istilahnya pelaksana untuk PPID, istilahnya udah harus ikut campur tangannya humas lagi disitu ngga bisa langsung kita lepas begitu saja.</p>
23	Bagaimana pendapat Bapak mengenai keterkaitan peran humas dengan implementasi UU KIP?	<p>Saya pikir layanan informasi publik ini memang bagusnya ditangani oleh humas/ kalopun ngga menjadi bagian tersendiri ya sudah/ itu menjadi tupoksinya humas aja/..lebih jelas siapa yang akan..eeh/nanti pelaksananya..ah..itu harus didukung/ paling ngga saat mereka mengeluarkan UU itu mereka juga bekerja sama dengan bkm atau menpan..iya..siapa yang harus melaksanakan/ terus gimana prosesnya/ terus nanti istilahnya kalo ide ini kan kalo seandainya ditanganin kan bener bener menyita waktu juga / kan gitu/ karena ini kan informasi/ apalagi kalo melalui web kan bisa 24 jam/ tidak terbatas waktu nih/ pemohon informasi bisa mengakses 24 jam nih/ kan gitu/ sedangkan waktu dirumah sendiri kana da batasan waktu nih/ nah ini kan mengukur kinerjanya pun harus</p>

24	Bagaimana untuk SOP sebenarnya sudah ada belum pak?	<p>diperhitungkan kan gitu/ ngga bisa istilah hanya ini muncul peraturan / tapi ngga didukung dengan gimana sih petunjuk pelaksanaannya/ gimana sih petunjuk teknisnya kan/ juklak juknis nya harus jelas disitu/ ya paling ngga memang masih banyak lah/ istiahnya kendala kendala di kita sendiri juga masih ada/ untuk perbaikan tentunya kan/ gitu/</p> <p>Sebenarnya untuk SOP kita belum punya, yang ada baru peraturan dewan, yaitu peraturan No.1 tahun2010, memang di sana di atur mengenai pemebentukan SOP. Dan memang isi dari peraturan tersebut sebagian bisa dijadikan SOP, tetapi untuk SOP yang dibentuk secara terpisah dari peraturan Dewan tersebut, belum ada.</p>
----	---	---

Transkrip Wawancara ke 2

Nama Responden : Didik Ariyanto
Pekerjaan : Staf Humas DPR RI
Hari/Tgl : Selasa, 09 November 2011
Waktu : Pukul 10.05-11.00
Tempat : Ruang Humas dan Pelanan Informasi DPR RI Gedung Nusantara II
Kondisi : Wawancara dilakukan saat informan sedang tidak ada pekerjaan, sehingga wawancara dilakukan secara santai. Informan cukup antusias dalam menjawab pertanyaan yang diberikan dalam wawancara. Dalam proses wawancara sering terputus, dikarenakan informan harus menerima telpon yang masuk. Hal ini, membuat wawancara harus terhenti sejenak dan membuat beberapa pertanyaan harus diulang agi. Proses wawancara dengan informan lima ini secar keseluruhan berlangsung dengan baik dan lancar.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaiman Peran Humas setelah ada UU KIP?	Pearan humas sekarang-sekarang sudah beda benget dari humas yang dulu-lulu, sekarang humas perannya sudah lebih baik, jauh lebih baik daripada yang lalu, humas yang lalu kan hanya banyak mengurus pendelegasian tamu-tamu, menerima orang demo, menyambut tamu-tamu yang berkunjung ke kita, tapi ya saat ini keberhasilan humas

		sudah lebih dari itu seperti menangani KIP dengan munculnya UU KIP, humas bisa menangkap itu. Humas berperan mulai dari menyiapkan sarana prasaranan untuk melaksnakan keterbukaan informasi.
2	Apa aja yang sudah dilakukan humas pak?	Iya seperti ini, semua yang sudah ada ini humas yang merencanakan dan mempersiapkan, mulai dari penyediaan computer untuk pelayanan informasi, penyediaan liflet-liflet atau brosur-brosur untuk sosialisasi, sudah ada, sudah disiapkan, dari meyiapkan buku pegangan pelayanan informsi, dalam hal ini peraturan, dan SOP, menyiakan personil yang melayani pelayanan informasinya. Itu kan tentu harus ada yang melayani juga, para pemohon informasi itu, tadinya kan tidak ada, humas yang mempersiapkan SMD nya, itu orang-orangnya adalah staf-staf humas.
3	Apa yang dilakukan humas untuk membangun system pelayanan informasi?	Ya tadi mulai dari merencanakan, meyususun hingga SDM untuk melayani informasi publik, tim ini selanjutnya di usulkan ke Sekjen, kemudian di sahkan menjadi tim PPID di DPR, seperti itu. Kita tidak bisa membangun system tanpa memiliki SDM yang berkecipung disitu.
4	Kenapa harus ada SDMnya dulu baru di bentuk sistemnya pak?	Ya, untuk apa system nya kalau tidak ada orang yang akan berkecipung disitu, untuk system itu kalau tidak ada yang melaksanakan. Nah SDM nya inipun dari humas juga, yang tadinya pegawai humas eee,,merangkap sebagai pegawai KIP/PPID, nah inikan suatu keberhasilan humas juga, dalam menyusun dan membentuk SDM dari KIP itu sendiri. Otomatis kan SDM humas diambil untuk KIP juga, merekakan masih bekerja untuk humas iya, bekerja untuk KIP iya juga. Mungkin kedepannya bisa terpisahkan tu, kalau seandainya KIP itu bisa berdiri sendiri, SDM KIP khusus menangani KIP, nah itu mungkin kedepan akan di coba untuk direnanakan seperti itu, jadi KIP ini benar-benar bisa ditangani SDM-SDM yang memang focus kesana, yang mungkin juga memiliki latar belakang yang handal di bidang itu.
5	Bagaimana hambatan dalam pembentukan PPID/KIP di DPR?	Tentu pembentukan PPID disini masih bnayak mengalami hambatan dalam pembentukannya, mulai dari kesulitan utuk mengumpulkan atau menydiakan inrofmasi-informasi yang dimohon pemohon informasi, karena untuk

		membentuk PPID itu kita harus memiliki Bank Data, supaya PPID itu dapat berfungsi, nah di awalnya kita belum memiliki bank data informasi itu, soalnya informasinya sendiri masih ada di unit-unit alat kelengkapan DPR.
6.	Apa usaha humas untuk membentuk bank data informasi itu?	Kita memang dari awal, dari pembentukan PPID kita sudah merintis itu, baik dari data-data yang kita kumpulkan di komputer, maupun data-data yang hard copy, Cuma kan belum semua bisa terkumpul, kadang ada juga dari pihak, mungkin ada beberapa unit yang belum memberikan informasi, ada yang masih belum mengetahui tentang inti dari keterbukaan informasi publik, jadi mereka kadang masih susah untuk memberikan informasi, itu masih ada yang seperti itu..
7.	Apa usaha dari humas untuk mensosialisasikan keterbukaan informasi publik pada unit-unit tersebut?	Kita dari humas sudah memintakan, ee apa,, diklat tentang PPID ini, tentang keterbukaan informasi publik ini, ini melibatkan seluruh unit-unit di sekjen DPR ini yang banyak informasi publik ada di mereka, kayak mungkin bagian persipar, tentang risalah undang-undang, atau bagian arsip dan dokumentasi, tentang anggaran bagian perencanaan, bagian keuangan sebagai eksekutor keuangan, nah karena bagian-bagian ini yang banyak memegang informasi yang dibutuhkan publik, jadi bagian-bagian ini yang kita libatkan dalam diklat tentang PPI dan keterbukaan informasi publik ini,
8.	Berapa lama diklatnya dan apa hasil yang didapatkan pak?	Diklatnya, itu satu minggu, di minggu pertama bulan November. Diklat itu bertujuan untuk memberikan pemahaman ke unit-unit di DPR akan kewajiban untuk memberikan informasi, kalau tidak memberikan informasi bisa disengketakan juga kan gitu, ada konsekuensinya kesana. Nah kan kalau tidak memberikan informasi akan disengketakan nah ini yang akan kita harapkan dapat dipahami oleh ee,, unit-unit yang ada di DPR, internal kita, unit-unit yang ada di internal sekjen DPR RI, kita harapkan juga unit-unit di lingkungan DPR juga lebih paham mengenai: keberadaan PPID sendiri, tugas-tugas PPID, kewajiban kita untuk memberikan informasi,, gitu,,
9.	Apa yang diharapkan humas setelah unit-unit ini mengerti tentang	Ya kita sebagai humas, mengharapkan kemudahan koordinasi, karena informasi itu bukan informasi yang dihasilkan oleh humas, iya kan, informasi itu di hasilkan oleh unit-unit yang ada di DPR, jadi humas Cuma

	keterbukaan informasi publik ini paka?	membantu menghubungkan kalau ada permintaan informasi dan informasinya belum ada di PPID, kita mintakan ke unit-unit tersebut, kita koordinasikan, kalau mereka sudah pahamkan koordinasinya jadi gampang,,
10.	Kalau ada kesulitan mendapatkan informasi di Unit-unit tersebut apa yang dilakukan humas ?	Kita sebagai humas, itu menghubungkan, nanti kalau ada permintaan informasi yang belum diberikan oleh bagian-bagian atau unit-unit di DPR ini, kita humas menghubungkan ke ketua PPID, kita memberikan saran untuk dibuatkan memo tertulis dari ketua PPID, kemudian kita kumpul terus dan kita sampaikan ke uni-unit terkait.
11.	Biasanya setelah sosialisasi dan ada memo ,bagaimana respon dari unit-unit itu?	Responnya sih positif juga, intinya responnya mereka positif, hanya kalau yang,,yang,,data-data tahun,,tahun yang lama kan..ada proses ni, mungkin akan agak lama,,karena mungkin datanya ada di gudang, nah itukan belum bisa terkumpul dengan baik ni,,mungkin ya kedepan,di tahun 2012 akan lebih baik,lagi dari sekarang, paling ga kita sudah memiliki bank data yang hamper lengkap,,walaupun belum lengkap banget,,intinya kita sebagai humas terus berupaya membntu agar keterbukaan informasi di DPR ini semakin baik..
12.	Seberapa penting bank data ini pak?	Ini,,ee,,apa bank dayta ini akan sangat mempengaruhi kecepatan pelayan iniformasi,,kalau kita sudah punya datanya mungkin kita bisa langsung berikan ketika ada permohonan informsi,,tapi kalau kita belum punya data informasinya kita kan harus mintakan dulu ke unit yang mengelola informasi tersebut,,nah kan ini butuh proses,,itu kan kadang bisa lama, kalau dari unit itu juga lama memberikan datanya ke kita,,gitu.. Nah ini, dari humas juga sudah memasukan perencanaan mengenai PPID DPR untuk 5 tahun kedepan dalam renstra humas DPR, miasalnya untuk 5 tahun kedepan PPID DPR itu seperti apa, akan di bawa kemana, itu sudah masuk ke renstra Biro Humas dan Pemberitaan DPR yang sudah kita susun..
13	Jadi seberapa penting peran humas dalam upaya implementasi UU KIP di DPR pak?	Oo sangat penting sekali,, sekali sekali,,jadikan apa pun programnya ujung dari semuanya kan humas, kita kan istilahnya apapun ,,apapun prorannya,,yang memberikan saran dalam pelaksanaannya kan humas,,yang membantu kalau itu terkait program-program komunikasi kan humas,,seperti implementasi UU KIP ini,,yang menjembatanni supaya sampai ke mesyarakat itu kan humas juga,,dari mulai merenanakan, melaksanakan,

		mengevaluasi dari upaya implementasi UU KIP itu humas, terus misalnya merencanakan PPID itu kedepannya seperti apa itu humas juga,,akan seperti apa bentuk pelayanan informasi di DPR itu humas yang merencanakan,,kedepannya juga masih ada tanggung jawab di humas lagi untuk melakukan perbaikan mengenai upaya-upaya implementasi yang sudah di capai,,
14	Mungkin tidak pak kalau PPID di DPR itu berjalan sendiri tanpa dukungan dari humas? Kenapa?	Ga mungkin juga, dikarenakan kita kan terkait dengan di kesekjenan disini,,kita kan terkait struktur organisasi, terkait susduk(susunan dan kedudukan) di situ kan nada struktur organisasinya, struktur organisasi itu kan mengikat, disitukan KIP/PPID sendiri kan belum ada strukturnya di sekjen, iya kan . disitulah peran humas, di DPR beum ada struktur PPID, cumakan peran humas merespon UU KIP, dengan membuat PPID di kita(humas). Sekarang kalau melihat peran humas nya sendiri itu, kapala Biro Humas dan Pemberitaan merangkap sebagai ketua PPID, Kepala bagian Humas sendiri merangkap sebagai wakil ketua PPID, terus staf-staf humas juga menjadi SDM dari PPID, jadi kalau melihat peran humas, dari situ aja udah keliatan ,,eee,,apa,,ee,,seperti apa peran humas DPR dalam upaya mengimplemntasikan UU KIP ini,,itu,e

Lampiran 2.6: Transkrip Wawancara Informan 6

Nama : Andam , S.IP
Pekerjaan : Anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR RI
Hari/Tanggal : Senin-Rabu, 14-16 November 2011
Tempat : Ruang Humas DPR RI
Kondisi : Informan merasa kurang sehat ketika peneliti minta melakukan wawancara. Sehingga, informan meminta untuk melanjutkan menjawab pertanyaan secara tertulis. Informan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti selama tiga hari. Peneliti memberikan pertanyaan Senin, 14 November 2011 dan baru selesai dijawab oleh informan Rabu, 16 November 2011.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Seberapa penting implementasi UU KIP dalam Badan Publik?	Implementasi UU KIP dalam Badan Publik penting untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh badan pulik, untuk mengawal badan publik agar tetap berada di koridor yang seharusnya. Melalui implementasi UU KIP badan publik juga dapat menunjukkan kinerjanya secara transparan, menyebarluaskan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada masyarakat, hal ini secara tidak langsung mampu menangkis isu isu negatif tidak bertanggung jawab yang seringkali berkembang di tengah masyarakat tanpa masyarakat tahu antara fakta yang sesungguhnya dengan isu yang tidak berdasar. Denngan adanya UU KIP, badan publik juga akan terpacu untuk meningkatkan kompetensi dan efisiensinya demi mewujudkan akuntabilitas badan publik yang bersangkutan karena sadar bahwa publik senantiasa mengawasi. Pada akhirnya semua ini akan mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih.
2	Bagaimana Implementasi UU KIP pada lembaga DPR? Jelaskan!	Konsekuensi dari Pengimplementasian UU KIP di DPR memunculkan kewajiban bagi DPR sebagai badan publik untuk membuka akses informasi publik bagi masyarakat. DPR mendelegasikan tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan serta mengelola dan mendokumentasikan informasi publik yang

		<p>ada di bawah kewenangan DPR kepada Sekretaris Jenderal DPR. Sekretaris Jenderal DPR selanjutnya menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Sekretaris Jenderal dimana PPID dijabat oleh pejabat terendah eselon II. PPID dengan tiga tim yang dibentuk di dalamnya (tim layanan, tim pengelolaan, dan tim sengketa) yang selanjutnya melaksanakan tugas untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan serta mengelola dan mendokumentasikan seluruh informasi publik yang ada di bawah kewenangan DPR dan Setjen DPR.</p> <p>Melalui PPID DPR, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik yang berada di bawah kewenangan DPR sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi setiap unit kerja yang menyimpan informasi publik yang mereka butuhkan. Permohonan informasi publik disampaikan melalui satu pintu (ppid), selanjutnya ppid akan melakukan koordinasi dengan unit unit kerja terkait dimana informasi publik berada, dan ketika informasi publik telah tersedia, ppid akan menyerahkannya kepada pemohon.</p>
3	Dalam upaya mencapai implementasi UU KIP di DPR apakah peran humas diperlukan?	<p>Pelayanan informasi dan peran humas adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Hal itu juga yang menjadi alasan dilekatkannya tanggung jawab (sementara) pelayanan informasi bagi masyarakat kepada humas, untuk badan publik yang belum membentuk ppid. Salah satu peran humas adalah mengkomunikasikan kebijakan, kinerja dan segala informasi yang berkaitan dengan badan publik yang diwakilinya agar diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Maka jelas peran humas sangat diperlukan untuk menyebarluaskan informasi berkaitan dengan badan publik yang diwakilinya dalam rangka sosialisai dan memenuhi hak tahu masyarakat.</p>
4	Seperti apa keterbukaan Informasi di DPR sekarang?	<p>Keterbukaan informasi di DPR saat ini insyaAllah berjalan semakin baik setiap waktunya. DPR senantiasa mencoba berbenah diri untuk membuka seluas luasnya informasi yang menjadi hak masyarakat untuk diketahui (selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan) dan mempermudah akses untuk mendapatkan informasi tersebut.</p>

		Akses untuk memperoleh informasi publik di DPR semakin dipermudah dengan mempersiapkan sarana dan prasarana melalui pemanfaatan teknologi, yakni dengan diluncurkannya layanan informasi publik secara online melalui email di alamat ppid@dpr.go.id dan melalui website https://ppid.dpr.go.id , hal ini terutama dilakukan untuk menjangkau seluruh masyarakat di tanah air yang terpisah oleh jarak dengan DPR.
5	Apakah humas DPR memberikan bantuan pada tim dalam upaya mencapai implementasi UU KIP? Bantuan seperti apa yang diberikan humas kepada tim?	Ya. -Humas DPR membantu melaksanakan sosialisasi di tingkat kementerian/Lembaga mengenai UU KIP dan implementasinya di DPR RI melalui forum Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) Sebagian besar dari tim layanan ppid pelaksanaannya adalah staf humas. Humas juga berperan dalam memberikan penerangan kepada masyarakat dalam menyebarluaskan informasi yang menjadi hak masyarakat untuk diketahui dalam setiap penerimaan kunjungan masyarakat keDPR RI.
6	Apakah yang dilakukan humas untuk membantu membentuk Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di DPR (misalnya web, sms, dan lain lain) ?	Untuk pelayanan informasi melalui web, humas sudah memiliki laman tersendiri yang menjadi bagian dari website utama dpr.go.id yang memuat informasi mengenai kunjungan delegasi masyarakat ke DPR RI. Humas juga memiliki akun jejaring sosial yang dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam kerangka tugas pelayanan informasi serta menyediakan alamat email untuk memberikan pelayanan informasi yang dilayangkan dalam bentuk pertanyaan pertanyaan melalui surat elektronik.
7	Apakah peran humas DPR memberikan kemudahan untuk mencapai implementasi UU KIP?	Secara ideal ya, karena tujuan implementasi UU KIP pada dasarnya untuk menjamin dan memenuhi hak tahu masyarakat atas informasi publik. Ketika humas menjalankan fungsi penerangan nya kepada masyarakat dimana ada informasi yang tersampaikan kepada masyarakat maka saat itu pula UU KIP turut terimplementasikan.

8	Apakah humas DPR sudah melakukan upaya dalam mencapai implementasi UU KIP ?	Sudah, namun belum bisa dikatakan maksimal. Masih banyak peranan humas DPR yang masih harus ditingkatkan.
9	Apakah humas DPR sudah melakukan kegiatan untuk mendukung upaya mencapai implementasi UU KIP?	UU KIP dan implementasinya di DPR RI kepada Kementerian Lembaga melalui Forum Bakohumas dan pelayanan informasi dalam kunjungan masyarakat ke DPR
10	Apakah kegiatan tersebut sudah cukup baik untuk mendukung upaya implementasi UU KIP di DPR?	Dari segi tujuan sudah cukup baik, tapi dari segi pelaksanaan masih perlu dioptimalkan
11	Apakah peran humas DPR sudah baik dalam upaya mencapai implementasi UU KIP?	Peran sudah cukup baik, tapi dari segi substansi informasi yang disampaikan perlu ditingkatkan
12	Apa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan dari peran humas DPR terkait implementasi UU KIP?	Pengoptimalan komunikasi dua arah yang memanfaatkan media jejaring sosial dan surat elektronik dalam memberikan layanan informasi. Seharusnya disiapkan admin yang secara khusus difokuskan bertugas untuk mengelola komunikasi dua arah dalam kerangka layanan informasi melalui kedua media tersebut. Humas seharusnya tidak hanya menjadi jembatan yang menghubungkan DPR dengan lingkup eksternal (masyarakat dan pemangku kepentingan di luar), tapi juga dengan lingkup internal yang ada di dalam tubuh DPR sendiri. Sebaiknya humas juga meningkatkan upaya sosialisai untuk mendorong seluruh unit kerja yang ada dalam tubuh DPR, dimana informasi publik tersebar agar memahami dan menjalankan UU KIP. Karena seringkali hambatan pelaksanaan UU

		<p>KIP justru berasal dari tubuh internal sendiri, dari sejumlah unit kerja yang belum cepat merespon permohonan informasi publik dan belum memiliki pemahaman yang sama mengenai informasi mana yang layak atau tidak layak dibuka untuk publik.</p> <p>Dari segi substansi, ketika melakukan fungsi penerangan sudah seharusnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat diperbaharui sejalan dengan perkembangan informasi yang ada di DPR, seperti produk produk yang dihasilkan DPR maupun perkembangan berita yang melibatkan DPR.</p>
13	Bagaimana proses sosialisasi UU KIP di lingkungan internal DPR RI?	<p>- Proses sosialisasi sudah di lakukan baik di lingkup anggota DPR maupun di lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI</p> <p>Proses sosialiasi dilakukan dengan menyebarkan Peraturan Internal No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI kepada seluruh anggota DPR dan unit kerja yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan surat yang menerangkan perihal telah diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Sosialisai juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan terkait layanan dan pengelolaan informasi publik</p> <p>Seluruh anggota dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR juga diundang dalam diskusi publik terkait UU KIP No. 14 Tahun 2008 dan implementasinya di DPR RI</p> <p>Humas aktif mengirimkan beberapa orang dalam setiap pertemuan/seminar bakohumas yang mengangkat tema terkait implementasi UU KIP.</p>
14	Apa saja media yang digunakan?	<p>- Pembentukan Peraturan Internal No. 1 Tahun 2010 tentang KIP di DPR RI Pelaksanaan UU KIP No. 14 Tahun 2008 di DPR RI diatur lebih lanjut dengan menyusun peraturan internal yang akan menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan DPR RI.</p> <p>Seminar</p>

		<p>Humas aktif mengirimkan beberapa orang dalam setiap pertemuan/seminar bakohumas yang mengangkat tema terkait implementasi UU KIP</p> <p>Diskusi Publik</p> <p>Humas DPR sebagai anggota Bakohumas mengadakan diskusi publik mengenai UU KIP dan implementasinya di DPR RI melalui forum bakohumas</p> <p>Rapat</p> <p>Seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI diundang dalam pertemuan khusus yang dilakukan dalam rangka sosialisasi implementasi UU KIP di DPR RI</p> <p>Diklat</p> <p>Sejumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI diikutsertakan dalam program pendidikan dan pelatihan terkait pelayanan dan pengelolaan informasi publik</p> <p>Brosur dan leaflet</p> <p>Telah dilakukan penyusunan dan pencetakan leaflet yang memuat isi peraturan internal DPR RI terkait implementasi UU KIP agar lingkungan internal DPR khususnya <i>familiar</i> dengan peraturan internal yang ada di DPR RI yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>
15	Siapa yang menyusun materi leaflet/brosur untuk sosialisasi UU KIP?	Tim Pelayanan PPID DPR atas instruksi Wakil Ketua PPID DPR. Dalam pelaksanaannya tim PPID dibantu oleh humas, humas yang memberikan masukan mengenai isi dari leaflet tersebut, desainnya, dan masalah pencetakannya.
16	Kenapa desainnya biasa saja?	Jika bicara tentang desain, maka jawabannya relatif. Adapun pertimbangan penyusun leaflet untuk memilih desain warna yang beragam dan cerah adalah untuk memberikan tampilan yg <i>eye catchy</i> sehingga mudah untuk diingat dan pemilihan warna pun diusahakan untuk tidak mewakili warna partai tertentu.

17	<p>Kenapa hanya mengkopi informasi di Peraturan DPR No. 1 Tahun 2010?</p> <p>Kenapa tidak ada penjelasan lebih dalam untuk masyarakat awam?</p>	<p>Untuk leaflet “Tata Cara Memperoleh Informasi Publik” penyusunan konten/isi leaflet sudah dirancang untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan tidak menyalin persis apa yang ada di Peraturan DPR No. 1 Tahun 2010</p> <p>Untuk sejumlah leaflet lainnya, karena tujuannya untuk mensosialisasikan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2010 sendiri maka konten/isinya memuat apa yang diatur dalam peraturan internal tersebut namun dalam bentuk bagian bagian yang terpisah sehingga lebih praktis untuk digunakan sebagai panduan, lain halnya ketika yang dijadikan panduan adalah satu buku utuh Peraturan DPR No. 1 Tahun 2010 yang mengharuskan pengguna untuk mencaricari bagian informasi yang dia butuhkan karena sifatnya masih utuh tergabung dalam satu buku.</p> <p>Untuk penjelasan lebih dalam akan membuat isi leaflet menjadi lebih panjang sehingga tidak efektif dan efisien. Karena tujuan dari leaflet sendiri untuk memberikan panduan yang praktis bagi penggunanya. Tapi mungkin dari segi bahasa bisa kami jadikan masukan untuk menuangkannya dalam bahasa yang tidak terlalu kaku dan lebih sederhana, namun secara substansi tetap memiliki muatan hukum karena sifatnya berupa peraturan.</p>
18	<p>Bagaimana langkah perbaikan yang akan dilakukan kedepannya?</p>	<p>- Jika ada masukan dari masyarakat mengenai desain leaflet yang masih terlihat kurang menarik maka kami menerima kritik dan saran seluas luasnya untuk memperbaiki desain leaflet untuk pencetakan berikutnya.</p> <p>Untuk segi konten/isi, bahasa akan coba kami bicarakan lebih lanjut bagaimana penyusunan format yang mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat awam tanpa mengurangi kekuatan hukum yang melandasinya. Kritik dan saran terbuka luas bagi pihak luar yang ingin memberikan masukan untuk perbaikan mendatang.</p>

Lampiran2.7: Transkrip Wawancara Informan 7

Nama : Ahmad Alamsyah Saragih, SE
Pekerjaan : Komisioner Komisi Informasi Pusat
Waktu : Rabu, 23 November 2011 Pukul 13.00-13.45
Tempat : Ruang kerja Bapak Alamsyah di Komisi Informasi Pusat
Kondisi : Wawancara dilakukan setelah informan makan siang, kondisi ini membuat informan siap untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Wawancara berlangsung dengan santai diawali dengan pembicaraan mengenai latar belakang informan. Informan cukup terbuka dalam memberikan informasi mengenai latar belakangnya. Proses wawancara berlangsung dengan sangat baik, informan menjawab semua pertanyaan yang diberikan dengan baik. Wawancara diakhiri dengan cerita informan mengenai keterlibatannya dalam keterbukaan informasi di DPR

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebelumnya saya mau tanya latar belakang pendidikan Bapak? Latar belankang pekerjaan Bapak sendiri, bagaimana Pak?	Saya s1 nya di FE Universitas Pajajaran jurusan pembangunan tahun 1987- 1992, itu S1 nya, S2, S3, saya tidak pernah.,hahah Setelah kuliah, saya pertama kali itu mulai, waktu itu saya lagi mikir, studi saya itu kan development study ya, jaman itu namanya NGO itu bukan sesuatu yang orang bisa Pahamin cepet. Iitu saya tertarik abis riset2 tentang small bisnis sama liberalisasi segala macem di pusat pertumbuhan stratejik sama masuk ke NGO multi housing development, asik kerja disitu sampai lupauntu kuliah lagi, di NGO mana punya uang untuk kuliah lagi kan, kedua juga waktu saya sangat padet dak keasyikan kerja jadi lupa juga walaupun ada peluang dari tapi ngga saya ambil dari samPai tahun 1998 krisis reformasi kebetulan pula saya waktu itu dapet international award lah untuk topic

		<p>saya dapet ke Tokyo untuk habitat award itu dari pemerintah Jepang, universitas Park itu saya dapat, pulang dari sana saya ke Indonesia saya lihat kok situasi berubah ya kayak sudah asyik dan saya coba mau jadi professional aja saya mulai masuk kerjaan jadi konsultan di Bappenas kira-kira 2 tahun lah ya, ngga tau kenapa saya kemudian setelah di Bappenas itu saya lebih banyak melihat aspek <i>government</i>, kebetulan di worldbank ada proyek atau program namanya inisiatif local government reform proyek itu, reformasi pemerintahan daerah saya <i>dihired</i> disana jadi <i>national probimeter field</i> nya program itu mereformasi demokratisasi dasar di pemerintahan daerah salah satunya membentuk perda-perda transparansi dan partisipasi. Ada reformasi keuangan, pengadaan barang belajar jasa, saya alami lah itu selama hampir 7 tahun dari 2002 samPai 2009. Disitulah saya mulai mengurus urusan aspek-aspek transparansi, tahun 2000 juga masyarakat sipil sudah mulai ngusulin satu draf uu tentang kebebasan memperoleh informasi sebagian kawan-kawan saya juga jadi saya main di field, di daerah disini ada yang inisiasi UU nasional, daerah beberapa kita borong ngga berat tapi beberapa berhasil di satu perda itu walaupun waktu itu belum ada uunya, dibikin, pas uu mau disahkan DPR juga mau lihat bagaimana praktek-pratek dilapangan mereka lihat, uu nya disahkan 2008, ada komisi informasi , kemudian sip saya coba ikut masuk kesini kebetulan ditrima juga lolos seleksi jadilah sekarang saya komisioner keterbukaan informasi</p>
2.	<p>Nah saya mulai keintinya, seberapa penting sebenarnya uu no 14 bagi masyarakat Pa</p>	<p>jadi kan kita punya konstitusi yang sudah menjamin hak-hak dasar gitu ya salah satunya ham termasuk informasi salah satunya. Pasal 28 x itu dibilang bahwa semua warga Negara berhak mengakses informasi itu kan ratifikasi dari aturan nasional tentang ham. Termasuk disitu operasionalisasinya macam apa, bagi masyarakat, UU 14 ini mengatur satu prinsip tentang semua informasi sekarang yang ada dibadan publik terbuka selain yang dikecualikan nah itu kemudian bagaimana menyampaikannya, bagaimana menyelesaikan kalo ada perbedaan persepsi dibentuk lah komisi informasi oleh uu itu. Nah, uu ini jadi penting karena dia mngoperasionalkan hak-hak asasi tadi yang berkaitan dengan akses terhadap informasi. Jadi kalo ditanya seberapa penting, kalo ngga ada uu ini tidak ada</p>

		acuan terhadap operasionalisasi dari hak-hak itu, dengan kata lain konstitusi kita itu tidak dapat dioperasionalkan itulah kenapa penting bagi masyarakat.
3.	Kalo bagi badan publik?	<p>Badan publik kan dia harus menjalankan. Kalo dia harus menjalankan pertanyaannya, Pasti persoalan tentang Paradigma segala macam tiap orang tapi terserah lah itu, yang penting kalo sudah konstitusi mengatakan a, ya a, gitu kan semua harus Patuh kalo badan publik kan seperti itu. Tapi diluar aspek hukum tadi, Indonesia, edelmen trust barometer tahun 2011 itu, mengatakan bahwa institusi pemerintah itu Paling rendah dipercaya oleh publik Indonesia, dia 62%, ya kenapa sih ngga tau pokoknya masyarakat tidak terlalu percaya lah, nomor dua tinggi sedikit diatas pemerintah itu NGO. LSM itu bukan sesuatu yang gampang dipercaya oleh masyarakat, beda 4% dengan pemerintah dia 66%. Yang lebih tinggi, 80% itu didunia bisnis, jadi masyarakat lebih percaya. Terakhir 86%, lebih tinggi lagi dari bisnis adalah media massa. Jadi kenapa media massa begitu bisa dominan. Sehingga kalau badan publik tidak mau merubah jadi lebih terbuka , kemungkinan besar ya terus menerus jadi tidak dipercaya badan publik ini. Pemerintah jadi tidak dipercaya. Apa dampaknya, kita lihat Jepang, karena trust publik ke pemerintah itu cukup tinggi bahkan lebih tinggi dari medianya, itu ketika ada sunami kan ngga sampai kacau. Orang begitu percaya dia bilang pindah ini apa segala macam akurasi informasi segala macam dapat dipercaya sehingga patuh kita bisa menyelesaikan banyak hal. Itu yang paling penting trust itu.sehingga ketika dia member informasi masyarakat percaya. Coba kita.</p> <p>Kedua, UU ini penting bagi badan publik karena harus ada kepastian. Jangan sampai satu mengatakan ini rahasia satu mengatakan ini terbuka itukan jadi tidak jelas tidak ada kepastian dalam pelaksanaan tentang pelayanan informasi. Dengan UU ini semua punya batas waktu yang jelas, 10 hari, 7 hari, terus kepada siapa kita bertanggung jawab, dulu kan ngga jelas, siaPa yang bertanggung jawab di sebut dengan PPID, kalo PPID ngga ada, diatur dalam pp 61, humas atau tugas yang menguasai informasi, membidangi pengelolaan informasi dan</p>

		komunikasi dialah yang harus menjalankan tugas ini, wah kalo gitu repot, ya makanya bentuk PPID kalo ngga mau repor gitu kan. Jadi siaPa pelakunya penanggung jawab dibadan publik jadi lebih jelas, standar waktunya jadi lebih jelas, standar isinya juga jadi lebih jelas mana yang dikecualikan mana yang terbuka, yang terbuka itu harus disiapkan lagi kan, bagaimana menyamPaikannya, ada yang minta tidak diminta dikasih, ada yang didokumentasi aja kalo ada yang minta baru dikasih, ada yang tiba2 ada yang minta, kita belum siap, dikasihlah oleh uu nya 10 hari. Begitu yah yang penting bagi badan publik
4.	Nah kemudian Pak, untuk menjalankan uu ini apa yang harus dilakukan oleh badan publik itu	Kalo badan publik itu pertama bentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Kedua bikin sop internal, agar si pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kan di kasi deadline 10 plus 7 hari kerja, sementara dari unit pengawasan dokumen kerja kan ngga ada, nah itu kan harus diatur. Terus kalo menyelesaikan sengketa siapa yang berhak mewakili, kalo dia bukan orang hukum kan jadi kacau, jadi makanya didalam sk itu kan tugas biro hukum membantu ppid Pada saat terjadi sengketa gitu kan. Kalo untuk peraturan internal keputusan menteri lah, bisa juga peraturan menteri. Kalo di DPR peraturan DPR.
5.	Peraturan DPR itu dia mengatur lagi uu did pr yang terbuka dan tidak terbuka itu bisa g bang?	Itu sebenarnya tidak bisa. Walaupun dia sudah membikin, tapi tetap saja informasi yang di close, itu tetap bisa diuji di komisi informasi, tempat menguji kesesuaian antara uu dengan keputusan2 internal badan publik,
6.	Keterbukaan informasi DPR seperti aPa Pa	DPR lumayan sebetulnya. Kita liat dia ranking tiga kemarin dari survey kita. Tapi bukan berarti kalo organisasi terbuka lantas tidak direcoki. Jadi kalo terbuka bisa mungkin direcoki apalagi interest orang besar ya, DPR wakil rakyat segala macam. Tapi menurut saya, ada satu progress, mereka sudah punya tempat layanan sendiri gitu yah menjalankan aturan itu, terus ada yang dulu masih berseteru kemudian mereka berani buka daftar absen. Menurut saya di DPR sudah ada progress, tapi ya bukan berarti tidak ada kritik. Semakin terbuka akan semakin banyak kritik. Tinggal DPR aja sekarang memanfaatkan kritik itu untuk meningkatkan kinerja mereka. Tantangan berikutnya. Itu semua yang sudah menggunakan uu ini untuk lebih terbuka akan berhadapan dengan persoalan itu

7.	Di badan publik itu, siapa sebaiknya yang harus berperan dalam upaya melaksanakan U No.14 ini Pak?	Kalo UU 14 sudah jelas mengatakan ya pimpinan tertinggi badan publik itu. Selama ini tidak berjalan, karena lebih banyak badan publik bersiap-siap setelah mulai ada sengketa. Dulu kan masih santai, baru setelah ada permintaan, mulai humas berkerja, kan ada keberatan, kemudian atasan bertanya ada apa ini, baru mereka mereka membantu PPID.
8	Jadi humas harusnya mebantuu atau bagaimana Pak? Mungkin humasnya juga harus aktif lah ya ambil bagian?	Ya pertama kalinya humas lah ya harus membantu. Kan di isinya ada kementerian kominfo yang sering bikin sosialisasi di internal badan publik dia juga bekerjasama dengan Bappenas itu itu dia prioritaskan pengangkatan kegiatan di internal badan publik untuk sosialisasi internal dengan mengundang komisi informasi Depkominfo kesana, mereka sosialisasilah ke internalnya inilah UU baru kami menyampaikan. Lebih lanjut ya sangat tergantung pada pimpinan PPID itulah. Ya. Karena kalo ngga dia kan yang akan berhadapan nanti dengan permintaan. Ya setelah ada permintaan mereka pusing baru mulai didalam kan pengen bentuk2.. di peraturan pemerintah no.61 disebut, terus peraturan komisi informasi no.1..di situ disebutkan kalau di badan publik tersebut belum ada PPID maka tanggung jawab pelayanan informasi itu untuk sementara dilakukan oleh humas.
9.	Kemudian dari segi perubahan struktur di badan publik itu diperlukan atau tidak Pak? itu diperbolehkan?	Ya kan ada badan publik yang ngerasa besar, tuntutan akan informasinya tinggi, mungkin mereka akan merasa perlu untuk melakukan perubahan struktur, dimana PPID ini dibentuk sebagai struktur baru. Kemudian untuk badan publik yang kecil, mungkin mereka merasa fungsi PPID ini cukup dijalankan oleh bagian yang sudah ada, tidak perlu perubahan struktur. Ada yang ya sudah kita letakkan di dalam struktur yang ada. Jadi Kebanyakan mayoritas diletakan ke struktur yang ada. Ditambahi juga, jadi diperjelas tugas bagian tersebut. Boleh saja kan tinggal peraturan menteri, kan pesanan untuk tugas dibawah itu kan diatur oleh peraturan menteri bukan oleh UU.

10.	<p>Kenapa masih ada keluhan terhadap pelayanan informasi di DPR? Itu ada pemantauan dari komisi informasi? \\ kedepannya bagaimana Pak?</p>	<p>Saya ngga tau problem nya apa. Biasanya sih karena struktur sudah ada tapi belum jalan, petugas ada tapi belum tentu <i>capable</i>, atau petugasnya capable tetapi peminta informasinya memang tidak clear.</p> <p>Kita udah pernah ada memantau. Kita baru sebatas memantau dia mengimplementasikan di website. Kita belum sampai memantau bagaimana kinerja. Baru kita bikin untuk tentang konten yang mereka publikasikan ada ngga ada ngga gitu?</p> <p>Kita mungkin kedepan akan sampai ke informasi tersedia setiap saat. Jadi kita datang dokumennya udah terpopulasi belum, kalo belum dokumen aPa aja ini ini, kemudian kalo orang meminta beraPa lama. Tapi itu jauh lebih berat dari memantau esai. Ada 129 di pusat, ada 33 provinsi, ada lagi sekian kabuPaten kota gimana memantau sapa detail itu.</p>
11	<p>Sosialisasi komisi informasi ke badan publik gimana ?</p>	<p>Kita udah, hampir semua badan publik udah lah. <i>Ada kegiatan sosialisasi khusus?</i> Oh ngga, Kita ngga boleh pro aktif karena tugas kita menyelesaikan sengketa nanti bias. <i>Itu tugasnya dipemerintah atau dimana?</i> kominfo. Untuk mensosialisasikan itu dalam tujuh tahun lagi kan dia harus mengkomunikasikan. <i>Ada koordinasinya</i> kita lumayan. hampir kalo mereka sosialisasi kita diundang, dekarang sih hamper setiap badaan publik mengundang kita.</p>
12	<p>DPR terkendala pemohon informasi yang tujuannya gak jelas itu gimana Pak? Berarti badan publik ngga boleh terlalu menanyakan tujuannya?</p>	<p>Gini, jelas, bedakan barang publik dengan barang privat. Kalo barang publik itu kaya udara ini kita hirup siapapun bebas, layanan publik juga begitu, siapapun kan boleh mengakses layanan itu. Apapun tujuannya kan, kalo saya mau ke sekolah kan ngga peduli saya mau kaya mau miskin, mau latar belakang saya apa terserah, saya kan berhak, ya hak-hak dasar. Sama ketika informasi publik dinyatakan sebagai hak dasar siapapun boleh.</p> <p>Nga bisa. Tapi boleh dia menanyakan. Tujuannya untuk apa supaya dia tau, oh informasi yang diperlukan ini, jadi bukan untuk menolak, tujuannya harus disertai alasan peminta itu supaya petugas bisa melayaninya itu dengan efektif, oh anggaran DPR yang anda maksud itu seperti ini, kan oke.</p>

	Kemarin DPR sempat ada keraguan terhadap pemohon yang meminta informasi sampai beberapa kali, itu sebenarnya bagaimana Pak ?	Ya sebetulnya ngga bisa, dia harus melayani, kalo begitu informasi dikecualikan baru lah nanti ya bisa disengketakanlah, kalo terjadi sengketa, baru penting tujuan, tapi kalo informasi terbuka meskipun sengketa, saya ngga terlalu penting tujuan itu. Tapi kalo informasi yang dikecualikan, tujuannya penting misalnya rahasia pribadi. Sengketa kita kan. Kita akan Tanya tujuan anda aPa, saya penelitian, relevan ngga, ada ngga cara lain untuk mencaPai tujuan penelitian anda selain dengan cara melihat data pribadi ini, tidak ada, kalo begitu tentunya kan kita harus menentukan aPakah memang setelah dia penelitian harus dimusnahkan data yang dia daPat atau aPa, nah, itu relevan tujuan, tapi kalo informasi terbuka ya bebas. sama dengan kalo kita jalan di sudirman, aPapun tujuannya mau ke istana presiden, kantor kip terserah lo bisa jalan bebas, begitu jalur busway, nanti dulu karena itu dikecualikan kan istilahnya hanya boleh busway, kedua kalo saya tetep lewat di jalur busway, tugas polisi kenaPa anda melanggar, Saya sedang membawa orang sekarat lewat ana macet. Oke kalau begitu karena tujuan anda kesana rs di sebelah sana silahkan. Tapi kalau saya males macet, mau jalan enak kekantor e nanti dulu yang lain juga mau kekantor anda harus lewat sana.
13	Bagaimana peran Humas dalam membantu badan publik melaksanakan UU KIP?	Humas diajarkan kapan ia sebagai humas, kapan ia sebagai PPID. Sebagai humas kan kadang ia harus menyampaikan sesuatu dengan lebih diplomatis kan, tapi kalo sebagai PPID ia harus punya ketentuan waktu, akurat, harus berbasis dokumen...ia harus melayani semua permintaan informasi.
14.	Apakah informasi politik tetap harus di buka oleh DPR pak?	Makanya yang mana hal-hal yang politis, itukan kadang-kadang mereka ngomong ini politis kalau ada basis dokumennya kenapa mesti ditolak, tapi baru kalau tentang penilaian-penilaian subjektif satu terhadap yang lain itu terhadap isu itu juga karena ngga ada dokumennya juga ngapain dijawab kan percuma.
15.	Bagaimana kinerja PPID DPR sekarang menurut Bapak?	Ya itu yang pertama kalo untuk DPR, catatan saya mereka harus bisa membedakan peran dia sebagai humas dan PPID. Kalo humas kan kadang harus memperhatikan aspek politik dan sebagainya, tapi yang namanya ppid, basisnya dokumen, materinya jelas, dikecualikan atau tidak, kalo dikecualikan ya ditolak, kalo ngga di kecualikan

		ya diberikan. udah
16.	Bagaimana tanggapan Bapak mengenai peraturan DPR No.1 Tahun 2010?	Ya sepanjang yang diatur tidak berbeda dengan yang di atur dalam UU 14, ya sah-sah saja. Kecuali informasi menyatakan sidangnya tertutup. Itu kan ngga diatur di UU 14. Tetapi setelah sidang, boleh dipublis hasilnya, ya.. yang memang benar-benar dikecualikan dihitamkan , ngga da masalah. Sebetulnya menurut saya sih ngga sampai begitu.
17.	Bagaimana saran Bapak untuk Badan Publik terkait UU 14 ini?	Yang pertama itu kalau bisa humasnya itu melakukan sosialisasi. Kedua sampaikan secara tertulis kepada pimpinan tertinggi pada badan itu, lalu kemudian kalo pada sengketa itu konsultasikan ke pimpinan tertinggi agar bisa menjadi perhatian dia. ya mungkin kalo mereka sudah sengketa dulu baru ini kan..makanya kalo mereka ngga suka sama moh. Aris tadi, disatu sisi kalo ngga gitu mereka ngga gerak-gerak, Kembali lagi ke sarannya, badan publik itu, ya humas itu kan butuh 40 tahun samPai akhirnya orang terbiasa dengan humas. Pelan-pelan orang berubah paradigmanya, humas itu bukan sekedar, pertama tama pencitraan, berubah sekarang jadi elemen edukasi dilihatnya jadi membangun relasi dengan model yang edukatif. Begitu juga dengan PPID. Sekarang ini masih baru. Nah saran saya memang badan publik coba laksanakan fungsi ini karena kedePan ini ngga kan bisa dibendung siaPapun harus terbuka, jadi menurut saya kedePan itu ya badan publik harus segera mempercepat membentuk PPID ini karena kalo ngga nanti dia akan masuk kategori badan publik hari kehari citranya semakin buruk dan ketidakpercayaan sehingga keputusan atau semua akan menjadi terkendala nanti, jadi tidak cukup hanya dengan membangun komunikasi, Pada saat orang meminta informasi-informasi dokumen itu harus kita berikan layanan yang baik dan itu sangat mempengaruhi orang percaya atau tidak. Kita boleh ngomong yang baik, tapi Pada saat orang meminta informasi kemudian ternyata kita tidak bisa kan cape semua investasi dihumas itu, kalo ngga disertai dengan layanan konkret

Lampiran 3: Matriks

Matriks 1

Informan	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4
Konsep				
Latar Belakang Informan				
Profile Informan	<ul style="list-style-type: none"> - Nining Indra Saleh - Sekjen DPR RI - Berkarir di DPR mulai dari staf - Sudah bekerja ddi DPR kurang lebih 30 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Djaka Dwi Winarko - Kepala Biro Humas dan pemberitaan DPR RI 	<ul style="list-style-type: none"> - Suratna - Kepala Bagain Humas DPR RI 	<ul style="list-style-type: none"> - Helmizar - Kepala Biro Keungan DPR RI - Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI periode September 2010- Juli 2011
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - S2 Sospol Universitas Satyagama - S1 Sospol Universitas Gajah Mada 	<ul style="list-style-type: none"> - S2 Kebijakan Publik Universitas Indonesia - S1 Komunikasi Universitas Negeri Jember Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - S2 Komunikasi Universitas Indonesia - S1 Komunikasi Universitas Gajah Mada 	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Administrasi Negara Universitas Pajadjaran
Keterbukaan Informasi Publik				
Pendapat mengenai Keterbukaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbukaan informasi adalah suatu keniscayaa bagi lembaga publik, apalagi di era globalisasi sekarang ini. - Keterbukaan Informasi adalah hak yang harus diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan peraturan yang sudah ada, dalam hal ini UU NO.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi itu adalah hak masyarakat, jadi keterbukaan informasi publik itu sangat penting bagi masyarakat. - Apalagi untuk lembaga- lembaga Negara seperti DPR dan dalam hal ini lembaga legeslatif, yudikatif, dan eksekutif, serta lembaga- lembaga yang dana oprasionalnya berasal dari APBN dan APBD - Keterbukaan informasi publik ini penting untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Kalau saya melihat memang sebtulnya masyarakat sendiri belum begitu menyadari tentang kemanfaatan informasi terhadap partisipasi masyarakat. - Jadi menurut saya sekarang memang harus di dorong supaya masyarakat yang meminta informasi, supaya di manfaatkan betul dalam rangka untuk pembangunan, untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbukaan informasi publik itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Publik. Badan publik harus memberikan hak-hak masyarkat untuk memperoleh informasi.

		kontrol bagi Badan Publik.	partisipasi dalam pembuatan kebijakan khususnya yang ada di DPR, terkait masalah pelaksanaan fungsi DPR dalam hal ini, legislasi, anggaran, pengawasan	
Pendapat mengenai UU No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 adalah landasan untuk keterbukaan informasi publik di badan publik. - DPR adalah pionir untuk lahirnya UU No.14 ini, karena DPR sendiri lah yang mengusulkan UU tersebut. - UU No.14 memberikan landasan bagi Sekjen DPR untuk melakukan pelayanan informasi, dalam hal ini dilakukan oleh Humas DPR 	<ul style="list-style-type: none"> - UU tersebut merupakan hasil produk hukum dari pemerintah untuk memberikan jaminan akan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi pada badan publik - UU tersebut menjelaskan kewajiban Badan publik untuk memberikan informasi kepada publik - UU itu kan sudah menjadi UU maka saya kira menjadi kewajiban seluruh warga Negara, seluruh warga Indonesia untuk mematuhi, melaksanakan UU itu ,apalagi lembaga-lembaga Negara. - Implementasi UU KIP itu penting, kalau badan publik tidak bisa mengimplementasi UU KIP, tentu ini akan memperburuk penilaian masyarakat terhadap badan publik tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 merupakan landasan bagi pelaksanaan keterbukaan informasi di lembaga-lembaga publik. -UU tersebut hadir untuk menjamin hak publik dalam memperoleh informasi, dan mewajibkan badan publik untuk membuka akses informasi bagi publik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan adanya UU KIP, maka semua badan publik berkewajiban untuk membuat KIP kalau sekarang itu PPID di instansinya masing-masing. - UU KIP ini menjadi landasan hukum bagi publik yang ingin meminta informasi pada Badan Publik. Dan juga sebagai badan publik itu sendiri, dengan adanya UU KIP ini badan publik juga mempunyai landasan yang jelas mengenai pelayanan informasi kepada publik.

<p>Pendapat Tentang implementasi Undang-undang KIP di DPR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DPR sudah berupaya menimplementasikan UU KIP dengan baik, karena DPR salah satu pelopor, makanya kita punya tanggung jawab moral, untuk menjadi teladan bagi badan publik yang lain. - Dalam upaya mengimplementasikan UU KIP, DPR telah mendapat pengarahaan dari Komisi Informasi Pusat. - DPR berhasil mendapat penghargaan ke 3 dari komisi informasi, dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam konteks DPR sendiri, DPR sudah melayani banyak permintaan informasi, baik dari masyarakat, mahasiswa, LSM, media 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerena DPR sebagai lembaga pengusung inisiasi Undang-Undang 14, saya kira kita punya kewajiban moral untuk dapat mengimplementasikan UU KIP lebih baik daripada lembaga publik lainnya. - Jadi memang humas DPR harus mempersiapkan implementasi UU KIP ini, kita lakukan dengan membuat Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi di DPR. 	<ul style="list-style-type: none"> - DPR merupakan salah satu lembaga yang mengusulkan UU KIP. saya rasa, kita punya tanggung jawab moral, untuk bisa menjadi teladan bagi badan publik lain dalam melaksanakan UU KIP ini.
<p>Upaya Implementasi UU KIP di DPR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat peraturan No.1 tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR, - Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik(PPID), beserta Web dan email PPID - Sekjen DPR yang bertugas mengimplementasikan UU KIP, kemudian tugas pelaksanaannya ini dilimpahkan ke Humas DPR. - Sekjen DPR melakukan koordinasi dengan komisi satu DPR untuk mengimplementasikan UU KIP ini. 	<ul style="list-style-type: none"> - DPR telah membentuk PPID, Tim Layanan Informasi. - DPR juga sudah membuat Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 dan Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi publik di DPR. - DPR sudah mempunyai website, ada website DPR, PPID. Dimana di website tersebut kita tampilkan mengenai anggaran DPR, program kerja DPR - Kita sudah punya peraturan internal mengenai implementasi UU KIP di DPR. peraturan DPR RI no 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk upaya dalam mengimplemntasikan UU KIP ini, langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk peraturan pelaksana teknisnya, yaitu peraturan No.1 Tahun 2010. - Pembentukan ini untuk memperjelas pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR, agar dapat mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. - Kemudian DPR melakukan pembentukan SOP, PPID dan Tim layanan informasi di DPR RI. 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengimplementasikan UU KIP itu butuh peraturan, butuh standar prosedur operasional pelayanan, software/system, PPID, butuh sosialisasi, butuh database informasi. Ini adalah tugas humas - DPR membuat peraturan Dewan, peraturan No 1 Tahun 2010 tentang keterbukaan informs publik di DPR - Humas berkerjasama dengan bagian hukum, menyusun draf peraturan tersebut kemudian setelah

	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang dilakukan untuk membahas pembentukan peraturan mengenai untuk melaksanakan keterbukaan informasi. - PPID di DPR sudah berjalan dengan baik, tapi karena DPR ini banyak sekali mendapat sorotan untuk permintaan informasi, sehingga banyak pekerjaan, sementara PPID ini masih baru, jadi masih kurang teratur. 	<p>Tahun 2010 mengenai implementasi UU KIP di DPR RI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saya rasa semua berfungsi dengan baik, setiap ada yang minta informasi pasti dilayani, kita sudah lumayan bagus untuk PIDnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terakhir DPR membentuk sistem layanan informasi di DPR RI, ada website, email, telpon, dan fax. 	<p>drafnya selesai dikasih Sekjen dan di bahas dengan Dewan, dan jadilah peraturan No 1 tahun 2010 tersebut. Disana diatur informasi yang boleh diberikan dan informasi yang tidak boleh diberikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPR melakukan pembuatan system penyampaian informasi kepada masyarakat. Kita membuat system dari internet supaya masyarakat lebih mudah. Ada web, terus kita buat brosur, buat ini, terus kita menerima layanan itu melalui surat, telpon, faximile, melalui email atau datang langsung.
<p>Proses pengambilan kebijakan implementasi Undang-Undang KIP di DPR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan implementasi UU KIP ini untuk di DPR langsung dari Pimpinan DPR. - Tugas untuk mengimplementasikan diberikan kepada Sekjen DPR, kemudian Sekjen berkoordinasi dengan komisi informasi untuk membentuk peraturan sebagai landasan untuk melaksanakan keterbukaan informasi di DPR. - Terbentuklah peraturan No.1 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi ini kan sebenarnya tugas Sekjen, tetapi karena di DPR ini berlaku struktural, maka tugas tersebut dilimpahkan ke Humas, sebagai bagian yang berada di Sekjen DPR. - Humas dianggap sebagai bagian yang cocok untuk melakukan tugas tersebut, karena dekat dengan tugas dan fungsi humas. - Untuk proses kebijakannya dari Sekjen terus ada deputi 		

	<p>Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selanjutnya Sekjen DPR memutuskan kebijakan pelaksanaan implementasi UU KIP ini dilakukan oleh Humas DPR. Untuk itulah ditetapkan kepala PPID itu adalah Kepala Biro humas DPR, wakilnya Kepala bagian Humas DPR, kemudian anggotanya dari Humas, P3DI dan bagian Hukum. 	<p>persidangan dan KSA(Kerjasama antar parlemen). Kemudian baru ke humas. Tetapi untuk keterbukaan informasi ini, kita dari humas langsung ke sekjen, kerna memang sekjen yang melimpahkan tugas langsung ke humas, untuk membantu mengimplementasikan UU KIP ini.</p>		
<p>Peran humas Dalam membantu Upaya Implementasi Undang-Undang KIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peran humas DPR sudah baik, ini saya lihat dari sedikit sekali komplek masyarakat. - Kehumasan adalah suatu bagian yang sangat penting di lembaga manapun, khususnya di DPR dalam upaya implementasi UU KIP. - Di DPR humas itu berfungsi untuk membantu Sekjen DPR untuk melakukan tugasnya dalam mendukung lembaga DPR. Humas itu supporting system. - Dalam upaya implementasi UU KIP, humas bekerjasama dengan bagian-bagian lain, humas bekerja secara tim work dengan bagian P3DI(Pusat Pengkajian dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas itu penghubung, jadi humas yang menghubungkan, mengkoordinasikan antar lembaga-lembaga yang ada, kemudian humas menyampaikan informasi dari lembaga-lembaga tersebut - Humas berperan baik dari proses mempersiapkan implementasi UU KIP, hingga pelaksanaannya, makanya PPID dan humas di DPR itu terkait - Humas melakukan pengelolaan humas, mulai dari penelitian, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait masalah pelayanan eksternal humas memang saya kira sangat strategis, dan kita menyadari itu, sehingga kita mempersiapkan semuanya untuk bisa mengoperasionalkan implementasi undang-Undang 14, dan itu konsekuensi dari humas, dan memang ada kesepakatan sebelum adanya PPID layanan informasi itu dilakukan oleh humas, makanya humas harus mengupayakan operasional implementasi Undang-Undang 14, termasuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas di DPR itu adalah supporting system, merencanakan program, mengadakan kegiatan, mensosialisasikan kegiatan, membantu pelaksanaan program. Disinilah keterkaitan peran humas dengan upaya implementasi UU KIP di DPR. Humas itu berperan mulai dari merencanakan operasional implementasi UU KIP, membantu melaksanakan pembentukan operasionalnya. - Untuk membantu mencapai upaya implementasi UU KIP di DPR tentu dibutuhkan bantuan

	<p>Pelayanan Data dan Informasi) dan bagian hukum.</p>	<p>pengawasan dalam setiap upaya yang dilakukan DPR untuk mengimplemmentasikan UU KIP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humas memberikan saranpada Sekjen DPR mengenai upaya yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan UU KIP di DPR. - Humas terlibat dalam kegiatan untuk mencari solusi dari hambatan yang ditemui dalam setiap upaya implementasi yang dilakukan DPR RI. - Humas melakukan penyelesaian hambatan dengan melakukan rapat internal humas, untuk mencari solusi dari hambatan yang dihadapi. - rapat dilakukan secara rutin 2 kali dalm satu minggu, bisa lebih banyak bila ada hambatan yang cukup berat. 	<p>pembentukan peraturan, SOP, PPID, instalisasi software(sitem pelayan informasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humas jauh sebelum ada UU 14 ini sudah melayani permintaan informasi oleh publik.namun, memang kedepannya kita berharap Pelayanan informasi ini dapat ditangani satu bagaian tersendiri, supaya dari segi system maupun tata kerjanya lebih efektif 	<p>humas. saya membentuk staf dari humas untuk membantu mewujudkan semuanya. Untuk membantu membnetuk Peraturan, SOP, PPID, dan Sistem pelayanan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Staf humas inilah yang bertugas dalam perencanaan pembentuka peraturan, Standar prosedur opersional pelayan, PPID, dan system pelayanan informasi di DPR. Dalam melakukan tugas tesebut humas melakukan kerjasama dengan bagian hokum, bagian P3DI. Untuk merumuskan peratruran, SOP, Tim PPID, dan membetuk system pelayanan informasi. - Ada peran ganda di situ, karena ini Undang-Undang yang menunjuk langsung, jadi PPID itu wajib di bentuk, tapi tidak boleh membebani anggaran APBN, sehingga tidak ada perubahan struktur, atau tidak ada struktur lain, makanya PPID nempel di Biro Humas.
--	--	--	--	---

Humas Melakukan Pengelolaan Dalam Mencapai Implementasi UU KIP				
Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam proses pemebntukaan Peraturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi di DPR, humas DPR melakukan penelitian untuk mencari materi-materi yang dibutuhkan. - Humas DPR melakukan penelitian dengan bertanya kepada Komisi Informasi, universitas, lembaga-lembaga yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi. - Penelitian ini bertujuan untuk mencari pendapat pakar-pakar atau ahli-ahli mengenai bagaimana bentuk implementasi keterbukaan informasi. - Humas DPR dalam melakukan penelitian bekerja sama dengan bagian P3DI, karena di bagain P3DI ini ada peneliti-peneliti DPR. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan diskusi-diskusi internal, diskusi” itu misalnya dg eee..peneliti” P3DI - Peneliti itu kan yang ikut dalam proses pembahan pembentukan UU KIP. sehingga kita tahu persis sebetulnya rohnya,,eee inti UU KIP itu seperti apa - Kita kumpulkan mereka, kita tanyakan kepada mereka kira” apa semangat dasar, apa filosofinya, alasan yuridisnya, alasan filosofisnya,alasan sosiologisnya dari UU itu. Terus kita draf, drafthing untuk bisa oprasional, UU itu kan belum siap operasional,untuk bisa operasionalkan harus melalui peraturan, salah satu melalui peraturan Dewan - Setelah jadi drafnya jadi, kita ujjikan ke daerah-daerah juga, minta masukan ke kempus,,baru setelah drafnya benar-benarr jadi kita sampaikan kepada dewan, anggota dewan utuk dibentuk peraturan itu 	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta masukan dari beberapa stakeholder, seperti tim komisioner, termasuk kita melakukan beberapa study banding ke beberapa tempat yang sudah eee,,meyiapakan itu(implementasi UU KIP - Mengikuti beberapa seminar yang diadakan komisi informasi, karena pada saat itu kita masih mencari bentuk bagaimana implemantasi Undang-Undang 14 itu - Kegiatan ini dilakukan pada saat itu untuk mencari bentuk, seperti apa implementasi UU KIP di DPR nantinya, karena pada saat humas DPR belum mempunyai bentuk mau seperti apa implementasi UU KIP di DPR. 	<ul style="list-style-type: none"> -
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tentu humas melakukan perencanaan, karena 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas yang mengkoordinir dan merencanakan kepada 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertama humas melukan perencanaan menegnai 	<ul style="list-style-type: none"> - Karena waktu itu saya belum punya struktur baru

	<p>humaslah yang bertugas secara teknis dalam mengupayakan keterbukaan informasi untuk di DPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humas merencanakan pemebentukan PPID, tujan Biro humas untuk menyusun anggota PPID. - Merencanakan pembentukan sistem pelayanan informasi, seperti web, dengan dibantu bagian P3DI dan bagian Hukum. 	<p>bagian Hukum dan P3DI untuk bersama-sama mencari furmula untuk SOP tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masalah informasi itu ada di humas, maka humas itu leding sectornya, humas yang meng merencanakan PPID, merencanakan susunan anggotanya. - Dalam merencanakan ya tim PPID, juga melibatkan tim sarana dari P3DI. 	<p>bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi di DPR itu bagaimana, dengan mengikuti seminar, meminta pendapat dari ahli dan pakar-pakar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemudian humas melakukan perencanaan implementasi UU KIP di DPR dengan menyusun draf atau materi peaturan DPR No.1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR. - Selanjutnya humas, merencanakan pembentukan staf, untuk melakukan upaya implementasi UU KIP, termasuk membentuk PPID, dalam hal ini menyusun seperti apa PPID yang akan dibentuk, menyiapkan SDMnya. - Selanjutnya humas merencanakan pemebntukan 3 tim yang akan membntau PPID dalam melayani informasi, 3 tim ini berada di dalam PPID. Yaitu ; tim pelayanan informaisi, tim pengelolaan informasi, da tim sengketa. - Membentuk sistem 	<p>mengenai PPID, jadi saya minta staf-staf humas untuk menjalankan upaya impelmentasi UU KIP ini, mulai merencanakan pemembentuk peraturan dan SOP, system pelayanan atau software pelananan informasinya dan pembentukan PPID. kemudian juga ada kegiatan sosialisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setelah terbentuk peraturan, Biro Humas dan Pemberitaan segera menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang melekat pada posisi Biro Humas dan Pemberitaan dan diperkuat dengan Surat Keputusan Sekjen DPR RI - Setelah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dibentuklah beberapa tim untuk mendukung terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik yang terintegrasi. Adapun Tim tersebut terdiri dari : Tim Pengelolaan Informasi Publik, Tim Pelayanan
--	--	--	--	---

			<p>pelayanan informasi, mulai dari web, merintis pembentukan bank data.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam pembentukan web, humas bekerjasama dengan bagian sarana prasarana yang ada di bagian P3DI, kebetulan ada tenaga ahli dari lulusan Jerman. Jadi mereka yang membantu membentuk web PPID. 	<p>Informasi Publik, Tim Penyelesaian sengketa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk merintis pembentukan bank data humas berkoordinasi dengan bagian Arsip dan Dokumentasi yang juga ada di bagian P3DI.
Pengorganisasian	<ul style="list-style-type: none"> - Pengorganisasian yang dilakukan humas dengan membentuk tim-tim untuk melakukan implementasi UU KIP. - Ada 3 tim yang dibentuk, tim pelayanan, pengelolaan, dan tim sengketa. - Anggota tim ini adalah orang-orang Humas, P3DI, dan bagian Hukum. - Kemudian Sekjen DPR yang mengesahkan pembentukan tim-tim ini. 	<ul style="list-style-type: none"> - Setelah pengesahan UU KIP sudah membentuk staf humas. Staf humas ini untuk membantu melaksanakan upaya implementasi UU KIP, termasuk membentuk tim PPID - Humas melakukan pembagian tugas dalam melakukan upaya implementasi UU KIP di DPR. - Humas melibatkan bagian Hukum dan bagian P3DI. - Humas melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang ada di Sekjen DPR dalam mencapai implementasi UU KIP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertama tim pelayanan yang ada di humas, ada tim pengelolaan informasi, dan yang ketiga tim sengketa. - Tim pelayanan anggotanya adalah dari bagian humas, karena memang ini tugasnya berhubungan langsung dengan pelayanan informasi, jadi harus bagaimana yang benar-benar menguasai, humas dianggap sebagai bagian yang lebih menguasai untuk pelayanan informasi. - kemudian untuk tim pengelolaan anggotanya adalah dari bagian P3DI sebagai bagian yang mengelola informasi di DPR, selain itu juga dilibatkan unit-unit alat kelengkapan DPR yang banyak mengelola 	<ul style="list-style-type: none"> - Begitu saya menjadi ketua PPID, saya membentuk 3 tim, satu tim pelayanan, kedua tim informasi, ketiga tim sengketa. - Tim pelayanan adalah dia melayani seluruh permintaan informasi, itu lebih banyak anggotanya dari jajaran biro humas, yang mempunyai tanggung jawab paling besar di biro humas, karena mereka akan berhadapan langsung dengan publik. - Tim kedua, tim informasi namanya, saya minta dari P3DI namanya Ibu Maya, dulu dia yang memberikan nanti informasi yang kita perlukan. Misalnya, mengenai risalah tahun 1945 ada orang butuh, maka dia yang akan

			<p>informasi yang dibutuhkan publik. Misalnya, bagian anggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selanjutnya tim sengketa, tim sengketa ini bertugas mewakili DPR apabila terjadi sengketa informasi dengan pemohon informasi. Anggota tim sengketa ini adalah orang-orang dari bagian Hukum, agar mereka mengerti masalah hukum ketika mewakili DPR dalam proses sengketa informasi. 	<p>menyediakan semua informasi tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terus kita ada tim sengketa yang diketuai oleh kepala Biro Hukum, penanggung jawabnya waktu itu masih saya, selaku ketua PPID, jadi kalau kita ada permintaan informasi yang sebetulnya kita anggap tidak perlu diberikan, nanti peminta informasi akan mengajukan gugatan, kepada atasan PPID, yaitu Sekjen. - Satu tim itu ada kurang lebih 20-25 orang, jadi seuruhnya ada kurang lebih 75 orang, terdiri dari orang-orang dari bagian humas, hokum dan P3DI. - Koordinasi dilakukan secara rutin sebulan 1 / 2 kali.
<p>Pengiatatan/Pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Humas DPR melakukan rapat-rapat untuk melakukan implementasi UU KIP. - Rapat dilakukan dengan Sekjen, Deputi Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen. - Sekjen DPR, mengintruksinkan rapat dilakukan satu kali dalam seminggu, atau bisa lebih 	<ul style="list-style-type: none"> - Kita diskusikan, kita sampaikan kepada unit-unit yang melakukan tadi, unit-unit pelayan tadi, tim yang bekerja, supaya menjadi masukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan konsolidasi juga ke Kabag-Kabag, jadi memang setiap waktu kita lakukan sosialisasi. Kemarean soreh kita sosialisasikan lagi melalui rapat - Melakukan kegiatan sosialisasi untuk mendorong, seluruh unit alat kelengkapan dan unit- 	<ul style="list-style-type: none"> - Saya sebagai kabag humas sekaligus ketua PPID saat itu, tidak bosan-bosannya menyampaikan baik secara pribadi, maupun secara kelompok, maupun kita dating kerungan mereka, maupun di dalam rapat-rapat kecil, di dalam rapat besar di lingkungan sekretariat jenderal. Saya

	tergantung kondisi, misalnya ketika ada permasalahan yang perlu dibahas, rapat bisa lebih dari satu kali dalam seminggu.		unit yang terkait dengan informasi public di DPR kita harapkan untuk bisa mengupload informasi di web, mengenai informasi yang ada di unit masing-masing. Sehingga, ini bisa menjadi kekhawatiran kita untuk memenuhi informasi yang dikategorikan harus tersedia setiap saat dan informasi yang harus disediakan secara bertahap	selalu menyampaikan betapa pentingnya informasi yang harus dipublikasikan kepada masyarakat dan ini adalah hak masyarakat - Koordinasi dengan alat-alat kelengkapan yang ada di DPR. Saya minta kepada mereka untuk laporan singkat supaya dimasukkan ke dalam web masing-masing. Ini saya lakukan agar database informasi di DPR itu cepat terkumpul dan dapat diakses secara online.
Kontrol	- Untuk kontrol humas harus membuat laporan mengenai pelayanan informasi.	- Pengawasan itu sudah ada dengan sendirinya, karena kebetulan kepala Biro Humas itu sebagai kepala PPID, kabag humas sebagai wakil PPID, jadi otomatis itu kontrolnya, kontrol pengawasan melekat, dan itu kita sebetulnya kebantu juga dari adanya komplain, keluhan dari masyarakat dari pelayanan keterbukaan informasi di DPR	- Kontrol ada, kita mengadakan rapat koordinasi, baik dengan Sekjen, Biro, kita lakukan rapat. - Rapat ini untuk memantau pelaksanaan program upaya mencapai keterbukaan informasi. - kontrol terutama kita lakukan mengenai kinerja PPID dan efektifitas sistem pelayanan informasi kita.	-
Evaluasi	- Setiap 3 bulan sekali dilakukan evaluasi penggunaan dana oleh humas untuk melakukan keterbukaan	- Setiap ada keluhan itu jadi masukan juga bagi kita, sangat penting, jadi kita bisa tau apa yang belum berjalan	- Evaluasi kita melaksanakan rapat untuk membahas kinerja dari PPID, efektifitas dari sistem	-

	<p>informasi, ini untuk mengukur kinerja humas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humas DPR bertugas untuk memperbaharui Rencana Strategis Biro humas, terkait adanya keterbukaan informasi. - Sekarang humas diminta untuk dapat menyusun rencana stategis mengenai implementasi UU KIP kedepannya. 	<p>dengan baik, sehingga perlu ditingkatkan. Misalnya dari sisi kecepatan layanan, kelengkapan, itu menjadi masukan bagi kita.</p>	<p>informasi yang sudah kita buat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kita melakukan rapat untuk memperbaharui Rencana Strategis Biro humas, kita sesuaikan dengan keterbukaan informasi. 	
<p>Humas Memberikan saran pada pimpinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Humas memberikan saran mengenai draf atau materi pembentukan peraturan DPR No.1 2010. Saran yang diberikan mengenai bagaimana bunyi Peraturan tersebut. - Peraturan ini adalah, dasar dari pelaksanaan UU KIP di DPR, mengatur mengenai keterbukaan informasi publik di DPR. - Untuk melakukan implementasi UU KIP ini humas sebagai penghubung, humas menghubungkan antara bagaiman-bagaiman yang mengelola informasi di DPR dengan pemohin informasi. - Melakukan koordinasi, untuk memfalisitasi komunikasi demi tercapainya keterbukaan informasi di DPR. 	<ul style="list-style-type: none"> - humas meberikan saran pada pimpinan DPR mengenai upaya yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan UU KIP. - Humas memberikan saran untuk membentuk peraturan internal DPR yang mengatur pelaksanaan implementasi UU KIP di DPR. - Humas memberikan saran mengenai pembentukan SOP di DPR. - Humas memberikan saran menegnai pembentukan PPID dan Tim Layanan Informasi yang bertugas membentu tugas PPID. - Humas memberikan saran dalam pembentukan sistem pelayanan informasi, pembentukan web,email, pelayanan melalui surat dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas memberikan saran mengenai sistem pelaynan informasi. Humas melakukan studi, dimana dalam studi tersebut humas melihat ada pelayanan informasi secara online di Komimfo, kemudian hasil stdi tersebut disampaikan kepada pimpinan. - Humas yang menkoodinasi lagi, unit-unit untuk mengupload informasi yang ada di bagian mereka secara online 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas terlibat dalam membantu memberikan saran kepada Sekjen untuk menyusun draf dari peraturan DPR No.1 tahun 2010, humas membantu menyediakan materi-materi yang dibutuhkan untuk pembentukan peraturan tersebut. Kemudian materi ini disarankan kepada Sekjen dan Komisi I - Humas melakukan pemberian saran mengenai bentuk dari sistem pelayanan informasi yang dibentuk di DPR, ada web, melalui telpon, surat, dan email.

		fax.		
Humas Membantu menyelesaikan hambatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kalau ada hambatan, sudah barang tentu humas membantu, itu kan memang sudah tugas humas. - Kalau ada hambatan humas melakukan koordinasi, dan rapat-rapat internal humas. Misalnya, ketika ada bagian di DPR yang belum memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, maka humas akan mengadakan rapat internal, untuk menentukan langkah koordinasi seperti apa yang akan dilakukan. - Sebagai Sekjen, saya selalu dikasih tau kalau ada hambatan atau kendala, misalnya “humas menyampikan bu ada kendala, permohonan informasi yang terkendala” seperti itu. - Laporan ini biasanya disampaikan secara langsung atau melalu laporan kinerja pelayanan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Hambatan yang dihadapi idak semua bagian itu paham mengenai implemtasi UU KIP, ada yang masih ragu, ada yang takut untuk memberikan informasi -Sebagai humas memberikan penjelesaian, selama itu memang bukan informasi yang dikecualikan dalam UU KIP, memang publik berhak mengetahuinya -Kita bantu PPID kirimkan memo kepada bagian terkait yang belum memenuhi informasi yang dibutuhkan pemohon informasi - Hambatan lainnya, sering ada pemohon informasi yang meminta informasi yang sudah lama. Sehingga kadang infromasinya tidak ada lagi arsipnya, cara mengatsinya humas, berusaha memberikan penjelasan kepada pemohon informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ini kan perubahan yang cukup besar dan fundamental, banyak dari teman-teman sendiri yang paradigmanya masih paradigm lama - Humas harus memberikan penyadaran juga kepada mereka, terutama bahwa informasi sekarang itu di era tranparansi, yang di manatkan Undang-Undang 14 itu tidak memungkinkan lagi utuk ditentang, paradigmanya sekarang harus di balik, informasi itu harus terbuka, kecuali yang tertutup - Kemudian hambatan lain adanya kesanksian bagian-bagaian alat kelengkapan DPR akan mafaat keterbukaan informasi publik. - Untuk mengatasinya humas berusaha memberi tahu lewat rapat-rapat internal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kendalanya adalah banyak sebagian teman-teman di DPR yang belum mengetahui pentingnya UU KIP - Cara mengatsinya kita sosialisasikan secara terus menerus, caranya kita bikin pertemuan, mengadakan seminar, terus kita sampaikan dalam rapat-rapat di biro, rapat-rapat dibagian, kita selalu sampaikan betapa pentingya keterbukaan informasi, saya bilang kalau informasi itu tidak diberikan kita akan di gugat. -Harapan saya setelah semua bagian mengerti, saya tidak ada kesulitan lagi untuk meminta informas - Respon mereka begitu cepat dan sangat baik, mereka sadar bahwa pentinya informasi itu disampaikan kepada masyarakat.
Kegiatan Humas Dalam Upaya Implementasi UU KIP				
Melakukan Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan publikasi, baik melalui majalah dan buletin internal DPR maupun media. 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya mencapai keterbukaan informasi ini kita sampaikan juga melalui majalah, ada 	-

	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi juga dilakukan melalui website DPR. - Untuk website, DPR salah satu yang terbagus, untuk jumlah pengunjungnya kita salah satu yang terbaik. - Di DPR sendiri ada 18 website yang dikelola oleh Alat-Alat Kelengkapan DPR, humas melakukan koordinasi agar bagian-bagian ini membuka informasi publik yang mereka kelola melalui web mereka masing-masing. 		<p>beberapa kali, termasuk pencapaian-pencapaian kita majalah parlementaria maupun bulletin parlementaria</p>	
Melakukan Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak, disini sih seperti seminar, diklat, gathering, kemudian koordinasi dari humas, semuanya saya kira sudah berjalan dengan bagus - Dalam melakukan sosialisasi kita biasanya melakukan kerjasama dengan Depkomimfo, humas biasanya mengundang perwakilan dari Komimfo untuk memberikan materi sosialisasi. 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Mengundang beberapa kali, kalau ga salah dua kali, kementerian komimfo, untuk melakukan sosialisasi terkait masalah upaya implementasi Undang-Undang 14. Jadi seluruh pejabat dilingkungan sekretaris jenderal dari eselon 1 sampai dengan eselon 4 itu kita undang, kita berikan pemahaman tentang perubahan paradigma besar ee,,pelayanan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi ya dalam bentuk mengumpulkan bagian-bagian yang ada di DPR, kayak semacam workshop, seminar, jadi kita kumpulkan semua bagian di DPR, kemudian kita sosialisasikan mengenai pentingnya informasi yang terbuka disampaikan kepada masyarakat. - Perencanaan seminar dilakukan sebulan sebelumnya dengan mengambil tema yang up to date. Workshop maupun sosialisasi dilakukan tidak hanya di lingkungan DPR. - Humas melakukan seminar dengan mengundang pihak

				<p>dari Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memberikan materi seminar. Kemudian untuk pesertanya Humas mengundang semua bagian-bagian Alat kelengkapan yang ada di DPR.</p> <p>- Dari beberapa kali seminar yang kita lakukan cukup bagus, cukup berhasil, tetapi memang peserta seminar masih kurang antusias. Mereka, hanya diam mendengarkan, kurang aktif bertanya. Ya menurut saya, ini kan suatu perubahan paradigm yang cukup besar, tadinya informasi itu tertutup sekarang harus terbuka. Jadi wajar kalau masih ada sebageian yang krang antusias</p>
<p>SDM Untuk mengimplementasikan UU KIP</p>	<p>- Di DPR sendiri implementasi UU KIP ini adalah tugas Sekjen DPR, dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan oleh Humas DPR di bnatu oleh bagian P3DI dan Bagian Hukum</p> <p>- Sehingga, SDMnya adalah orang-orang Humas, P3DI</p>	-	<p>- Dalam upaya mencapai implementasi atau mengimplementasikan UU KIP di DPR SDM nya adalah orang-orang humas, P3DI, dan Hukum</p> <p>- Tetapi memang yang lebih berperan itu adalah Humas, karena humas</p>	<p>- SDM yang ada itu, saya memberdayakan orang yang ada di bagian humas. Staf-staf humas saya minta 3-5 orang untuk mempelajari UU KIP.</p> <p>- Pertama mereka harus tahu dulu , apa sih isi UU KIP. kemudian mereka harus</p>

	<p>dan Hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di Sekjen DPR SDMnya sudah banyak yang S1 dan S2 “kita banyak S1 dengan S2, udah 150an sekarang” - Perbandingan SDM untuk administrasi dan keahlian itu masih lebih banyak SDM yang administratif(60:40), padahal yang lebih banyak dibutuhkan untuk implementasi UU KIP ini adalah SDM yang keahlian. - SDM keahlian ini, dibutuhkan untuk operasionalisasi website dan pelayan informasi secara online, baik sistem pelayanan internal DPR maupun pelayanan informan dari eksternal DPR. 		<p>yang mendapat tugas langsung dari Sekjen, humas dianggap memiliki tugas dan fungsi yang dekat dengan pelayan informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam upaya melaksanakannya memang Humas banyak dibantu bagian-bagian lain(P3DI dan Hukum), terkait pembuatan website, kemudian membantu proses penyelesaian sengketa, itu kita minta bantuan dari bagian P3DI dan bagian hukum. 	<p>mempelajari peraturan apa saja yang diatur dalam UU tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk SDM awalnya, tim kehumamasan yang mengupayakan pengimplementasian UU KIP. mulai dari merencanakan bentuk PPID nya seperti apa, Peraturannya seperti apa, SOP nya seperti apa. Kemudian mereka juga yang membantu untuk melaksanakan pembentukan PPID, peraturan dan SOP tersebut. - Kemudian setelah ada PPID, SDM nya menjadi banyak, PPIDnya kita ada 23 orang, kemudian ada tim yang membantu PPID, ada 3 tim : tim layanan informasi, tim pengelolaan informasi, dan tim sengketa, jumlah anggotanya kurang lebih 75 orang. - nah ini SDM nya tersebar, dari tiga bagian, yaitu bagian Hukum, bagian Humas, dan Bagian P3DI.
--	--	--	---	---

Matriks 2

Informan	Informan 5	Informan 6	Informan 7
Konsep			
Latar Belakang Informan			
Informasi Informan	<ul style="list-style-type: none"> - Didik Ariyanto - Staf Humas DPR RI 	<ul style="list-style-type: none"> - Andam - Anggota PPID DPR RI - Tim yang membantu Humas dalam upaya mencapai implementasi UU KIP di DPR RI 	<ul style="list-style-type: none"> - Ahmad Alamsyah Saragih - Komisioner Komisi Informasi - Pernah menjabat ketua Komisi Informasi - Pernah bekerja sebagai NGO - Pernah bekerja sebagai professional di Bapenas. Saat di Bapenas sudah mulai terlibat dalam peyusunan kebijakan masalah keterbukaan informasi.
Pendidikan	- SLTA	- S1 Sospol Universitas Padjadjaran	S1 Studi Pembangunan Universitas Padjadjaran
Keterbukaan Informasi Publik			
Pendapat mengenai Keterbukaan Informasi	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pertama Keterbukaan informasi dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap Badan Publik. Sehingga, kalau badan publik tidak mau merubah jadi lebih terbuka, kemungkinan besar ya terus menerus jadi tidak dipercaya badan publik ini. Misal ketika pemerintah masih tertutup, maka Pemerintah jadi tidak dipercaya oleh masyarakat. - Kedua Keterbukaan informasi ini juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik.

<p>Pendapat mengenai UU No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konsekuensi dari implementasi UU KIP di DPR memunculkan kewajiban bagi DPR sebagai badan publik untuk membuka akses informasi publik bagi masyarakat. - Implementasi UU KIP dalam Badan Publik penting untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh badan publik, untuk mengawal badan publik agar tetap berada di koridor yang seharusnya. - Melalui implementasi UU KIP badan publik juga dapat menunjukkan kinerjanya secara transparan, hal ini secara tidak langsung mampu menangkis isu-isu negatif - Dengan adanya UU KIP, badan publik juga akan terpacu untuk meningkatkan kompetensi dan efisiensinya demi mewujudkan akuntabilitas badan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - UU ini penting bagi badan publik untuk memberikan kepastian untuk landasan pelayanan informasi publik di Badan Publik. - Dengan adanya UU ini, tidak ada lagi keraguan mengenai suatu informasi boleh diberikan atau tidak, sehingga tidak ada hambatan dalam pelayanan informasi. - Mengenai batas waktu pelayanan informasi publik juga sekarang sudah jelas, karena sudah ada dalam UU KIP. Kemudian siapa yang bertugas melakukan pelayanan informasi ini juga sudah jelas, yaitu PPID, kalau belum ada PPID dijalankan oleh Humas. - Sehingga tidak ada lagi kejadian permintaan informasi yang terkendala karena ketidakjelasan siapa yang harus melayani
<p>Pendapat Tentang implementasi Undang-undang KIP di DPR</p>	<p>- Kalau dilihat, DPR sudah pernah mendapat penghargaan dari Komisi Informasi, ini berarti pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DPR sudah cukup bagus. Kita nomor 3 untuk badan publik.</p>	<p>- DPR mendelegasikan tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan serta mengelola dan mendokumentasikan informasi publik yang ada di bawah kewenangan DPR kepada Sekretaris Jenderal DPR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan informasi di DPR sudah lumayan bagus. - DPR mendapat penghargaan sebagai lembaga publik nomor 3 untuk keterbukaan informasi publik.
<p>Upaya Implementasi Undang-Undang KIP di DPR</p>	<p>- Dalam upaya implementasi UU KIP DPR sudah cukup berhasil. Kita sudah berhasil mengupayakan</p>	<p>- Mengenai keterbukaan informasi DPR, DPR telah membuat Peraturan DPR No. Tahun 2010 Tentang</p>	<p>- Untuk implementasi UU KIP di DPR sudah lumayan bagus. Beberapa waktu yang lalu Komisi</p>

	<p>pembentukan : Peraturan Internal DPR untuk melaksanakan UU No.14 Tentang KIP, yaitu peraturan NO.1 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di DPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemudian DPR sudah berhasil mengupayakan pembentukan PPID di DPR, kan sekarang masih banyak Badan Publik yang masih juga belum punya PPID. - Selanjutnya kita sudah punya sistem pelayanan informasinya, kita punya web DPR, web PPID, bisa lewat fax, email. 	<p>Keterbukaan Informasi, untuk landasan operasional pelaksanaan implementasi UU KIP di DPR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam peraturan tersebut DPP membentuk SOP pelaksanaan pelayanan informasi di DPR. - Selanjutnya sekretaris Jenderal DPR selanjutnya membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Sekretaris Jenderal dimana PPID dijabat oleh pejabat terendah eselon II. PPID dengan tiga tim yang dibentuk di dalamnya (tim layanan, tim pengelolaan, dan tim sengketa) yang selanjutnya melaksanakan tugas untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan serta mengelola dan mendokumentasikan seluruh informasi publik yang ada di bawah kewenangan DPR dan Setjen DPR. - Selanjutnya melalui PPID inilah masyarakat mengajukan permintaan informasi kepada DPR. Pelayanan informasi dilakukan melalui satu pintu, PPID DPR. - Dalam melakukan tugasnya PPID ini melakukan koordinasi dengan unit-unit Alat Kelengkapan yang ada di DPR. - Keterbukaan informasi di DPR, sekarang berjalan semakin baik setiap waktunya. DPR senantiasa mencoba berbenah diri untuk 	<p>Informasi memberikan penghargaan sebagai juara ke 3 bagi DPR untuk pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalau kekurangan tentu masih ada, saya kira karena DPR ini merupakan lembaga yang cukup banyak mendapat sorotan dari masyarakat, maka banyak yang berusaha merecoki upaya implementasi UU KIP di DPR. - Tetapi dibandingkan dengan Badan Publik yang lain, DPR cukup memiliki progress, setidaknya DPR sudah memiliki tempat layanan informasi publik sendiri. - Kemudian yang dulunya pada akhir 2010 masih banyak keluhan masyarakat akan keterbukaan informasi di DPR, sekarang sudah bisa diatasi. - Sekarang yang ada memang di DPR banyak sekali kritik mengenai keterbukaan Informasi Publiknya, masalah kecepatan pelayanan informasi. Tetapi saya kira ini bagus bagi DPR. Tinggal bagaimana Humas DPR memanfaatkan kritik yang masuk untuk menjadi masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi di DPR.
--	--	--	---

		<p>membuka seluas luasnya informasi yang menjadi hak masyarakat untuk diketahui (selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan) dan mempermudah akses untuk mendapatkan informasi Tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses untuk memperoleh informasi publik di DPR semakin dipermudah dengan mempersiapkan sarana dan prasarana melalui pemanfaatan teknologi, yakni dengan diluncurkannya layanan informasi publik secara onlline melalui email di alamat ppid@dpr.go.id dan melalui website https://ppid.dpr.go.id 	
<p>Proses pengambilan kebijakan implementasi UU KIP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Di DPR kebijakan untuk mengimplemantasikan UU KIP itu memang langsung dari pimpinan DPR, kemudian tugas tersebut diberikan pada Sekjen DPR selaku unsur pendukung DPR RI. - Sekjen kemudian melakukan koordinasi dengan Komisi 1 mengenai pelaksanaan UU No.14 ini. - Selanjutnya tugas melaksnakan UU No.14 ini adalah tugas Sekjen DPR yang dilaksanakan oleh bagian Humas DRP, sebagai bagian yang ada di Sekjen DPR. 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengambil kebijakan impelementasi UU KIP pada badan publik itu sudah jelas disebutkan adalah pimpinan tertinggi pada badan publik tersebut. “Dalam UU 14 sudah jelas mengatakan ya pimpinan tertinggi badan publik itu” - Untuk di DPR berarti kebijakan tersebut ada di pimpinan DPR. - Selama ini kebanyakan pimpinan badan publik tidak melaksanakan tugasnya, dalam artian tidak segera menentukan kebijakan untuk mengimplementasikan UU KIP pada lembaga mereka. Kebanyak badan publik baru berupaya membentuk PPID, setelah ada permintaan informasi.

			<ul style="list-style-type: none"> - Jadi memang harus ada masukan dari bagaian yang terlibat langsung dalam melayani informasi kepada pimpinan untuk membuat kebijakan imppementasi UU KIP. - Misalnya bagian Humas, saya kira yang paling terkait untuk pelayanan informasi atau implementasi UU KIP ini adalah bagian humas, maka bagian humas harus aktif memberikan saran pada pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait implementasi UU KIP pada lembaga yang mereka wakili.
<p>Peran humas Dalam membantu Upaya Implementasi Undang-Undang KIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan adanya UU KIP, humas jauh lebih baik daripada yang lalu, humas yang lalu kan hanya banyak mengurus pendelegasian tamu-tamu, menerima orang demo, menyambut tamu-tamu yang berkunjung ke kita, tapi ya saat ini keberhasilan humas sudah lebih dari itu seperti menangani KIP dengan munculnya UU KIP, humas bisa meresponnya. Humas berperan mulai dari menyiapkan sarana prasarana untuk melaksanakan keterbukaan informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan informasi dan peran humas adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Hal itu juga yang menjadi alasan dilekatkannya tanggung jawab (sementara) pelayanan informasi bagi masyarakat kepada humas, untuk badan publik yang belum membentuk PPID. Salah satu peran humas adalah mengkomunikasikan kebijakan, kinerja dan segala informasi yang berkaitan dengan badan publik yang diwakilinya agar diketahui dan dipahami oleh masyarakat. - Humas sangat diperlukan untuk menyebarluaskan informasi berkaitan dengan badan publik yang diwakilinya dalam rangka sosialisasi dan memenuhi hak tahu masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam badan publik, Humas merupakan bagian pertama yang harus membantu pimpinan dalam melakukan upaya implementasi UU KIP pada lembaga tersebut. - Humas kan sebagai petugas terdepan dalam pelayanan, jadi mereka pasti tahu keadaan permintaan informasi seperti apa. Untuk itu humas harus menyampaikan kondisi yang mereka hadapi, supaya menjadi masukan bagi pimpinan untuk membuat kebijakan terkait implementasi UU KIP. - Dalam Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan UU

		<ul style="list-style-type: none"> - Humas DPR membantu melaksanakan sosialisasi di tingkat kementerian/Lembaga mengenai UU KIP dan implementasinya di DPR RI melalui forum Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) Sebagian besar dari tim layanan PPID pelaksananya adalah staf humas. Humas juga berperan dalam memberikan penerangan kepada masyarakat dalam menyebarluaskan informasi yang menjadi hak masyarakat untuk diketahui dalam setiap penerimaan kunjungan masyarakat ke DPR RI - Ketika humas menjalankan fungsi penerangan nya kepada masyarakat dimana ada informasi yang tersampaikan kepada masyarakat maka saat itu pula UU KIP turut terimplementasikan. 	<p>KIP disebutkan kalau di badan publik belum ada PPID, maka tanggung jawab pelayan informasi menjadi tugas humas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk itu, sebelum adanya PPID, maka humaslah yang harus melayani permohonan informasi. Selain itu tentu humas pulalah yang harus membantu manajemen atau pimpinan dalam upaya implementasi UU KIP. - Untuk melakukan pelayanan informasi dalam rangka implementasi UU KIP, badan publik diwajibkan membentuk PPID, PPID ini boleh dibentuk dengan menambah struktur dan boleh juga tidak menambah struktur. Misalnya dengan menempatkan PPID ini menempel di bagian Humas, seperti di DPR. - Itu boleh-boleh saja, tergantung dari kebutuhan masing-masing lembaga. Mungkin untuk lembaga yang besar mereka butuh PPID yang terpisah, sehingga bisa fokus dalam melayani informasi, silahkan. Ada badan publik yang merasa cukup dengan membentuk PPID yang melekat pada bagian humas, juga kita persilahkan.
Humas Melakukan Pengelolaan Dalam Mencapai Implementasi UU KIP			
Penelitian	- Humas melakukan penelitian untuk mencari bentuk implementasi UU Kip di DPR.	- Humas melakukan penelitian kepada stakeholder DPR, meliputi : masyarakat, mahasiswa, pakar-pakar.	- Humas DPR sudah melakukan penelitian dalam implemementasi UU KIP, ketika mereka

	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan penelitian untuk mencari bentuk dan materi pembentukan peraturan DPR No.1 Tahun 2010. - Humas melakukan penelitian ke lembaga-lembaga yang telah melakukan implementasi UU KIP. - Humas melakukan penelitian untuk membentuk sistem layanan informasi di DPR RI. Humas melakukan penelitian ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Komimfo). Dari hasil penelitian humas merencanakan pembentukan sistem pelayan informasi secara online, telpon, fax/surat. 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mencari bentuk upaya implementasi UU KIP di DPR. - Humas meminta pendapat kepada para pakar dan dari Komisi Informasi mengenai bentuk dari PPID yang baik, sistem pelayanan informasi yang baik. - Humas DPR juga melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dalam penyusunan draft peraturan internal DPR mengenai implementasi UU KIP di DPR. - Humas meminta pendapat kepada para ahli komunikasi/pakar, komisi informasi mengenai standar pelayanan informasi, yang kemudian menjadi dasar pembentukan SOP pelayanan informasi di DPR RI. 	<ul style="list-style-type: none"> membentuk Peraturan DPR No.1 Tahun 2010, mereka melakukan studi-studi kepada lembaga-lembaga lain yang sudah melaksanakan UU KIP dengan baik, seperti Komimfo, mereka juga berkonsultasi ke kita, Komisi Informasi. - Penelitian memang penting, agar apa yang dilakukan itu sesuai dengan yang diharapkan, jadi humas tahu apa yang harus dilakukan untuk melakukan upaya implementasi UU KIP ini.
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Humas yang merencanakan dan mempersiapkan, mulai dari penyediaan computer untuk pelayanan informasi, penyediaan leaflet-leaflet atau brosur-brosur untuk sosialisasi, dari menyiapkan buku pegangan pelayanan informasi, dalam hal ini peraturan, dan SOP, menyiapkan personil yang melayani pelayanan informasinya. - Humas merencanakan SDM yang akan melaksanakan implementasi UU KIP. Humas yang mempersiapkan SMD nya, itu orang-orangnya adalah staf-staf humas. - Humas juga sudah memasukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas DPR merencanakan pembentukan Peraturan internal DPR dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai bentuk implementasi UU KIP yang baik. - Humas merencanakan pembentukan PPID DPR sebagai petugas yang bertugas melayani keterbukaan informasi publik di DPR, humas merencanakan PPID DPR terbentuk di Biro Humas DPR dan anggotanya berasal dari jajaran Biro Humas DPR RI. - Humas merencanakan pembentukan Tim Layanan Informasi Publik di DPR RI untuk membantu PPID DPR melaksanakan tugasnya dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Saya kira DPR sudah cukup baik pelayanan informasinya, ini bisa mereka capai tentu dengan perencanaan. Kalau tidak ada perencanaan tentu tidak akan bisa sebagai ini. - Memang idealnya, setiap program yang dilaksanakan oleh suatu lembaga, tentu harus ada perencanaan dari humas, apalagi program tersebut dilaksanakan oleh humas sendiri.

	<p>perencanaan mengenai PPID DPR untuk 5 tahun kedepan dalam renstra humas DPR. Misalnya untuk 5 tahun kedepan PPID DPR itu seperti apa, akan di bawa kemana, itu sudah masuk ke renstra Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI.</p>	<p>melakukan pelayanan informasi publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan perencanaan dalam pembentukan sistem pelayanan informasi di DPR RI, untuk mempermudah melakukan pelayanan informasi humas membentuk sistem pelayanan informai online 	
Pengorganisasian	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk melaksnakan UU KIP humas melakukan penyusunan tim PPI. Humas melakukan tugas mulai dari merencanakan, meyususun hingga SDM untuk melayani informasi publik, tim ini selanjutnya di usulkan ke Sekjen, kemudian di sahkan menjadi tim PPID di DPR, seperti itu. - Kita tidak bisa membangun system tanpa memiliki SDM yang berkecipung disitu. Tanpa SDM yang akan melaksanakan sistem pelayanan informasinya tidak akan berjalan. Utuk itu kita membentuk tim yang akan melaksanakan pelayanan informasi di DPR. 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas DPR melibatkan berbagai bagian yang ada di DPR dalam upaya mencapai implementasi UU KIP di DPR. - Humas DPR melibatkan bagian Hukum dan P3DI dalam Tim Layanan Informasi di DPR RI. - Humas DPR melakukan pembagian tugas atau koordinasi tugas dengan bagian sarana pra sarana DPR dalam melakuka upaya pembentukan sistem layanan informasi online di DPR RI. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengorganisasian itu penting, supaya ada bagian-bagian yang bertanggung jawab untuk suatu bidang tertentu. Saya kira humas DPR sudah melakukan itu, mereka membentuk tim-tim PPID untuk malakukan pelayanan informasi.
Pengiatatan/Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan koordinasi kepada bagian-bagain internal di Sekjen DPR, melalaui rapat-rapat unruk meningkatkan upaya implementasi UU KIP di DPR. - Kemudian humas juga melakukan koordinasi dengan unit-unit Alat Kelengkapan DPR, untuk mendukung tercapainya implementasi UU KIP di DPR. 	<p>Pembentukan Peraturan Internal No. 1 Tahun 2010 tentang KIP di DPR RI Pelaksanaan UU KIP No. 14 Tahun 2008 di DPR RI diatur lebih lanjut dengan menyusun peraturan internal yang akan menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan DPR RI</p> <p>Seminar Humas aktif mengirimkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksnaan masih kurang dilakukan oleh Humas DPR, mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan seminar, tapi untuk pelaksanaan di internal humas masih kurang. - Kedepannya mungkin humas DPR dapat melakukan koordinasi yang lebih baik dengan unit-unit yang ada di DPR.

		<p>beberapa orang dalam setiap pertemuan/seminar bakohumas yang mengangkat tema terkait implementasi UU KIP</p> <p>Diskusi Publik Humas DPR sebagai anggota Bakohumas mengadakan diskusi publik mengenai UU KIP dan implementasinya di DPR RI melalui forum bakohumas</p> <p>Rapat Seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI diundang dalam pertemuan khusus yang dilakukan dalam rangka sosialisasi implementasi UU KIP di DPR RI</p> <p>Diklat Sejumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI diikutsertakan dalam program pendidikan dan pelatihan terkait pelayanan dan pengelolaan informasi publik</p>	<p>-Humas DPR harus turun langsung dalam usaha mengubah paradigma unit-unit yang ada di DPR mengenai keterbukaan informasi publik.</p>
Kontrol	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrol terhadap upaya DPR dalam melakukan implementasi UU KIP dilakukan oleh humas melalui rapat evaluasi mengenai upaya yang telah dilaksanakan. - Humas melakukan kontrol secara melekat, karena humas merupakan bagian yang merencanakan, melaksanakan dan humas pulalah yang melakukan kontrol terhadap upaya yang dilakukan. - Kontrol dilakukan oleh Biro humas DPR RI yang sekaligus menjabat sebagai kepala PPID DPR RI. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrol itu pasti ada, Kita selalu melakukan rapat-rapat internal dengan Kepala Biro. Karena Biro humas sebagai ketua PPID, untuk kontrol mengenai upaya implementasi ini beliau sangat peduli. - Humas melakukan kontrol melalui rapat internal Humas, humas melakukan evaluasi supaya upaya yang dilaksanakan dalam mencapai implementasi UU KIP sesuai dengan rencana yang sudah disusun. - Humas juga melakukan koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrol tentu dalam pelaksanaan program-program dalam upaya mencapai implementasi UU KIP ini humas perlu melakukan kontrol. - Kontrol ini penting, agar apa yang sudah direncanakan dan dilakukan dalam upaya implementasi UU KIP di DPR dapat berlangsung dengan baik. - Untuk kontrol ini, saya kira di DPR masih kurang, inilah yang menyebabkan masih ada bagian-bagian yang masih sulit untuk

		<p>dengan bagian-bagian yang terlibat dalam upaya implementasi yang dilakukan DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap upaya yang dilaksanakan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.</p>	<p>membuka informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPR sudah membentuk Peraturan Internal mengenai keterbukaan informasi di DPR. Peraturan tersebut mengatur mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi, harusnya kalau humas melakukan kontrol terhadap peraturan tersebut tentu kendala seperti masih adanya bagian yang belum terbuka ini tidak akan ada.
Evaluasi	-	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kita melaksanakan rapat untuk membahas kinerja dari PPID, efektifitas dari sistem informasi yang sudah kita buat. - Kita dengarkan keluhan dari publik mengenai keterbukaan informasi di DPR. - Kita melakukan rapat untuk memperbaharui Rencana Strategis Biro humas, kita sesuaikan dengan keterbukaan informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saya kira evaluasi memang perlu dilakukan, evaluasi ini untuk mengetahui apa saja yang sudah baik dan masih kurang dalam upaya implementasi UU KIP yang sudah dilakukan. - Inikan sudah satu tahun setengah, saya kira memang perlu evaluasi, supaya Humas DPR dapat memberikan saran pada pimpinan apa yang harus dilakukan kedepannya terkait upaya implementasi UU KIP di DPR.
Humas Memberikan saran pada pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Humas itu di DPR sangat penting, apapun programnya ujung tombaknya itu humas. Apapun programnya humas memberikan saran pada pimpinan untuk pelaksanaannya. Misalnya, terkait program-program komunikasinya seperti apa. - Humas memberikan saran pada pimpinan mengenai pembentukan peraturan internal DPR 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas memberikan saran mengenai penyediaan leaflet-leaflet atau brosur-brosur untuk sosialisasi, dari menyiapkan buku pegangan pelayanan - Usul pembuatan leaflet atau brosur adalah usulan kepala bagian kan gitu, yang membuat leaflet-leaflet, yang memuat segala macam tata cara jadi informasi publik, tata cara informasi yang dikecualikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas sebagai bagian yang mengetahui secara langsung mengenai permintaan informasi publik, karena humas merupakan garda terdepan dalam pelayanan, sudah seharusnya memberikan saran dan masukan kepada pimpinan. - Humas harus menyampaikan kondisi yang ada, supaya pimpinan dapat mengambil kebijakan yang akan ditetapkan

	<ul style="list-style-type: none"> - Humas memberikan saran dalam proses pembentukan standar pelayanan informasi DPR, yang dimuat dalam SOP pelayanan informasi di DPR RI. - Humas memberikan saran mengenai bagaimana pembentukan PPID dan Tim Layanan informasi DPR. Humas memberikan saran mulai dari siapa anggotanya, bagaimana bentuknya, dan apa saja tugasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas DPR memberikan saran mengenai pembentukan sistem pelayanan informasi di DPR RI. - Humas DPR menyarankan agar dibentuk sistem pelayanan informasi secara online, melalui website PPID dan email PPID. - Humas juga melakukan pemberian saran untuk menyediakan nomor telepon dan faksimile PPID sebagai sarana untuk melakukan pelayanan informasi publik di DPR 	<p>terkait pelayanan informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humas DPR harus melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang ada di DPR. Karena bagian-bagian yang ada di DPR sangat berperan dalam menentukan terlaksana atau tidaknya keterbukaan informasi di DPR. Sebagian besar informasi di DPR ada pada bagian-bagian Alat Kelengkapan DPR. - Untuk itu koordinasi dari bagian humas sudah barang tentu sangat penting
Humas Membantu menyelesaikan hambatan	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan rapat untuk mengatasi hambatan dalam pembentukan PPID DPR. Humas melakukan rapat untuk mencari solusi dari hambatan yang dihadapi. - Humas juga melakukan rapat internal Biro Humas untuk mencari solusi dari hambatan dalam upaya pembentukan Tim Layanan Informasi di DPR RI. - Humas juga menemui hambatan untuk melakukan upaya implementasi UU KIP, dimana banyak bagian yang belum mengerti akan pentingnya keterbukaan informasi publik di DPR RI. - Untuk mengatasi ini juga, humas sudah mengadakan diklat-diklat mengenai keterbukaan informasi publik di DPR. - Melalui diklat diharapkan juga 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan koordinasi dengan bagian P3DI dan bagian hukum untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam upaya pembentukan Tim Layanan Informasi Publik di DPR RI. - Humas melakukan rapat untuk mengatasi hambatan perbedaan ide dalam pembentukan PPID DPR, humas mengadakan rapat untuk menentukan bentuk PPID yang akan dibentuk, dimana ada dua ide yang muncul. Pertama, PPID dikepalai oleh Biro Humas dan Biro P3DI. Kedua, PPID hanya dikepalai oleh Biro Humas DPR. - Untuk pelayanan informasi melalui web, humas sudah memiliki laman tersendiri yang menjadi bagian dari website utama dpr.go.id yang memuat informasi mengenai 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas juga harus aktif memfasilitasi dalam memberikan solusi dalam upaya implementasi UU KIP di DPR. - Inikan tugas humas, ya mau tidak mau memang humas harus berupa memberi solusi pada hambatan yang ditemui dalam proses implementasi UU KIP.

	unit-unit di lingkungan DPR juga lebih paham mengenai: keberadaan PPID sendiri, tugas-tugas PPID, kewajiban kita untuk memberikan informasi	<p>kunjungan delegasi masyarakat ke DPR RI. Humas juga memiliki akun jejaring sosial yang dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan penyusunan dan pencetakan leaflet yang memuat isi peraturan internal DPR RI terkait implementasi UU KIP - Pembuatan brosur dan leaflet ini merupakan usul dari kepala bagian humas. 	
Kegiatan Humas Dalam Upaya Implementasi UU KIP			
Melakukan Publikasi		<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi dilakukan melalui majalah dan bulitin internal DPR. Bulitin dan majalah ini di distribusikan di Internal DPR dan ke eksternal DPR, seperti Universitas negeri, Kantor-kantor gubernur seluruh Indonesia, Kedutaan Besar Asing. - Selain itu kebanyakan humas melakukan publikasi di website DPR, untuk mendukung keterbukaan informasi di DPR. - Publikasi ini terkait informasi-informasi yang diproduksi dan dikelola oleh DPR. 	
Melakukan Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Humas melakukan diklatdiklat di internal DPR. Diklat ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan bagian diklat DPR, humas hanya menyediakan materi dan pembicaranya, untuk perencanaan teknis itu tugas bagian diklat. Misalnya merencanakan waktunya, 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan saat ini yang sudah dilakukan adalah diskusi publik dalam rangka sosialisasi UU KIP dan implementasinya di DPR RI kepada Kementerian Lembaga melalui Forum Bakohumas dan pelayanan informasi dalam kunjungan-kunjungan masyarakat ke DPR 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas DPR sudah berupaya melakukan sosialisasi dalam upaya mencapai implementasi UU KIP di DPR RI. - Mereka sudah beberapa kali mengundang Komisi Informasi dan Kominfo untuk melakukan sosialisasi mengenai Keterbukaan

	<p>tempatya, itu tugas bagian diklat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi juga disampaikan melalui seminar, kita mengundang perwakilan dari Komimfo untuk memberikan materi seminar. - Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui brosur atau leaflet. Humas DPR sudah menyusun dan mencetak leflet-leaflet untuk mensosialisasikan keterbukaan informasi di DPR kepada internal DPR maupun masyarakat luas. - Untuk materi leaflet diambil dari Peraturan DPR No.1 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi di DPR. Dari segi bahasa leaflet tersebut masih kurang iformatif, karena hanya copy dari Peraturan No1, tanpa ada penjelasan lebih detail. - Kemudian dari segi desain juga masih kurang menaraik. - Hal ini dikarenakan leaflet ini dibuat dengan biaya yang semurah mungkin, dan memang perencanaannya masih kurang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses sosialisasi sudah di lakukan baik di lingkup anggota DPR maupun di lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI - Proses sosialiasi dilakukan dengan menyebarkan Peraturan Internal No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI kepada seluruh anggota DPR dan unit kerja yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan surat yang menerangkan perihal telah diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Sosialisai juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan terkait layanan dan pengelolaan informasi publik - Pembentukan brosur dan leaflet atas usulan kepala bagian humas. - Informasi brosur dari Peraturan DPR NO.1 Tahun 2010, memang informasinya hanya mengcopy dari peraturan tersebut. Kita akui informasinya masih kurang informatif. - Tujuan leaflet ini mamang ingin mensosialisasikan peraturan No.1 Tahun 2010 tentang keterbukaan informasi di DPR RI. - maka konten/isinya memuat apa yang diatur dalam perraturan internal tersebut namun dalam bentuk bagian-bagian yang terpisah sehingga lebih praktis untuk digunakan sebagai 	<p>Informasi Publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tetapi akan lebih baik, kalau Humas sendiri yang melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi secara langsung ke bagian-bagian yang ada di DPR terkait implementasi UU KIP ini. Hal ini agar bagian-bagian tersebut dapat memahami kewajiban badan publik untuk membuka akses informasi bagi publik. - Humas DPR harus turun langsung, karena yang mengatahui secara jelas kondisi di bagian-bagian DPR itu adalah Humas DPR, bukan komisi informasi atau Komimfo.
--	---	--	---

		<p>panduan, lain halnya ketika yang dijadikan panduan adalah satu buku utuh Peraturan DPR No. 1 Tahun 2010 yang mengharuskan pengguna untuk mencaricari bagian informasi yang dia butuhkan karena sifatnya masih utuh tergabung dalam satu buku.</p>	
<p>SDM Untuk mengimplementasikan UU KIP di DPR RI ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SDM nya inipun dari humas juga, yang tadinya pegawai humas eee,,merangkap sebagai pegawai KIP/PPID - Otomatis kan SDM humas diambil untuk KIP juga, merekakan masih bekerja untuk humas iya, bekerja untuk KIP iya juga. - Mungkin kedepannya bisa terpisahkan tu, kalau seandainya KIP itu bisa berdiri sendiri, SDM KIP khusus menangani KIP, nah itu mungkin kedepan akan di coba untuk direnanakan seperti itu, jadi KIP ini benar-benar bisa ditangani SDM-SDM yang memang focus kesana, yang mungkin juga memiliki latar belakang yang handal di bidang itu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Humas aktif mengirimkan beberapa orang dalam setiap pertemuan/seminar bakohumas yang mengangkat tema terkait implementasi UU KIP - Bagian Dokumen dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan terhadap data dan informasi, sedangkan bagian hukum dibutuhkan untuk membatu jika terjadi sengketa informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saya kira SDM untuk melaksanakan pelayanan informasi, itu sudah tepat bagian Humas. Jauh sebelum UU KIP disahkan, sudah merupakan tugas Humas untuk melayani informasi. - Dalam Peraturan Pemerintah No.61 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, sebelum terbentuk PPID, maka tugas pelayanan informasi adalah tugas humas. - SDM PPID sebaik harus dari humas, karena humas yang lebih mengathui mengenai pelayanan informasi ini. Memang harus ditambah dengan bagian-bagian lain, misalnya Bagian Dokumen dan Bagian Hukum.
<p>Saran Untuk Humas DPR terkait upaya mencapai implementasi UU KIP</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Pengoptimalan komunikasi dua arah yang memanfaatkan media jejaring sosial dan surat elektronik dalam memberikan layanan informasi.. - Humas seharusnya tidak hanya menjadi jembatan yang menghubungkan DPR denganlingkup eksternal (masyarakat dan pemangku 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada beberpa catatan saya untuk Humas DPR, pertama mereka harus bisa membedakan peran dia sebagai humas dan PPID. Kalo humas kan kadang harus memperhatikan aspek politik dan sebagainya, tapi yang namanya ppid, basisnya dokumen, setiap

		<p>kepentingan di luar), tapi juga dengan lingkup internal yang ada di dalam tubuh DPR sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebaiknya humas juga meningkatkan upaya sosialisai untuk mendorong seluruh unit kerja yang ada dalam tubuh DPR, dimana informasi publik tersebar agar memahami dan menjalankan UU KIP.. - Dari segi substansi, ketika melakukan fungsi penerangan sudah seharusnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat diperbaharui sejalan dengan perkembangan informasi yang ada di DPR, seperti produk-produk yang dihasilkan DPR maupun perkembangan berita yang melibatkan DPR. 	<p>informasi yyang terkategori dalam informasi publik dan dokumennya ada, ketika diminta oleh publik maka harus diberikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedua kalau bisa humasnya itu melakukan sosialisasi lebih giat di Internal DPR agar bagian-bagian yang masih susah untuk memberikan informasi, dapat paradigemanya mengenai pelayanan informasi publik. - Humas harus mengadakan penyesuaian dengan kondisi yang ada sekarang. Humas juga harus terlibat dalam pelayanan informasi ini, atau setidaknya membantu dalam mengupayakan terlaksananya pelayan informasi pada lembaganya.
--	--	--	--



Lampiran 4.

**Undang-Undang No.14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

**UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008**

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk UndangUndang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **UNDANGUNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
7. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Hak Badan Publik

Pasal 6

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.

BAB IV

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Caracara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Sertamerta

Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
- a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;

- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program umum dan kegiatan partai politik;
- c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program dan kegiatan organisasi;
- c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
- f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;

2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil/hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
 - a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
 - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
 - f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
 - g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :
 - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.
- (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.
- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.
- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.

- (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 20

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

BAB VII KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 23

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 24

- (1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.
- (3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Bagian Ketiga Susunan

Pasal 25

- (1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 26

- (1) Komisi Informasi bertugas :
 - a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- (2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
 - a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
 - b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
 - c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
- (3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kelima Wewenang

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
 - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
- (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan

Bagian Keenam Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.
- (4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi

Pasal 29

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.
- (4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;

- e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
 - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.
 - (3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.
 - (4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 31

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 32

- (1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pasal 33

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan.
- (2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;

- d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
 - (4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
 - (5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.

BAB VIII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 35

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 36

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

Pasal 37

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

BAB IX

HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu

Mediasi

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Pasal 41

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

Bagian Kedua Ajudikasi

Pasal 42

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 43

- (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil.
- (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumendokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
- (4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 44

- (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
- (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
- (4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bagian Keempat Pembuktian

Pasal 45

- (1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
- (2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

Bagian Kelima Putusan Komisi Informasi

Pasal 46

- (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
 - b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
 - b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
- (3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
- (4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
- (5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

BAB X GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Bagian Kesatu Gugatan ke Pengadilan

Pasal 47

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
- (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

Pasal 49

- (1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
 - a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
 - b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
 - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini;
 - b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
 - c. memutuskan biaya penggandaan informasi.

b. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Kasasi

Pasal 50

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UndangUndang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 56

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam UndangUndang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam UndangUndang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari UndangUndang yang lebih khusus tersebut.

Pasal 57

Tuntutan pidana berdasarkan UndangUndang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.

BAB XII KETENTUAN LAINLAIN

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya UndangUndang ini.

Pasal 60

Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UndangUndang ini.

Pasal 61

Pada saat diberlakukannya UndangUndang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan UndangUndang.

Pasal 62

Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 64

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
**DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2008
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA



Lampiran 5

Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2010

Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan membuka akses publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Badan Publik harus memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 518);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Dewan adalah anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen DPR adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Badan Publik adalah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan/atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan nonelektronik.
6. Informasi Publik di DPR adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh DPR dan Setjen DPR serta yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPR dan Setjen DPR.
7. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat Setjen DPR yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di DPR dan Setjen DPR.
9. Petugas Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut petugas informasi adalah pegawai pada unit kerja Setjen DPR yang ditunjuk Sekjen DPR untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan layanan informasi publik di DPR dan Setjen DPR.

BAB II
RUANG LINGKUP INFORMASI PUBLIK DI DPR

Pasal 2

- (1) Informasi publik di DPR meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a. organisasi DPR;

- b. program DPR;
 - c. kegiatan dan kinerja DPR; dan
 - d. laporan keuangan DPR yang telah diaudit.
- (2) Informasi publik di Setjen DPR meliputi informasi yang berkaitan dengan:
- a. organisasi Setjen DPR;
 - b. program Setjen DPR;
 - c. kegiatan dan kinerja Setjen DPR; dan
 - d. laporan keuangan Setjen DPR yang telah diaudit.
- (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh DPR adalah:
- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - c. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - d. informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
- (4) Informasi publik di DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi

Paragraf 1 Hak Pemohon Informasi

Pasal 3

Pemohon informasi berhak memperoleh informasi publik di DPR dan Setjen DPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.

Paragraf 2 Kewajiban Pemohon Informasi

Pasal 4

- (1) Pemohon informasi wajib memenuhi tata cara memperoleh informasi publik di DPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.
- (2) Pemohon informasi wajib memberikan keterangan mengenai alasan permintaan informasi publik dan tujuan penggunaan informasi publik.
- (3) Pemohon informasi wajib menggunakan informasi publik yang diperoleh dari Setjen DPR sesuai dengan tujuan penggunaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban DPR dan Setjen DPR

Paragraf 1 Hak DPR dan Setjen DPR

Pasal 5

- (1) DPR dan Setjen DPR berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.
- (2) DPR dan Setjen DPR berhak menolak permohonan dan menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.

Paragraf 2
Kewajiban DPR dan Setjen DPR

Pasal 6

- (1) DPR dan Setjen DPR wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR.
- (2) DPR dan Setjen DPR wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
- (3) DPR dan Setjen DPR wajib mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat memanfaatkan media elektronik dan nonelektronik.

BAB IV
STANDAR LAYANAN DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Pertama
Standar Layanan

Pasal 7

- (1) Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (2) Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di DPR dikelola oleh Setjen DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setjen DPR dalam memberikan layanan informasi publik harus dilakukan berdasarkan standar layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR.
- (4) Layanan informasi publik di DPR disediakan berdasarkan permintaan pemohon informasi dan diumumkan secara berkala.
- (5) Daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola harus dimutakhirkan secara berkala.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pasal 8

- (1) Dalam memenuhi kewajiban memberikan informasi publik, DPR mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.
- (2) Sekretaris Jenderal DPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat Setjen DPR sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di DPR kepada pemohon informasi.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijabat oleh pejabat dengan pangkat paling rendah eselon II di Setjen DPR sepanjang tugas pokok dan fungsi serta beban kerjanya memungkinkan, kecuali pada Sekretariat Jenderal DPR akan dibentuk unit kerja yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi untuk pelayanan publik.

BAB V
JENIS INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN
DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Pasal 9

- (1) Informasi Publik di DPR yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a. organisasi DPR;
 - b. administrasi keanggotaan DPR;
 - c. fungsi DPR;
 - d. program DPR;
 - e. kegiatan dan kinerja DPR;
 - f. laporan keuangan DPR yang telah diaudit; dan
 - g. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi Publik di Setjen DPR yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a. struktur organisasi Setjen DPR;
 - b. program Setjen DPR;
 - c. kegiatan dan kinerja Setjen DPR;
 - d. laporan keuangan Setjen DPR yang telah diaudit;
 - e. laporan akses informasi publik;
 - f. hak dan tata cara memperoleh informasi publik serta tata cara pengajuan keberatan;
 - g. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Setjen DPR; dan
 - h. pengumuman barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 10

- (1) Informasi publik di DPR yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan DPR dan pertimbangannya;
 - c. peraturan DPR, keputusan DPR, dan keputusan pimpinan DPR;
 - d. perjanjian DPR dengan pihak ketiga;
 - e. informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam rapat yang terbuka untuk umum;
 - f. informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja DPR; dan
 - g. informasi tentang agenda kerja dan Alat Kelengkapan Dewan.
- (2) Informasi publik di Setjen DPR yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a. daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Sekjen DPR;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumennya;
 - d. perjanjian Setjen DPR dengan pihak ketiga;
 - e. prosedur kerja pegawai Setjen DPR yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
 - f. laporan pelayanan akses informasi publik;
 - g. surat-surat Setjen DPR atau pejabat Setjen DPR dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. rencana strategis dan rencana kerja Setjen DPR;
 - i. agenda kerja pimpinan Setjen DPR;
 - j. kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, dan sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya;

- k. informasi tentang jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - l. informasi tentang jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - m. informasi tentang daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;
 - n. informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik; dan
 - o. informasi dan kebijakan yang disampaikan Setjen DPR dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- (3) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga Informasi yang Dikecualikan

Pasal 11

- (1) Informasi publik di DPR yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
- a. informasi publik DPR dari hasil rapat-rapat di DPR yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia;
 - b. surat DPR yang bersifat rahasia;
 - c. surat atau dokumen DPR yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
 - d. surat atau dokumen yang diterima oleh DPR yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen;
 - e. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;
 - f. informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi; dan
 - g. informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang.
- (2) Informasi publik DPR yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan apabila sudah ada keputusan dari DPR untuk membuka sebagian dan/atau seluruhnya.
- (3) Informasi publik di Setjen DPR yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
- a. surat atau dokumen Setjen DPR yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
 - b. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi.
- (4) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK, PENETAPAN PPID, DAN STANDAR BIAYA

Pasal 12

Standar prosedur operasional layanan informasi publik ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

Pasal 13

Penetapan PPID dan standar biaya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

DR. H. MARZUKI ALIE

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO

IR. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

H.M. ANIS MATTA, Lc.

IR. TAUFIK KURNIAWAN, M.M

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

PATRIALIS AKBAR



Lampiran 6:

**Surat Keputusan Sekjen DPR RI Mengenai Pembentuk
Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPR RI**



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 866 /SEKJEN/2010

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/Sekjen/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/PER-SEKJEN/2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyimpanan informasi DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- b. melakukan pendokumentasian informasi DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- c. melakukan penyediaan informasi DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI; dan
- d. melakukan pelayanan informasi DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- e. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, wajib melakukan koordinasi dengan unit kerja/satuan kerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengelola informasi dan dokumentasi yang berada di bawah penguasaannya.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Pimpinan BURT DPR RI;
3. Pimpinan Komisi DPR RI;
4. Pimpinan Badan Legislasi DPR RI;
5. Pimpinan Badan Anggaran DPR RI;
6. Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
7. Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI;
8. Pimpinan Komisi Informasi Pusat Jakarta;
9. Para Deputi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
11. Kepala Bagian/Bidang di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
12. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2010

SEKRETARIS JENDERAL,


Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.
NIP. 19550413 1981032001

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 920/SEKJEN/2011
 TANGGAL : 2 Agustus 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	DRA NINING INDRA SHALEH, M. SI	PENGARAH	SEKRETARIS JENDERAL
2	AHMAD DJUNED, SH, MH	PENGARAH	DEPUTI PERSIDANGAN DAN KSAP
3	DRS. DJAKA DWI WINARKO, M. SI	PENANGGUNG JAWAB	KARO HUMAS DAN PEMBERITAAN
4	DRS. SURATNA, M. SI	KETUA	KABAG HUMAS
5	DJUSTIAWAN WIDJAJA, S. SOS	WAKIL KETUA	KABAG PEMBERITAAN
6	ADE EFENDI, S. SOS, MM	SEKRETARIS	KASUBAG PENERANGAN
7	PESTA EVARIA SIMBOLON, SE, M. SI	ANGGOTA	KASUBAG PDM
8	ANDRI SURYANTA, S. IP	ANGGOTA	KASUBAG DEPUTI PERSIDANGAN DAN KSAP
9	ANI DWI SULISTYOWATI, S. IP	ANGGOTA	KASUBAG UPACARA
10	ABDURRAHMAN	ANGGOTA	STAF BIRO PERSIDANGAN
11	KHOLIP WAHYUDI, S. SOS	ANGGOTA	STAF BIRO KEUANGAN
12	AHMAD SUBANDI	ANGGOTA	STAF BAGIAN HUMAS
13	IIE TURININGSIH	ANGGOTA	ARSIPARIS
14	DIAH AYU NURYANTI	ANGGOTA	STAF BAGIAN HUMAS
15	HARYANTI	ANGGOTA	STAF BAGIAN HUMAS
16	SIDIK	ANGGOTA	STAF BAGIAN HUMAS
17	M. NASIR	ANGGOTA	STAF BAGIAN HUMAS
18	MUSRI ANI	ANGGOTA	STAF BAGIAN HUMAS
19	SOBUR	ANGGOTA	STAF BAGIAN HUMAS
20	SOENARSO	ANGGOTA	STAF BAGIAN HUMAS

21	ANDAM PERWITASARI, S. IP	ANGGOTA	STAF BAGIAN HUMAS
22	BAGUS MUJIHARJANTO	ANGGOTA	STAF BAGIAN HUMAS
23	AGUS RUKIMAN	ANGGOTA	STAF BAGIAN HUKUM
24	TEDI AHMAD PERMADI	ANGGOTA	STAF BAGIAN HUMAS


Sekretaris Jenderal,




Dra. Ninine Indra Shaleh, M.Si
NIP. 19550413 198103 2 001



Lmpiran 7: Contoh Brosur Layanan Informasi DPR RI



Brosur Ruang Lingkup Informasi Publik di DPR RI



Brosur informasi yang wajib tersedia setiap saat dan Brosur Tata cara Memperoleh informasi Publik di DPR RI

Lampiran 8 : contoh buku pegangan keterbukaan informasi publik di DPR

